Diahi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1058 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288, 2020);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor 81).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Halmahera Barat.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
8. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP3D adalah Perangkat Daerah pada Pemerintaha Kabupaten Halmahera Barat yang menyelenggaran fungsi pendukung urusan pemerintahan bidang perencanaan.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya disebut dengan RTRW adalah dokumen tata ruang wilayah periode 20 tahun dari tahun tahun 2012 sampai dengan 2032.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa di Kabupaten Halmahera Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah rumusan hasil pembangunan Daerah yang akan dicapai berupa manfaat (*benefit*) terukur dalam periode perencanaan.
20. Sasaran adalah rumusan yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa dampak (*impact*) terukur yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah-langkah indikatif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis Daerah/Perangkat Daerah, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang nomenklaturnya sudah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan janji kerja Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan

keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;

(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RTRW Provinsi;

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra;
   b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
   c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama kurun waktu 2021-2026; dan
   d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	:	Gambaran Keuangan Daerah
Bab IV	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Bab V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Bab VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Bab VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab IX	:	Penutup

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BP3D.

Pasal 5

Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BP3D.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. Pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
   a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. Pelaksanaan RPJMD; dan
   c. Hasil RPJMD.
(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Bappelitbangda.
(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
   a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
   c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   d. Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian target kinerja tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian pada akhir periode RPJMD, maka perubahan tersebut dilakukan dalam RKPD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat masa berlaku RPJMD sudah berakhir dan RPJMD periode berikutnya belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 4 November 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Nomor: 6/2021
LEMBARAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2021: 6

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kabupaten Halmahera Barat

Jason K. Lalomo, SH, LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128200604 1 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN I-1
I.1. Latar Belakang I-1
I.2. Dasar Hukum I-5
I.3. Hubungan antar Dokumen I-9
I.4. Maksud dan Tujuan I-10
I.5. Sistimatika Penulisan I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
II.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
II.1.1. Geografi II-1
II.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-14
II.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-17
II.1.4. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup II-19
II.1.5. Demografi II-21
II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-25
II.2.1. Product Domestic Regional Bruto II-25
II.2.2. PDRB Per Kapita II-32
II.2.3. Indeks Gini II-33
II.2.4. Tingkat Kemiskinan II-34
II.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka II-39
II.2.6. Indeks Pembangunan Manusia II-41
II.2.7. Indeks Pembangunan Gender II-45
II.2.8. Indeks Desa Membangun II-47
II.3. Aspek Pelayanan Umum II-49
II.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-49
II.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-90
II.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-113
II.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung, Penunjang dan Pemerintahan Umum II-120
II.4. Aspek Daya Saing II-123
II.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-123
II.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-126
II.4.3. Fokus Iklim Investasi II-131
II.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-134

II.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016-2020 ..... II-136
BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH III-1
III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
III.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah III-2
III.1.2. Kinerja Belanja Daerah III-9
III.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah III-14
III.1.4. Neraca Daerah III-17
III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-22
III.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-23
III.2.2. Analisis Pembiayaan III-24
III.3. Kerangka Pendanaan III-25
III.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan Daerah III-26
III.3.2. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah III-32
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
IV.1. Permasalahan Pembangunan Daerah IV-1
IV.1.1. Permasalahan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial IV-2
IV.1.2. Permasalahan Pelayanan Umum IV-3
IV.2. Isu-isu Strategis Pembangunan IV-13
IV.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan IV-13
IV.2.2. Pandemi Global Corona Virus Desease (COVID-19) IV-24
IV.2.3. Arahan RPJM Nasional 2020-2024 ..... IV-27
IV.2.4. Arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 ..... IV-34
IV.2.5. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026 ..... IV-39
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
V.1. Visi V-1
V.2. Misi V-2
V.3. Janji Kerja V-6
V.4. Tujuan dan Sasaran V-8
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
VI.1. Strategi dan Arah Kebijakan VI-1
VI.1.1. Standar Pelayanan Minimal VI-2
VI.1.2. Adaptasi Kebiasaan Baru VI-5
VI.1.3. Prioritas Daerah VI-6
VI.2. Arah Kebijakan Kewilayahan VI-33
VI.2.1. Arahan RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032 ..... VI-34
VI.2.2. Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah VI-41

VI.2.3. Kemitraan Pengembangan Wilayah VI-54
VI.3. Program Pembangunan Daerah VI-63
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
VII.1. Kerangka Pendanaan Pemb angunan VII-1
VII.2. Program Perangkat Daerah VII-2
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1
VIII.1. Hirarki Indikator Kinerja VIII-1
VIII.2. Penetapan Indikator Kinerja VIII-2
BAB IX PENUTUP IX-1
IX.1. Kaidah Pelaksanaan IX-1
IX.2. Pedoman Transisi IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....I-10
Gambar II.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Barat..... II-3
Gambar II.2. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat II-6
Gambar II.3. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat II-9
Gambar II.4. Peta Risiko Multi Bahaya Bencana Kabupaten Halmahera Barat II-18
Gambar II.5. Proporsi Luasan Indeks Jasa Ekosistem Kabupaten Halmahera Barat II-20
Gambar II.6. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 ..... II-23
Gambar II.7. Persentase Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Menurut Agama yang Dianut Tahun 2017 ..... II-24
Gambar II.8. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020 ..... II-30
Gambar II.9. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020 ..... II-34
Gambar II.10 Tren Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020..... II-35
Gambar II.11 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-36
Gambar II.12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020..... II-37
Gambar II.13 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020..... II-38
Gambar II.14 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020..... II-39
Gambar II.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020..... II-40
Gambar II.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020.. II-41
Gambar II.17 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020 ..... II-42
Gambar II.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020 ..... II-43
Gambar II.19 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020.. II-44

Gambar II.20 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020 ..... II-45
Gambar II.21 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2020.. II-46
Gambar II.22 Status Akreditasi SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-60
Gambar II.23 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020 ..... II-92
Gambar II.24 Produktifitas Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Lapangan Kerja Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2020..... II-92
Gambar II.25 Perkembangan Sarana Perdagangan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-117
Gambar II.26 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-118
Gambar II.27 Perkembangan Jumlah Kantor Bank Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 & 2020 ..... II-126
Gambar II.28 Komposisi Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pembinaan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-128
Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/ Cuci/dll Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-129
Gambar III.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-2
Gambar III.2 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... III-3
Gambar III.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-4
Gambar III.4 Proporsi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... III-4
Gambar III.5 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-5
Gambar III.6 Proporsi Sumber Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... III-5
Gambar III.7 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... III-6
Gambar III.8 Proporsi Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... III-6

Gambar III.9 Tren Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... III-7
Gambar III.10 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-9
Gambar III.11 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-9
Gambar III.12 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-10
Gambar III.13 Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-10
Gambar III.14 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-11
Gambar III.15 Proporsi Komponen Belanja Langsung Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-11
Gambar III.16 Tren Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... III-12
Gambar III.17 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-14
Gambar III.18 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-14
Gambar III.19 Perkembangan SiLPA Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-15
Gambar III.20 Perkembangan Proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-23
Gambar III.21 Proyeksi DSCR Pinjaman Daerah Kabupaten Halmahera Barat III-28
Gambar V.1 Kerangka Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih V-6
Gambar V.2 Kerangka Hubungan Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah V-10
Gambar VI.1 Kerangka Keterkaitan Prioritas Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nasional dan Provinsi Maluku Utara VI-7
Gambar VI.2 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-1 ... VI-13
Gambar VI.3 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-2 ... VI-16
Gambar VI.4 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-3 ... VI-18
Gambar VI.5 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-4 ... VI-23
Gambar VI.6 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-5 ... VI-28
Gambar VI.7 Skor Indeks Ketahanan Sosial Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... VI-42

Gambar VI.8 Skor Indeks Ketahanan Ekonomi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... VI-42
Gambar VI.9 Skor Indeks Ketahanan Ekonomi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... VI-43
Gambar VI.10 Peta Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026..... VI-44
Gambar VI.11 Peta Wilayah Pengembangang Lumbung Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-49
Gambar VI.12 Peta Wilayah Pengembangang Kampung Barito Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-50
Gambar VI.13 Peta Wilayah Pengembangang Lumbung Ternak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-51
Gambar VI.14 Peta Wilayah Pengembangang Kampung Udang Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-52
Gambar VI.15 Peta Wilayah Pengembangang Perikanan Tangkap Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-53
Gambar VI.16. Konsep Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Di Provinsi Maluku Utara VI-56
Gambar VI.17 Peta Wilayah Pengembangan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-60
Gambar VI.18 Peta Wilayah Pengembangan Bersama Antar Daerah Kabupaten Halmahera Barat & Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ..... VI-61
Gambar VI.19 Peta Wilayah Pengembangan Kerjasama Segitiga Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate & Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2026 ..... VI-62

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Ibukota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat II-2
Tabel II.2. Luas Wilayah (Ha) Menurut Ketinggian di Kabupaten Halmahera Barat II-4
Tabel II.3. Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat..... II-5
Tabel II.4. Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir di Kabupaten Halmahera Barat II-5
Tabel II.5. Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Halmahera Barat..... II-10
Tabel II.6. Nama Mata Air, Lokasi dan Debitnya di Kabupaten Halmahera Barat II-11
Tabel II.7. Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Barat II-11
Tabel II.8. Kondisi Cuaca Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020..... II-12
Tabel II.9. Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, 2018 & 2020 ..... II-13
Tabel II.10. Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Barat..... II-14
Tabel II.11. Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020..... II-17
Tabel II.12. Luas Potensi dan Kelas Bahaya Bencana Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-17
Tabel II.13. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, 2018 dan 2019 ..... II-21
Tabel II.14. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Menurut Kecamatan Tahun 2019 ..... II-22
Tabel II.15. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Menurut Kecamatan Tahun 2019..... II-23
Tabel II.16. Persentase Penduduk Kabupaten Halmahera Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2019 ..... II-24
Tabel II.17. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-25
Tabel II.18. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-27
Tabel II.19. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-28
Tabel II.20. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-28

Tabel II.21. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-29
Tabel II.22. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-29
Tabel II.23. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-31
Tabel II.24. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-32
Tabel II.25. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten/Kota Lainnya Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020 ..... II-32
Tabel II.26. Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten/Kota Lainnya Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020 ..... II-33
Tabel II.27. Perkembangan Status IDM Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2020..... II-48
Tabel II.28. Perkembangan Jumlah SD/sederajat dan SMP/sederajat Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2020..... II-50
Tabel II.29. Sebaran SD/sederajat dan SMP/sederajat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-50
Tabel II.30. Perkembangan APS, APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2020..... II-53
Tabel II.31. Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Mengulang Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2020 ..... II-53
Tabel II.32. Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2020 ..... II-54
Tabel II.33. Rasio Guru/Siswa SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-55
Tabel II.34. Rasio Rombel/Siswa SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-56
Tabel II.35. Rasio Rombel/Siswa SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-57
Tabel II.36. Kondisi Ruangan Kelas SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-57
Tabel II.37. Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi Pendidikan D4/S1 dan Bersertfikasi Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-58
Tabel II.38. Persentase SD dan SMP Memiliki Perpustakaan dan Laboratorium Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-59

Tabel II.39. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020 ..... II-61
Tabel II.40. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-62
Tabel II.41. Proporsi Desa Memiliki PAUD Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-62
Tabel II.42. Sebaran PKBM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020 ..... II-64
Tabel II.43. Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-66
Tabel II.44. Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-67
Tabel II.45. Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-68
Tabel II.46. Prevalensi Balita Underweight, Wasting dan Stunting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-69
Tabel II.47. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-71
Tabel II.48. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-72
Tabel II.49. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-72
Tabel II.50. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-73
Tabel II.51. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-73
Tabel II.52. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-74
Tabel II.53. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-74
Tabel II.54. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-75

Tabel II.55. Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-75
Tabel II.56. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberclosis Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-76
Tabel II.57. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-76
Tabel II.58. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-77
Tabel II.59. Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-78
Tabel II.60. Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-79
Tabel II.61. Sebaran Tenaga Kesehatan Dokter Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel II.62. Sebaran Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel II.63. Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-81
Tabel II.64. Persentase Desa Menerapkan STBM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2020 ..... II-82
Tabel II.65. Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020 ..... II-82
Tabel II.66. Kinerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020 ..... II-84
Tabel II.67. Persentase Rumah Tangga Mengakses Sumber Air Minum Bersih Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-85
Tabel II.68. Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-85
Tabel II.69. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Air Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-86
Tabel II.70. Kondisi Perumahan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-87
Tabel II.71. Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-88

Tabel II.72. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-89
Tabel II.73. Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ... II-91
Tabel II.74. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-93
Tabel II.75. Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020..... II-94
Tabel II.76. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-95
Tabel II.77. Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-96
Tabel II.78. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-98
Tabel II.79. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-100
Tabel II.80. Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... II-102
Tabel II.81. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-103
Tabel II.82. Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-106
Tabel II.83. Perkembangan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-108
Tabel II.84. Perkembangan Realisasi Investasi Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-109
Tabel II.85. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-110
Tabel II.86. Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-112
Tabel II.87. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-113
Tabel II.88. Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-114
Tabel II.89. Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-115
Tabel II.90. Perkembangan Perusahaan Industri Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2020..... II-119
Tabel II.91. Kinerja Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-120

Tabel II.92. Kinerja Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-121
Tabel II.93. Kinerja Layanan Unsur Pengawasan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-122
Tabel II.94. Kinerja Layanan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020..... II-122
Tabel II.95. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020..... II-123
Tabel II.96. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 – 2020.... II-125
Tabel II.97. Jumlah Fasilitas Akomodasi Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 & 2020 ..... II-127
Tabel II.98. Unit Pembangkit Listrik, Daya Terpasang, dan Daya Mampu Menurut Unit Ranting PLN di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020..... II-130
Tabel II.99. Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015–2019 ..... II-130
Tabel II.100. Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Mengakses Internet Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-131
Tabel II.101. Angka Kriminalitas Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2019 ..... II-132
Tabel II.102. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-133
Tabel II.103. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020 ..... II-134
Tabel II.104. Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020 ..... II-135
Tabel II.105. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... II-137
Tabel III.1. Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-8
Tabel III.2. Realiasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-13
Tabel III.3. Realiasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-16
Tabel III.4. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2019 ..... III-18
Tabel III.5. Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2019..... III-19

Tabel III.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-23
Tabel III.7. Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-24
Tabel III.8. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 ..... III-25
Tabel III.9. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... III-29
Tabel III.10. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... III-32
Tabel V.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... V-12
Tabel VI.1. Visi, Misi, Janji Kerja, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-29
Tabel VI.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-33
Tabel VI.3. Arahan Pengembangan Sektor Unggulan RTRW Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032 ..... VI-40
Tabel VI.4. Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ..... VI-41
Tabel VI.5. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VI-69
Tabel VII.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VII-1
Tabel VII.2. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VII-3
Tabel VIII.1. Indikator Kinerja Makro RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VIII-3
Tabel VIII.2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VIII-4
Tabel VIII.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ..... VIII-6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Formulasi Indikator Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bermakna bahwa Pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. RPJPD tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten Halmahera Barat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2025. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan James Uang dan Djufri Muhamad sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat periode 2021-2025, serta telah dilantik pada tanggal 27 Februari 2021. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Merujuk pada ketentuan Pasal 14 Permendagri No. 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun RPJMD, dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara khusus telah mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPD, dan RKPD. Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Sebagaimana diisyaratkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 3, Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Berdasarkan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, RPJMD dirumuskan secara:

a) Transparan (membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara);
b) Responsif (dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah);
c) Efisien (pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal);
d) Efektif (kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal);
e) Akuntabel (setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat);
f) Partisipatif (merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan);
g) Terukur (penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya);
h) Berkeadilan (merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia);
i) Berwawasan lingkungan (mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia); dan

j) Berkelanjutan (pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia).

Perumusan RPJMD yang berorientasi pada proses, dilakukan menggunakan pendekatan:

a) Teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah);
b) Partisipatif (dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan);
c) Politis (dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD); dan
d) Atas-bawah dan bawah-atas (merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota).

Adapun perumusan RPJMD yang berorientasi pada substansi, dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

a) Holistik-tematik (dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya);
b) Integratif (dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah); dan
c) Spasial (dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan).

RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a) pendahuluan; b) gambaran umum kondisi Daerah; c) gambaran keuangan Daerah; d) permasalahan dan isu srategis Daerah; e) visi, misi, tujuan dan sasaran; f) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i) penutup.

Selanjutnya, RPJMD yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Halmahera Barat.

I.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1058 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80);
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan SuIa, Kabupaten Halmahera Timul dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaral Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 danTambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540, 2018);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288, 2020);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor 81).

I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2025 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional.

Telaah dilakukan terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target pembangunan nasional yang telah dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Halmahera Barat juga akan menjadi dasar dalam penentuan target-target dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2025. Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2025 juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang, serta target-target pembangunan daerah yang perlu didukung oleh Kabupaten Halmahera Barat.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dalam penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Barat dan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan kedalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta sebagai pedoman Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Barat.

Sebagaimana tersaji dalam Gambar I.1 di halaman berikut, RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021–2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya.

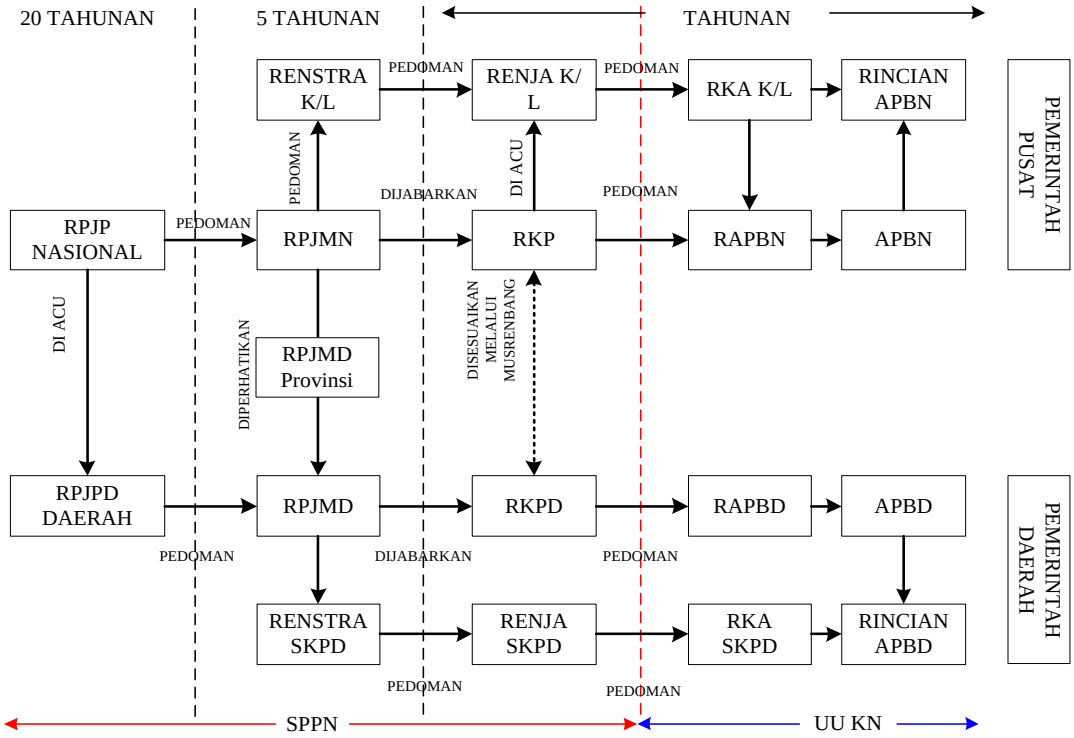

Gambar I.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai wadah untuk mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah terpilih yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Barat pada saat kampanye Pemilukada. Penyusunan RPJMD ini juga merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan mengingat dokumen RPJMD periode sebelumnya telah habis masa berlakunya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dengan demikian RPJMD ini menjadi arah dan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta arah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahun selama lima tahun ke depan. Selain itu, RPJMD ini juga digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja daerah dan juga kinerja kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selama lima tahun ke depan.

I.5. SISTIMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021–2026 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJMD dgn dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistimatika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah yang meliputi uraian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, neraca daerah, serta proyeksi keuangan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah selama lima tahun kedepan.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Memuat penjabaran visi dan misi pembangunan daerah kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang strategi-strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta program-program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program pembangunan daerah yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab IX Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

II.1.1. Geografi

A. Luas, Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Halmahera Barat, merupakan Kabupaten Induk dari Kabupaten Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 60 Tahun 1 958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Daerah tingkat II Dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang, yang pada Era Reformasi dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Barat, beribukota di Jailolo, dengan ciri daerah kepulauan dengan luas laut 12.462,60 km2 (84,1 persen), lebih besar dari luas daratan 2.361,56 km2 (15,9 persen), dengan model pembangunan gugus pulau, terdapat jumlah pulau yang dihuni sebanyak 1 (satu) pulau tidak termasuk Pulau Halmahera, dan pulau yang tidak dihuni sebanyak 122 pulau, dengan garis pantai mencapai 403,9 km atau 5,92 persen dari total garis pantai Provinsi Maluku Utara 6,823,5 Km. Selain mencirikan daerah kepulauan, wilayah Kabupaten Halmahera Barat juga memiliki kelimpahan potensi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

Pada saat pemekaran, Kabupaten Halmahera Barat hanya memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Ibu dan Loloda. Seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat serta rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Jailolo.

Tidak berselang lama kemudian, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Ibu Selatan. Saat ini Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama DPRD Kabupaten Halmahera Barat bersepakat untuk menetapkan Perda No. 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru. Ibukota dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Halmahera selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.1. Ibukota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Ibukota	Jarak ke Ibukota Kab. (Km)	Luas (Km2)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Jailolo	Gufasa	28,96	226,00	10,15
2	Jailolo Selatan	Domato	32,40	147,55	6,62
3	Jailolo Timur	Akelamo Kao	80,63	147,35	6,61
4	Sahu	Susupu	10,00	122,86	5,52
5	Sahu Timur	Akelamo	10,50	271,00	12,17
6	Ibu	Tongute Sungi	73,61	109,82	4,93
7	Ibu Selatan	Talaga	59,69	368,33	16,54
8	Tabaru	Duono	85,69	220,64	9,91
9	Loloda	Kedi	117,14	614,01	27,56
Halmahera Barat		**Jailolo**		**2.227,56**	**100,0**

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2020

Secara geografis wilayah Kabupaten Halmahera Barat terletak antara 00 48’ lintang utara sampai 10 48’ lintang utara dan antara 1270 16’ 00” bujur timur sampai 1270 16’ 01” bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar terletak di Pulau Halmahera bagian barat dan sebagian kecil lainnya di Pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Batas-batas wilayah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara , berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara;

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara;

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengn Kota Tidore Kepulauan; dan

d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Laut Maluku.

Peta wilayah administratif Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

Gambar II.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Barat
Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

B. Topografi Wilayah

Wilayah Kabupaten Halmahera Barat terletak pada ketinggian antara 0 – 2.000 meter di atas permukaan air laut (dpl). Sebagaimana data yang tersaji dalam Tabel II.4 di halaman berikut, berdasarkan ketinggiannya, RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032 mengelompokkan wilayah Kabupaten Halmahera Barat menjadi 2 (dua), yaitu daerah dengan ketinggian di bawah 750 meter dpl dan daerah dengan ketinggian diantara 750 – 2.000 meter dpl.

Tabel II.2. Luas Wilayah (Ha) Menurut Ketinggian di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Ketinggian (Meter DPL)	
		< 750	750 – 2000
1	Jailolo	25.120,6	7,00
2	Jailolo Selatan	31.332,8	2.039,5
3	Jailolo Timur		
4	Sahu	54.336,4	1.238,5
5	Sahu Timur		
6	Ibu	49.314,8	4.316,6
7	Ibu Selatan		
8	Tabaru		
9	Loloda	55.409	351,5
Halmahera Barat		**215.513,6**	**7.953,1**

Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Dari tabel, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah daratan Kabupaten Halmahera Barat berada pada ketinggian di bawah 750 mdpl yaitu seluas 215.513,6 Ha atu 96 persen dari luas wilayah daratan secara keseluruhan. Wilayah dengan ketinggian di atas 750 mdpl sebagian besar terdapat pada Kecamatan Ibu yaitu seluas 4.316,6 atau 54,3 persen dari luas wilayah dengan ketinggian 750 – 2.000 mdpl. Sementara berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Barat berada pada kemiringan lereng 0-8% dan 8-16%. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel di halaman berikut.

Tabel II.3. Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat

Kemiringan Lereng	0-8%	8-16%	16-24%	24-32%	31-40%	>40%	Total
Luas (Ha)	67.203,8	53.054,9	38.923,2	21.668,2	12.277,2	9.223,0	**202.350,6**
Persentase Luas (%)	33,21	26,22	19,24	10,71	6,07	4,56	**100,00**

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Di Pulau Papua & Kepulauan Maluku, KemenPUPR

Kabupaten Halmahera Barat memiliki 175 desa, dimana 78 atau 44,57 persen diantaranya adalah Desa di wilayah pesisir. Wilayah dengan proporsi desa pesisir terbesar adalah Kecamatan Jailolo Timur dan Ibu Selatan. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.4. Desa Pesisir dan Desa Bukan Pesisir di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Pesisir		Desa Bukan Pesisir	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Jailolo	34	15	44,12	19	55,88
2	Jailolo Selatan	22	13	59,09	9	40,91
3	Jailolo Timur	6	5	83,33	1	16,67
4	Sahu	19	9	47,37	10	52,63
5	Sahu Timur	18	-	-	18	100,00
6	Ibu	17	4	23,53	13	76,47
7	Ibu Selatan	16	13	81,25	3	18,75
8	Tabaru	16	-	-	16	100,00
9	Loloda	27	19	70,37	8	29,63
Halmahera Barat		**175**	**78**	**44,57**	**97**	**55,43**

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2020, diolah

Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 4 (empat) gunung berapi yang hingga kini masih aktif. Gunung-gunung yang membentang sepanjang daratan Halmahera Barat ini, yaitu Gunung Jailolo di Kecamatan Jailolo (975 mdpl), Gunung Onu di Kecamatan Sahu (1.075 mdpl), Gunung Gamkonora di Kecamatan Ibu Selatan (1.525 mdpl), Gunung Ibu di Kecamatan Tabaru (1.025 mdpl).

Peta topografi wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

Gambar II.2. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

C. Kondisi Geologi

Formasi geologi Pulau Halmahera berdasarkan pada peta geologi lembar ternate terbagi dalam tiga mandala (bagian utama) yaitu Mandala Halmahera Timur, Halmahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan Sedimen, pada Batugamping berumur Neogen dan morfologi karst dan di beberapa tempat terdapat morfologi kasar yang merupakan cerminan batuan gunung api berumur oligosen. Mandala busur kepulauan gunung api kuarter meliputi pulau-pulau kecil di sebelah barat pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu busur kepulauan gunung api kuarter. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut gunung-gunung api yang masih aktif.

Kondisi fisiologi Kabupaten Halmahera Barat cukup bervariasi, yakni pada bagian timur dilalui oleh jalur Gunung Api Kuarter yang terdiri dari barisan gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Luas daerah bukit/pegunungan di Halmahera Barat adalah 138.499.5 Ha atau sekitar 61,98 % dari luas wilayah. Pada bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara hingga pesisir Pantai Jailolo di lalui Gunung Api Kuarter sehingga wilayah ini mempunyai pegunungan yang rapat dengan beberapa gunung api yang masih aktif. Di semenanjung pantai bagian barat yaitu pada Kecamatan Ibu dan Sahu merupakan daerah pegunungan dengan lereng yang curam (> 40 %).

Struktur geologi wilayah Halmahera Barat merupakan bantuan jenis tertua yang berupa Batu-batuan Gunung Api Oligo Miose, Batuan Sedimen yang berumur Miosen sampai Poliosem dengan karakter Sedimen Tufaan. Struktur geologi wilayah Halmahera Barat umumnya terbentuk pada Jaman Pratersier hingga Kwarter. Formasi Geologi Jaman Pratersier terdiri dari batuan Kristal, Phylit, Batu Sabah, Serpih Liat, Batu Liat, Batu Gamping, dan Eroptip. Sedangkan formasi jaman Kwarter terdiri dari Alluvium, Pasir Lumpur, Krikil, dan Koral. Berdasarkan jenis batuannya maka struktur batuan yang ada sebagian besar tersusun atas batuan sedimen dan vulkanik dengan struktur lipatan berupa sentuhan (contact) dan patahan (fault).

Jenis batuan sedimen terdapat di Kecamatan Loloda Selatan, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, Sahu, Sahu Timur, dan Jailolo. Sedangkan jenis Batuan Vulkanik terdapat di Kecamatan Jailolo Selatan.

Adapun karakteristik tanah di Kabupaten Halmahera Barat menunjukan sifat-sifat yang berbeda mulai dari Kecamatan Jailolo Selatan di bagian selatan hingga Kecamatan Loloda Selatan di bagian utara Halmahera Barat yang dipengaruhi oleh proses-proses geologi dan iklim. Menurut jenis medianya dan proses geologi yang mempengaruhinya, jenis tanah pada Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari Jenis Tanah Alluvial, Latosol, Regosol, dan Podsolik Merah Kuning. Sebaran dari masing-masing jenis tanah di daerah Kabupaten Halmahera Barat antara lain:

1) Jenis Tanah Alluvial terdapat pada Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo Timur;
2) Jenis Tanah Latosol terdapat pada Kecamatan Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Jailolo dan Loloda Selatan;
3) Jenis Tanah Regosol terdapat pada kecamatan Jailolo, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Loloda Selatan; dan
4) Jenis Tanah Podsolik Merah Kuning terdapat pada Kecamatan Loloda Selatan.

Sedangkan Menurut Taxonomy USDA tahun 1998, tanah di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dapat di kelompokan sebagai berikut:

Kelompok A : Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludoxs, Eutrudoxs.

Kelompok B : Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludoxs, Eutrudoxs, Udipsaments.

Kelompok C : Hapludalfs, Hapludults, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludolls.

Kelompok D : Hapludults, Hapludalfs, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludands, Udorthents.

Kelompok E : Hapludalfs, Hapludults, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludolls.

Kelompok F : Sulfaquents, Sulfihemists, Sulfaquents.

Peta geologi wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

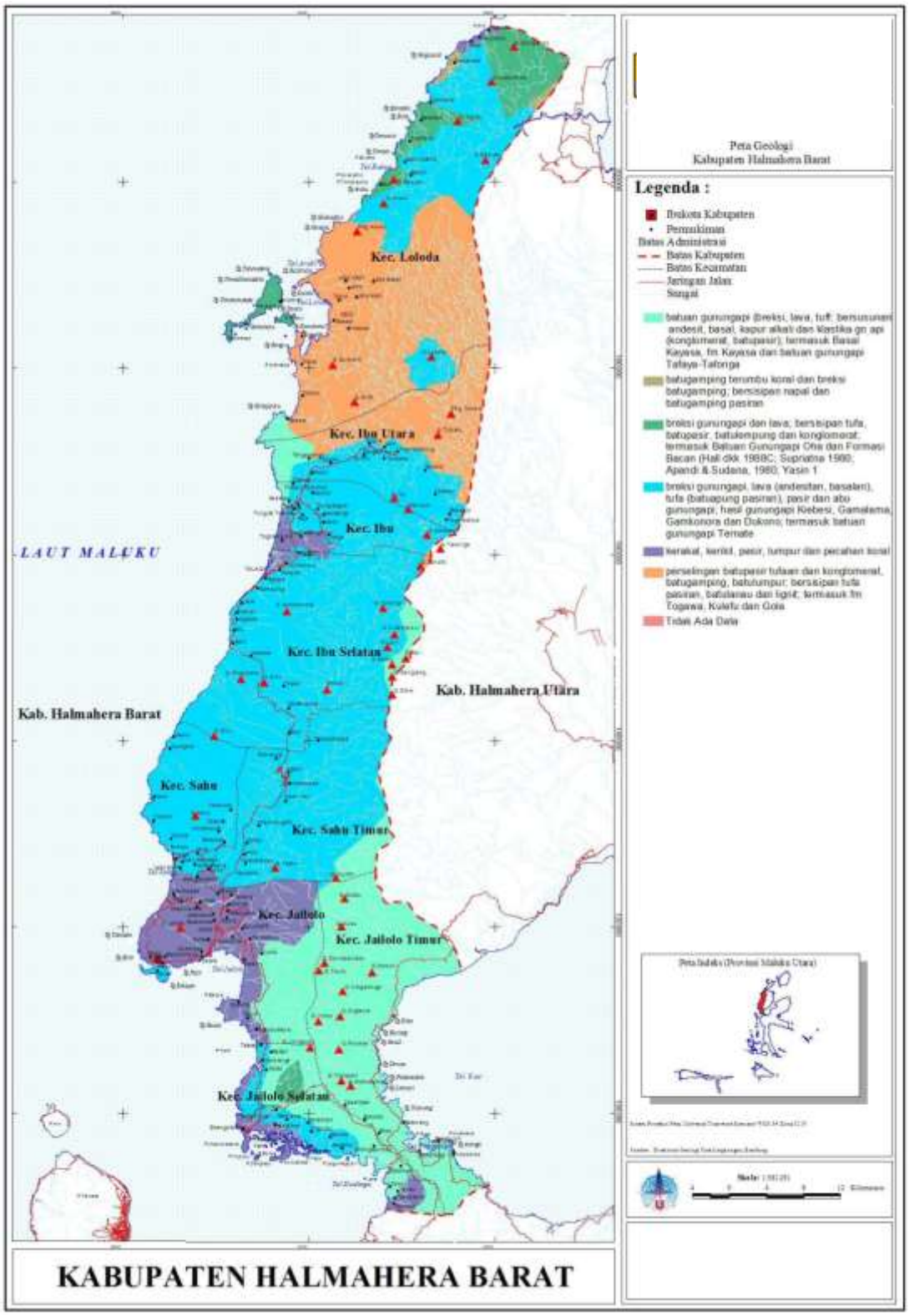

Gambar II.3. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

D. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari sungai, danau dan air permukaan tanah. Sumber air selain berasal dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan kali, seperti Sungai Ake Diri, Ake Lamo, Ake Todowongi, Ake Sidangoli, Ake Nyinyiwit, Ake Sasur, Ake Tacici, Ake Ngibut, Ake Tahafo, Ake Duono dan Ake Tafangu. Nama-nama sungai-sungai yang besar yang melalui beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.5. Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Sungai	Lokasi (Kecamatan)	Panjang (m)
1	Ake Diri	Jailolo	8.120
2	Ake Lamo	Jailolo	6.597
3	Ake Todowongi	Jailolo	9.765
4	Ake Sidangoli	Jailolo Selatan	3.806
5	Ake Nyinyiwit	Jailolo Timur	9.547
6	Ake Sasur	Sahu	3.445
7	Ake Tacici	Sahu	2.116
8	Ake Ngibut	Sahu Timur	3.460
9	Ake Tahafo	Ibu	5.691
10	Ake Duono	Tabaru	5.019
11	Ake Tafangu	Ibu Selatan	7.791

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2020

Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 4 (empat) danau, yaitu Danau Rano yang terletak di Kecamatan Sahu, Danau Gamkonora di Kecamatan Ibu, serta Danau Duono dana Danau Todoke di Kecamatan Tabaru.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tersebut bergerak di dalam ruang antar butir-butir tanah dan meresap ke dalam tanah lalu bergabung membentuk lapisan di dalam tanah yang disebut akuifer. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara dalam Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Halmahera Utara (termasuk Halmahera Barat), Daerah sekitar Jailolo, Susupu, Ibu dan Goin di Pulau Halmahera merupakan daerah paling prospektif kandungan air tanahnya, mengingat daerah tersebut merupakan bagian kaki gunung Strato, dimana aliran air tanah yang berasal dari puncak dan tubuh gunung api tertahan oleh batuan padu yang berumur lebih tua.

Akuifer terpenting di daerah gunung Strato adalah lava basal berstruktur versikuler dan tufa, tercatat munculnya beberapa mata air dari akuifer tersebut dengan debit dapat mencapai lebih dari 100 l/dt. Akuifer di daerah perbukitan bergelombang umumnya mempunyai produktifitas rendah dan setempat berarti, air tanah dengan jumlah terbatas masih dapat diperoleh di lembah-lembah. Kelompok batuan vulkanik tak teruraikan dapat diharapkan bertindak sebagai sebagai akuifer produktif dengan kelulusan sedang. Potensi debit mata air yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.6. Nama Mata Air, Lokasi dan Debitnya di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Mata Air	Lokasi (Kecamatan)	Debit (lt/dt)
33	Sosa iku 1	Ibu	100,0
34	Sosa iku 2	Ibu	500,0
35	Pancuran	Ibu	10,0
36	Akeboso	Ibu	300,0
37	Goiu	Ibu	0,5
38	Tuladi	Ibu	0,2
39	Kawao	Sahu	0,5
40	Gamkonora	Sahu	500,0
41	Duter	Jailolo	200,0
42	Gurutu	Jailolo	100,0
43	Golo	Jailolo	30,0
44	Aketola	Jailolo	500,0
45	Rugasi	Jailolo	1,0
46	Jailolo	Jailolo	300,0
47	Gurango	Jailolo	400,0

Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2023

Tabel II.7. Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Barat

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT)		Jumlah Air Tanah [juta m3/tahun]		Kategori CAT	
					Prov.	Kab./Kota
	Nama	Luas [Km^2]	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	B	C
320	Ibu	756	454	249	x	
322	Jailolo-Sidangoli	1576	531	177	x	
	Total	**2.332**	**985**	**426**	**2**	

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

Dari tabel, di wilayah Kabupaten Halmahera Barat juga terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) yang merupakan CAT kategori provinsi.

E. Klimatologi

Iklim Kabupaten Halmahera Barat secara umum adalah iklim laut tropis dan iklim musim, disebabkan sebagian besar wilayah Halmahera Barat merupakan perairan laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Tabel II.9 menyajikan kondisi cuaca Kabupaten Halmahera Barat yang meliputi suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara sepanjang tahun 2020.

Tabel II.8. Kondisi Cuaca Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (persen)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max
Januari	23,4	28,1	33,2	61,0	83,8	100,0	1.001,8	1.006,8	1.011,8
Februari	23,2	28,0	33,2	64,0	83,9	98,0	1003,6	1.007,7	1.011,6
Maret	24,0	28,0	33,6	67,0	86,5	98,0	1003,5	1.007,3	1.011,1
April	24,2	28,1	33,5	68,0	86,9	98,0	1003,7	1.007,3	1.010,6
Mei	24,6	28,4	33,6	60,0	85,7	98,0	1001,7	1.006,7	1.011,7
Juni	23,6	27,4	33,4	70,0	87,6	99,0	1003,2	1.006,7	1.010,4
Juli	23,6	26,9	32,4	69,0	87,8	100,0	1.003,0	1.006,1	1.009,7
Agustus	23,6	27,3	33,0	60,0	84,9	98,0	1003,1	1.006,8	1.010,6
September	23,0	27,0	33,0	60,0	87,3	97,0	1.002,1	1006,6	1.010,5
Oktober	23,4	27,3	33,4	60,0	87,0	97,0	1.002,2	1.005,8	1.010,4
November	24,0	27,6	33,2	63,0	87,4	98,0	1.002,2	1.006,0	1.010,0
Desember	23,8	27,7	32,6	44,0	85,4	98,0	1.001,0	1.005,2	1.009,0

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Sebagaimana tersaji, rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2020 berada pada kisaran 26,9 derajat celcius hingga 28,4 derajat celcius. Suhu terendah tercatat pada bulan September, yaitu 23 derajat dan suhu tertinggi pada bulan Maret dan Mei, yaitu 33,6 derajat. Rata-rata kelembaban udara sepanjang tahun 2020 berada pada rentang 83,8 persen hingga 87,8 persen. Rata-rata tekanan udara sepanjang tahun 2020 berada pada kisaran 1005,2 mb hingga 1007,7 mb.

Adapun curah hujan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 sebesar 672 mm atau lebih rendah dibandingkan kondisi di tahun 2015 dan 2018. Jumlah hari hujan dalam setahun pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2014 namun lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel II.9. Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, 2018 & 2020

Bulan	Curah Hujan (Milimeter)			Hari Hujan		
	2015	2018	2020	2015	2018	2020
Januari	177	203	10,0	18	25	5
Februari	9	251	27,0	12	21	9
Maret	41	239	27,0	8	24	14
April	63	248	51,0	13	26	11
Mei	177	155	49,0	17	21	15
Juni	185	245	105,0	16	19	23
Juli	17	324	51,0	8	18	16
Agustus	-	26	66,0	3	15	15
September	-	93	75,0	-	12	22
Oktober	41	143	105,0	5	11	24
November	122	240	52,0	16	18	14
Desember	102	232	54,0	11	22	12
Tahunan	**934**	**2.399**	**672,0**	**127**	**232**	**180**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

F. Penutupan lahan

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Penafsiran untuk penutupan lahan vegetasi dibagi kedalam dua klasifikasi utama yaitu areal berhutan dan areal tak berhutan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, penutupan lahan berhutan seluas 51,38% dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Barat, diantaranya Hutan Lahan Kering Primer sebesar 6,56%, Hutan Lahan Kering Sekunder sebesar 43,13%, Hutan Mangrove Primer sebesar 1,27%, dan Hutan Mangrove Sekunder sebesar 0,42%%. Penutupan lahan tak berhutan sebesar 48,62% dari total luas wilayah, didominasi oleh jenis Pertanian lahan kering campur sebesar 40,59%, Belukar sebesar 4,5%, dan Pertanian Lahan Kering sebesar 2,23%.

Peta, kelas dan distribusi luasan Penutupan Lahan Kabupaten Halmahera Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.10. Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Barat

Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Hutan Lahan Kering Sekunder	93.863,06	43,13%
Pertanian Lahan Kering Campur	88.338,99	40,59%
Hutan Lahan Kering Primer	14.276,51	6,56%
Belukar	9.801,08	4,50%
Pertanian Lahan Kering	4.854,94	2,23%
Hutan Mangrove Primer	2.755,15	1,27%
Pemukiman	1.876,89	0,86%
Hutan Mangrove Sekunder	919,58	0,42%
Belukar Rawa	295,00	0,14%
Tanah Terbuka	294,56	0,14%
Badan Air	205,59	0,09%
Transmigrasi	106,73	0,05%
Tambak	35,71	0,02%
Total	**217.623,78**	**100%**

Sumber : KLHK, 2019, diolah dari Peta Tutupan Lahan

II.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Halmahera Barat yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan (laut), memiliki potensi laut yang melimpah. Namun demikian potensi-potensi tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum dapat dijadikan sebagai potensi unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawasan-kawasan yang memiliki potensi unggulan untuk di dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan, antara lain meliputi:

A. Pertanian

Pengembangan pertanian diarahkan dalam rangka mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di Kabupaten Halmahera Barat, dan umumnya ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara. Dalam 5 (lima) tahun kedepan lahan yang disiapkan untuk penanaman padi dan palawija, terutama tersedianya lahan persawahan yang relatif luas sesuai kebutuhan.

Kawasan pertanian untuk pengembangan sawah meliputi Kecamatan Jailolo (areal Desa Hoku-Hoku Kie, Taboso, Lolori, Gamtala dan Porniti) Kecamatan Sahu (areal Desa Gamomeng, Idam Gamlamo, Golo, dan Susupu) Kecamatan Sahu Timur (areal Desa Goal, Golago Kusuma, Air Panas, dan Sidodadi) Kecamatan Ibu Selatan (areal Desa Sarau dan Talaga). Kawasan pertanian untuk pengembangan tanaman pangan lainnya meliputi Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu selatan, Tabaru, dan Loloda. Sedangkan kawasan pertanian untuk pengembangan tanaman hortikultura meliputi Kecamatan Sahu, Sahu Timur, Ibu dan Tabaru.

B. Peternakan

Terdapat berragam jenis ternak yang diternak dan dikembangbiakan dari jenis ternak yang biasa dipelihara di Kabupaten Halmahera Barat, seperti ternak sapi, kambing, ayam dan bebek. Kawasan pengembangan peternakan meliputi Kecamatan Jailolo Selatan, Jailolo Timur dan Ibu Selatan.

C. Perkebunan

Kawasan untuk pengembangan tanaman perkebunan meliputi Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu selatan, Tabaru, dan Loloda.

D. Perikanan

Pengembangan bidang perikanan terfokus pada pengembangan perikanan laut. Namun demikian potensi perikanan air tawar juga dipertimbangkan tetap dapat dikembangkan. Untuk mendorong terwujudnya potensi perikanan laut yang melimpah perlu dipertimbangkan berbagai langkah kebijakan, antara lain sarana/prasarana dan infrastruktur kelautan yang memadai, pengembangan dan penguatan kelembagaan nelayan dan mendekatkan, serta memudahkan akses pada permodalan, akses informasi dan akses pasar.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi seluruh perairan bagian barat Kabupaten Halmahera Barat. Kawasan budidaya perikanan meliputi Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu dan Ibu Selatan. Sedangkan kawasan pengolahan ikan meliputi Desa Tuada Kecamatan Jailolo dan Ruba-Ruba Kecamatan Loloda.

E. Perindustrian

Rencana pengembangan kawasan perindustrian di Kabupaten Halmahera Barat meliputi kawasan pengembangan industri sedang di Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan. Kawasan pengembangan industri besar di Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, dan Loloda. Sedangkan kawasan pengembangan industri rumah tangga meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat.

F. Pariwisata

Terdapat beragam potensi pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat antara lain, wisata alam: Pantai Disa, Pantai Gamsungi, Pantai Bataka, Pantai Tobaol, Teluk Jailolo, Pantai Tuada di Desa Tuada, Pantai Idamdehe di Desa Idamdehe, Pantai Marimbati di Lako Ake Lomo, Gunung Gamkonora di Kecamatan Ibu Selatan, Air Panas di Desa Ake sibu, Air Panas Bobo di Desa Payo, Makam Banau, Masjid Tua, Pantai Kahatola di Kecamatan loloda, Taman Laut Pulau Teluk Jailolo di Teluk Jailolo, Talaga Rano Di Kecamatan Suhu. Hutan Lindung di Sidangoli, Talaga Rano di Kecamatan Sahu, Pantai Jalakore di Kecamatan Suhu, Sumber Air Panas di Kecamatan Sahu, Air Terjun Goal di Kecamatan Sahu, Pantai Tahafo di Kecamatan Ibu, Pantai Marimbati di Jailolo, Taman Laut Pulau Doi di Loloda, Taman Laut Pulau Teluk Jailolo di Teluk Jailolo, Pantai Tuada di Jailolo, Pantai Guaeria di Jailolo.

Tidak hanya wisata alam, Kabupaten Halmahera Barat juga kaya akan wisata budayanya yang patut untuk dikenal oleh masyarakat baik lokal, nasional, bahkan internasional. Objek wisata budaya yang ada di Kabupaten Halmahera Barat antara lain: Kedaton Sultan Jailolo yang terletak di Desa Soakonora, Makam Banau, Areal Persawahan Acango, Rumah Lama Tempat Pejabat Pemerintah Tinggal, Tarian Legu. Wisata bawah laut Kabupaten Halmahera Barat pun tidak kalah indah jika dibandingkan dengan wisata bawah laut lainnya. Mengingat dalam sejarah kesultanan di masa lalu, Jailolo begitu dikenal dengan teluknya, sehingga mendapat prdikat sebagai penguasa teluk. Untuk mendorong potensi pariwisata sebagai salah satu unggulan yang diharapkan akan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, tenaga kerja dan pertumbuhan perkonomian daerah, maka pengembangan dan pengelolaan pariwisata dalam perlu didukung dengan berbagai regulasi dan penganggaran yang memadai.

II.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Halmahera Barat memiliki kerawanan bencana alam yang cukup beragam, mulai dari kerawanan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, dan tsunami. Tabel berikut menyajikan wilayah-wilayah dengan potensi kerawanan bencana di Kabupaten Halmahera Barat per tahun 2020.

Tabel II.11. Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Jenis Bencana	Wilayah (Kecamatan)
1	Banjir	Ibu, Jailolo, Jailolo Selatan, Loloda, Sahu, dan Sahu Timur
2	Banjir Bandang	Loloda
3	Cuaca Ekstrim	Berpotensi di semua wilayah
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Loloda, Sahu, Ibu Selatan, dan Jailolo Selatan
5	Gempa Bumi	Berpotensi di semua wilayah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Jailolo Selatan
7	Kekeringan	Jailolo Selatan, dan Sahu
8	Letusan Gunung Api	Tabaru dan Ibu Selatan
9	Tanah Longsor	Loloda, Ibu, Jailolo, dan Jailolo Selatan
10	Tsunami	Berpotensi di semua wilayah

Sumber : BPBD Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Adapun luas potensi dan kelas risiko bahaya bencana sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.12. Luas Potensi dan Kelas Bahaya Bencana Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Jenis Bencana	Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	3.192,78	Tinggi
2	Banjir Bandang	1.59	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	-	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	784,3	Tinggi
5	Gempa Bumi	-	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	621,75	Tinggi
7	Kekeringan	4.172,46	Tinggi
8	Letusan Gunung Api	-	Tinggi
9	Tanah Longsor	375,4	Tinggi
10	Tsunami	-	Tinggi

Sumber : BPBD Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Gambar berikut menyajikan peta risiko multi bahaya bencana di Kabupaten Halmahera Barat.

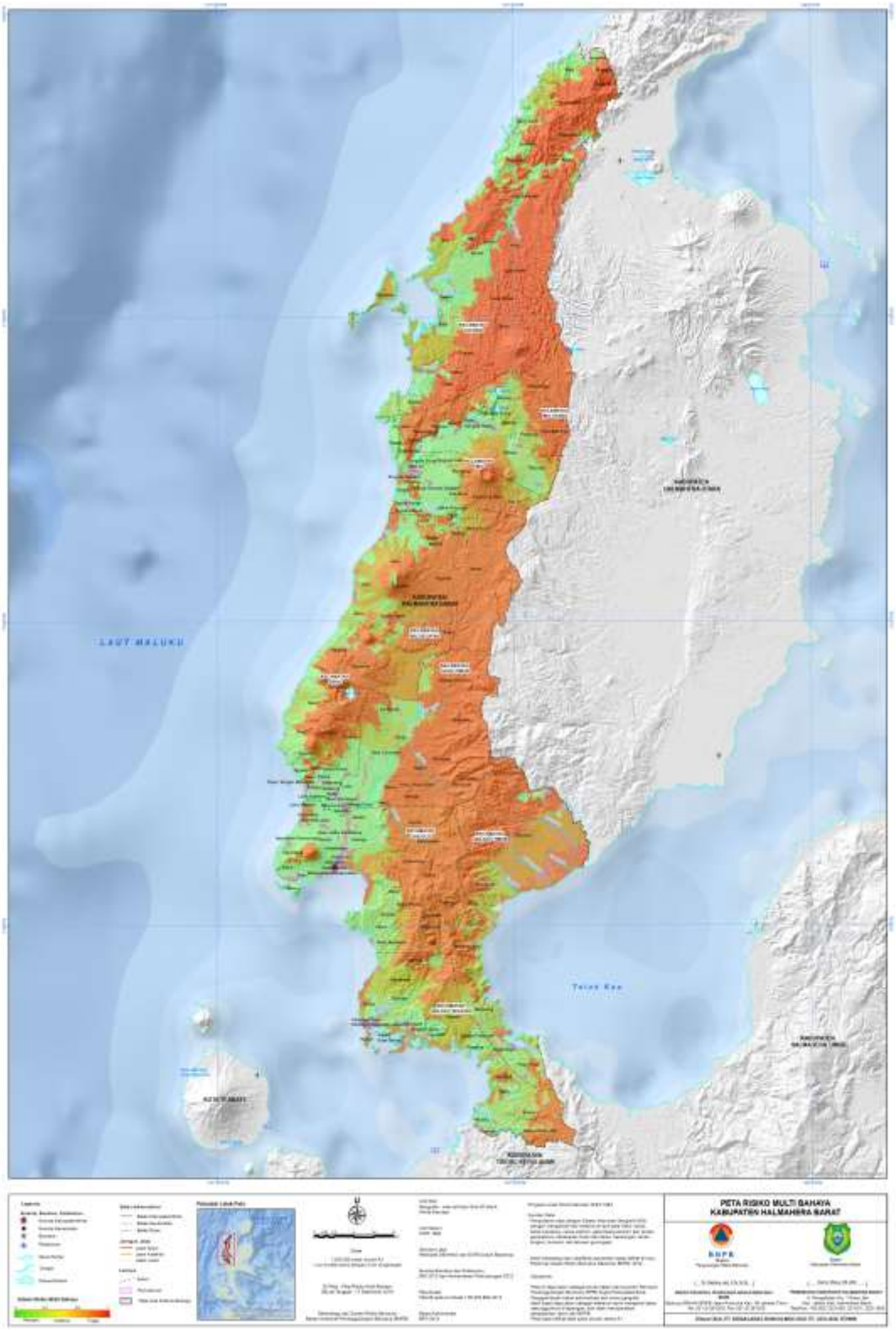

Gambar II.4. Peta Risiko Multi Bahaya Bencana Kabupaten Halmahera Barat
Sumber : inarisk.bnpb.go.id

II.1.4. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pemahaman terhadap konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebelumnya dipahami sebagai kemampuan lahan dan neraca air. Pemahaman ini kemudian berkembang pada pendekatan jasa ekosistem, dengan pertimbangan bahwa jasa ekosistem mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kapasitas daya dukung lingkungan hidup terhadap jasa ekosistem tertentu dapat direpresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa ekosistem dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa ekosistem terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Hasil perhitungan indeks jasa ekosistem akan memiliki rentang nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) yang digunakan untuk setiap kinerja jasa ekosistem, berikut acuan pewarnaan pada peta, yaitu:

a. Sangat tinggi = 4,21 - 5,00 (Hijau Tua)
b. Tinggi = 3,41 - 4,20 (Hijau Muda)
c. Sedang = 2,61 - 3,40 (Kuning)
d. Rendah = 1,81 - 2,60 (Jingga)
e. Sangat rendah = 1,00 - 1,80 (Merah)

Berbasis pada pendekatan Ekoregion, indeks jasa ekosistem merupakan nilai relatif yang didapatkan dari penjumlahan atas hasil perkalian antara skor peran dari masing-masing kelas/tipe bentuk lahan, vegetasi alami dan penutupan lahan terhadap jasa ekosistem yang ditinjau dengan nilai bobot bentuk lahan, vegetasi alami dan penutupan lahan terhadap jasa ekosistem yang ditinjau. Indeks jasa ekosistem merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa ekosistem untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup berdasarkan suatu rentang nilai. Nilai indeks dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kinerja masing-masing kelompok jasa ekosistem di suatu wilayah baik dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan akan menghasilkan gambaran kondisi suatu wilayah secara menyeluruh.

Sebagai ilustrasi, suatu wilayah dapat dikatakan memiliki kondisi lingkungan hidup yang bagus, jika kemampuan wilayahnya dalam pengaturan sangat tinggi. Berdasarkan Laporan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara (RPPLH) tahun 2020, rekapitulasi nilai indeks jasa ekosistem di wilayah Kabupaten Halmahera Barat untuk masing-masing kelompok jasa lingkungan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

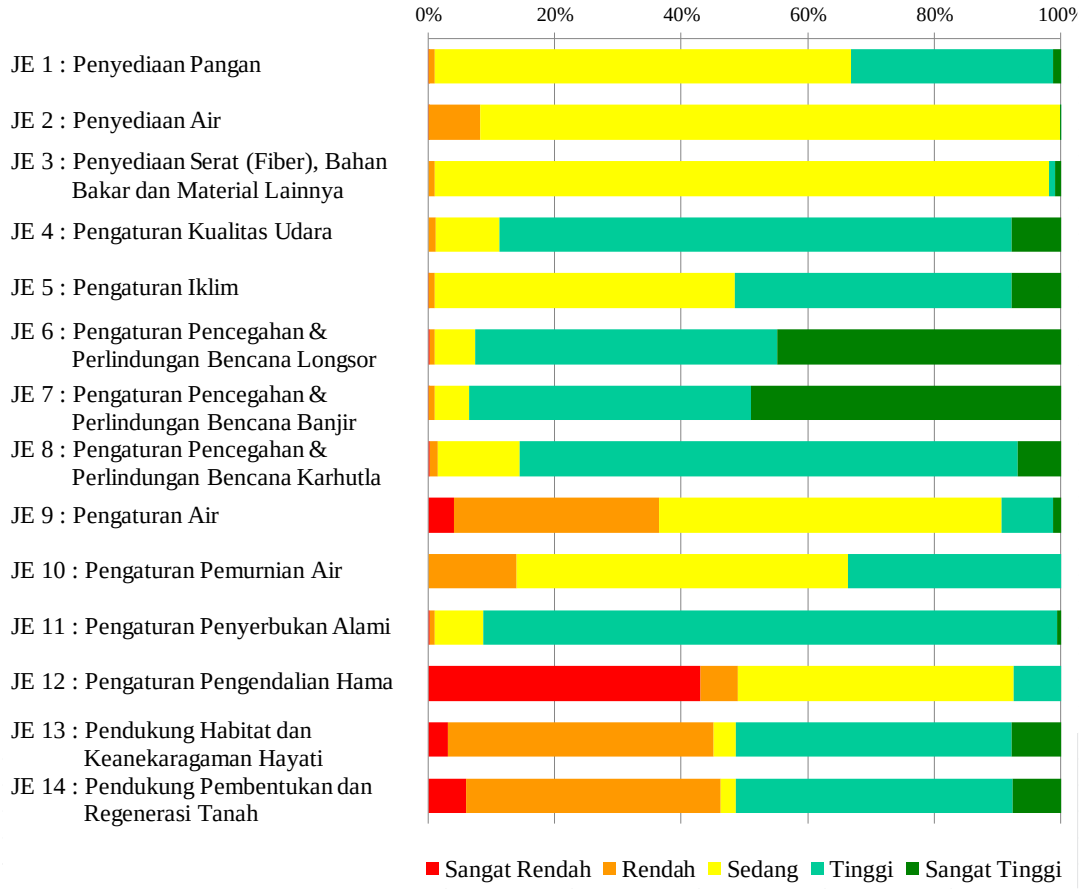

Gambar II.5. Proporsi Luasan Indeks Jasa Ekosistem Kabupaten Halmahera Barat
Sumber : Laporan RPPLH Provinsi Maluku Utara, Dinas Lingkungan Provinsi Maluku Utara, 2020

Berdasarkan Laporan RPPLH Provinsi Maluku Utara tahun 2020, wilayah kabupaten/kota dengan rerata indeks jasa ekosistem penyediaan terbesar di Provinsi Maluku Utara adalah Halmahera Barat dengan rerata indeks 3,13. Namun demikian, perhatian khusus perlu diberikan pada jasa ekosistem penyediaan pangan dan penyediaan, dimana proporsi luasan dengan indeks sedang, cukup signifikan, yaitu masing-masing sebesar 143.428,39 Ha (65,9 persen) dan 199.660,26 Ha (91,7 persen), serta jasa ekosistem pengaturan air dengan proporsi luasan indeks rendah hingga sedang sebesar 188.455,96 Ha (86,6 persen).

II.1.5. Demografi

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 sebanyak 100.888 jiwa dan di tahun 2018 berjumlah 134.741 jiwa, kemudian bertambah lagi di tahun 2019 menjadi 135.597 jiwa. Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.13. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, 2018 dan 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)	
		2010	2018	2019	Rata-rata 2010-2019	2018-2019
1	Jailolo	27.668	34.151	35.052	1,69	2,64
2	Jailolo Selatan	14.209	20.990	20.862	1,66	-0,61
3	Jailolo Timur	3.432	4.604	4.157	1,08	-9,71
4	Sahu	9.266	12.337	12.393	1,45	0,45
5	Sahu Timur	8.052	11.197	11.223	1,45	0,23
6	Ibu	9.394	12.535	12.688	1,46	1,22
7	Ibu Selatan	10.383	15.188	15.373	1,58	1,22
8	Tabaru	7.809	9.558	9.733	1,32	1,83
9	Loloda	10.675	14.181	14.116	1,47	-0,46
Halmahera Barat		**100.888**	**134.741**	**135.597**	**2,20**	**0,64**

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2020

Dari tabel, penduduk Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2010-2019 tumbuh rata-rata sebesar 2,20 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan tahun 2018-2019 sebesar 0,64 persen, atau mengalami perlambatan. Wilayah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar dalam 10 tahun terakhir adalah Ibu Selatan dan Jailolo Selatan, masing-masing sebesar 48,06 persen dan 46,82 persen. Terdapat 3 (tiga) kecamatan yang pertumbuhan penduduknya negatif pada periode 2018-2019 atau terjadi pengurangan jumlah penduduk, yaitu Kecamatan Jailolo Timur, Jailolo Selatan dan Loloda. Laju pertumbuhan negatif terbesar pada Kecamatan Jailolo Timur, yaitu sebesar negatif 9,71 persen.

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Gambaran distribusi penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019 menurut kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.14. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi (%)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	Jailolo	35.052	25,85	226,00	155,10
2	Jailolo Selatan	20.862	15,39	147,55	141,39
3	Jailolo Timur	4.157	3,07	147,35	28,21
4	Sahu	12.393	9,14	122,86	100,87
5	Sahu Timur	11.223	8,28	271,00	41,41
6	Ibu	12.688	9,36	109,82	115,53
7	Ibu Selatan	15.373	11,34	368,33	41,74
8	Tabaru	9.733	7,18	220,64	44,11
9	Loloda	14.116	10,41	614,01	22,99
Halmahera Barat		**135.597**	**100,0**	**2.227,56**	**60,87**

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2020

Dari tabel, 25,85 persen dari total 135.597 penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019, bermukim di Kecamatan Jailolo yang merupakan Ibukota Kabupaten Halmahera Barat. Adapun kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Jaillolo, yakni 155,10 jiwa/Km2. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 sebesar 60,87 Jiwa/Km2.

C. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dari total 135.597 penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019, sebanyak 69.296 jiwa atau 51,1 persennya adalah penduduk laki-laki. Tabel II.15 di halaman berikut menyajikan jumlah dan rasio jenis kelamin penduduk kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan tahun 2019.

Tabel II.15. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin (L/P)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Jailolo	17.740	17312	35.052	102,47
2	Jailolo Selatan	7.292	6824	14.116	106,86
3	Jailolo Timur	6.476	6212	12.688	104,25
4	Sahu	6.283	6110	12.393	102,83
5	Sahu Timur	10.591	10271	20.862	103,12
6	Ibu	2.178	1979	4.157	110,06
7	Ibu Selatan	5.068	4665	9.733	108,64
8	Tabaru	7.915	7458	15.373	106,13
9	Loloda	5.753	5470	11.223	105,17
Halmahera Barat		**69.296**	**66.301**	**135.597**	**104,52**

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2020

D. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Sebagaimana tersaji dalam Gambar II.6, piramida penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 membentuk piramida penduduk muda dimana sebagian penduduknya berumur 30 tahun kebawah (52,4 persen).

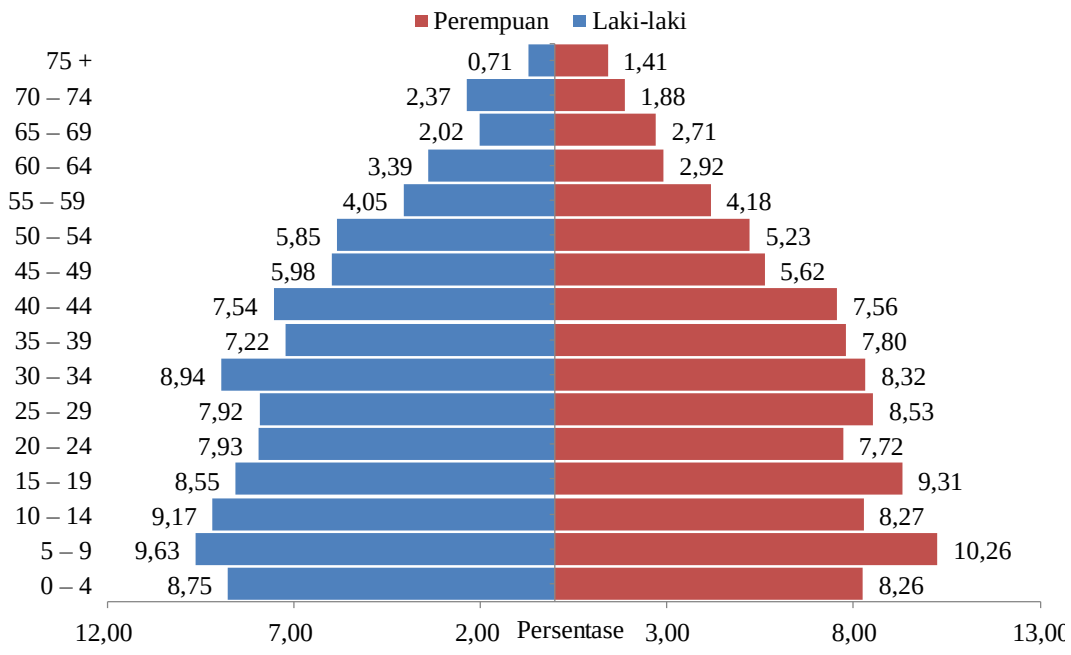

Gambar II.6. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019
Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2020

E. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dari total jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 yang berusia 15 tahun keatas, sekitar 16,93 persennya tercatat tidak memiliki ijazah setara SD. Penduduk yang memiliki ijazah SMA ke atas hanya sebesar 38,71 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.16. Persentase Penduduk Kabupaten Halmahera Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2019

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/sederajat	SMP/sederajat	SMA/ke atas
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14,03	21,17	22,54	42,26
Perempuan	19,88	22,91	22,12	35,09
Kelompok Pengeluaran				
40% Terbawah	21,95	22,2	23,09	32,77
40% Tengah	15,59	22,28	21,97	40,17
20% Atas	10,6	21,25	21,7	46,45
Halmahera Barat	**16,93**	**22,03**	**22,33**	**38,71**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat Dalam Tahun 2019

F. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Barat menganut agama Kristen Protestan dan Islam dengan masing-masing persentase 61,29 persen dan 38,27 persen. Sedangkan 1 persen lainnya merupakan penganut agama Katolik, Hindu, dan Budha. Grafik berikut menyajikan Persentase Penduduk Kabupaten Halmahera Barat menurut agama yang dianut pada tahun 2018.

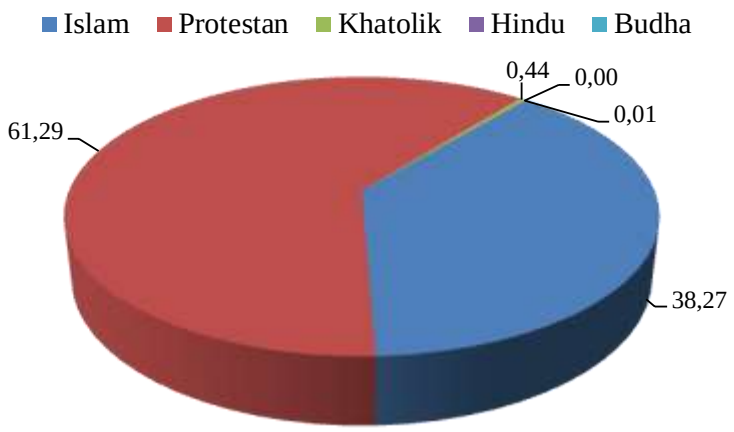

Gambar II.7. Persentase Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Menurut Agama yang Dianut Tahun 2017
Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2019

II.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

II.2.1. Product Domestic Regional Bruto

Kemajuan ekonomi di Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang terus meningkat. Dinamika perekonomian Kabupaten Halmahera Barat secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.17. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	706,4	767,0	813,0	861,3	901,0
2	Pertambangan dan Penggalian	1,7	2,0	2,1	2,3	2,4
3	Industri Pengolahan	108,2	109,7	114,8	117,1	105,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,6	1,9	2,0	2,2	2,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2
6	Konstruksi	89,2	100,4	111,5	125,6	113,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	252,3	280,1	311,2	343,2	342,2
8	Transportasi dan Pergudangan	38,7	43,5	47,5	51,7	49,4
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,4	4,9	5,3	5,9	5,2
10	Informasi dan Komunikasi	49,9	53,1	56,6	60,5	63,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	47,9	54,6	58,5	61,1	61,9
12	Real Estate	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
13	Jasa Perusahaan	2,9	3,2	3,4	3,7	3,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	373,5	401,8	432,1	482,1	487,2
15	Jasa Pendidikan	55,8	61,8	67,0	73,2	72,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,0	46,4	50,4	55,9	61,0
17	Jasa lainnya	7,1	7,9	8,7	9,5	9,8
PDRB		**1.786,2**	**1.943,2**	**2.089,4**	**2.260,6**	**2.286,1**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Dari Tabel II.17, nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 telah mencapai 2,28 trilyun rupiah. Secara riil, nilai PDRB telah mengalami kenaikan sebesar 499,8 Milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang baru sebesar 1,78 trilyun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya pengaruh inflasi. Terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai output lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki nilai paling tinggi, yaitu Rp. 901 Milyar, dibandingkan kondisi pada tahun 2016 yang baru sebesar Rp. 767 Milyar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai output lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih tetap yang terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha lain yang juga memiliki nilai output cukup tinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai Rp. 487,2 milyar; serta Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp. 342,2 milyar. Gabungan ketiga lapangan usaha tersebut mengambil *share* sebesar 75,7 persen dari total PDRB ADHB Kabupatan Halmahera Barat tahun 2020. Beberapa Lapangan usaha dengan nilai output terkecil adalah Real Estate, yaitu sebesar Rp. 1,65 Milyar, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp. 2,31 Milyar, Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 2,38 Milyar, serta Jasa Perusahaan sebesar Rp. 3,86 Milyar.

Kontribusi dari sektor lapangan usaha Primer, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 mencapai 39,41 persen, dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,1 persen. Gabungan kedua lapangan usaha mengambil share sebesar 39,52 persen. Dengan demikian maka ekonomi Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 masih bertumpu pada lapangan usaha primer. Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,31 basis poin dari tahun sebelumnya. Sementara kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tidak mengalami perubahan. Adapun kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan baru mencapai 4,62 persen. Perkembangan distribusi PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan dalam grafik di halaman berikut.

Tabel II.18. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,55	39,47	38,91	38,10	39,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	Industri Pengolahan	6,06	5,64	5,49	5,18	4,62
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19
6	Konstruksi	4,99	5,16	5,34	5,55	4,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,13	14,41	14,89	15,18	14,97
8	Transportasi dan Pergudangan	2,17	2,24	2,27	2,28	2,16
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,25	0,25	0,25	0,26	0,23
10	Informasi dan Komunikasi	2,79	2,73	2,71	2,67	2,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,68	2,81	2,80	2,70	2,71
12	Real Estate	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,91	20,68	20,68	21,33	21,31
15	Jasa Pendidikan	3,12	3,18	3,21	3,24	3,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35	2,39	2,41	2,47	2,67
17	Jasa lainnya	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43
PDRB		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Dari sisi permintaan (pengeluaran), sampai dengan tahun 2020 struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Barat belum mengalami perubahan. Dalam hal ini struktur perekonomian masih didominasi oleh komponen konsumsi, baik konsumsi rumah tangga ataupun konsumsi pemerintah, serta investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto. Kontribusi komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,25 basis poin menjadi 62,74 persen dari tahun sebelumnya. Adapun Net ekspor barang dan jasa masih bernilai negatif. Ini mengindikasikan Kabupaten Halmahera Barat mengimpor barang dan jasa lebih banyak dari daerah lain, dibanding mengirimkan barang dan jasa ke luar daerah. Perkembangan nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat menurut komponen pengeluaran tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel II.19.

Tabel II.19. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.109,4	1.178,1	1.252,1	1.344,8	1.418,3
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	59,5	65,0	77,8	97,1	90,5
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	582,7	627,1	710,7	764,0	719,9
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	388,6	439,6	509,5	550,1	294,1
5	Perubahan Inventori	2,9	-3,7	4,0	5,2	-9,8
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-356,8	-362,8	-464,6	-500,7	-226,9
PDRB		**1.786,2**	**1.943,2**	**2.089,4**	**2.260,6**	**2.286,1**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Adapun gambaran perkembangan distribusi PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat menurut pengeluaran dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.20. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,11	60,62	59,92	59,49	62,74
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,33	3,34	3,72	4,30	4,00
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32,62	32,27	34,01	33,80	31,85
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,75	22,62	24,39	24,33	13,01
5	Perubahan Inventori	0,16	-0,19	0,19	0,23	-0,43
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-19,98	-18,67	-22,24	-22,15	-10,04
PDRB		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 mencapai Rp. 1,533 Trilyun, meningkat lebih dari 17% dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terus meningkat selama lima tahun terakhir, sementara Net ekspor barang jasa dengan tren yang masih negatif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel-tabel di halaman berikut.

Tabel II.21. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	480,2	499,4	519,9	539,5	556,4
2	Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
3	Industri Pengolahan	85,4	85,4	86,0	86,2	78,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2
6	Konstruksi	66,6	71,3	78,2	85,1	76,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	201,6	218,2	234,6	252,7	251,9
8	Transportasi dan Pergudangan	28,3	30,2	32,0	34,2	31,9
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,1	3,3	3,4	3,7	3,3
10	Informasi dan Komunikasi	44,3	46,2	47,9	50,5	52,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	35,0	38,1	39,2	40,1	40,9
12	Real Estate	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2
13	Jasa Perusahaan	2,3	2,5	2,6	2,7	2,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	276,4	289,0	304,0	327,3	333,5
15	Jasa Pendidikan	42,8	45,4	47,5	49,7	49,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,5	34,4	36,4	38,8	41,6
17	Jasa lainnya	5,4	5,7	6,3	6,8	6,7
PDRB		**1.310,1**	**1.375,7**	**1.444,8**	**1.524,7**	**1.533,8**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.22. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	866,6	894,8	921,6	953,0	981,8
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	44,6	48,1	54,5	66,4	61,6
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	460,7	468,8	487,4	517,8	482,3
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	321,6	347,7	373,9	397,3	196,9
5	Perubahan Inventori	1,9	-2,4	3,8	3,1	-4,8
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-385,3	-381,4	-393,8	-406,0	-183,9
PDRB		**1.310,1**	**1.375,7**	**1.447,5**	**1.531,6**	**1.533,8**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Berdasarkan data pada Tabel II.21 dan II.22, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat tercatat sebesar 0,62 persen, dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,22 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Secara keseluruhan dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tingkatan provinsi, laju pertumbuhan Halmahera Barat senantiasa lebih rendah dalam kurun tahun 2016-2020. Tren laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat yang dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara sepanjang periode tahun 2016-2020 tersaji pada grafik berikut.

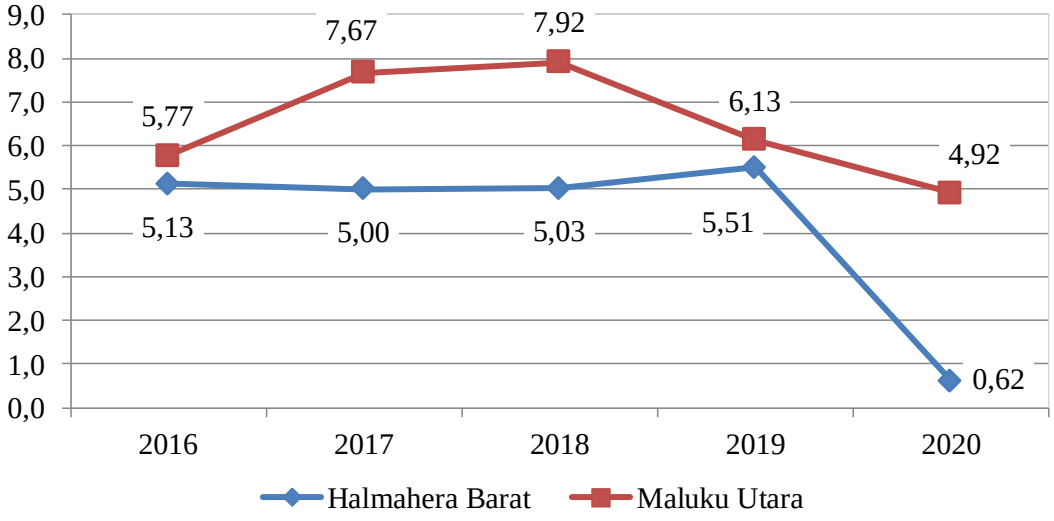

Gambar II.8. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Dari sisi produksi, terkecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi dimana pertumbuhan pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yaitu sebesar 20,31 basis poin dari 8,96 persen pada tahun 2019 menjadi -11,35 persen pada tahun 2020, disusul lapangan usaha Konstruksi dengan penurunan laju pertumbuhan sebesar 19,26 basis poin dari 8,86 persen di tahun 2019 menjadi -10,40 persen di tahun 2020, serta Transportasi dan Pergudangan yang mengalami penurunan sebesar 13,5 basis poin dari 6,83 persen di tahun 2019 menjadi -6,66 persen di tahun 2020. Sektor-sektor tersebut paling terdampak dari adanya Pandemi Covid-19 karena pembatasan aktifitas untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Tren pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.23. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,14	4,00	4,09	3,77	3,13
2	Pertambangan dan Penggalian	5,97	6,24	4,74	4,48	1,02
3	Industri Pengolahan	2,48	0,04	0,68	0,22	-8,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	37,85	8,29	1,60	9,07	5,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,39	6,67	4,98	4,76	5,63
6	Konstruksi	6,67	7,19	9,58	8,86	-10,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	8,21	7,54	7,69	-0,31
8	Transportasi dan Pergudangan	6,95	6,63	5,84	6,83	-6,66
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,23	5,78	5,22	8,96	-11,35
10	Informasi dan Komunikasi	4,01	4,33	3,61	5,41	4,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,73	8,72	2,94	2,21	2,04
12	Real Estate	5,09	4,57	4,47	5,16	0,71
13	Jasa Perusahaan	4,79	5,14	3,93	4,26	1,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,95	4,54	5,21	7,66	1,88
15	Jasa Pendidikan	6,32	5,95	4,75	4,50	0,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,92	6,01	5,69	6,65	7,29
17	Jasa lainnya	7,10	5,89	10,36	8,86	-1,39
PDRB		**5,13**	**5,00**	**5,03**	**5,51**	**0,62**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Sementara dari sisi pengeluaran, meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan positif pada tahun 2020 masih tercatat pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,34 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,74 persen. Adapun komponen lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel II.24. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,12	3,26	3,34	3,74	2,34
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,73	7,88	13,32	19,85	-5,72
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,57	1,75	5,80	6,09	-8,34
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,07	8,11	4,95	-5,64	-42,83
5	Perubahan Inventori	-85,95	-224,36	-230,53	185,96	-153,98
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,33	-1,01	4,46	-4,71	-51,55
PDRB		**5,13**	**5,00**	**5,03**	**5,51**	**0,62**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

II.2.2. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita dapat menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Tabel-tabel berikut menyajikan perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Barat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020.

Tabel II.25. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten/Kota Lainnya Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita ADHB (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Halmahera Barat**	**15.846.064**	**16.997.956**	**17.949.070**	**18.999.865**	**19.024.183**
2	Halmahera Tengah	34.473.351	36.574.328	40.500.092	43.536.480	55.403.058
3	Kepulauan Sula	20.048.983	21.364.773	22.681.668	24.118.991	23.964.047
4	Halmahera Selatan	19.508.637	22.610.436	27.331.468	30.825.464	36.438.071
5	Halmahera Utara	24.407.939	26.442.513	27.856.884	28.927.232	29.004.828
6	Halmahera Timur	28.656.478	30.708.338	34.675.765	36.787.570	36.604.701
7	Pulau Morotai	19.257.515	20.610.615	21.938.908	22.773.923	23.039.986
8	Pulau Taliabu	20.775.197	22.369.435	25.552.826	27.390.648	27.917.096
9	Ternate	36.129.304	38.942.499	42.576.007	45.554.745	44.286.788
10	Tidore Kepulauan	22.976.193	24.674.593	26.628.492	28.481.659	29.082.740
	Maluku Utara	**24.580.745**	**26.686.082**	**29.609.486**	**31.852.702**	**33.284.367**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Tabel II.26. Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten/Kota Lainnya Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita ADHK (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Halmahera Barat**	**11.622.774**	**12.014.461**	**12.400.126**	**12.887.451**	**12.763.731**
2	Halmahera Tengah	24.593.349	25.281.963	26.353.918	27.310.565	33.673.927
3	Kepulauan Sula	14.361.933	14.748.269	15.296.905	15.951.612	15.697.981
4	Halmahera Selatan	14.492.836	16.537.775	18.765.413	20.754.547	23.753.579
5	Halmahera Utara	18.247.749	19.090.795	19.199.613	19.431.928	19.053.005
6	Halmahera Timur	21.480.528	22.410.635	23.537.890	24.213.427	23.748.529
7	Pulau Morotai	13.986.863	14.486.194	15.084.474	15.374.096	15.398.694
8	Pulau Taliabu	14.963.849	15.571.381	17.256.205	18.702.275	18.762.122
9	Ternate	26.543.698	27.897.427	29.540.585	31.250.985	30.335.331
10	Tidore Kepulauan	17.179.649	18.002.554	18.882.879	19.898.778	20.103.735
	Maluku Utara	**18.177.318**	**19.192.999**	**20.309.460**	**21.151.404**	**21.793.279**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Secara nominal, pendapatan perkapita Kabupaten Halmahera Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Halmahera Barat telah mencapai Rp. 19.024.183 per kapita per tahun atau meningkat 20,06 persen dari keadaan di tahun 2016 yang baru sebesar Rp. 15.846.064 per kapita per tahun. Namun demikian, posisi Kabupaten Halmahera Barat masih belum mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, yaitu berada pada peringkat 10 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Baik nilai PDRB ADHB maupun ADHK per Kapita Kabupaten Halmahera Barat juga masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dalam lima tahun terakhir.

II.2.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai "1" sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati "0" berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka "1" maka menunjukan ketimpangan pemerataan masyarakat. Gambaran perkembangan Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

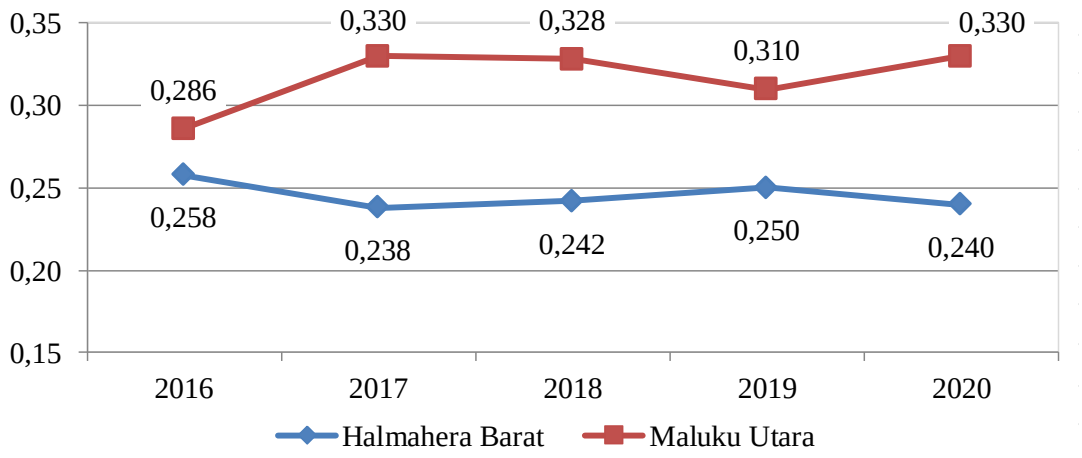

Gambar II.9. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (2021), diolah

Dari grafik, indeks gini Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, serta senantiasa lebih kecil dari indeks Gini provinsi Maluku Utara. Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku maupun Kabupaten Halmahera Barat masih berada pada rentang ketimpangan rendah (<0,4).

II.2.4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: ***Pertama***, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); ***Kedua***, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; ***Ketiga***, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

A) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pengaruh inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 339,28 ribu perkapita/bulan atau tumbuh sebesar 4,44 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 324,85 ribu perkapita/bulan. Dibandingkan dengan kondisi di lima tahun sebelumnya, maka garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat telah meningkat sebesar 15,75 persen. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara, garis kemiskinan Halmahera Barat selalu lebih rendah.

Tren garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

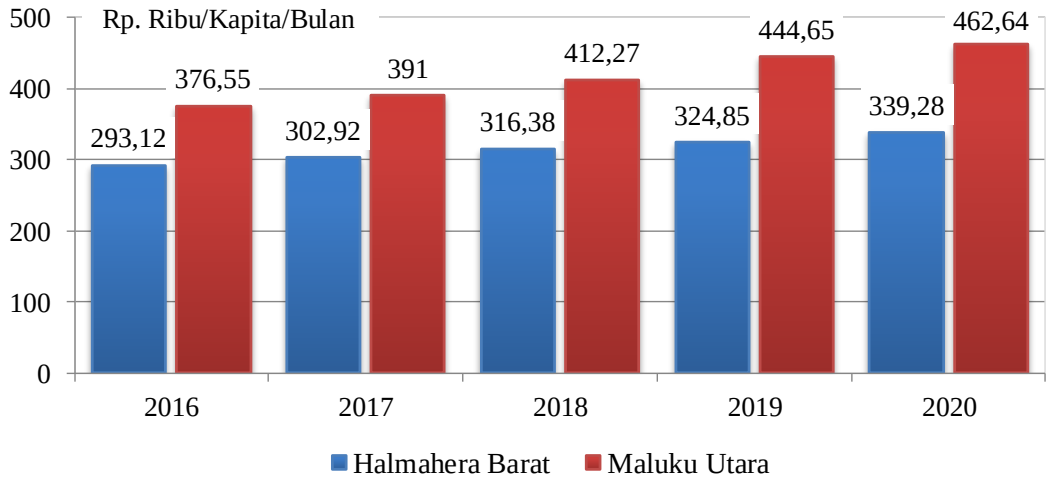

Gambar II.10 Tren Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021, diolah

B) Persentase Penduduk Miskin (P0)

Dari sisi jumlah, selama lima tahun terakhir, penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 9,84 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 3,05 persen sehingga mencapai 10,14 ribu jiwa di tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat sempat mengalami penurunan sebesar 0,1 persen menjadi 10,13 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 meningkat 4,24 persen dari tahun 2019 menjadi 10,56 ribu jiwa. Grafik pada gambar berikut memberikan ilustrasi tren perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020.

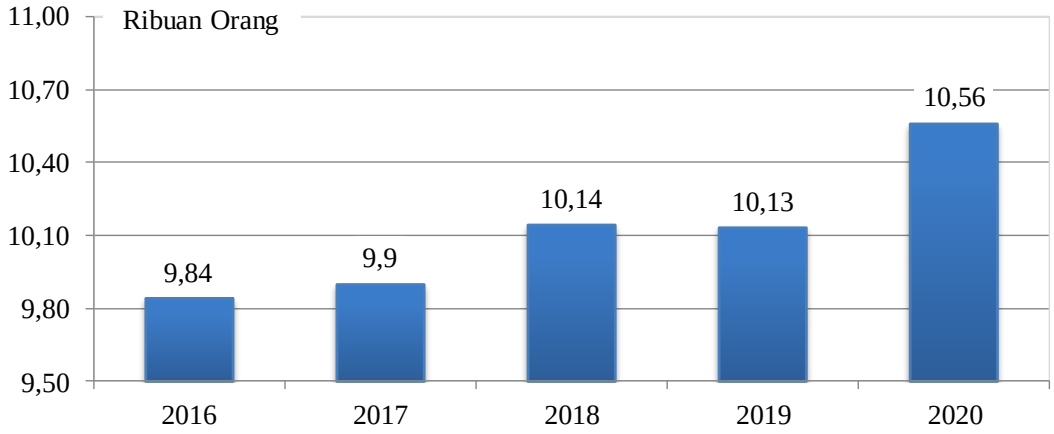

Gambar II.11 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2021, diolah

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji dalam grafik tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM). Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu profil lengkap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat dapat dijelaskan melalui angka persentase penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat cenderung menurun dalam periode 2016-2019, namun dalam kisaran yang sangat sempit karena perubahannya sangat kecil. Akan tetapi pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Halmahera Barat sebesar 8,82 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,59 persen. Tren sebaliknya pada tingkatan provinsi yang cenderung naik secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Namun secara keseluruhan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat masih konsisten berada di atas rata-rata provinsi Maluku Utara. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

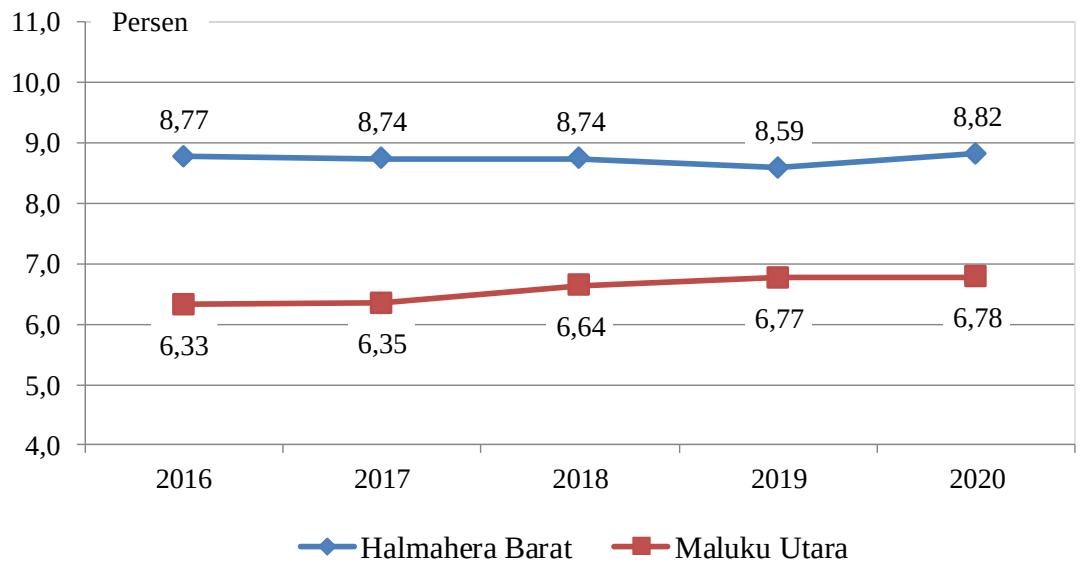

Gambar II.12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2021, diolah

C) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 sebesar 0,86 atau mengalami penurunan sebesar 0,01 basis poin dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat berpotensi semakin berkurang. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 dan 2020 lebih rendah dari rata-rata provinsi Maluku Utara, dibandingkan tahun 2017 dan 2018 yang lebih tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

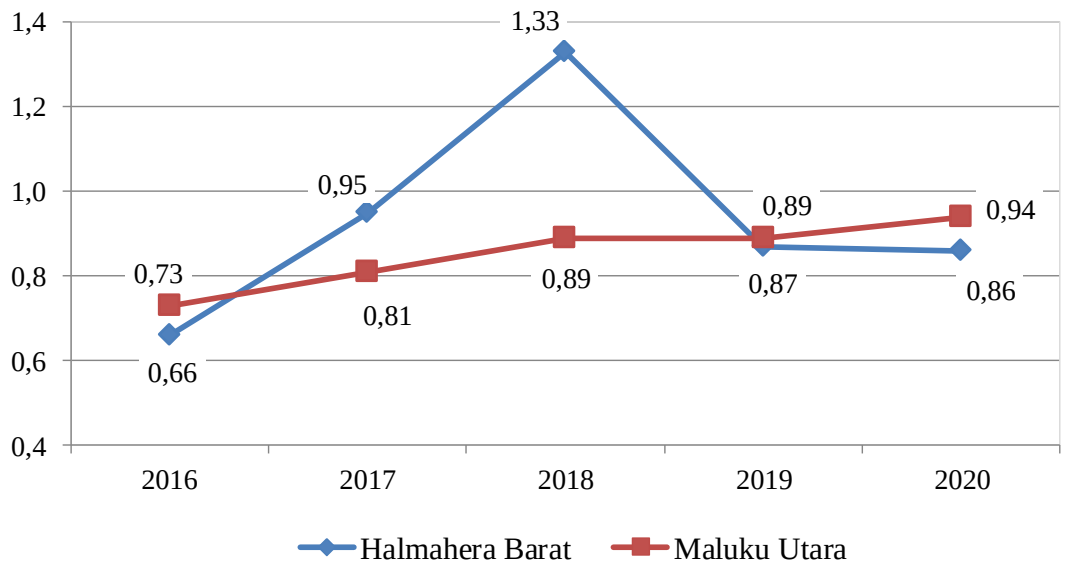

Gambar II.13 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, diolah

D) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 sebesar 0,13 atau tidak berubah dari tahun sebelumnya. Kondisi di tahun 2019 dan 2020 merupakan titik terendah yang tercatat dalam empat tahun terakhir. Jika pada tahun 2018, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2019 dan 2020 berada di bawah rata-rata provinsi. Keadaan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat berpotensi semakin rendah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

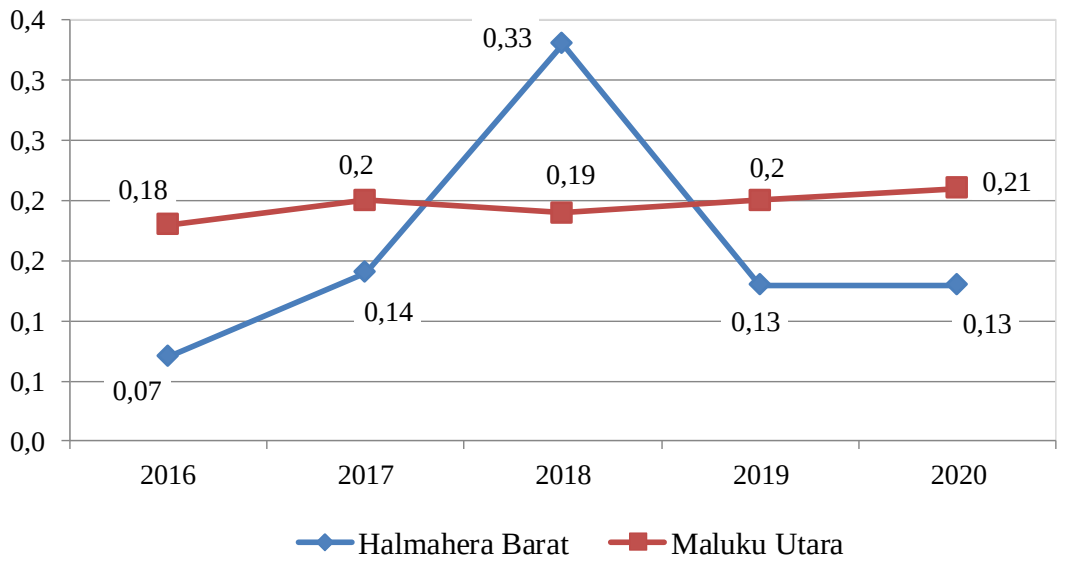

Gambar II.14 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, diolah

II.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Keterbatasan lapangan kerja tidak mampu menyerap bertambahnya pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan demikian maka pengangguran merupakan fungsi dari tingkat partisipasi kerja dan kesempatan kerja. Salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Kebalikan dari Tingkat Kesempatan Kerja, TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja. TPT Kabupaten Halmahera Barat pada Agustus 2020 tercatat sebesar 3,26 persen atau turun sebesar 0,13 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya, setelah memperlihatkan tren kenaikan dalam dari titik terendahnya sebesar 2,19 persen pada tahun 2017 sehingga 3,39 persen di tahun 2019.

Sebagaimana tersaji dalam Gambar II.15, TPT Kabupaten Halmahera Barat dalam empat tahun terakhir selalu lebih rendah dari rata-rata provinsi Maluku Utara.

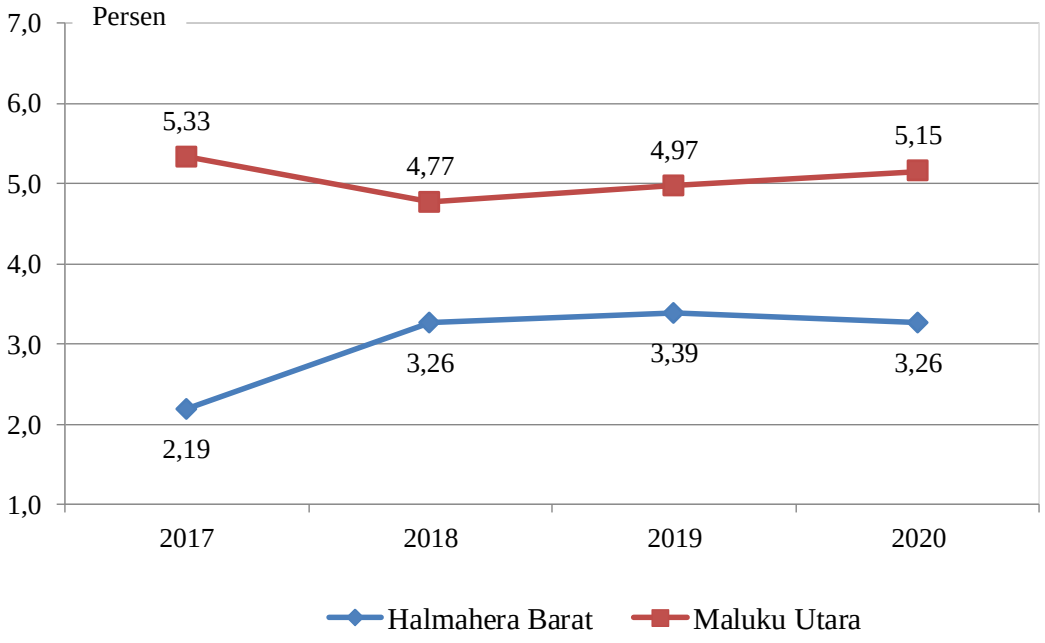

Gambar II.15 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020
Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017, 2018, 2019, 2020

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Dalam konteks ini, pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, karena tingkat kemiskinan "tidak selalu" berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai ilustrasi seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan pada tingkat pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi dan akan memilih menganggur daripada bekerja, meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung bersedia mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

II.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Kabupaten Halmahera Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dari 60,33 pada tahun 2011 menjadi 65,34 pada tahun 2019, namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 68,49. Dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 masih berada pada kategori Sedang (60≤IPM<70). Sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut, IPM Kabupaten Halmahera Barat masih konsisten dibawah rata-rata IPM provinsi Maluku Utara dalam 10 tahun terakhir.

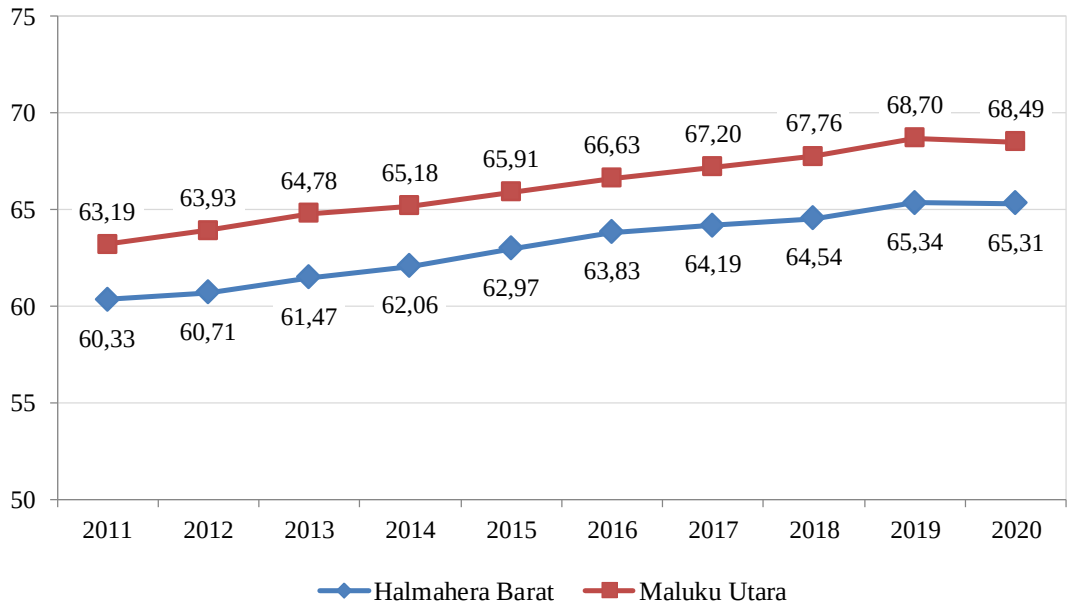

Gambar II.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

A) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya.

UHH Kabupaten Halmahera Barat yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka UHH Kabupaten Halmahera Barat naik dari 64,86 pada tahun pada 2011 menjadi 66,25 tahun pada 2020. Namun demikian, sebagaimana tersaji pada Gambar II.17, angka UHH Kabupaten Halmahera Barat masih konsisten berada dibawah rata-rata provinsi Maluku Utara dalam 10 tahun terakhir.

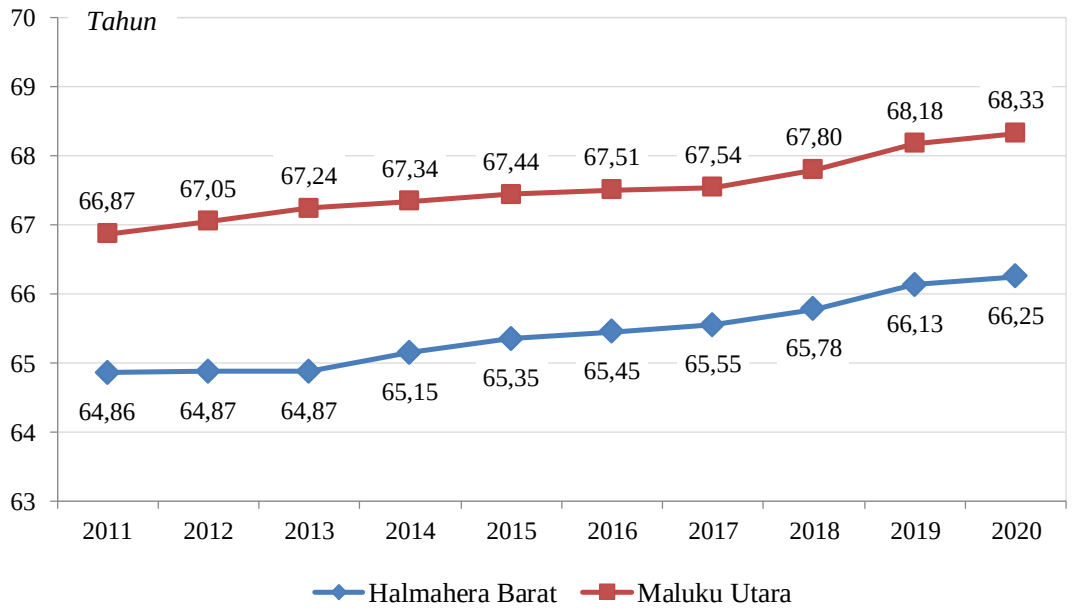

Gambar II.17 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

B) Dimensi Pengetahuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. Angka RLS Kabupaten Halmahera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2011 sehingga mencapai angka tertingginya 8,35 tahun di tahun 2020.

Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Tren kenaikan un ini merupakan merupakan modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia Halmahera Barat yang lebih baik. Namun demikian, sebagaimana grafik dalam Gambar II.18, capaian RLS Kabupaten Halmahera Barat masih tetap konsisten berada di bawah RLS provinsi Maluku Utara dalam 10 tahun terakhir.

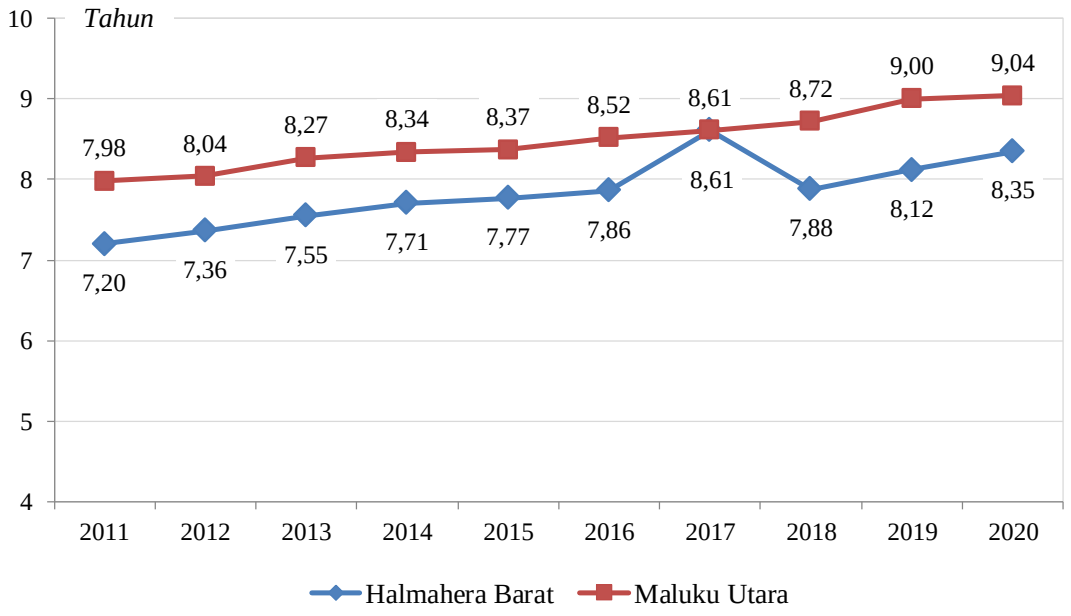

Gambar II.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Selain rata-rata lama sekolah, komponen lain dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal, yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh seorang anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan definisi tersebut, pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Halmahera Barat usia tertentu (>7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/sederajat dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat setara Diploma I. Hal ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 13,19 tahun ≈13 tahun.

Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam Gambar II.19, angka HLS Kabupaten Halmahera Barat masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara dalam sembilan tahun terakhir.

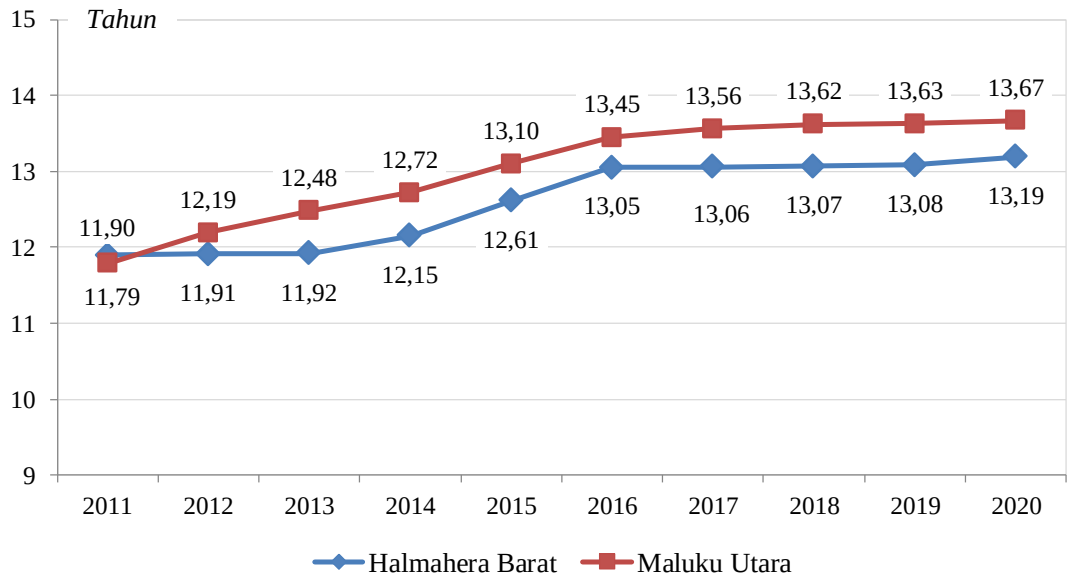

Gambar II.19 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Salah satu komponen dimensi pengetahuan yang sudah tidak diperhitungkan sebagai pembentuk IPM berdasarkan metode baru, masih masih masih relevan untuk didiskusikan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Angka Melek Huruf di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 telah mencapai 98,70 persen atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 98,06 persen. Namun capaian di tahun 2020 ini masih lebih rendah dari Angka Melek Huruf pada rata-rata provinsi yang sudah mencapai 98,77 persen.

C) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity*-PPP). Grafik berikut menyajikan perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020.

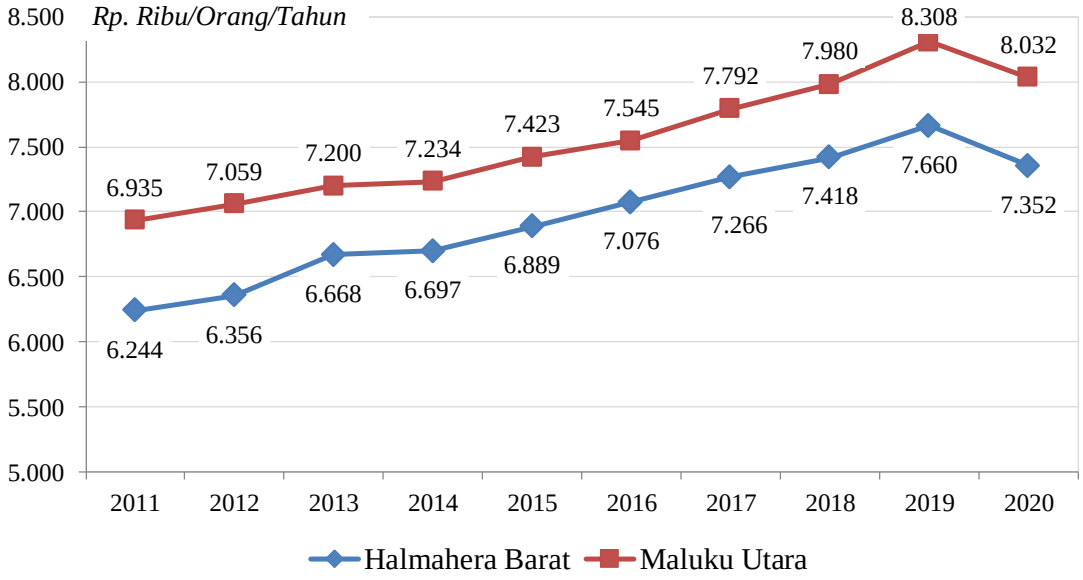

Gambar II.20 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Dari grafik, pada tahun 2020, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 7,35 juta/orang/tahun. Angka tersebut menurun sebesar Rp. 308 ribu atau 4,02 persen dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Maluku Utara, Pengeluaran Per Kapita Halmahera Barat masih jauh berada di bawah, dengan selisih pada tahun 2020 mencapai Rp. 680 ribu/orang/tahun.

II.2.7. Indeks Pembangunan Gender

Gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan.

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Dalam konteks ini ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Halmahera Barat meningkat dari 88,71 pada tahun 2014 menjadi 89,23 pada tahun 2015, namun kemudian terus menurun sehingga 87,79 di tahun 2018. Namun demikian IPG Kabupaten Halmahera Barat kembali naik menjadi 88,30 di tahun 2020. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar II.21, IPG Kabupaten Halmahera Barat masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir.

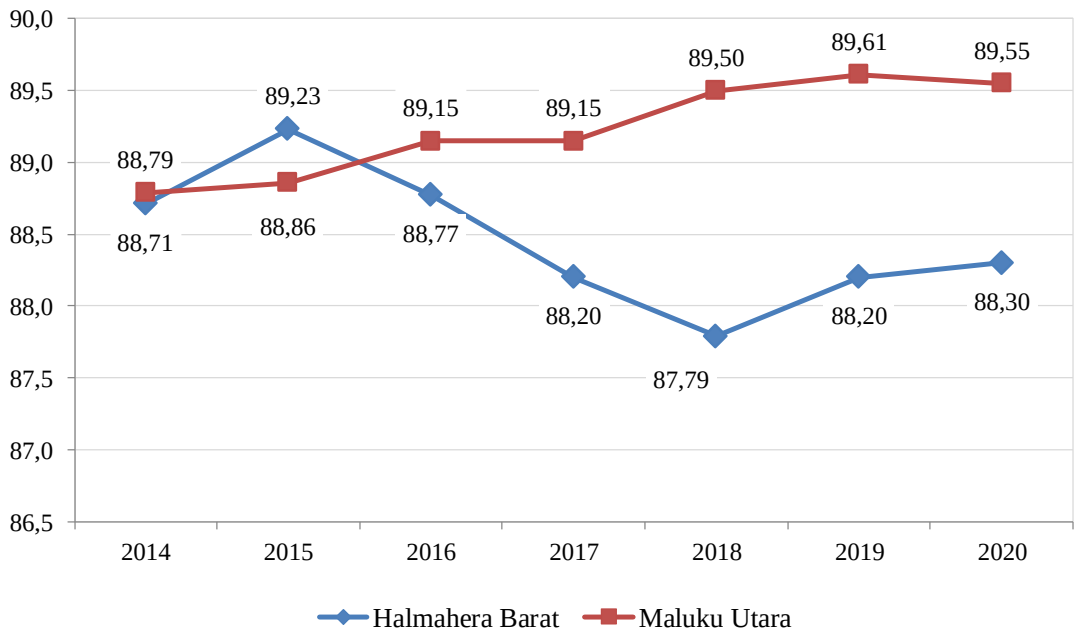

Gambar II.21 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2020

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

II.2.8. Indeks Desa Membangun

Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, yakni memperkuat daerah dan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa memunculkan berbagai upaya untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Membangun. Desa Membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, dimana Desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019 (tercapai 1.444 Desa Mandiri). Adapun RPJMN 2020-2024 menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada tahun 2024. Target pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tersebut tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 adalah Tertinggal dengan skor 0,5811. Skor IDM di tahun 2020 ini mengalami sedikit peningkatan, yaitu 0,86 persen dari skor tahun 2019 sebesar 0,5761. Dengan skor 0,5811 Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-30 dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Sementara dari 9 kabupaten/ kota di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah dengan peringkat terbaik pada tahun 2020. Status IDM Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2020 adalah Berkembang dengan skor 0,6434, atau sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen dibanding skor tahun sebelumnya 0,6427.

Peningkatan skor IDM yang cukup signifikan terjadi pada Kabupaten Pulau Morotai, yaitu dari 0,6111 pada tahun 2019 menjadi 0,6347 atau 3,72 persen. Adapun status IDM Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 masih berstatus tertinggal dengan sktor IDM 0,5584 atau meningkat 1,49 persen dari skor IDM tahun sebelumnya.

Gambaran perubahan skor dan status IDM Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019-2020, dibandingkan dengan kabupaten/kota di Maluku Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.27. Perkembangan Status IDM Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2020

Rank	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status	IDM	Perubahan
243	Tidore Kepulauan	2020	BERKEMBANG	0,6434	+0,11%
		2019	BERKEMBANG	0,6427	
264	Pulau Morotai	2020	BERKEMBANG	0,6347	+3,72%
		2019	BERKEMBANG	0,6111	
333	Halmahera Tengah	2020	BERKEMBANG	0,6039	+4,69%
		2019	BERKEMBANG	0,5766	
350	Halmahera Utara	2020	TERTINGGAL	0,5898	-0,12%
		2019	TERTINGGAL	0,5905	
353	Kepulauan Sula	2020	TERTINGGAL	0,5653	+0,73%
		2019	TERTINGGAL	0,5598	
376	Halmahera Timur	2020	TERTINGGAL	0,5653	+0,97%
		2019	TERTINGGAL	0,5598	
379	Pulau Taliabu	2020	TERTINGGAL	0,5649	-0,14%
		2019	TERTINGGAL	0,5708	
381	Halmahera Selatan	2020	TERTINGGAL	0,5618	-0,23%
		2019	TERTINGGAL	0,5631	
383	**Halmahera Barat**	**2020**	**TERTINGGAL**	**0,5584**	+1,49%
		2019	**TERTINGGAL**	**0,5501**	
30	**Maluku Utara**	**2020**	**TERTINGGAL**	**0,5811**	+0,86%
		2019	**TERTINGGAL**	**0,5761**	

Sumber: KemenDesPDTTrans, 2021

II.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

II.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Capaian kinerja pada urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

A) Pendidikan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan pendidikan adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja pembangunan pada urusan pelayanan dasar pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

A1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat. Hingga tahun 2019, jumlah satuan pendidikan dasar pada jenjang SD/sederajat di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 183 sekolah, yang terdiri dari 175 SD di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 8 MI yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Pada jenjang SMP/sederajat sebanyak 78 sekolah, yang terdiri dari 65 SMP di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 13 MTs yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Perkembangan jumlah satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel II.28, sementara sebaran sekolah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.29.

Tabel II.28. Perkembangan Jumlah SD/sederajat dan SMP/sederajat Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/sederajat	**182**	**183**	**183**	**183**	**183**
SD	174	175	175	175	175
MI	8	8	8	8	8
SMP/sederajat	**76**	**77**	**77**	**78**	**78**
SMP	63	64	64	65	65
MTs	13	13	13	13	13

Sumber: Diolah dari: https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id & http://emispendis.kemenag.go.id/

Tabel II.29. Sebaran SD/sederajat dan SMP/sederajat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	SD			SMP			MI			MTs		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Jailolo	36	28	8	13	6	7	5	1	4	6	-	6
2	Jailolo Selatan	27	22	5	11	5	6	2	-	2	4	-	4
3	Jailolo Timur	7	5	2	4	4	-	1	-	1	-	-	-
4	Sahu	15	11	4	6	4	2	-	-	-	1	-	1
5	Sahu Timur	14	10	4	5	1	4	-	-	-	-	-	-
6	Ibu	15	11	4	5	4	1	-	-	-	1	-	1
7	Ibu Selatan	17	9	8	6	5	1	-	-	-	1	-	1
8	Tabaru	14	12	2	5	4	1	-	-	-	-	-	-
9	Loloda	30	21	9	10	8	2	-	-	-	-	-	-
Total		**175**	**129**	**46**	**65**	**41**	**24**	**8**	**1**	**7**	**13**	**0**	**13**

Sumber: Diolah dari: https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id & http://emispendis.kemenag.go.id/

Angka Partisipasi

Dengan semakin banyaknya sekolah yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar, tentunya diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait akses pelayanan pendidikan dasar, dapat dijelaskan melalui sejumlah indikator, antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Pada tahun 2020, APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Halmahera Barat mencapai 99,10 persen, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 99,10 persen. Sedangkan APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2020 sebesar 98,63 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 98,19 persen. Secara keseluruhan, baik APS usia 7-12 tahun yang merepresentasikan jenjang SD maupun APS usia 13-15 tahun yang merepresentasikan jenjang SMP, menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK sering digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

APK pada jenjang SD di Kabupaten Halmahera Barat memperlihatkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Jika pada tahun 2017 APK pada jenjang SD sebesar 110,3 persen, menurun sehingga menjadi 105,89 persen pada tahun 2019, lalu kemudian menurun lagi pada tahun 2020 menjadi 100,59 persen. Meskipun mengalami penurunan namun dalam empat tahun terakhir APK masih berada di atas 100 persen. Ini mengindikasikan masih ada anak di Kabupaten Halmahera Barat yang bersekolah pada jenjang SD di luar batasan usia terbaiknya untuk bersekolah di jenjang SD, yaitu 7 sampai dengan 12 tahun. Sementara APK pada jenjang SMP pada tahun 2020 sebesar 102,79 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 103,06 persen. Kondisi ini juga mengindikasikan masih ada anak di Kabupaten Halmahera Barat yang bersekolah pada jenjang SMP di luar batasan usia terbaik di jenjang SMP, yaitu 13 sampai dengan 15 tahun

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APM jenjang SD di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan tren yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir. APM jenjang SD pada tahun 2020 sebesar 87,22 persen, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 89,67 persen, yang menurun signifikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 94,0 persen. Sementara APM pada jenjang SMP pada tahun 2020 sebesar 71,00 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 74,39 persen di tahun 2018.

Gambaran perkembangan APS, APK dan APM pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel II.30 di halaman berikut.

Tabel II.30. Perkembangan APS, APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2020

Uraian	Persentase				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Sekolah (APS)*					
7-12 Tahun	99.14	100,00	99,58	99,10	99,09
13-15 Tahun	96.90	98,60	98,31	98,19	98,63
Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
SD	-	110,30	106,20	105,89	100,59
SMP	-	110,70	106,90	103,06	102,79
Angka Partisipasi Murni (APM)**					
SD	-	94,00	89,40	89,67	87,22
SMP	-	74,60	74,90	74,39	71,00

Sumber: *) BPS Kabupaten Halmahera Barat/BPS Provinsi Maluku Utara, 2020 ; **) http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/

Angka Putus Sekolah/Mengulang

Disamping menjamin ketersediaan sekolah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Barat masih dihadapkan dengan jaminan keberlanjutan pendidikan dari para peserta didik. Dalam konteks ini masih ada anak didik yang mengalami putus sekolah dan mengulang setiap tahunnya. Tabel berikut menyajikan jumlah siswa putus sekolah dan mengulang pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode tahun 2016-2020.

Tabel II.31. Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Mengulang Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
Putus Sekolah (Jumlah Siswa)					
SD	30	39	8	33	72
SMP	6	7	14	49	66
Mengulang (Jumlah Siswa)					
SD	150	157	279	261	207
SMP	12	13	21	17	15

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Dari tabel, jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD pada tahun 2020 sebanyak 72 siswa, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada jenjang SMP pada tahu 2020 jumlah siswa yang putus sekolah mencapai 66 siswa, juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah siswa yang mengulang pada jenjang SD pada tahun 2020 sebanyak 207 siswa atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada jenjang SMP, jumlah siswa yang mengulang pada tahun 2020 sebanyak 15 siswa, atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Tabel berikut menyajikan angka kelulusan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode tahun 2016-2020.

Tabel II.32. Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD**					
	Jumlah Peserta Ujian	2.320	2.549	2.485	2.618	2.536
	Jumlah Peserta Lulus	2.430	2.518	2.443	2.589	2.479
	Persentase Kelulusan	99,00	99,17	98,31	98,89	97,75
2	**SMP**					
	Jumlah Peserta Ujian	-	-	2.047	2.123	2.249
	Jumlah Peserta Lulus	-	-	1.951	2.095	2.164
	Persentase Kelulusan	-	-	95,31	98,68	96,22

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Dari tabel, angka kelulusan pada jenjang pendiidkan SD maupun SMP belum mencapai 100 persen. Persentase siswa yang lulus ujian pada tahun 2020 di kedua jenjang pendidikan dasar juga mengalami penurunan dibandingkan kondisi di tahun sebelumnya yang sempat mengalami peningkatan.

Rasio Guru/Siswa dan Rasio Guru/Satuan Pendidikan

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan, sedangkan rasio guru per satuan pendidikan menggambarkan keresediaan jumlah guru per satuan pendidikan. Rasio-rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, untuk mengukur jumlah ideal siswa untuk satu guru, serta jumlah ideal guru untuk setiap satuan pendidikan agar tercapai mutu pengajaran yang optimal. Perkembangan rasio guru terhadap siswa dan rasio guru per satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.33. Rasio Guru/Siswa SD dan SMP
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD					
Jumlah Sekolah	174	175	175	175	175
Jumlah Siswa	15.190	15.490	15.020	14.346	13.889
Jumlah Guru	1.226	1.326	1.270	1.244	1.233
Rasio Guru/Satuan Pendidikan	7	8	7	7	7
Rasio Guru/Siswa	12	12	12	12	11
SMP					
Jumlah Sekolah	63	64	64	65	65
Jumlah Siswa	6.126	6.326	6.490	6.299	6.207
Jumlah Guru	285	485	530	530	533
Rasio Guru/Satuan Pendidikan	5	8	8	8	8
Rasio Guru/Siswa	21	13	12	12	12

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Dari tabel terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa dalam lima tahun terakhir, baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP masih berada di bawah 20. Hal ini akan sangat membantu dalam efektifitas pembelajaran karena seorang guru tidak terbebani dalam mengawasi terlalu banyak murid. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah masih adanya kemungkinan terdapat sekolah yang kekurangan jumlah guru sehingga rasio terhadap murid di atas 20.

Rasio Rombel/Siswa

Rasio antara siswa dan rombongan belajar menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Indikator ini menunjukkan kecukupan antara rombel yang tersedia dengan jumlah siswa. Perkembangan rasio rombongan belajar terhadap siswa pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34. Rasio Rombel/Siswa SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD					
Jumlah Siswa	15.190	15.490	15.020	14.346	13.889
Jumlah Rombel	1.000	1.080	1.065	1.063	1.072
Rasio Rombel/Siswa	15	14	14	13	13
SMP					
Jumlah Siswa	6.126	6.326	6.490	6.299	6.207
Jumlah Rombel	191	291	298	287	269
Rasio Rombel/Siswa	32	22	22	22	23

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar untuk SD adalah 28 dan untuk SMP adalah 32. Dari tabel terlihat bawah rata-rata rasio romberl per siswa untuk jenjang SD maupun SMP masih berada di bawah ketentuan jumlah maksimumnya.

Rasio Kelas/Rombel

Rasio antara rombongan belajar (rombel) dan ruangan kelas menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Indikator ini menunjukkan kecukupan antara ruangan kelas yang tersedia untuk melayani jumlah rombongan belajar. Sebagaimana tersaji dalam Tabel II/.35, sepanjang periode tahun 2016-2020, rasio ruangan kelas terhadap rombongan belajar baik pada jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Halmahera Barat adalah 1:1. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa jumlah ruangan kelas pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Barat rata-rata mampu memenuhi kebutuhan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan-satuan pendidikan.

Tabel II.35. Rasio Rombel/Siswa SD dan SMP
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD					
Jumlah Kelas	1.018	1.038	1.051	1.043	1.082
Jumlah Rombel	1.000	1.080	1.065	1.063	1.072
Rasio Kelas/Rombel	1	1	1	1	1
SMP					
Jumlah Kelas	175	275	305	299	324
Jumlah Rombel	191	291	298	287	269
Rasio Kelas/Rombel	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Kondisi Ruang Kelas

Kondisi ruang kelas yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif bagi para peserta didik. Sebagaimana tersaji pada Tabel II.36, masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak berat maupun rusak sedang di Kabupaten Halmahera Barat, baik pada jenjang SD maupun SMP.

Tabel II.36. Kondisi Ruangan Kelas SD dan SMP
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD**					
	Baik (%)	15,03	14,84	15,53	6,19	5,19
	Rusak Ringan (%)	60,02	61,37	61,75	70,33	70
	Rusak Sedang (%)	9,92	12,18	13,23	18,39	18
	Rusak Berat (%)	6,36	6,57	9,49	5,08	5,01
	Rusak Total (%)	8,67	5,04	-	-	-
2	**SMP**					
	Baik (%)	26,91	28,2	27,76	17,9	17,9
	Rusak Ringan (%)	52	54,43	52,51	53,4	53,4
	Rusak Sedang (%)	7,27	4,26	8,69	18,21	18,21
	Rusak Berat (%)	7,64	8,85	11,04	10,49	10,49
	Rusak Total (%)	6,18	4,26	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dengan meningkatkan sarana prasarananya, melainkan juga dengan menetapkan kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud dapat dilihat melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dalam hal ini Guru pada jenjang pendidikan dasar harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sebagaimana tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007.

Perkembangan guru SD dan SMP berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 dan bersertifikasi di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel II.37. Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi Pendidikan D4/S1 dan Bersertfikasi Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD					
Total Jumlah Guru	1167	1176	1176	1739	1739
Jumlah Guru Berkualifikasi Pendidikan > D4/S1	552	552	552	552	557
Persentase Guru SD yang Berkualifikasi Pendidikan > D4/S2	**47,3%**	**46,9%**	**46,9%**	**31,7%**	**32,0%**
Jumlah Guru yang Bersertifikat Pendidik	411	411	411	411	411
Persentase Guru SD yang Bersertifikat	**35,2%**	**34,9%**	**34,9%**	**23,6%**	**23,6%**
SMP					
Total Jumlah Guru	574	574	574	589	589
Jumlah Guru Berkualifikasi Pendidikan > D4/S1	342	342	342	354	354
Persentase Guru SMP yang Berkualifikasi Pendidikan > D4/S2	**59,6%**	**59,6%**	**59,6%**	**60,1%**	**60,1%**
Jumlah Guru yang Bersertifikat Pendidik	157	157	157	157	157
Persentase Guru SMP yang Bersertifikat Pendidik	**27,4%**	**27,4%**	**27,4%**	**26,7%**	**26,7%**

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Dari tabel, persentase guru SD dan SMP yang berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 pada jenjang SMP terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan pada jenjang SD mengalami penurunan. Pada jenjang SD, persentase guru berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 pada tahun 2020 baru sebesar sebesar 32,0 persen, sementara pada jenjang SMP, persentase guru berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 pada tahun 2020 baru sebesar 60,1 persen. Adapun persentase guru SD yang bersertifikat pendidik pada pada tahun 2020 baru mencapai 23,6 persen, sementara pada jenjang SMP baru mencapai 26,7 persen. Kondisi ini mengindikasikan upaya peningkatan kualitas guru di Kabupaten Halmahera Barat selama lima tahun terakhir belum optimal.

Ketersediaan Perpustakaan dan Laboratorium

Perpustakaan dan laboratorium memmpunyai peran penting dalam menunjang proses belajar siswa. Manfaat perpustakaan bagi peserta didik antara lain: a) perpustakaan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik, b) perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan terhadap membaca kepada peserta didik, dan c) perpustakaan dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. Adapun fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, serta sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Tabel berikut menyajikan perkembangan ketersediaan perpustakaan dan sekolah pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020.

Tabel II.38. Persentase SD dan SMP Memiliki Perpustakaan dan Laboratorium Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD					
Jumlah SD memiliki Perpustakaan	118	119	119	131	131
Persentase SD memiliki Perpustakaan	67,8%	68,0%	68,0%	74,9%	74,9%
SMP					
Jumlah SMP memiliki Perpustakaan	32	35	38	45	45
Persentase SMP memiliki Perpustakaan	50,8%	54,7%	59,4%	69,2%	69,2%
Jumlah SMP memiliki Laboratorium	15	19	20	33	34
Persentase SMP memiliki Laboratorium	23,8%	29,7%	31,3%	50,8%	52,3%

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Akreditasi Sekolah

Dalam rangka memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri, maka layanan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan standar mutu. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar dimaksud meliputi: kompetensi lulusan; isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Akreditasi sekolah dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Sampai dengan tahun 2020, seluruh satuan pendidikan SD di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat telah terakreditasi, dimana 56 persennya terakreditasi B. Adapun pada jenjang SMP masih terdapat 6,1 persen sekolah yang belum terakreditasi sampai dengan tahun 2020. Grafik berikut menyajikan status akreditasi SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020.

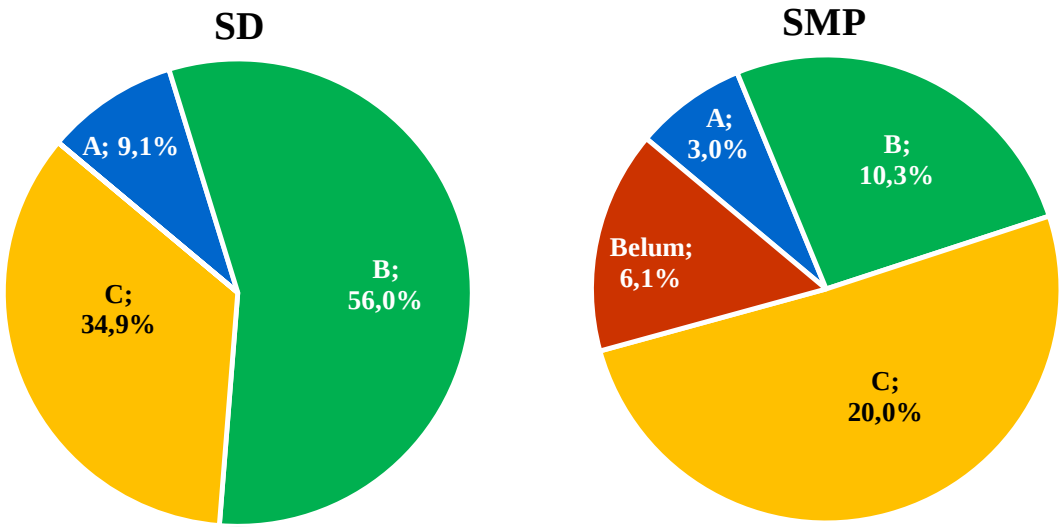

Gambar II.22 Status Akreditasi SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

A2) Pendidikan Anak Usia Dini & Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Sampai dengan tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Halmahera Barat baru mencapai 29,12 persen, atau menurun dibandingka APK tahun sebelumnya yang sebesar 30,48 persen. Tabel berikut menyajikan kondisi perkembangan APK PAUD di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019-2020 yang dilengkapi data jumlah peserta didik PAUD berdasarkan jenis PAUD.

Tabel II.39. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020

Uraian		2019	2020
Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun (BPS)		11.816	11.870
Siswa PAUD Formal	TK/TKLB	3.034	2.552
	RA	17	368
Siswa PAUD Non Formal	KB	428	427
	SPS	123	109
Jumlah Siswa PAUD	Kemendikbud + Kemenag	3.602	3.456
APK PAUD	**Kemendikbud + Kemenag**	30,48%	29,12%

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Program PAUD merupakan salah satu program prioritas nasional, mengingat sebagian desar masyarakat, terutama di perdesaan masih menganggap bahwa pendidikan usia dini kurang begitu penting dibanding masuk sekolah dasar. Sampai dengan tahun 2020, baru tersedia 138 satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk layanan, antara lain: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Raudatul Athfal (RA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dari jumlah tersebut, 45 PAUD atau 33,87 persen PAUD (tidak termasuk RA) sudah terakreditasi. Tabel II.40 menyajikan jumlah sebaran PAUD berdasarkan bentuk layanan termasuk RA menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020.

Tabel II.40. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	TK	KB	SPS	RA*	Total
1	Jailolo	25	8	2	1	36
2	Jailolo Selatan	9	-	1	3	13
3	Jailolo Timur	2	1	-	1	4
4	Sahu	11	1	-	-	12
5	Sahu Timur	15	2	-	-	17
6	Ibu	13	-	-	-	13
7	Ibu Selatan	13	3	-	-	16
8	Tabaru	10	1	-	-	11
9	Loloda	14	1	1	-	16
Halmahera Barat		**112**	**17**	**4**	**5**	**138**

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Dari 176 desa di Kabupaten Halmahera Barat, sampai dengan tahun 2020 baru 58,5 persen desa yang memiliki layanan PAUD. Jumlah ini tentunya masih jauh dari memadai. Kecamatan dengan proporsi desa memiliki PAUD terbesar adalah Sahu Timur, sedangkan proporsi terkecil di Kecamatan Loloda. Selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel II.41. Proporsi Desa Memiliki PAUD Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Ada PAUD	Proporsi Desa Ada PAUD
1	Jailolo	34	24	70,6%
2	Jailolo Selatan	22	10	45,5%
3	Jailolo Timur	6	2	33,3%
4	Sahu	19	11	57,9%
5	Sahu Timur	19	14	73,7%
6	Ibu	17	10	58,8%
7	Ibu Selatan	16	10	62,5%
8	Tabaru	16	10	62,5%
9	Loloda	27	12	44,4%
Halmahera Barat		**176**	**103**	**58,5%**

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

A3) Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pendidikan kesetaraan ini dapat berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya, agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup. PKBM ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pemberdayaan masyarakat.

PKBM sebagai sumber informasi berisi berbagai jenis program pembelajaran yang berguna terutama dalam peningkatan kemampuan dalam bidang keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat setempat melalui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kehadiran PKBM dapat sangat membantu meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, karena dapat memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan penduduk usia >21 tahun yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SMP/sederajat, namun sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan formal.

Sampai dengan tahun 2020 baru terdapat 10 layanan PKBM di Kabupaten Halmahera Barat. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Kesepuluh PKBM hanya tersedia di 3 (tiga) kecamatan, yang artinya terdapat 4 (empat) kecamatan tidak terdapat layanan PKBM. Sebaran PKBM dan jumlah siswanya di Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan pada tahun 2019-2020, sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel II.42. Sebaran PKBM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	2019		2020	
		Jml PKBM	Jml Siswa	Jml PKBM	Jml Siswa
1	Jailolo	5	221	4	208
2	Jailolo Selatan	1	15	1	10
3	Jailolo Timur	-	-	-	-
4	Sahu	1	47	1	53
5	Sahu Timur	2	130	2	163
6	Ibu	1	20	1	73
7	Ibu Selatan	-	-	-	-
8	Tabaru	-	-	-	-
9	Loloda	-	-	-	-
Halmahera Barat		**10**	**433**	**10**	**583**

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2021)

Sebagaimana tersaji dalam tabel, 4 (empat) wilayah yang tidak memiliki PKBM, yaitu Kecamatan Jailolo Timur, Ibu Selatan, Tabaru, dan Loloda. Wilayah dengan keberadaan jumlah layanan PKBM paling banyak adalah Kecamatan Jailolo sebanyak 5 (lima) PKBM. Jumlah siswa PKB pada tahun 2020 sebanyak 583 orang dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 433 orang, atau terjadi peningkatan sebesar 34,6 persen. Peningkatan dalam periode 2019-2020 terlihat cukup signifikan, dan jika dapat dipertahankan maka tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Halmahera Barat yang pada tahun 2020 baru mencapai 8,35 tahun atau setara dengan Kelas VIII namun tidak sampai lulus SMP/sederajat. Dengan jumlah siswa sebanyak 583 orang dan jumlah PKBM sebanyak 10 layanan, maka rata-rata layanan PKBM melayani sebanyak 5 sampai 6 orang siswa. Kondisi ini tentunya belum cukup memadai karena kehadiran layanan PKBM sejatinya dapat merangsang minat masyarakat untuk bersekolah kembali. Adapun jumlah PKBM yang sudah terakreditasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 6 (enam) atau 60 persen.

B) Kesehatan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan kesehatan meliputi sub urusan: 1) Upaya kesehatan (Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; serta Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota; 2) Sumber Daya Manusia Kesehatan (Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota); 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT); Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga); dan 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

B1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, AKI di Kabupaten Halmahera Barat pernah mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun tahun 2017-2018 dari 372 per 100.000 KH menjadi 1 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2017 atau di bawah target Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 sebesar 70 per 100.000 KH. Pada tahun 2019 AKI kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 236 per 100.000 KH, namun kemudian menurun menjadi 146 per 100.000 KH atau masih di atas target TPB 2030. Kondisi jumlah kelahiran hidup dan kasus kematian ibu serta AKI di Kabupaten Halmahera Barat dalam 4 (empat) tahun terakhir menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel II.43. Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

Kecamatan	2017			2018			2019			2020		
	LH	KI	AKI	LH	KI	AKI	LH	KI	AKI	LH	KI	AKI
Jailolo	626	3	479	638	0	0	560	1	179	583	0	0
Jailolo Selatan	308	1	325	321	1	312	328	1	305	287	1	348
Jailolo Timur	101	0	0	96	0	0	64	0	0	70	0	0
Sahu	190	0	0	215	0	0	200	0	0	170	0	0
Sahu Timur	170	1	588	159	0	0	179	0	0	153	1	654
Ibu	206	0	0	248	0	0	217	1	461	202	0	0
Ibu Selatan	223	2	897	246	0	0	209	1	478	237	0	0
Tabaru	161	0	0	160	0	0	170	0	0	173	0	0
Loloda	168	1	595	206	0	0	191	1	524	184	1	543
Halmahera Barat	**2.153**	**8**	**372**	**2.289**	**1**	**44**	**2.118**	**5**	**236**	**2.059**	**3**	**146**

Keterangan: LH (Lahir Hidup); KI (Jumlah Kasus Kematian Ibu); AKI (per 100.000 Kelahiran Hidup)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

B2) Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup (KH) pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, Angka Kematian Neonatal (AKN) dalam empat tahun terakhir masih memperlihatkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018 dan 2019 AKN di Halmahera Barat mencapai 16 dan 18 per 1.000 KH atau meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 15 per 1.000 KH. Pada tahun AKN mulai menurun menjadi 14 per 1000 KH. Secara keseluruhan, kondisi AKN sepanjang periode 2017-2020 masih memerlukan penanganan yang serius. Hal ini mengingat bahwa target TPB 2030 menetapkan untuk menekan AKN sehingga di bawah 12 per 1.000 kelahiran Hidup. Tabel II.44 menyajikan kondisi AKN di Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan dalam kurun tahun 2017-2020.

Tabel II.44. Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

Kecamatan	2017			2018			2019			2020		
	LH	KN	AKN	LH	KN	AKN	LH	KN	AKN	LH	KN	AKN
Jailolo	626	5	8	638	8	13	560	7	13	583	6	10
Jailolo Selatan	308	6	19	321	5	16	328	6	18	287	4	14
Jailolo Timur	101	2	20	96	2	21	64	3	47	70	2	29
Sahu	190	1	5	215	3	14	200	3	15	170	1	6
Sahu Timur	170	0	0	159	2	13	179	2	11	153	3	20
Ibu	206	0	0	248	4	16	217	3	14	202	2	10
Ibu Selatan	223	4	18	246	8	33	209	4	19	237	3	13
Tabaru	161	11	68	160	2	13	170	4	24	173	2	12
Loloda	168	3	18	206	3	15	191	7	37	184	8	43
Halmahera Barat	**2.153**	**32**	**15**	**2.289**	**37**	**16**	**2.118**	**39**	**18**	**2.059**	**29**	**14**

Keterangan: LH (Lahir Hidup); KN (Jumlah Kasus Kematian Neonatal); AKN (per 1000 Kelahiran Hidup)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Dari tabel, wilayah dengan AKN tertinggi pada tahun 2020 adalah Kecamatan Loloda sebesar 43 per 1000 KH, dan Kecamatan Jailolo Timur sebesar 29 per 1000 KH. Secara keseluruhan baru Kecamatan Jailolo, Ibu, dan Sahu dengan AKN di bawah target TPB sebesar 12 per 1000 KH.

B3) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, AKB di Halmahera Barat dalam kurun tahun 2017-2020 masih menunjukkan tren yang stagnan. Pada 2020 AKB mencapai 15 per 1.000 kelahiran hidup atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 14-15 per 1.000 kelahiran hidup. Secara keseluruhan AKB di Kabupaten Halmahera Barat dalam empat tahun terakhir masih berada di atas dari target TPB 2030 sebesar 12 per 1000 KH.

Kondisi AKB di Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.45. Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

Kecamatan	2017			2018			2019			2020		
	LH	KB	AKB	LH	KB	AKB	LH	KB	AKB	LH	KB	AKB
Jailolo	626	5	8	638	11	17	560	12	21	683	8	12
Jailolo Selatan	308	13	42	321	7	22	328	10	30	287	5	17
Jailolo Timur	101	2	20	96	2	21	64	3	47	70	2	29
Sahu	190	3	16	215	3	14	200	3	15	170	1	6
Sahu Timur	170	4	24	159	3	19	179	2	11	153	4	26
Ibu	206	4	19	248	5	20	217	4	18	202	2	10
Ibu Selatan	223	3	13	246	9	37	209	5	24	237	6	25
Tabaru	161	11	68	160	2	13	170	5	29	173	2	12
Loloda	168	6	36	206	6	29	191	8	42	184	7	38
Halmahera Barat	**2.153**	**32**	**15**	**2.289**	**32**	**14**	**2.118**	**32**	**15**	**2.159**	**32**	**15**

Keterangan: LH (Lahir Hidup); KB (Jumlah Kasus Kematian Bayi); AKB (per 1000 Kelahiran Hidup)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Angka kematian bayi secara umum merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, seperti halnya pada angka kematian neonatal, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

B4) Prevalensi Balita Underweight, Stunting dan Wasting

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995//2010, pengertian Gizi Kurang dan Gizi Buruk adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks berat Badan menurut Umum (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underveight* (gizi buruk).

Pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan sangat pendek (*severely stunted*). Selain *underweight* dan *stunting*, *wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. *Wasting* menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. *Wasting* merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa *wasting* adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (*morbiditas*).

Secara umum suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus sebesar 5% atau lebih. Tabel berikut menyajikan kondisi prevalensi Balita Underweight, Stunting dan Wasting menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020.

Tabel II.46. Prevalensi Balita Underweight, Wasting dan Stunting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jml Diukur	Underweight		Wasting		Stunting	
			Jml	Prev (%)	Jml	Prev (%)	Jml	Prev (%)
1	Jailolo	2.590	368	14,21	196	7,57	366	14,13
2	Jailolo Selatan	1.260	248	19,68	97	7,70	370	29,37
3	Jailolo Timur	141	17	12,06	10	7,09	16	11,35
4	Sahu	797	64	8,03	32	4,02	66	8,28
5	Sahu Timur	550	41	7,45	36	6,55	18	3,27
6	Ibu	757	152	20,08	61	8,06	277	36,59
7	Ibu Selatan	1.009	132	13,08	99	9,81	139	13,78
8	Tabaru	616	104	16,88	127	20,62	193	31,33
9	Loloda	797	113	14,18	133	16,69	171	21,46
Halmahera Barat		**8.517**	**1.239**	**14,55**	**791**	**9,29**	**1.616**	**18,97**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

B5) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Salah satu solusi efektif dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah dengan cara meningkatkan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping itu, dibutuhkan partisipasi serta kesadaran ibu terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan ANC (Antenatal Care) merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Selain memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, juga mensyaratkan agar setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, yaitu: a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari: Dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau Bidan dan perawat; dan 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

Terdapat sejumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. SPM bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, terdapat 12 Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d) Pelayanan kesehatan balita;
e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus-HIV).

Secara keseluruhan pemenuhan SPM kesehatan di Kabupaten halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 belum mencapai 100 persen. Tabel-tabel berikut menyajikan capaian pemenuhan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020.

Tabel II.47. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	829	595	71,77
2	Jailolo Selatan	404	336	83,17
3	Jailolo Timur	81	88	108,64
4	Sahu	229	168	73,36
5	Sahu Timur	215	168	78,14
6	Ibu	253	208	82,21
7	Ibu Selatan	285	235	82,46
8	Tabaru	217	163	75,12
9	Loloda	292	169	57,88
Halmahera Barat		**2.805**	**2.130**	**75,94**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.48. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	792	560	70,71
2	Jailolo Selatan	386	206	53,37
3	Jailolo Timur	77	72	93,51
4	Sahu	218	158	72,48
5	Sahu Timur	205	148	72,20
6	Ibu	241	194	80,50
7	Ibu Selatan	272	185	68,01
8	Tabaru	207	143	69,08
9	Loloda	278	159	57,19
Halmahera Barat		**2.676**	**1.825**	**68,20**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.49. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir	Bayi baru Lahir yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	754	583	77,32
2	Jailolo Selatan	367	287	78,20
3	Jailolo Timur	74	70	94,59
4	Sahu	208	170	81,73
5	Sahu Timur	195	153	78,46
6	Ibu	230	202	87,83
7	Ibu Selatan	259	237	91,51
8	Tabaru	198	173	87,37
9	Loloda	265	184	69,43
Halmahera Barat		**2.550**	**2.059**	**80,75**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.50. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Balita	Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	3.251	1081	33,25
2	Jailolo Selatan	1.583	309	19,52
3	Jailolo Timur	318	744	233,96
4	Sahu	897	819	91,30
5	Sahu Timur	840	665	79,17
6	Ibu	990	448	45,25
7	Ibu Selatan	1.117	514	46,02
8	Tabaru	852	186	21,83
9	Loloda	1.144	929	81,21
Halmahera Barat		**10.992**	**5.695**	**51,81**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.51. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	3.785	3402	89,88
2	Jailolo Selatan	2	1,66	90,07
3	Jailolo Timur	370	302	81,62
4	Sahu	1.044	980	93,87
5	Sahu Timur	978	908	92,84
6	Ibu	1.152	998	86,63
7	Ibu Selatan	1.301	1195	91,85
8	Tabaru	992	891	89,82
9	Loloda	1.332	1267	95,12
Halmahera Barat		**10.956**	**9.945**	**90,77**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.52. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Warga negara usia 60 tahun keatas	Warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	3.393	1400	41,26
2	Jailolo Selatan	1.653	391	23,65
3	Jailolo Timur	332	273	82,23
4	Sahu	936	751	80,24
5	Sahu Timur	877	1420	161,92
6	Ibu	1.033	867	83,93
7	Ibu Selatan	1.166	1205	103,34
8	Tabaru	889	250	28,12
9	Loloda	1.194	439	36,77
Halmahera Barat		**11.473**	**6.996**	**60,98**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.53. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	2.190	282	12,88
2	Jailolo Selatan	1.095	192	17,53
3	Jailolo Timur	1.095	126	11,51
4	Sahu	1.095	125	11,42
5	Sahu Timur	2.190	520	23,74
6	Ibu	1.095	339	30,96
7	Ibu Selatan	2.190	233	10,64
8	Tabaru	1.095	270	24,66
9	Loloda	2.190	146	6,67
Halmahera Barat		**14.235**	**2.233**	**15,69**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.54. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	120	256	213,33
2	Jailolo Selatan	60	123	205,00
3	Jailolo Timur	60	65	108,33
4	Sahu	60	76	126,67
5	Sahu Timur	120	200	166,67
6	Ibu	60	31	51,67
7	Ibu Selatan	120	56	46,67
8	Tabaru	60	43	71,67
9	Loloda	120	13	10,83
Halmahera Barat		**780**	**863**	**110,64**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.55. Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran ODGJ Berat	ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	20	7	35,00
2	Jailolo Selatan	5	4	80,00
3	Jailolo Timur	4	4	100,00
4	Sahu	0	0	n/a
5	Sahu Timur	5	4	80,00
6	Ibu	13	13	100,00
7	Ibu Selatan	3	0	0,00
8	Tabaru	1	0	0,00
9	Loloda	8	0	0,00
Halmahera Barat		**59**	**32**	**54,24**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.56. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberclosis Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Orang Terduga Tuberclosis	Orang Terduga Tuberclosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	641	200	31,20
2	Jailolo Selatan	312	46	14,74
3	Jailolo Timur	63	16	25,40
4	Sahu	198	35	17,68
5	Sahu Timur	168	39	23,21
6	Ibu	186	28	15,05
7	Ibu Selatan	220	123	55,91
8	Tabaru	168	48	28,57
9	Loloda	231	66	28,57
Halmahera Barat		**2.187**	**601**	**27,48**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.57. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	996	415	41,67
2	Jailolo Selatan	448	120	26,79
3	Jailolo Timur	96	60	62,50
4	Sahu	277	0	0,00
5	Sahu Timur	268	14	5,22
6	Ibu	305	125	40,98
7	Ibu Selatan	337	84	24,93
8	Tabaru	263	111	42,21
9	Loloda	355	125	35,21
Halmahera Barat		**3.345**	**1.054**	**31,51**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

B6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Sampai dengan tahun 2020 baru tersedia 1 (satu) buah Rumah Sakit di Kabupaten Halmahera Barat dengan status akreditasi C. Adapun jumlah Puskesmas sebanyak 14 pada tahun 2020 dengan persentase terakreditasi belum mencapai 100 persen. Di Kabupaten Halmahera Barat juga terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Perkembangan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat dalam lima tahun terakhir tersaji dalam Tabel II.58, serta sebaran fasilitas pelayanan kesehatan menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel II.59.

Tabel II.58. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Status Akreditasi RSUD					C
Jumlah Puskesmas	12	13	14	14	14
Jumlah Puskesmas Terakreditasi	-	2	6	11	11
Persentase Puskesmas Terakreditasi	-	15,4%	42,9%	78,6%	78,6%
Jumlah Puskesmas Rawat Inap	3	3	3	3	3
Persentase Puskesmas Mampu Rawat Inap	25,0%	23,1%	21,4%	21,4%	21,4%
Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional	12	13	14	14	14
Persentase Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	13	13	14	14	14
Jumlah Pondok Bersalin Desa (Polindes)					56
Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)					27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.59. Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Polindes	Poskesdes
1	Jailolo	1	2	3	17	-
2	Jailolo Selatan		1	3	-	13
3	Jailolo Timur		1	1	4	-
4	Sahu		2	1	10	-
5	Sahu Timur		2	2	5	2
6	Ibu		1	2	2	4
7	Ibu Selatan		2	1	8	-
8	Tabaru		1	1	7	-
9	Loloda		2	-	3	8
Halmahera Barat		**1**	**14**	**14**	**56**	**27**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2020

Dari tabel terlihat bahwa sebaran jaringan Puskesmas di Kabupaten Halmahera Barat belum cukup merata. Masih ada kecamatan yang tidak memiliki Pustu (Loloda), Polindes (Jailolo Selatan) maupun Poskesdes (Jailolo, Jailolo Timur, Sahu, Ibu Selatan, dan Tabaru).

B7) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti rendahnya komptensi menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan sistem kesehatan. SDMK adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Perkembangan keadaan tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel II.60. Jumlah Tenaga Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter					
Dokter Umum	16	16	16	24	28
Dokter Spesialis	13	9	12	17	16
Dokter Gigi	1	1	1	2	4
Jumlah	**30**	**26**	**29**	**43**	**48**
Bukan Dokter					
Perawat	180	141	166	186	168
Bidan	121	140	211	178	191
Tenaga Farmasi	17	16	18	20	20
Tenaga Kesmas	36	48	51	54	59
Tenaga Gizi	30	27	26	28	28
Tenaga Tekmed	3	3	4	4	5
Tenaga Terapis	5	5	6	7	6
Tenaga Kesling	7	3	3	4	4
Tenaga Analisis	0	2	2	6	6
Tenaga Tekbio	18	11	20	18	19
Lainnya	4	4	4	4	4
Jumlah	**421**	**400**	**511**	**509**	**510**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Dari tabel, jumlah dokter terus meningkat setiap tahunnya, dari 30 orang pada tahun 2017 menjadi 48 orang pada tahun 2020. Proporsi terbanyak berasal dari Dokter Umum. Adapun jumlah tenaga kesehatan bukan dokter pada tahun 2020 sebanyak 510 orang, lebih sedikit (1) orang dibandingkan keadaan di tahun 2018 yang mencapai 511 orang. Namun secara keseluruhan jumlah perawat delah meningkat sebesar 21,1 persen dalam lima tahun terakhir.

Merujuk pada standar WHO (World Health Organisation) dimana rasio ideal 1 (satu) dokter melayani 2.500 orang, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 sebesar 1 : 2.843 atau masih sedikit di atas target minimum yang disyaratkan WHO. Namun kondisi tahun 2020 lebih baik dibandingkan kondisi di tahun 2019 yang sebesar 1 : 3.153.

Tabel-tabel berikut menyajikan sebaran jumlah tenaga kersehatan menurut kecamatan (Puskesmas) dan RSUD pada tahun 2020.

Tabel II.61. Sebaran Tenaga Kesehatan Dokter Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Kecamatan/ Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Jumlah	Keterangan
Jailolo	3	-	2	5	1 Dokter Gigi PTT
Jailolo Selatan	2	-	-	2	2 Dokter Umum PTT
Jailolo Timur	-	-	-	-	
Sahu	2	-	-	2	
Sahu Timur	2	-	-	2	
Ibu	2	-	-	2	1 Dokter Umum PTT
Ibu Selatan	1	-	-	1	1 Dokter Umum PTT
Tabaru	2	-	-	2	1 Dokter Umum PTT
Loloda	2	-	-	2	
RSUD	12	16	2	30	
Halmahera Barat	**28**	**16**	**4**	**48**	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.62. Sebaran Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Kecamatan/ Puskesmas	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Gizi	Tekmed	Terapis	Tekbio	Tenaga Analisis	Kesling
Jailolo	15	44	1	8	5	-	-	-	-	-
Jailolo Selatan	6	11	1	4	2	-	-	-	2	-
Jailolo Timur	6	6	1	1	-	-	-	-	-	-
Sahu	12	19	1	2	1	-	-	-	-	-
Sahu Timur	4	23		4	3	-	-	-	2	-
Ibu	6	13	1	2	2	-	1	-	1	-
Ibu Selatan	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabaru	1-	16	2	3	2	-	-	-	1	1
Loloda	9	13	1	1	3	-	-	-	-	2
RSUD	99	41	12	32	10	5	5	19	-	1
Halmahera Barat	**168**	**191**	**20**	**57**	**28**	**5**	**6**	**19**	**6**	**4**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

B8) Pengendalian Penyakit

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Upaya pengendalian penyakit penting untuk dilakukan dengan menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Tabel berikut menyajikan data jumlah kasus penyakit di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2019 dan 2020.

Tabel II.63. Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Penyakit dan Jumlah Kasus						
		Malaria	Kusta	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TBC
1	Jailolo	1	19	7	-	14	254	63
2	Jailolo Selatan	-	7	-	-	1	26	22
3	Jailolo Timur	-	1	-	-	3	3-	4
4	Sahu	-	9	-	-	2	125	15
5	Sahu Timur	1	5	5	-	12	223	19
6	Ibu	1	7	-	-	1	55	17
7	Ibu Selatan	1	12	1	-	1	171	23
8	Tabaru	-	-	-	-	-	41	8
9	Loloda	-	35	-	-	1	64	13
Halmahera Barat		**4**	**95**	**13**	**-**	**35**	**989**	**184**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

B9) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan masayrakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Tabel-tabel berikut menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan peran serta masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat dalam membangun kapasitas kesehatan secara mandiri, melaui penerapatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan penyelenggaraan secara aktif Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa, pada tahun 2020.

Tabel II.64. Persentase Desa Menerapkan STBM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Jml Desa	Desa Menerapkan STBM					
			2018		2019		2020	
			Desa	%	Desa	%	Desa	%
1	Jailolo	34	13	38,2%	13	38,2%	18	52,9%
2	Jailolo Selatan	22	3	13,6%	3	13,6%	3	13,6%
3	Jailolo Timur	6	3	50,0%	6	100,0%	6	100,0%
4	Sahu	19	9	47,4%	9	47,4%	14	73,7%
5	Sahu Timur	19	6	31,6%	6	31,6%	6	31,6%
6	Ibu	17	5	29,4%	5	29,4%	5	29,4%
7	Ibu Selatan	16	2	12,5%	2	12,5%	3	18,8%
8	Tabaru	16	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
9	Loloda	27	8	29,6%	8	29,6%	8	29,6%
Halmahera Barat		**176**	**49**	**27,8%**	**52**	**29,5%**	**63**	**35,8%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.65. Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	2019			2020		
		Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif		Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	
			Jml	%		Jml	%
1	Jailolo	41	30	73,2%	41	30	73,2%
2	Jailolo Selatan	30	11	36,7%	30	11	36,7%
3	Jailolo Timur	8	3	37,5%	8	4	50,0%
4	Sahu	20	20	100%	20	20	100%
5	Sahu Timur	19	16	84,2%	19	16	84,2%
6	Ibu	17	15	88,2%	17	15	88,2%
7	Ibu Selatan	18	8	44,4%	17	15	88,2%
8	Tabaru	16	16	100%	16	16	100%
9	Loloda	31	11	35,5%	31	15	48,4%
	Halmahera Barat	**200**	**130**	**65,0%**	**199**	**142**	**71,4%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah: (1) Sumber Daya Air (SDA) (Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 2) Air Minum (Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota); 3) Persampahan (Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota); 4) Air Limbah (Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota); 5) Drainase (Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota); 6) Permukiman (Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota); 7) Bangunan Gedung (Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung); 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota); 9) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota; 10) Jasa Konstruksi (Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi); dan 11) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja pembangunan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

C1) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Tabel di halaman berikut menyajikan kinerja penyelenggaraan jalan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020.

Tabel II.66. Kinerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020

Jenis Permukaan/Kondisi	2019		2020	
	Panjang (Km)	Proporsi (%)	Panjang (Km)	Proporsi (%)
Jalan				
Jenis Permukaan				
Asphalt/Penetrasi Macadam	256,67	50,04	269,1	52,46
Sirtu/Kerikil Telford	205,87	40,14	82,02	15,99
Tanah/Belum Tembus	50,4	9,83	161,82	31,55
Total	**512,94**	**100,0**	**512,94**	**100,0**
Kondisi				
Baik	216,9	42,29	263,1	51,29
Sedang	61,05	11,90	26,97	5,26
Rusak Ringan	58,82	11,47	60,45	11,79
Rusak Berat	176,17	34,35	162,42	31,66
Total	**512,94**	**100,0**	**512,94**	**100,0**
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap (Baik & Sedang) (Persen)		**54,19**		**56,55**
Total Panjang Jalan Kewenangan Provinsi di Kab. Halmahera Barat (Km)	-		181,39	
Total Panjang Jalan Kewenangan Nasional di Kab. Halmahera Barat (Km)	144,75		144,75	
Jembatan				
Jumlah Kebutuhan Jembatan di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	-		79	
Jumlah Jembatan yang telah dibangun di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	-		50	
Proporsi Jembatan yang telah dibangun di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)			**63,29**	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat, 2021

C2) Air Minum dan Sanitasi

Hingga tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih di Kabupaten Halmahera Barat baru mencapai 63,09 persen. Adapun persentase rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak, sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 50 persen. Rincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel II.67. Persentase Rumah Tangga Mengakses Sumber Air Minum Bersih Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Mengakses Sumber Air Minum Bersih	Persentase Rumah Tangga Mengakses Sumber Air Minum Bersih
Jailolo	7.809	6.508	83,34%
Jailolo Selatan	4.318	2.159	50,00%
Jailolo Timur	933	n/a	0,00%
Sahu	2.439	1.219	49,98%
Sahu Timur	2.202	1.835	83,33%
Ibu	2.697	1.348	49,98%
Ibu Selatan	3.518	1.759	50,00%
Tabaru	1.981	1.800	90,86%
Loloda	2.947	982	33,32%
Halmahera Barat	**27.911**	**17.610**	**63,09%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel II.68. Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak
Jailolo	7.809	3.905	50,01%
Jailolo Selatan	4.318	2.159	50,00%
Jailolo Timur	933	n/a	0,00%
Sahu	2.439	1.219	49,98%
Sahu Timur	2.202	1.101	50,00%
Ibu	2.697	1.348	49,98%
Ibu Selatan	3.518	1.759	50,00%
Tabaru	1.981	990	49,97%
Loloda	2.947	1.474	50,02%
Halmahera Barat	**27.911**	**13.955**	**50,00%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat, 2021

C3) Pengembangan Sumber Daya Air

Sumber daya air memiliki peran yang besar bagi sektor pertanian. Air sebagai *renewable resources* digunakan untuk memenuhi produksi pertanian. Peningkatan produktivitas air pertanian memiliki peran yang penting dalam menghadapi kelangkaan dan kopetisi penggunaan sumber daya air, pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dan ketahanan pangan. Capaian kinerja pengembangan Sumber Daya Air di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.69. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Air Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
	Irigasi				
1	Panjang Jaringan Irigasi Terbangun (meter) – kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya	2.100	2.800	3.800	4.897
2	Total Luas Daerah Irigasi (Ha)	1.347	1.347	1.347	1.347
3	Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi (Ha)	50	70	75	80
	Rasio Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi	**3,71%**	**5,20%**	**5,57%**	**5,94%**
	Infrastruktur Pencegah/Pengendali Bencana				
4	Total Panjang Talud/Bronjong Terbangun (meter) – kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya	1.500	1.981	2.388	2.463
5	Total panjang Talud/Bronjong yang dibutuhkan untuk dibangun (sesuai Master Plan) (meter)	35.000			
	Rasio Infrastruktur Pencegah/ Pengendali Bencana yang terbangun	**4,29%**	**5,66%**	**6,82%**	**7,04%**
6	Total panjang saluran Drainase terbangun (meter) – kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya	3.500	4.507	5.882	6.308
7	Total panjang Saluran Drainase yang dibutuhkan untuk dibangun (sesuai Master Plan) (meter)	40.000			
	Rasio Infrastruktur Drainsae yang terbangun	**8,75%**	**11,27%**	**14,71%**	**15,77%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat, 2021

D) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah: 1) Perumahan (Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung); 2) Kawasan Permukiman (Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha); 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota); 4) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan; dan 5) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jaminan kesejahteraan bagi setiap warga terhadap kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib dipenuhi. Regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Tabel berikut menyajikan kondisi rumah di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020.

Tabel II.70. Kondisi Perumahan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Uraian	Unit	Proporsi
Jumlah Rumah	39.495	
Jumlah Rumah Kumuh	9.405	23,81%
Jumlah Rumah Layak Huni	30.090	76,19%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat, 2021

E) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah: 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati; dan Pembinaan PPNS kabupaten); 2) Penanggulangan bencana kabupaten; dan 3) Kebakaran (Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten). Capaian kinerja pembangunan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.71. Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Personil Satpol PP	289	289	289	289
2	Jumlah Personil PPNS	-	-	-	-
3	Frekuensi Patroli dalam sehari (kali)	1	1	1	1
4	Frekuensi Patroli dalam Setahun (Hari)	312	312	312	312
5	Frekuensi Patroli Gabungan TNI-Polri (kali dalam setahun)	48	48	48	96
6	Jumlah Personil Linmas	656	656	656	656
7a	Jumlah Perda yang memuat sanksi yang Harus ditegakkan	4	4	5	5
7b	Jumlah Perda yang yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	3	3	3	5
8a	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP	4	7	5	3
8b	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP dan dapat ditindaklajuti/ diselesaikan	4	7	5	3
9a	Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	2	6	3	10
9b	Tingkat waktu tanggap (*response time*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	15	15	15	15
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Halmahera Barat, 2021; BPBD Kabupaten Halmahera Barat, 2021

F) Sosial

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Sosial adalah: 1) Pemberdayaan Sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpecil/KAT; Penerbitan izin pengumpulan sumbangan; Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 3) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/ kota); 4) Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota); dan 5) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. Capaian kinerja pembangunan bidang Sosial di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.72. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1a	Jumlah jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (jenis, kumulatif)	8	8	9	9
1b	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (orang, kumulatif)	173	173	203	203
2a	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis **yang harus dipenuhi** kebutuhan dasarnya di luar panti	553	553	550	535
2b	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis **yang sudah ditangani atau dipenuhi** kebutuhan dasarnya di luar panti	240	89	657	191
3a	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan	10.992	12.754	12.853	12.055
3b	Jumlah Penerima PKH	4.752	6.465	6.156	5.864

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat, 2021

II.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

A) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam konteks ini Sumber Daya Manusia (SDM), yang tentunya termasuk angkatan kerja kompeten dan produktif, merupakan modal dasar utama suatu bangsa, sehingga kualitas SDM angkatan kerja akan menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Angkatan kerja yang bekerja, yang berkategori unggul, akan mengerjakan pekerjaannya dengan produktif, sehingga usaha yang dikerjakannya juga akan produktif, baik usaha mandiri di sektor informal ataupun usaha di sektor formal di perusahaan tempatnya bekerja bersama pekerja lainnya.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Barat diperkirakan sebanyak 85.869 orang, bertambah 4.761 orang (5,9 persen) dibandingkan Agustus 2019 yang berjumlah 81.108 orang. Dari jumlah tersebut, 64,66 persen merupakan angkatan kerja, sedangkan 35,34 persen bukan merupakan angkatan kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan aktiftas Lainnya). Berdasarkan definisinya, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Perkembangan penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Barat pada periode 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel II.73. Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja (15+)	77.711	79.245	81.108	85.869
Angkatan Kerja	**53.230**	**51.750**	**51.129**	**55.523**
- Bekerja	52.065	50.062	49.397	53.713
- Pengangguran	1.165	1.688	1.732	1.810
Bukan Angkatan Kerja	**24.481**	**27.495**	**29.979**	**30.346**
- Sekolah	5.435	7.233	6.253	6.100
- Mengurus Rumah Tangga	16.939	16.143	20.032	20.020
- Lainnya	2.107	4.119	3.694	4.226

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017, 2018, 2019, 2020

Dari tabel, dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Barat cenderung fluktuarif dalam empat tahun terakhir. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 64,66 persen, meningkat 1,62 basis poin dibanding tahun 2019. Meningkatnya TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Sementara TPAK pada Agustus 2019 yang tercatat sebesar 63,04 persen, menurun 2,26 basis poin dibanding tahun 2018. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Dibandingkan tahun 2019, dimana TPAK Kabupaten Halmahera Barat lebih rendah dari rata-rata Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Halmahera Barat lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Maluku Utara. Gambaran perkembangan TPAK Kabupaten Halmahera Barat dibandingkan dengan rata-rata pata tingkatan Provinsi Maluku Utara pada sepanjang periode 2017-2020 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

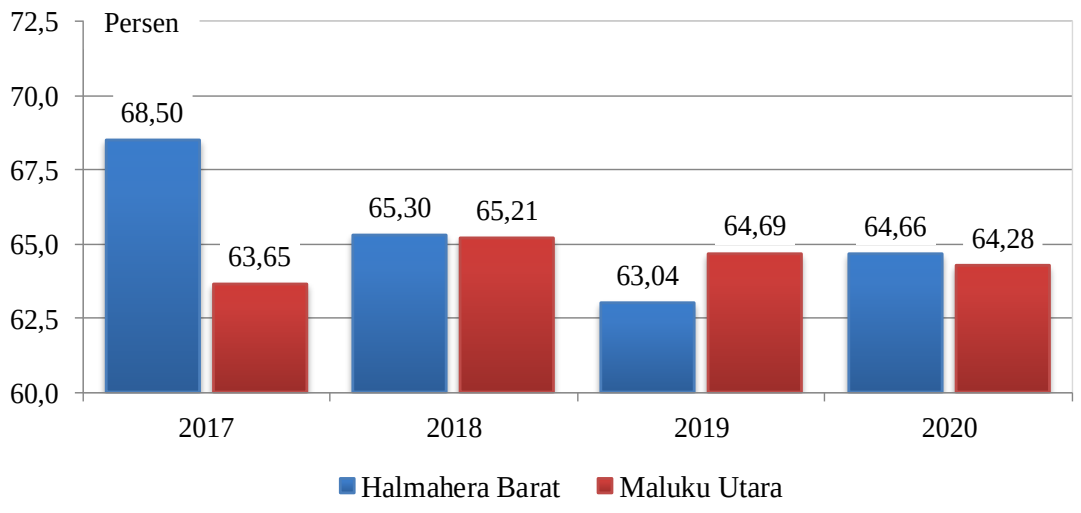

Gambar II.23 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020
Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017, 2018, 2019, 2020

Pembangunan ketenagakerjaan diantaranya bertujuan: memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Grafik berikut menyajikan perkembangan produktifitas tenaga kerja Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan sektor lapangan kerja dalam kurun tahun 2018-2010.

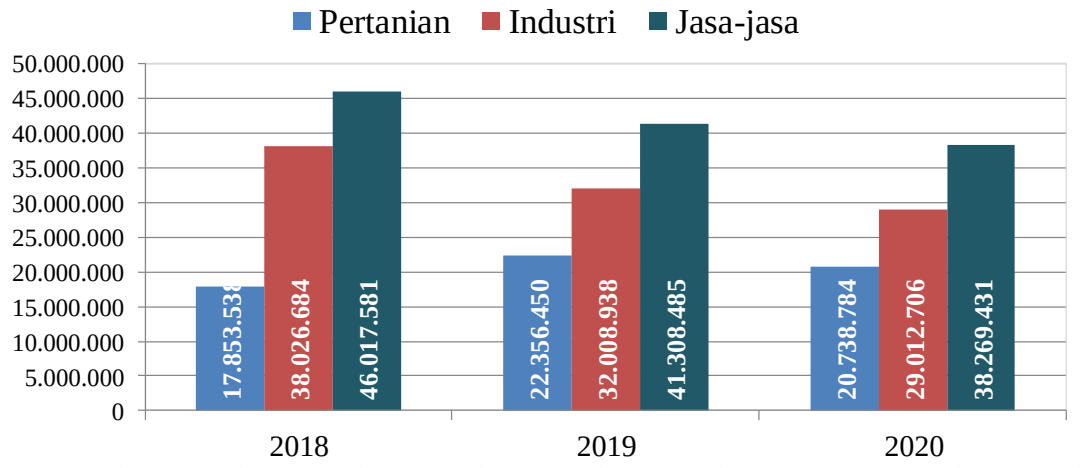

Gambar II.24 Produktifitas Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Lapangan Kerja Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2020
Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018, 2019, 2020 (diolah)

Dari grafik pada Gambar II.24, terlihat produktifitas tenaga kerja di sektor pertanian lebih rendah dibanding sektor lainnya. Produktiiftas terbesar berada pada sektor jasa. Namun secara keseluruhan produktifitas pada semua sektor mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Tenaga Kerja meliputi sub urusan: 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta; Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; dan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten); 2) Penempatan tenaga kerja (Pelayanan antar kerja; Penerbitan izin LPTKS; Pengelolaan informasi pasar kerja; Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan); dan 3) Hubungan industrial (Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten; Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten). Gambaran capaian kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.74. Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta yang difasilitasi Pelatihan Kerja (orang)	-	64	112	80
2	Jumlah Pencari Kerja (orang)	282	851	2.007	1.716
3	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	186	-	-	-
6	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial	1	3	3	2
7	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial yang diselesaikan	1	3	3	2
8	Jumlah perusahaan yang terdapat dalam basis data Dinas Tenaga Kerja	118	118	118	119
	Jumlah perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & ESDM Kabupaten Halmahera Barat, 2021

B) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Secara keseluruhan apakah perempuan di Kabupaten Halmahera Barat dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah sosial, ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Tersaji dalam Tabel II.75 perkembangan IDG Kabupaten Halmahera Barat dari tahun ke tahun terus meningkat namun masih berada di bawah rata-rata IDG Provinsi Maluku Utara maupun IDG secara nasional. Peringkat IDG Kabupaten Halmahera Barat diantara kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan pada posisi 2 dibanding tahun sebelumnya di posisi 4.

Tabel II.75. Indeks Pemberdayaan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	**64,76**	**65,19**	**66,01**	**66,22**	**72,36**
Halmahera Tengah	54,49	51,79	51,42	52,20	51,69
Kepulauan Sula	46,14	48,59	49,51	49,87	45,05
Halmahera Selatan	35,36	38,52	38,54	47,30	47,29
Halmahera Utara	65,99	66,33	66,56	66,30	66,53
Halmahera Timur	49,51	49,53	50,23	50,74	50,84
Pulau Morotai	54,99	55,45	55,4	55,77	55,71
Pulau Taliabu	49,95	50,73	53,9	56,73	57,69
Ternate	70,26	70,03	71,57	74,90	74,96
Tidore Kepulauan	64,25	66,48	67,02	67,52	67,01
Maluku Utara	**68,19**	**70,31**	**72,81**	**77,50**	**77,28**
Nasional	**71,39**	**71,74**	**72,1**	**75,24**	**75,57**
Ranking Halmahera Barat	**3**	**4**	**4**	**4**	**2**

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi sub urusan: 1) Kualitas Hidup Perempuan (Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan); 2) Perlindungan Perempuan (Pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan); 3) Kualitas Keluarga (Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak; Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak); 4) Sistem data gender dan anak; 5) Pemenuhan Hak Anak; dan 6) Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel II.76. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1a	Jumlah Kasus KDRT	12	11	17	8
1b	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,02	0,02	0,03	0,01
2a	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan	17	4	16	10
2b	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	17	4	16	10
3a	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan	3	16	17	14
3b	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	3	16	17	14
4	Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (kumulatif)	3	3	4	4
5	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah terpenuhi (kumulatif)	24	24	24	24

Sumber: Dinas PP&PA Kabupaten Halmahera Barat, 2021

C) Pangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pangan meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian; 2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Keamanan Pangan (Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dalam kabupaten). Capaian kinerja pembangunan urusan Pangan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.77. Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan Tingkat Daerah (Perda/Perbup)	1*	2**	2	2
2a	Jumlah desa yang masuk dalam kategori tidak rawan pangan		74	74	74
2b	Jumlah desa yang masuk dalam kategori rawan pangan		101	101	101
2c	Jumlah desa yang masuk dalam kategori rawan pangan yang sudah ditangani		28	28	28
3	Tingkat Ketersedian Pangan Utama (Ton)	4.028,24	4.730,05	20.778,86	31.278,80
a	Beras	13,25	14,98	15.121,00	24.432,00
b	Gula Pasir	996,37	1.015,39	1.221,37	1.524,00
c	Minyak Goreng	1.619,59	1.827,11	2.016,99	1.836,00
d	Daging Ayam	302,16	313,27	376,28	564,00
e	Daging Sapi	11,75	16,28	19,58	36,00
f	Telur Ayam	408,79	582,16	793,32	1.145,00
g	Bawang Merah	3,89	111,35	121,69	216,00
8	Bawang Putih	48,11	51,12	79,16	120,00
i	Cabe keriting	25,24	28,04	31,00	39,00
j	Cabe Rawit	7,17	7,13	8,74	10,80
k	Tepung terigu	591,92	763,22	989,73	1.356,00
4	Skor PPH Ketersediaan		48,53	51,1	n/a

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

*) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.

**) Tambahan: .Keputusan Bupati Halmahera Barat N0.35.A/KPTS/I/2018,Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat

D) Pertanahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pertanahan meliputi sub urusan: 1) Izin Lokasi; 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; 4) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota; 7) Penerbitan izin membuka tanah; dan 8) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat (BPN Halbar) menargetkan menerbitkan sebanyak 2075 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) pada tahun 2020. BPN Halbar akan fokus di 3 desa di Kecamatan Jailolo yakni desa Galala, desa Payo, dan Guaeria serta di 5 desa di kecamatan Ibu Selatan yakni Desa Bataka, Sarau, Ngalo-Ngalo, Gamsida dan Ngaon.

E) Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup (Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten); 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan/ rencana/program kabupaten; 3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten; 4) Pengelolaan Keanegaragaman Hayati (Kehati) kabupaten; 5) Penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten; 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten; 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten; 9) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten; 10) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH; dan 11) Pengelolaan Persampahan.

Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Barat diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat. Capaian kinerja pembangunan urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.78. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
	Perencanaan LH				
1	Perda tentang RPPLH	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada
	Pengawasan izin Lingkungan				
1	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang telah DIAWASI	-	-	1	1
2	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang telah diawasi dan PATUH	-	-	1	1
	Pencemaran Lingkungan				
1	Jumlah Objek pencemaran/kerusakan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang dilaporkan	-	-	1	4
2	Jumlah Objek pencemaran/kerusakan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang dilaporkan dan sudah ditangani	-	-	1	4
	Pengaduan Masyarakat				
1	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten	-	-	1	2
2	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten yang ditangani/ ditindaklanjuti	-	-	2	2
	Pengelolaan Sampah				
1	Volume potensi timbulan sampah perkotaan (M3)	33.033	33.904	34.477	33.033
2	Volume Timbulan Sampah Perkotaan yang terangkut (M3)	933,2	943,2	959,2	974,2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat, 2021

F) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan 2) Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah kabupaten/kota antara lain ialah: a) Pelayanan publik (*public function*) atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk, dalam pelayanan tersebut memperhatikan kaidah registrasi hingga diterbitkan dokumen penduduk; b) Pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fungsi perlindungan (*protection function*); dan c) Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan adalah pendayagunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk dan kondisi daerah setempat, hal tersebut penting mengingat kondisi antara daerah sangat bervariasi, selain itu data hasil pendaftaran penduduk berupa statistik kependudukan dan laporan-laporan merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena dapat didayagunakan oleh semua pihak baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan kependuduk (*people centered developement*).

Capaian kinerja pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel II.79 di halaman berikut.

Tabel II.79. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Administrasi Kependudukan				
1a	Jumlah Penduduk Wajib ber-KTP	96.607	96.217	97.153	98.739
1b	Jumlah Penduduk yang sudah ber-KTP	74.024	87.205	92.410	97.113
1c	Persentase Penduduk yang sudah ber-KTP	76,62	90,63	95,12	98,35
2a	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang wajib ber-KIA	36.846	38.521	38.440	37.350
2b	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	4	9	335	812
2c	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0,01	0,02	0,87	2,17
B	Pencatatan Sipil				
1a	Akta Kelahiran	17.327	20.626	24.726	26.547
1b	Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir	62,2	86,0	84,9	84,7
2	Akta Kematian	587	924	1.238	1.386
3	Akta Perkawinan	3.548	4.929	5.885	7.140
4	Akta Perceraian	18	22	34	40

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Dari tabel, persentase penduduk wajib KTP yang sudah ber-KTP pada tahun 2020 sebesar 98,35 persen, namun Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA baru 2,17 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasio efektifitas administrasi kependudukan baru mencapai 50,26 persen. Setiap tahun terdapat penambahan jumlah akta pencatatan sipil, yang mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat akan pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil.

G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengembangkan paradigma dan konsep baru terkait kebijakan tata kelola desa secara nasional. Berdasarkan UU tersbut, keberadaan Desa saat ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa.

Desa dalam konteks kekinian diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa berdasarkan UU Desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skup dua kewenangan tersebut. Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan penataan Desa; 2) Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Halmahera Barat diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Sebagaimana Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa, tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas, meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan berkembang secara mandiri yang mengandung makna memampukan masyarakat *(empowerment)* untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menginisasi Indeks Desa Membangun (IDM), dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa, yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Status IDM Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel II.80. Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa Menurut Status IDM					Rata-Rata IDM
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Jailolo	-	2	14	13	5	0,581
2	Jailolo Selatan	-	-	4	18	-	0,556
3	Jailolo Timur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Sahu	-	-	6	8	5	0,549
5	Sahu Timur	-	3	10	4	1	0,635
6	Ibu	-	-	8	9	0	0,598
7	Ibu Selatan	-	-	3	12	1	0,564
8	Tabaru	-	-	5	9	2	0,565
9	Loloda	-	-	-	5	22	0,456
Halmahera Barat		**-**	**5**	**50**	**78**	**36**	**0,558**
Persentase		**-**	**2,96**	**29,59**	**46,15**	**21,30**	

Sumber: https://idm.kemendesa.go.id/status, 2021

Dari tabel, sampai dengan tahun 2020 belum ada satupun desa di Kabupaten Halmahera Barat yang berstatus Desa Mandiri. Lebih dari dari 60 persen desa di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 masih berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal. Wilayah kecamatan dengan status desa sangat tertinggal dan tertinggal terbanyak adalah Kecamatan Tabaru dimana 100 persen desanya masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, serta Kecamatan Jailolo Selatan dan Ibu Selatan, yaitu masing-masing sebesar 81,82 dan 81,25 persen. Desa dengan status IDM desa Maju baru berjumlah 5 Desa atau 2,96 persen, yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, yaitu Sahu Timur sebanyak 3 (tiga) desa dan Kecamatan Jailolo sebanyak 2 (dua) desa.

H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, maka daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga..

Dalam upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus berupaya menggalakkan Keluarga Berencana. Keluarga Berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. KB bermakna perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) meliputi sub urusan: 1) Pengendalian Penduduk; 2) Keluarga Berencana; dan 3) Keluarga Sejahtera. Capaian kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020sebagaimana tersaji dalam berikut.

Tabel II.81. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR)			2.05	2,05
Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun (tahun)			31,4	31,4
Rata-rata jumlah anak per keluarga			3,1	3,1
Rasio akseptor KB (persen)	97,11	79,59	74,90	88,22
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-50 tahun (persen)	98	73	74	74
Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	41,5	34,9	25,0	10,6

Sumber: Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2021

I) Perhubungan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perhubungan meliputi sub urusan: 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi: Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten; Pengelolaan terminal penumpang tipe C; Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten; 2) Pelayaran, meliputi antara lain: Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha; Angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha; Angkutan sungai dan danau; dan 3) Penerbangan, untuk jenis pelayanan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan 4) Perkeretapian. Capaian kinerja pembangunan urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

I1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi wilayah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Merujuk pada UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Hingga tahun 2020, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 8.592 kendaraan yang didominasi sepeda motor (87,3 persen). Dari total 52 ruas jalan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, baru 5 (lima) atau 9,62 persennya yang telah dilengkapi sarana perlengkapan jalan secara memadai. Tercatat 14 jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan pada tahun 2020 dengan 13 korban jiwa (meninggal). Ini mengindikasikan bahwa rasio fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 0,93 yang berarti setiap 100 kecelakaan menimbulkan 93 korban jiwa (meninggal), atau sangat tinggi.

Untuk menunjang kelancaran lalu lintas penumpang dan barang, hingga tahun 2020 telah tersedia 37 trayek angkutan umum dari total 38 trayek yang direncanakan, Namun demikian, jumlah desa yang terlayani trayek angkutan umum tetap baru sebanyak 32 desa. Tercatat jumlah penumpang angkutan umum menunjukkan tren penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dari 113.880 orang pada tahun 2018 menjadi hanya 60.448 orang di tahun 2020. Adapun jumlah terminal angkutan umum tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2020, yaitu sebanyak 5 (lima) terminal, terdiri dari:

1) Terminal Jailolo, di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo
2) Terminal Payo, di Desa Payo, Kecamatan Jailolo
3) Terminal Goal, di Desa Golago Kusuma, Kecamatan Sahu Timur
4) Terminal Sidangoli, di Desa Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan
5) Terminal Boso, di Desa Boso, Kecamatan Jailolo Selatan

Dari kelima terminal yang ada, hanya 2 (dua) terminal yang beroperasi aktif, yaitu Terminal Sidangoli dan Terminal Boso.

I2) Perhubungan Laut

Sampai dengan tahun 2020 telah terdapat 17 pelabuhan/dermaga yang terbagi dalam 6 (enam) jenis pelabuhan. Terkecuali pelabuhan khusus, semua pelabuhan dibangun (dimiliki) oleh Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

1) Pelabuhan Regional
    a) Pelabuhan Kelas III Jailolo, di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo
2) Pelabuhan Lokal
    a) Pelabuhan Kedi, di Desa Kedi Kecamatan Loloda
    b) Pelabuhan Dodinga, di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan
    c) Pelabuhan Bobaneigo, di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur
    d) Pelabuhan Bataka, di Desa Bataka Kecamatan Ibu
3) Pelabuhan Penyeberangan
    a) Pelabuhan Ferry Sidangoli, di Desa Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan
4) Pelabuhan Lokal/Speed Boat (SB)
    a) Pelabuhan SB Jailolo, di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo
    b) Pelabuhan SB Sidangoli, di Desa Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan
    c) Pelabuhan SB Dodinga, di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan
    d) Pelabuhan SB Bobaneigo, di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur
    e) Pelabuhan SB Kedi, di Desa Kedi Kecamatan Loloda

f) Pelabuhan SB Tongute Ternate, di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu
g) Pelabuhan SB Payo, di Desa Payo Kecamatan Jailolo

5) Pelabuhan Kontainer
   a) Pelabuhan Matui, di Desa Matui Kecamatan Jailolo
6) Pelabuhan Khusus
   a) Pelabuhan PT. Taiwi Sidangoli, di Kecamatan Jailolo Selatan
   b) Pelabuhan Perikanan Tuada, di Kecamatan Jailolo
   c) Pelabuhan Perikanan Ruba-Ruba, di Kecamatan Loloda

Secara keseluruhan, gambaran perkembangan kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.82. Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	**Arus Penumpang**				
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum (orang)	112.720	113.880	96.729	60.448
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut/Pel. Penyeberangan (orang)	203.522	188.866	175.416	103.834
B	**Arus Barang (Kapal Laut)**				
1	Bongkar (Ton)	32.642	21.393	25.227	20.917
2	Muat (Ton)	8.313	3.265	2.740	1.419
C	**Terminal/Pelabuhan**				
1a	Jumlah Terminal Angkutan Umum	5	5	5	5
1b	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang beroperasi	2	2	2	2
2	Jumlah Pelabuhan/Dermaga				17
D	**Trayek Angkutan Umum**				
1	Jumlah Desa terlayani trayek angkutan umum tetap	26	32	32	32
E	**Sarana Keselamatan Jalan**				
1	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten	51	51	51	51
2	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang telah di pasang Rambu-rambu secara lengkap	5	5	5	5
F	**Kecelakaan LLAJ**				
1	Jumlah Kecelakaan	23	32	11	14
2	Jumlah Korban Meninggal dunia	15	18	6	13
G	**Uji Kir Kendaraan Bermotor**				
1	Jumlah Kir Angkutan Umum	529	562	589	-
2	Jumlah Kir Bentor	323	345	319	74

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

J) Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Komunikasi dan Informatika meliputi sub urusan: 1) Informasi dan Komunikasi Publik (Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota); dan 2) Aplikasi Informatika (Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian memiliki tupoksi merumuskan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi di lingkup pemerintah daerah; Penyediaan konten lintas sektoral, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan layanan keamanan informasi *e-government*.

Dari sisi Informasi dan Komunikasi Publik, penyebarluasan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dilakukan melaui sejumlah media/sarana, antara lain website pada alamat: http://halbar.go.id/; dan Facebook pada https://www.facebook.com/KominfoHalbar. Laman http://halbar.go.id/ merupakan sarana utama penyebarluasan informasi meliputi: a) Data SKPD yang memuat data/informasi; Laporan Kinerja (LKj); Dokumen Perencanaan; b) Regulasi yang memuat data/informasi antara lain: Instruksi Bupati, Nota Dinas, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Standar Operasi Prosedur (SOP),; dan c) Pengumuman, yang memuat data/infomasi agenda atau peristiwa-peristiwa penting di daerah. Namun demikian, data/informasi yang tersaji dalam webiste belum terkelola secara optimal dimana masih banyak data/informasi dari perangkat daerah yang belum diperbaharui secara reguler. Sampai dengan tahun 2020, baru 5 (lima) perangkat daerah yang memiliki portal/situs web sesuai standar; serta baru 1 (satu) jenis layanan publik yg sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal; mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri; serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan/sektor perekonomian. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Koperasi dan UKM meliputi sub urusan: 1) Izin Usaha Simpan Pinjam; 2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi; 3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 4) Pendidikan dan latihan perkoperasian; 5) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; 6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan 7) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Urusan Koperasi UKM di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM berdasarkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat. Capaian kinerja pembangunan urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.83. Perkembangan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	**Koperasi**				
1	Jumlah Koperasi	197	190	189	187
2	Jumlah Anggota	10.244	9880	9828	9783
3	Jumlah Koperasi Aktif	190	189	187	144
4	Jumlah Koperasi Sehat	18	17	15	13
5	**Persentasi Koperasi Aktif**	**96,4**	**99,5**	**98,9**	**77,0**
B	**UMKM**				
1	Jumlah Usaha Mikro	1.523	2.544	1.549	1.562
2	Jumlah Usaha Kecil	57	60	32	36
3	Jumlah Usaha Menengah	16	18	17	20
4	Jumlah UMKM	1.596	2.622	1.598	1.618

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat, 2021

L) Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Penanaman Modal meliputi sub urusan: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Promosi Penanaman Modal; 3) Pelayanan Penanaman Modal; 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat No. 21 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Capaian kinerja pembangunan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.84. Perkembangan Realisasi Investasi Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Sumber Investasi/ Sektor	2018		2019		2020	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
A	**PMA***						
1	Pertambangan	-	-	-	-	2	-
	Total PMA	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**
B	**PMDN****						
1	Pertambangan	1	0,0				
2	Industri Makanan	1	18.601,7	1	11.398,3		
3	Listrik, Gas dan Air	1	1.598,7	1	5.733,4	1	6.165,6
	Total PMDN	**3**	**20.200,4**	**2**	**17.131,7**	**1**	**6.165,6**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Barat, 2021 (nswi.bkpm.go.id)
*) Nilai investasi dalam Ribu USD
**) Nilai investasi dalam Rp. Juta

Dari tabel, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Halmahera Barat masih sangat terbatas. Ada komitmen 1 (satu) proyek investasi PMA di sektor pertambangan tahun 2020 namun belum ada realisasi investasi.

M) Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi sub urusan: 1) Kepemudaan; 2) Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. Capaian kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.85. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	**Kepemudaan**				
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten (Organisasi Nasional yang memiliki perwakilan/ cabang di Kabupaten)	12	13	13	13
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Desa/Kecamatan (Organisasi yang dibentuk/didirikan hanya dalam skala lokal Kabupaten/kecamatan/desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa)	160	170	172	172
3	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional/Provinsi	40	45	60	-
B	**Olahraga**				
1	Jumlah Organisasi Olahraga Tingkat Kabupaten (Organisasi Nasional yang memiliki perwakilan/ cabang di Kabupaten)	19	20	21	21
2	Jumlah Klub Olahraga Tingkat Desa/Kecamatan (Klub yang dibentuk/didirikan hanya dalam skala lokal Kabupaten/kecamatan/desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/ Desa)	60	66	67	67
3	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/Porda/Kejurda)	119	7	28	-
4	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (POPNAS/POPDA/dll)	40	45	60	-
C	**Pramuka**				
1	Jumlah Satuan Karya (SAKA) Pramuka yang telah terbentuk di tingkat Kabupaten	4	4	4	4
2	Jumlah Kecamatan memiliki Kwartir Ranting Pramuka	3	3	6	6
3	Jumlah Sekolah Memiliki Gugus Depan Pramuka				
	a. SD/sederajat	10	14	26	26
	b. SMP/sederajat	16	27	48	48
	c. SMA/sederajat	19	21	29	29

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat, 2021

N) Statistik

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Statistik meliputi sub urusan: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Urusan Statistik di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian, Penyelenggaraan urusan statistik pada lingkup pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat belum berjalan secara optimal, terutama dalam menyediakan secara reguler data statistik sektoral sebagai basis data perencanaan dan evaluasi pemerintahan daerah.

O) Persandian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Persandian meliputi sub urusan: Persandian untuk Pengamanan Informasi, yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Urusan Persandian di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian, Secara umum pengelolaan urusan persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum optimal merujuk masih kurangnya Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan keamanan informasi.

P) Kebudayaan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Kebudayaan meliputi sub urusan: 1) Kebudayaan; 2) Kesenian Tradisional; 3) Sejarah; 4) Cagar Budaya; dan 5) Pengelolaan museum kabupaten. Halmahera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keragaman suku dan budaya. Penduduk Halmahera Barat terdiri dari masyarakat Kesultanan Jailolo, Suku Sahu, Ternate, Wayoli, Gorap, Loloda, Gamkonora, dan Tabaru. Setiap suku di Halmahera Barat memiliki keunikan dan nilai-nilai kearifan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Namun nilai-nilai luhur dalam budaya Halmahera Barat ini masih belum diidentifikasi dan dikelola secara optimal untuk menambah referensi bagi peningkatan khasanah kebudayaan dan penguatan pendidikan karakter masyarakat.

Q) Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perpustakaan meliputi sub urusan: 1) Pembinaan Perpustakaan (Pengelolaan perpustakaan dan Pembudayaan gemar membaca); dan 2) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Adapun kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kearsipan meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Arsip; 2) Perlindungan dan Penyelematan Arsip; dan 3) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat No. 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Capaian kinerja pembangunan urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.86. Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	**Perpustakaan**				
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemerintah Daerah (termasuk Perpustakaan di Desa)	32	42	56	56
3	Total Perpustakaan (1+2)	33	43	57	57
B	**Koleksi Buku**				
1	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah (exp)	3.400	4.200	4.335	6.417
2	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Desa (exp)	912	1.300	2.400	3.221
3	**Total Koleksi Buku (1+2)**	4.312	5.500	6.735	9.638
C	**Pengunjung**				
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1.022	931	663	427
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Non Pemerintah Daerah	305	371	452	50
3	Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)	1.327	1.302	1.115	477
D	**Kearsipan**				
1	Jumlah organisasi perangkat daerah yang sudah mengelola arsip secara baku	2	3	3	3

Sumber: Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

II.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

A. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Kelautan dan Perikanan meliputi sub urusan: 1) Perikanan Tangkap (Pemberdayaan nelayan kecil; Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)); dan 2) Perikanan Budidaya (Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan pembudidayaan ikan). Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat No. 31 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian kinerja pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.87. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Kapal Penangkapam Ikan Menurut Jenisnya				
Perahu Motor Tempel	213	262	290	321
Perahu Tanpa Motor	274	274	274	274
Pajeko/Purse Seine dan Kapal Motor	18	19	19	19
Total	**505**	**555**	**583**	**614**
Produksi dan Konsumsi Perikanan				
Perikanan Tangkap (Ton)	17.695	17.245	15.219	16.519
Perikanan Budidaya (Ton)	157	192	494	295
Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	55	58	60	63
Rumah Tangga Perikanan				
Jumlah Rumah Tangga Perikanan	989	1648	1672	1765
Kelompok Binaan Kelautan dan Perikanan				
Usaha Bersama (KUB)	262	358	442	473
Pembudidaya-Ikan Kecil (POKDAKAN)	43	63	113	133
Pengolahan Pemasar (POKLAHAR)				202
Masyarakat Pengawas (POKMAWAS)			2	2

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat, 2021

B. Pariwisata

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Pariwisata meliputi sub urusan: 1) Destinasi Pariwisata (Pengelolaan daya tarik wisata; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata; Pengelolaan destinasi pariwisata); 2) Pemasaran pariwisata (Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata); 3) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif; dan 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Urusan Pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat No. 30 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata. Capaian kinerja pembangunan urusan Pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.88. Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	**Destinasi**				
1	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW	87	98	102	111
2	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW yang telah dikembangkan (oleh Pemda/ Swasta/masyarakat)	8	10	11	11
B	**Kunjungan Wisatawan**				
1	Wisatawan Mancanegara (orang)	323	552	445	80
2	Wisatawan Nusantara (orang)	6.684	17.426	12.649	6.910
C	**Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan**				
1	Wisatawan Mancanegara (Hari)	2	3	2	2
2	Wisatawan Nusantara (Hari)	2	3	3	2
D	**Ekonomi Kreatif**				
1	Jumlah Pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan fasilitasi pemberdayaan (kumulatif)	6	8	9	9
E	**Fasilitas Akomodasi**				
1	Restoran/RumahMakan/Kafe	41	49	78	88
2	Hotel/Penginapan	68	71	70	69
3	Jumlah Kamar	354	363	312	308
4	Jumlah Tempat Tidur	412	476	348	331

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat, 2021

C. Pertanian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pertanian meliputi sub urusan: 1) Sarana Pertanian (Pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan SDG hewan; Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit dan tanaman pakan ternak; Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; Penyediaan benih/bibit dan hijauan pakan ternak); 2) Pengembangan prasarana pertanian; Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak; Pengembangan lahan penggembalaan umum; 3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan 5) Perizinan Usaha Pertanian. Capaian kinerja pembangunan urusan Pertanian di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.89. Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	**Produksi Pertanian (Ton)**				
1	Tanaman Pangan (Ton)				
	– Padi	2.975	3.375	3.550	2.184
	– Jagung	14.000	24.000	3.000	3.420
	– Ubi Kayu	1.300	1.325	1.350	-
	– Ubi Jalar	1.524	660	174	-
2	Tanaman Perkebunan (Ton)				
	– Kelapa	1.530	1.500	1.400	1.520
	– Pala	615	560	560	560
	– Cengkeh	362	362	362	362
3	Tanaman Hortikultura (Kuintal)				
	– Bawang Merah	170	20	332	1.075
	– Petsai	1.027	754	479	-
	– Cabe	17.475	1.560	18.756	13.508
	– Tomat	3.475	2.750	2.609	-
	– Terung	2.660	1.820	17.898	-
	– Ketimun	1.650	1.200	1.539	-
	– Alpukat	855	1.087	6.139	3.051
	– Duku/Langsat/Kokosan	5.787	8.656	8.754	8.775
	– Durian	770,9	10.739	1.467	10.225
	– Jeruk	1.138	65	1.452	1.728
	– Mangga	6.188	5.152	7.779	5.808
	– Nenas	734	71	727	2.672
	– Pepaya	338	290	4.672	1.423
	– Pisang	7.327	7.036	45.216	12.361
	– Rambutan	4.767	6.823	12.117	13.191
	– Salak	1.225	1.250	39.177	1.191

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
B	**Produksi Peternakan (Populasi/ Ekor)**				
	– Sapi	12.236	14.704	24.141	24.241
	– Kambing	15.076	17.830	22.032	22.472
	– Itik	6.139	7.004	12.388	12.635
	– Babi	22.296	22.624	43.283	47.611
	– Ayam Petelur	19.500	16.000	16.000	16.000
	– Ayam Kampung	88.397	82.800	141.867	144.867
	– Ayam Pedaging	7.400	5.900	5.900	6000
C	**Produksi Daging (Ton)**				
	– Daging Sapi	29.367	36.266	89.203	90.987
	– Daging Kambing	1.800	2.000	1.900	1.838
	– Daging Babi	16.023	17.028	195.950	199.869
	– Ayam Kampung	114.917	109.428	187.264	191.009
	– Ayam Pedaging	62.900	50.362	50.362	51.369
	– Itik	2.455	3.852	6.813	6.949
D	Jumlah Kelembagaan Petani/Kelompok Tani	673	688	705	705
E	Jumlah Kelembagaan Petani/ Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	128	147	158	158

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat, 2021

D. Kehutanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Kehutanan, yaitu Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam bentuk Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota. Kewenangan Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) di Kabupaten Halmahera Barat belum diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dalam bentuk pelayanan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Di wilayah Halmahera Barat terdapat beberapa potensi energi panas bumi yang cukup besar yaitu mencapai 40 MW yang dapat dikembangkan menjadi PLTP Jailolo, serta di Talaga Ranu dengan cadangan terduga sebesar 85 MWe. Namun sampai dengan tahun 2020 kedua potensi tersebut belum sampai pada tahap pemanfataan. Sampai dengan tahun 2020, masih terdapat 14 desa yang belum terakses listrik PLN.

F. Perdagangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perdagangan meliputi sub urusan: 1) Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan); 2) Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat); 3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (penjaminan ketersediaan, pemantauan harga dan stok, operasi pasar); 4) Pengembangan Ekspor (promosi dagang, kampanye pencitraan); dan 5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Urusan Perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM berdasarkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat.

Sampai dengan tahun 2020, jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 593 yang meliputi Pasar Umum sebanyak 17 unit, Pasar Desa 5 Unit, Toko 171 unit dan Kios 400 unit. Perkembangan jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

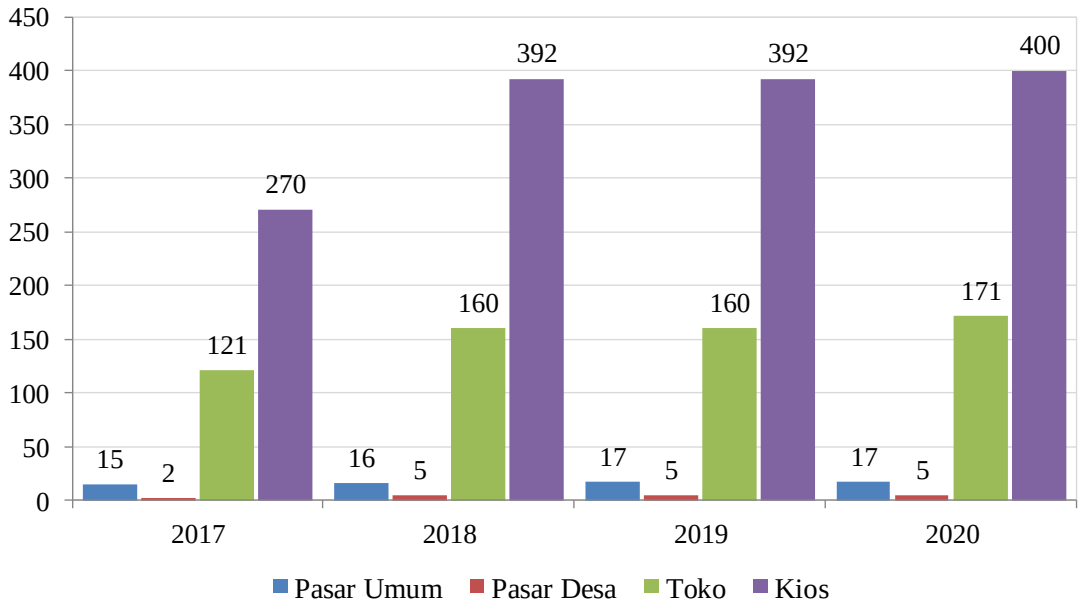

Gambar II.25 Perkembangan Sarana Perdagangan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

Sumber : Dinas PerindagKopUKM Kabupaten Halmahera Barat, 2021, diolah

Dari grafik, jumlah pasar umum setiap tahunnya mengalami penambahan sebanyak 1 (satu) unit sampai dengan tahun 2019. Sedangkan jumlah pasar desa pada tahun 2020 telah bertambah sebanyak 3 (tiga) unit dibandingkan kondisi di tahun 2017 yang baru berjumlah 2 (dua) unit. Secara keseluruhan, sarana perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat didominasi usaha-usaha individual yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat.

Secara umum pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Dalam konteks ini upaya pengembangan ekspor yang dilakukan melalui promosi dagang dan kampanye pencitraan dapat tercermin dari tren neraca perdangangan antar sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

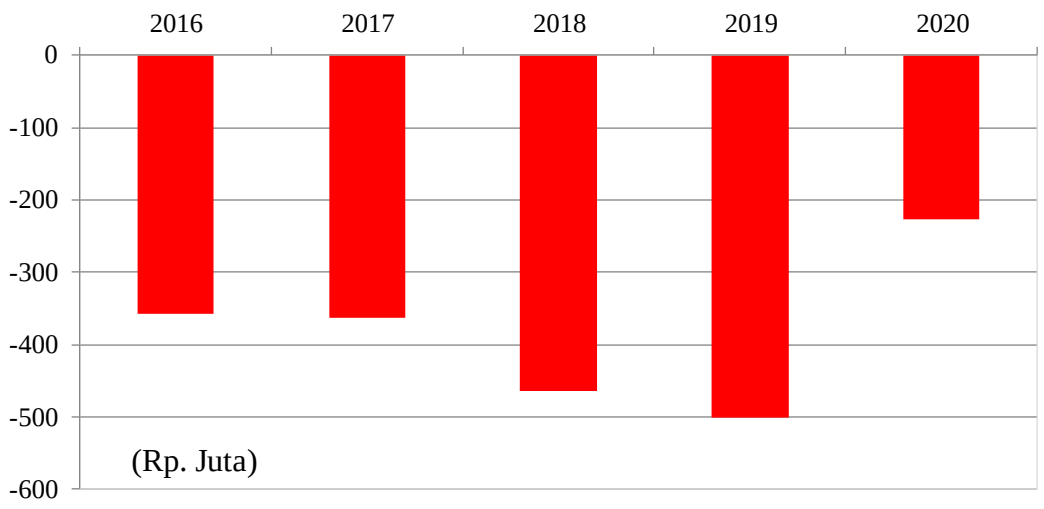

Gambar II.26 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021, diolah

Dari grafik, net ekspor barang dan jasa antar daerah masih konsisten dalam posisi negatif. Ini mengindikasikan bahwa dalam transaksi dagang antar daerah, Kabupaten Halmahera Barat masih lebih banyak mengimpor barang dan jasa dibandingkan mengekspornya ke daerah lain. Namun pada tahun 2020 net ekspor barang dan jasa antar daerah mulai membaik dan merupakan pencapaian terbaik dalam lima tahun terakhir.

G. Perindustrian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perindustrian meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Pembangunan Industri; 2) Perizinan (Industri kecil dan menengah); 3) Sistem Informasi Informasi Nasional (penyampaian laporan industri). Industri merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Halmahera Barat. Namun kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah mengalami tren penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 4,62 persen atau telah berkurang 1,44 persen poin dari tahun 2016 yang tercatat sebesar 6,06 persen. Hingga tahun 2020, sektor industri di Kabupaten Halmahera Barat masih didominasi oleh perusahaan industri kecil, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.90. Perkembangan Perusahaan Industri Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
A	**Perusahaan Industri Besar**			
1	Jumlah Perusahaan	-	-	-
2	Jumlah Tenaga Kerja	-	-	-
B	**Perusahaan Industri Sedang**			
1	Jumlah Perusahaan	-	-	-
2	Jumlah Tenaga Kerja	-	-	-
C	**Perusahaan Industri Kecil**			
1	Jumlah Perusahaan	444	505	564
2	Jumlah Tenaga Kerja	1.332	1.515	1.962

Sumber : Dinas PerindagKopUKM Kabupaten Halmahera Barat, 2021

H. Transmigrasi

Saat ini pengambangan kawasan transmigrasi dipusatkan di UPT Janu Kedi. Pengembangan wilayah transmigrasi terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat transmigrasi dan masyarakat secara umum melalui pengembangan komoditi unggulan khas Kabupaten Halmahera Barat dengan intervensi lintas sektor maupun pemerintahan, baik dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

II.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung, Penunjang dan Pemerintahan Umum

Unsur pendukung, penunjang dan pengawasan pemerintahan daerah serta pemerintahan umum, meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Daerah, serta Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. Unsur Pendukung

Unsur pendukung urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Capaian kinerja dalam penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintaan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.91. Kinerja Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
A	**Sekretariat Daerah**				
1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C	CC	C	C
2	Nilai/Skor SAKIP	n/a	50,04	47,66	47,06
3a	Jumlah kerjasama daerah (MoU) (kumulatif)	1	8	8	10
3b	Jumlah kerjasama daerah (MoU) yang ditindaklanjuti	1	8	8	10
4	Jumlah lembaga keagamaan/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi bina mental spiritual	100	155	54	14
B	**Sekretariat DPRD**				
1	Jumlah Ranperda dalam Prolegda	17	14	15	1
2	Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	8	7	11	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, 2021; Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat, 2021

B. Unsur Penunjang

Unsur penunjang urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Keuangan), Badan Kepegawaian dan Diklat (Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan).

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintaan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.92. Kinerja Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
C	**Perencanaan**				
1	Tingkat capaian kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah (persen)	n/a	n/a	n/a	43,8
D	**Keuangan**				
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	2,96	2,77	4,66	5,49
2	Rasio Efektifitas PAD (persen)				26,59
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
E	**Kepegawaian**				
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	4.070	3.911	3.958	3.863
2	Kedisiplinan Aparatur				
	– Jumlah pelanggaran disiplin (kasus)	-	4	4	12
	– Jumlah pelanggaran disiplin (ASN)	-	4	4	12
2	Eseloneering				
	– Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia	529	529	529	529
	– Jumlah jabatan eseloneering yang terisi	510	528	525	518
F	**Pendidikan dan Pelatihan**				
1	Rasio pegawai ASN berkualifikasi pendidikan tinggi (persen)	68	71	71	73
2	Rasio pegawai ASN fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)	2	2	2	2
G	**Penelitian dan Pengembangan**				
1	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	39,12
2	Jumlah Inovasi Daerah yang terdaftar pada portal indeks inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	5
3	Indeks SDM Penelitian & Pengembangan Daerah	-	-	-	47,62

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Barat, 2021; BPKD Kabupaten Halmahera Barat, 2021; BKD Kabupaten Halmahera Barat, 2021

C. Unsur Pengawasan

Layanan unsur pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.93. Kinerja Layanan Unsur Pengawasan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1a	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	12	16	9	11
1b	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	11	16	-	-
2a	Jumlah Pengaduan Masyarakat	6	11	12	8
2b	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	6	11	12	8
3	Level Marturitas Sistem Pengendalian Intern Pemda (SPIP) (berdasarkan hasil QA BPKP)	-	-	Level 2	Level 2
4	Skor Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (berdasarkan hasil QA BPKP)	-	-	2,9773	2,9773

Sumber : Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, 2021

D. Unsur Pemerintaan Umum

Layanan unsur pemerintahan umum diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Barat, dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.94. Kinerja Layanan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan tingkat kabupaten yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (kumulatif)	12	12	16	16
2	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan (kumulatif)	10	10	12	12
3	Tingkat partisipasi politik masyarakat (persen)	-	76,11	85,60	74,47
4	Persentase Konflik Skala Kabupaten yang Diselesaikan	60,67	76,92	30,00	75,00

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Barat, 2021

II.4. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merepresentasikan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing daerah dapat mencakup antara lain: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Gambaran kondisi aspek daya saing di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

II.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan nilai tukar petani.

A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita penduduk Kabupaten Halmahera Barat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.95. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	851.809	797.851	861.860	1.038.748	1.008.889
Pangan (Rp)	430.823	459.024	403.436	437.499	521.264
Non Pangan (Rp)	420.986	338.827	458.424	601.249	487.625
Persentasi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	**49,42**	**42,47**	**53,19**	**57,88**	**48,33**

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, 2017-2021

Dari tabel, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.008.889 atau menurun 16,5 persen dari tahun sebelumnya.

Dibandingkan tahun 2016, kondisi pada tahun 2020 telah mengalami peningkatan sebesar 18,44 persen dari Rp. 851.809. Dibandingkan pada periode 2016-2017 yang didominasi oleh pengeluaran kelompok makanan, Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dalam periode 2018-2019 mulai didominasi oleh kelompok non makanan. Pada tahun 2019, persentase pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 57,88 persen atau meningkat 4,69 persen poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 53,19 persen. Persentase pengeluaran konsumsi non makanan pada tahun 2019 merupakan catatan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun proporsi pengeluaran konsumsi non makanan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020.

B) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk usaha maupun untuk konsumsi rumahtangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani pada wilayah tersebut. Nilai Tukar Petani yang baik sangat penting bagi Maluku Utara karena sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. NTP adalah perbandingan indeks harga diterima oleh petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Istilah yang berkaitan dengan NTP adalah sebagai berikut:

1) Bila NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan bahwa perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya,
2) Bila NTP suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya maka dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli atau tingkat kesejahteraan petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya,
3) NTP dihitung menurut subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan,
4) Bila NTP diperbandingkan antar subsektor atau antar wilayah, NTP dapat diartikan sebagai insentif untuk berusaha.

Subsektor atau wilayah dengan NTP yang lebih besar, berarti berusaha di bidang pertanian pada subsektor atau wilayah tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pada subsektor atau wilayah lain, karena memberikan insentif yang lebih besar.

Merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara pada periode tahun 2016-2020, memperlihatkan kecenderungan yang menurun pada. Pada tahun 2016 rata-rata NTP sebesar 103,95, kemudian terus mengalami penurunan sehingga di bawah 100 pada tahun 2018. Pada tahun 2018 rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara adalah 98,77 atau mengalami penurunan sebesar 5,18 poin dibandingkan rata-rata NTP pada tahun sebelumnya.

Adapun indeks harga yang diterima petani (It) pada tahun 2020 sebesar 101,60 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 100,64. Sementara pada indeks harga yang dibayar petani (lb) dimana pada tahun 2020 sebesar 105,25 atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 102,70.

Gambaran perkembangan rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2016-220 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel II.96. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 – 2020

Uraian	**2016***	**2017***	**2018***	**2019****	**2020****
Indeks harga yang diterima petani (It)	125,41	127,78	129,14	100,64	101,60
Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	120,66	126,20	130,77	102,70	105,25
Nilai Tukar Petani (NTP)	**103,95**	**101,25**	**98,77**	**97,99**	**96,53**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021; *) Tahun Dasar 2012; **) Tahun Dasar 2018

Secara keseluruhah Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2019 dan 2020 masih berada di bawah 100 yang artinya petani di Provinsi Maluku Utara mengalami defisit. Dalam hal ini perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih besar dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya. Ini mengindikasikan sektor pertanian yang merupakan tumpuan utama sebagian besar masyarakat belum cukup memadai untuk memberikan kesejahteraan.

II.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah dan infrastruktur, maka semakin berdaya saing wilayah tersebut.

A) Fasilitas Perbankan

Pada tahun 2020, jumlah kantor bank (Kantor Pusat, cabang, dan cabang pembantu) di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 13 kantor, meningkat 85,7 persen dibandingkan tahun 2015 yang baru berjumlah 7 kantor. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

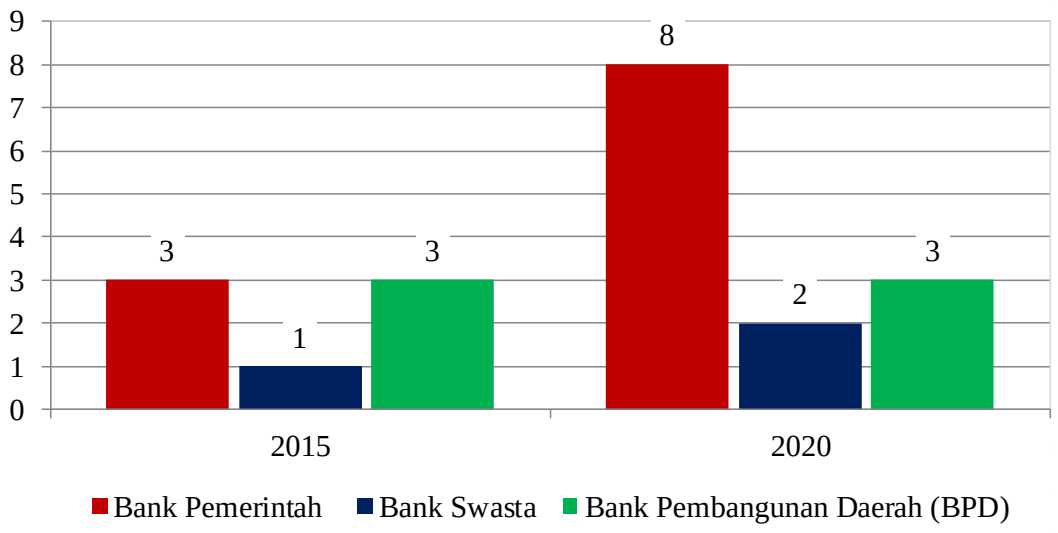

Gambar II.27 Perkembangan Jumlah Kantor Bank Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 & 2020
Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2016 & 2020

Dengan semakin banyaknya kantor Bank yang beoperasi, maka diharapkan dapat meningkatkan peran perbankan dalam memacu perekonomian daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tidak langsungnya yaitu melalui kredit yang diberikan terhadap pelaku ekonomi seperti: Kredit Konsumsi, Kredit Produktif yang meliputi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit UMKM yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja di daerah, serta lebih lanjut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, daya beli, usaha yang nantinya akanberpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

B) Fasilitas Akomodasi

Fasilitas akomodasi merupakan sarana yang penting dalam menunjang pariwisata daerah. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di daerah maka permintaan akan fasilitas akomodasi yang memadai juga akan meningkat. Pada tahun 2020, jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 69 buah, mengalami peningkatan yang sangat signifikan lebih dari lima kali lipat dibanding kondisi pada tahun 2015 yang baru berjumlah 11 buah. Gambaran perbandingan jumlah fasilitas akomodasi di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun ahun 2015 dan 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.97. Jumlah Fasilitas Akomodasi
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 & 2020

No	Kecamatan	2015			2020		
		Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1	Jailolo	6	114	150	58	239	258
2	Jailolo Selatan	4	36	37	5	36	40
3	Jailolo Timur	-	-	-	-	-	-
4	Sahu	-	-	-	-	-	-
5	Sahu Timur	-	-	-	1	5	5
6	Ibu	-	-	-	3	18	18
7	Ibu Selatan	-	-	-	-	-	-
8	Tabaru	-	-	-	-	-	-
9	Loloda	1	5	8	2	10	10
Halmahera Barat		**11**	**155**	**195**	**69**	**308**	**331**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2016 & 2021

Dari tabel, jumlah kamar yang tersedia pada tahun 2019 sebanyak 308 atau meningkat 98,71 persen dibandingkan lima tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah tempat tidur yang tersedia pada tahun 2020 sebanyak 331 atau mengalami peningkatan sebesar 69,74 persen dibandingkan lima tahun sebelumnya. Namun demikian keberadaan hotel masih terbatas pada tiga wilayah kecamatan, dengan ketersediaan terbanyak di Kecamatan Jailolo yang merupakan pusat ibukota pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat.

C) Infrastruktur Transportasi

Prasarana transportasi memiliki peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), dan jalan raya *(road*). Prasarana jalan penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, terutama dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Hingga tahun 2020, total panjang jalan yang terbangun di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 839,08 Km, yang meliputi 144,75 Km Jalan Nasional, 181,39 Km Jalan Provinsi dan 512,94 Km Jalan Kabupaten. Grafik berikut menyajikan komposisi panjang jalan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 menurut kewenangan pembinaan.

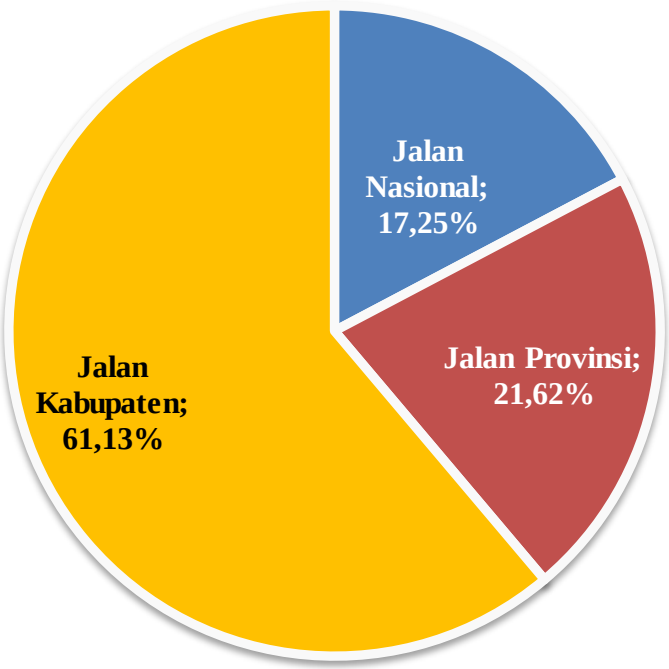

Gambar II.28 Komposisi Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pembinaan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat,BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Adapun jumlah kendaraan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 sebanyak 8.592 unit kendaraan, yang meliputi 144 unit mobil penumpang, 5 unit Bus, 591 unit Mobil Barang, 55 unit kendaraan khusus, 7500 unit sepeda motor, dan 327 unit Becak Motor. Dengan demikian maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 sebesar 0,1.

D) Infrastruktur Air

Sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi menjadi salah satu tantangan khas bagi Kabupaten Halmahera Barat. Infrastruktur air bersih yang handal mencakup sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment*), transmisi ke penampungan (*reservoir*) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Air yang disalurkan melalui sistem adalah sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Grafik berikut menyajikan persentase rumah tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020.

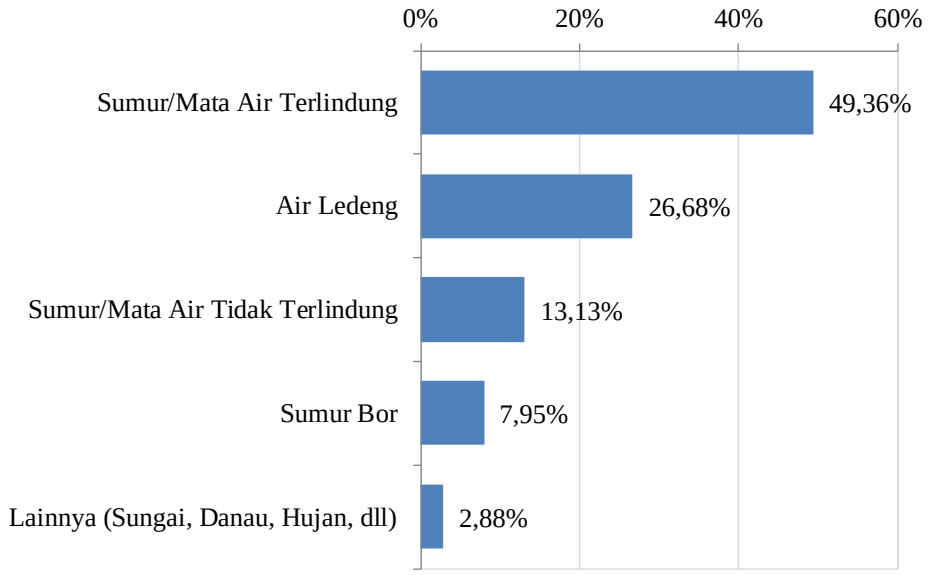

Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020
Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2020

Dari tabel, hingga tahun 2020, lebih dari 2/3 rumah tangga di Kabupaten Halmahera Barat masih belum dapat memperoleh sumber air bersih dari sistem air bersih perpipaan (ledeng). Berdasarkan data BPS Kabupaten Halmahera Barat, 49,36 persen rumah tangga memperoleh sumber air bersih dari sumur/mata air terlindung. Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air ledeng baru sebesar 26,68 persen.

E) Infrastruktur Energi

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Hingga tahun 2020, jumlah pembangkit listrik di Kabupaten Halmahera Barat sebenyak 15 unit dengan daya terpasang 7.240 Kw dan daya mampu 5.240 Kw. Sebagaimana tersaji dalam Tabel II.98, jumlah pembangkit listrik terbanyak berada pada rayon Jailolo yaitu 8 unit dengan daya terpasang 4.800 Kw dan daya mampu 3.450 Kw.

Tabel II.98. Unit Pembangkit Listrik, Daya Terpasang, dan Daya Mampu Menurut Unit Ranting PLN di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Unit Ranting	Unit Pembangkit Listrik	Daya Terpasang (Kw)	Daya Mampu (Kw)
Rayon Jailolo	8	4.800	3.450
KP Ibu	4	1.950	1.500
KP Kedi	3	490	290
Total	15	7.240	5.240

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2020

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah pelanggan PLN menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016-2020.

Tabel II.99. Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015–2019

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2019
1	Jailolo	7.675	5.277	13.317	9.215	9.515
2	Jailolo Selatan	2.387	2.515	2.595	2.647	2.574
3	Sahu	1.694	1.945	-	2.391	2.625
4	Sahu Timur	1.914	2.441	-	2.505	2.348
5	Ibu	2.656	1.884	6.782	2.294	2.572
6	Ibu Selatan	2.266	2.548	-	2.537	3.036
7	Tabaru	1.795	1.909	-	1.745	2.116
8	Loloda	749	883	1.228	1.410	1.259
Halmahera Barat		**21.136**	**19.402**	**23.922**	**24.744**	**26.045**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

F) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Gambaran perkembangan kondisi layanan infrastrukur TIK di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020, yang direpresentasikan melalui Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Mengakses Internet, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel II.100. Penduduk Menggunakan Telepon Seluler dan Mengakses Internet Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler	43,12	38,53	46,16	49,39	65,22
4	Persentase Penduduk Mengakses Internet	7,38	8,41	14,46	19,09	25,59

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Dari tabel, persentase penduduk yang meenggunakan telepon seluler terus meningkat setiap tahunnya sehingga mencapai 65,22 persen pada tahun 2020. Dengan demikian dalam lima tahun terakhir telah bertambah sebesar 22,1 persen poin. Adapun persentase penduduk mengakses internet mengalami peningkatan sebesar 18,21 persen poin dalam lima tahun terakhir.

II.4.3. Fokus Iklim Investasi

Tinjauan atas iklim berinvestasi di Kabupaten Halmahera Barat dilakukan terhadap beberapa aspek terkait yang diuraikan sebagai berikut.

A) Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tabel berikut menyajikan angka kriminalitas di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2018-2019.

Tabel II.101. Angka Kriminalitas Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2019

No	Jenis Kejahatan	2018			2019		
		Lapor	Selesai	% Selesai	Lapor	Selesai	% Selesai
A	Kejahatan Konvensional						
1	Kejahatan terhadap negara	-	-	-	2	2	100,0
2	Pemalsuan surat	1	1	100,0	2	2	100,0
3	Perkosaan	1	1	100,0	1	1	100,0
4	Perjudian	3	3	100,0	2	2	100,0
5	Melarikan wanita di bawah umur	-	-	-	2	2	100,0
6	Penghinaan	1	1	100,0	2	2	100,0
7	Penganiayaan ringan	12	9	75,00	11	9	81,82
8	Pencurian dengan pemberatan	1	1	100,0	-	-	-
9	Pencurian biasa	3	1	-	10	11	110,0
10	Pencurian kendaraan bermotor	1	1	100,0	-	-	-
11	Penggelapan	6	3	50,0	1	1	100,0
12	Penipuan	3	-	-	1	1	100,0
13	Pengrusakan	-	-	-	1	1	100,0
14	Penyerobotan tanah	-	-	-	3	2	66,67
15	KDRT	4	4	100,0	2	2	100,0
16	Narkotika	4	4	100,0	3	3	100,0
17	Lain-lain	15	13	86,67	23	21	91,30
B	Kejahatan Kekayaan Negara						
1	Lain-lain	-	-	-	1	1	100,0
Jumlah		**55**	**42**	**76,36**	**67**	**63**	**94,03**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2020

B) Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi turun ke jalan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun demikian aksi unjuk rasa yang seringkali berujung pada kericuhan dipandang dapat mempengaruhi iklim bisnis. Dalam jangka pendek, aksi unjuk rasa yang berlangsung secara masif dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam bentuk portofolio di pasar modal dan menekan rupiah di pasar keuangan, bahkan dapat mempengaruhi pada keputusan investasi langsung di sektor riil. Dalam jangka panjang, aksi unjuk rasa yang berlangsung terus-menerus dapat membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif. Tabel berikut menyajikan jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2020.

Tabel II.102. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

No	Kategori Isu/Tuntutan	Jumlah Aksi Unjuk Rasa			
		2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	19	9	7	11
2	Bidang Sosial	11	14	17	13
3	Bidang Ekonomi	14	16	13	8
Total		**44**	**39**	**37**	**32**

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Barat, 2021

C) Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, dimana investasi membutuhkan kemudahan dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan umumnya merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan. Perangkat daerah yang membidangi perizinan terus berusaha menciptakan efisiensi *Busines Process* pengurusan izin, seperti percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur, dan biaya yang proposional. Sampai dengan tahun 2020, Izin yang tidak memiliki kajian teknis rata-rata hanya memerlukan waktu pengurusan selama xx menit, Izin yang memiliki kajian teknis lingkungan selama xx bulan, dan Izin yang memiliki kajian teknis IMB selama xx hari.

II.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut seberapa banyak penduduk usia produksi di suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Sedangkan kualitas SDM berkenaan dengan mutu SDM yang menyangkut antara lain kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik.

A) Kualitas Tenaga Kerja

Untuk meningkatkan daya saing bagi wilayah maka kualitas pasokan tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Persentase Penduduk Lulusan S1, S2 dan S3 adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020.

Tabel II.103. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan S1/S2/S3	5.488	4.522	5.980	6.564
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	77.711	79.245	81.108	85.869
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (persen)	**7,06**	**5,71**	**7,37**	**7,64**

Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, BPS Provinsi Maluku Utara, 2017-2020

B) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pengelompokan jumlah atau persentase penduduk di tiap kelompok umur, akan dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Tabel berikut menyajikan rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019.

Tabel II.104. Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2020

Tahun	Kelompok Umur	Proporsi (%)	Rasio Ketergantungan
2018	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	41,19	70,03
	Produktif (15 - 64 Tahun)	58,81	
2019	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	40,18	67,18
	Produktif (15 - 64 Tahun)	59,82	
2020	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	35,12	54,13
	Produktif (15 - 64 Tahun)	64,88	

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka, 2020 & 2021, diolah

Dari tabel, rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2018 sebesar 70,03, kemudian berkurang menjadi 67,18 persen pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 54,13 persen atau semakin membaik. Merujuk definisinya, *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (usia produktif, dinyatakan dalam persen. Berdasarkan rasio ketergantungan 54,13 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 54 s/d 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Secara umum besaran rasio ketergantungan menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

II.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016-2020

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, maka hasil analisis terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel II.105. Seluruh daftar indikator kinerja dalam tabel tersebut bersumber dari Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016-2021. Interpretasi capaian dilakukan dengan membandingkan capaian pada tahun 2020 dengan target yang ditetapkan untuk tahun tersebut oleh RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016-2021.

Tabel II.105. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/ Target 2020	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
A	**Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi**							
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,13	5,00	5,03	5,51	0,62	8,00	Belum tercapai
2	Indeks Pembangunan Manusia	63,83	64,19	64,54	65,34	65,31	71,36	Belum tercapai
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	18,18	19,19	20,31	21,15	21,79	19,73	Melampaui
B	**Fokus Kesejahteraan Sosial**							
B.1	**Pendidikan**							
1	Angka Melek Huruf (persen)		97,84	97,74	98,09	98,70	58,17	Melampaui
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,86	8,61	7,88	8,12	8,35	9,88	Belum tercapai
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI		110,30	106,20	105,89	100,59	99,85	Melampaui
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs		110,70	106,90	103,06	102,79	93,94	Melampaui
6	Angka Partisipasi Murni SD/MI		94,00	89,40	89,67	87,22	92,56	Belum tercapai
7	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs		74,60	74,90	74,39	71,00	65,56	Melampaui
B.2	**Kesehatan**							
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	65,45	65,55	65,78	66,13	66,25	71,95	Belum tercapai
B.3	**Ketenagakerjaan**							
1	Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)		67,00	63,17	60,90	62,55	53,54	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/ Target 2020	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
II	**Aspek Pelayanan Umum**							
A	**Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**							
1	Angka Kelulusan SD (persen)	99,00	99,17	98,31	98,89	97,75	100	Belum tercapai
2	Angka Kelulusan SMP (persen)			95,31	98,68	96,22	100	Belum tercapai
3	Persentase Guru dengan kualifikasi S1/D4 (persen)	51,35	51,09	51,09	38,92	39,13	50	Belum tercapai
4	Rasio Sekolah/Siswa SD	87,30	88,51	85,83	81,98	79,37	83	Melampaui
5	Rasio Sekolah/Siswa SMP	97,24	98,84	101,41	96,91	95,49	75	Belum tercapai
8	Angka Partisipasi Kasar PAUD				30,48	29,12	90	Belum tercapai
9	Angka Putus Sekolah SD (siswa)	30	39	8	33	72	20	Belum tercapai
10	Angka Putus Sekolah SMP (siswa)	6	7	14	49	66	20	Belum tercapai
11	Persentase kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik (SD)	15,03	14,84	15,53	6,19	5,19	85	Belum tercapai
12	Persentase kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik (SMP)	26,91	28,20	27,76	17,90	17,90	90	Belum tercapai
13	Angka Kematian Ibu (per 1000 KH)		372	44	326	146	113	Belum tercapai
14	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)		15	14	15	15	3	Belum tercapai
15	Persentase jalan kondisi mantap				54,19	56,55	89,55	Belum tercapai
16	Persentase rumah tangga mengakses air bersih					63,09	84,0	Belum tercapai
17	Persentase Rumah Tidak Layak Huni					23,81	48,25	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/ Target 2020	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
18	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk			21	21	22	6	Belum tercapai
19	Rasio jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk			49	48	50	6	Belum tercapai
20	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)			100	100	100	85,05	Melampaui
21	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (persen)			100	100	100	49,89	Melampaui
22	Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)			15	15	15	90	Melampaui
23	Jumlah PMKS yang tertangani (orang)		10.992	12.754	12.853	12.055	124	Melampaui
A	**Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**							
1	Persentase penduduk ber-KTP		76,62	90,63	95,12	98,35	79,0	Melampaui
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan					53,66	32,0	Melampaui
3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)		0,020	0,020	0,030	0,010	0,038	Melampaui
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (persen)					46,08	39,15	Melampaui
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)		68,50	65,30	63,04	64,66	33,0	Melampaui
6	Persentase pencari kerja yang ditempatkan					-	76,0	Belum tercapai
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)		2,19	3,26	3,39	3,26	5,5	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/ Target 2020	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
8	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (persen)					100	100	Sesuai
9	Pertumbuhan usaha mikro dan kecil (persen)					1,08	49,01	Belum tercapai
10	Persentase koperasi aktif		96,45	99,47	98,94	77,01	35,0	Melampaui
11	Jumlah investor			3	2	1	8	Belum tercapai
12	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	Belum tercapai
13	Jumlah organisasi olah raga (klub)		60	66	67	67	3	Melampaui
14	Jumlah aktivitas dan pengembangan kepemudaan (kali)					>1	1	Melampaui
15	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
16	Skor Pola Pangan Harapan					51,1	79,15	Belum tercapai
17	Jumlah web/blog SKPD yang aktif (unit)					5	14	Belum tercapai
18	Buku KabupatenHalmahera Barat Dalam Angka	1	1	1	1	1	1	Sesuai
19	Buku PDRB KabupatenHalmahera Barat	-	-	-	1	1	1	Sesuai
20	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)		1.022	931	663	427	444	Belum tercapai
21	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		3.400	4.200	4.335	6.417	385	Melampaui
C	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**							
1	Produksi berbagai jenis perikanan (ton)		17.852,0	17.437,0	15.713,0	16.814,0	128.692,2	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/ Target 2020	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2	Kontribusi pertanian terhadap PDRB (persen)	39,55	39,47	38,91	38,10	39,41	38,79	Belum tercapai
3	Jumlah populasi sapi potong (ekor)		12.236	14.704	24.141	24.241	1.130	Melampaui
4	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (persen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	13,0	Belum tercapai
5	Kunjungan wisatawan (orang)		7.007	17.978	13.094	6.990	9.386	Belum tercapai
6	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)	14,13	14,41	14,89	15,18	14,97	35,0	Belum tercapai
7	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (persen)	6,06	5,64	5,49	5,18	4,62	16,0	Belum tercapai
8	Pertumbuhan PDRB sektor industri (persen)	2,48	0,04	0,68	0,22	-8,89	6,0	Belum tercapai
D	**Unsur Pendukung, Penunjang Pengawasan dan Pemerintahan Umum**							
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
2	Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti		91,67	100	-	-	99,0	Belum tercapai
3	Jumlah Kasus pelanggaran disiplin pegawai			4	4	12	12	Sesuai
4	Persentase jabatan struktural yang terisi		96,41	99,81	99,24	97,92	100	Belum tercapai
5	Persentase peningkatan PAD		-11,61	-2,01	58,42	8,68	9,6	Belum tercapai
III	**Aspek Daya Saing**							
A	**Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**							
1	Jumlah kantor bank/layanan keuangan					13	5	Melampaui

No	Aspek/Fokus/Bidang Capaian Kinerja Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar/ Target 2020	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2	Jumlah penginapan/hotel					69	7	Melampaui
3	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	43,1	38,5	46,2	49,4	65,2	85,0	Belum tercapai
B	**Iklim Investasi**							
1	Angka kriminalitas				55	67	61	Belum tercapai
2	Jumlah demonstrasi		44	39	37	32	11	Belum tercapai
C	**Sumber Daya Manusia**							
1	Rasio lulusan S1/S2/S3 (persen)		7,06	5,71	7,37	7,64	9,65	Belum tercapai
2	Rasio ketergantungan (persen)			70,03	67,18	54,13	44,25	Melampaui

Keterangan:

Belum tercapai : 41 (56,2%)
Sesuai : 6 (8,2%)
Melampaui : 26 (35,6%)

BAB III
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

III.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBD-P digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan audit.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, untuk dijadikan dasar dalam melakukan proyeksi kedepan.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara umum terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

III.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Secara nominal, Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif, dari sebesar Rp. 972,92 milyar pada tahun 2016, menjadi Rp. 901,93 milyar pada tahun 2020, yang turun dibanding tahun sebelumnya. Gambaran perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

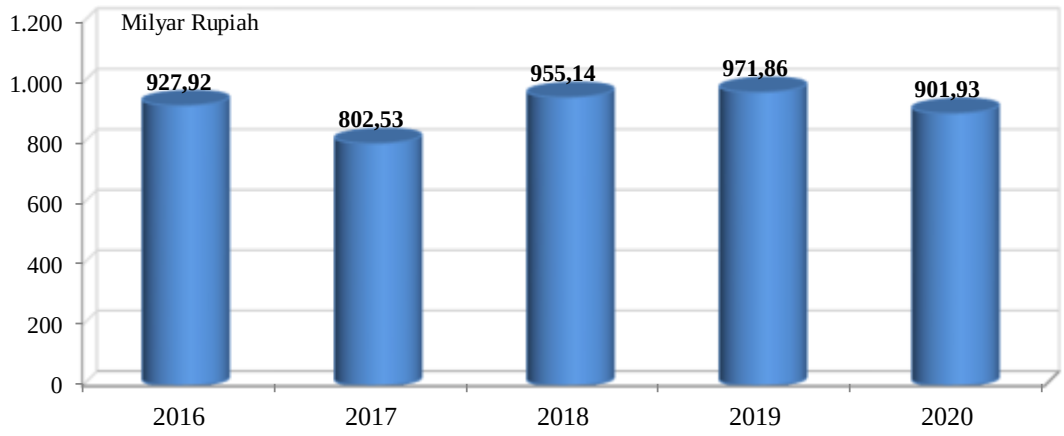

Gambar III.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Komponen Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sebagaimana tersaji dalam grafik di halaman berikut, pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 masih didominasi dari Dana perimbangan.

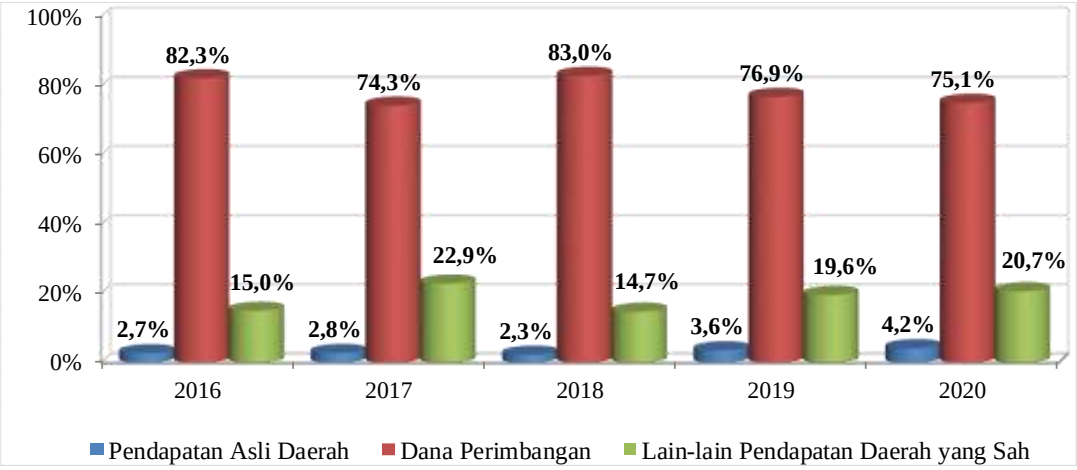

Gambar III.2 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2020

Dari grafik pada Gambar III.2, proporsi dana perimbangan dalam kurun tahun 2016-2020 masih fluktuatif dengan tren menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 proporsi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat sebesar 75,1 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 76,9 persen. Proporsi dana perimbangan pada tahun 2020 masih lebih tinggi dari keadaan di tahun 2017 yang sebesar 74,3 persen. Tren fluktuatif juga terlihat pada proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 proporsi PAD sebesar 4,2 persen dibandingkan 3,6 persen pada tahun 2019. Proporsi PAD pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Adapun proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga memperlihatkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Perkembangan realisasi pendapatan daerah menurut komponen perndapatan diuraikan sebagai berikut.

A) Pendapatan Asli Daerah

Secara nominal, realisasi PAD Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2018 memperlihatkan tren penurunan yang konsisten, dari Rp. 25,35 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 21,96 milyar pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 34,78 milyar dan 37,8 milyar. Gambaran perkembangan realisasi PAD Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 selengkapnya sebagaimana tersaji dalam grafik di halaman berikut.

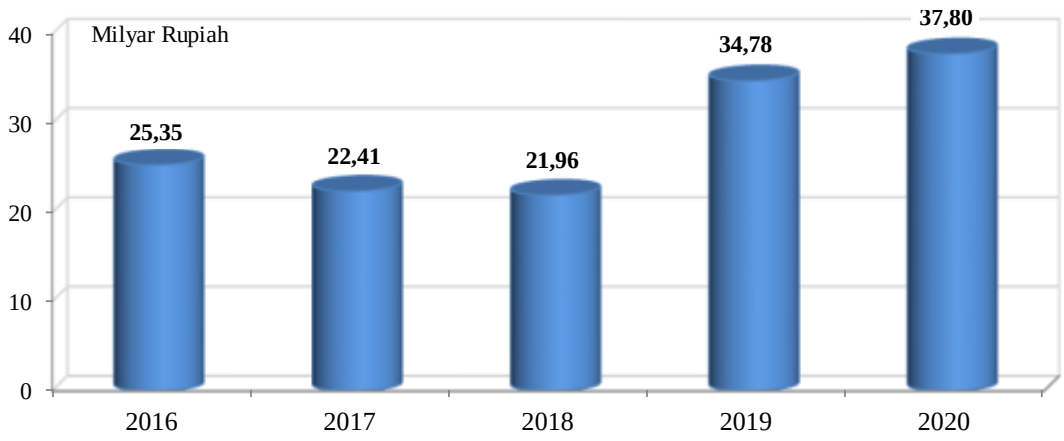

Gambar III.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Komponen Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari PAD terdiri atas: (1) Hasil Pajak Daerah; 2) Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam tiga tahun terakhir, sumber PAD Kabupaten Halmahera Barat didominasi dari sumber Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2020 proporsi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 80,2 persen atau menurun dibanding tahun sebelumnya. Proporsi pajak daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif, namun cenderung menurun dalam dua tahun terakhir menjadi sebesar 14,6 persen pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

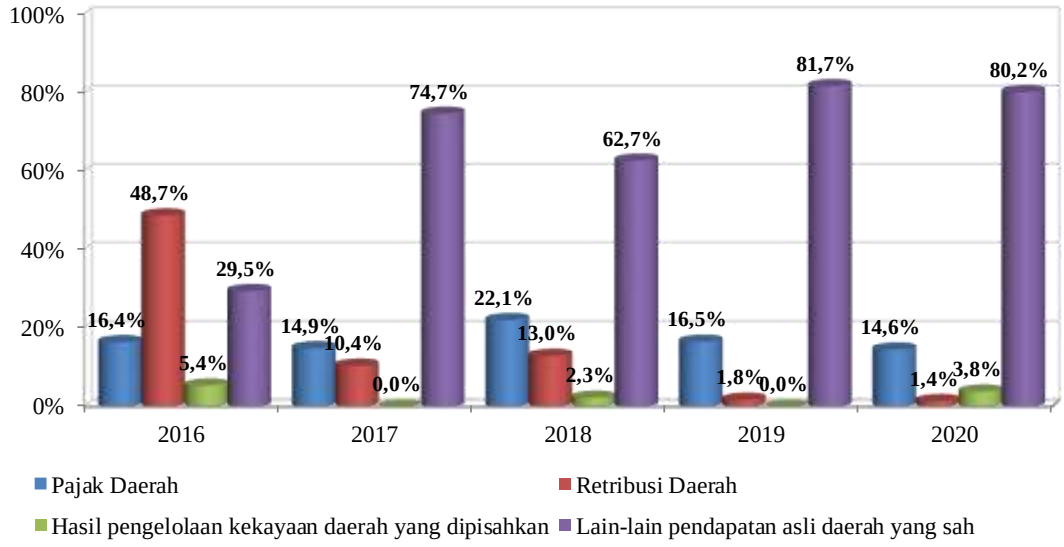

Gambar III.4 Proporsi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

B) Dana Perimbangan

Secara nominal, realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Selengkapnya tersaji dalam grafik berikut.

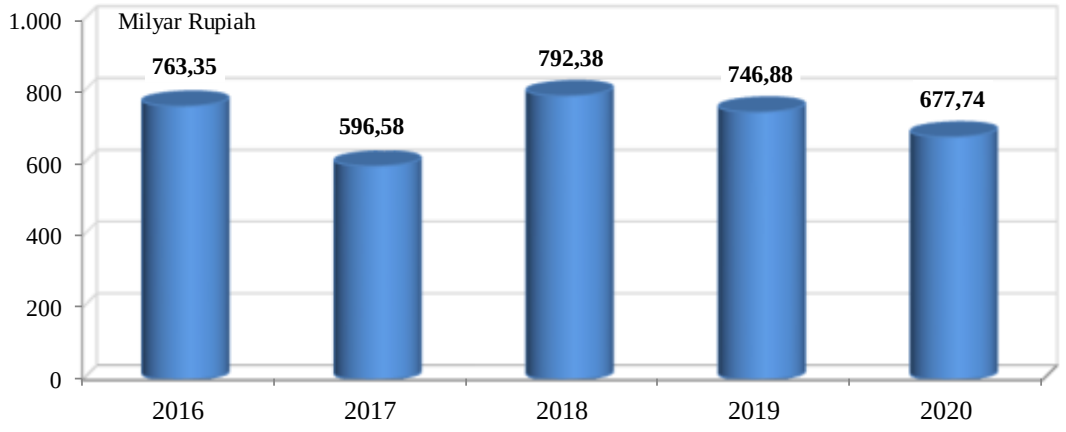

Gambar III.5 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Komponen Dana perimbangan dari PAD terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Panak (DBHP/DBHBP); 2) Dana Alokasi Umum (DA); dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAU). Sebagaimana tersaji dalam grafik dibawah, sepanjang periode tahun 2016-2020, Dana perimbangan Kabupaten Halmahera Barat masih didominasi dari sumber DAU. Proporsi DAU dalam struktur Dana Perimbangan pada tahun 2020 mencapai 68,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 67,6 persen.

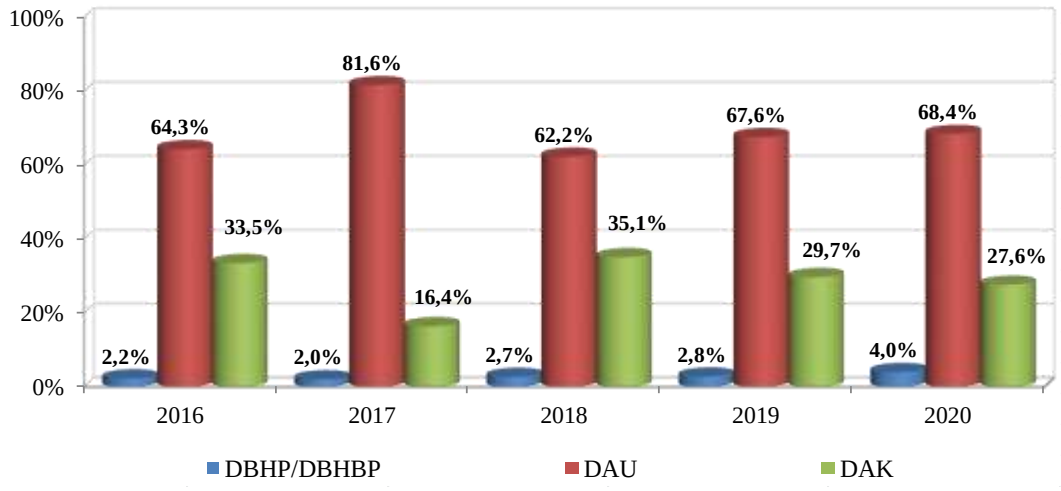

Gambar III.6 Proporsi Sumber Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: BKAD Kab. Halmahera Barat, 2020

C) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara nominal, realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 139,22 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 186,40 milyar pada tahun 2020. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

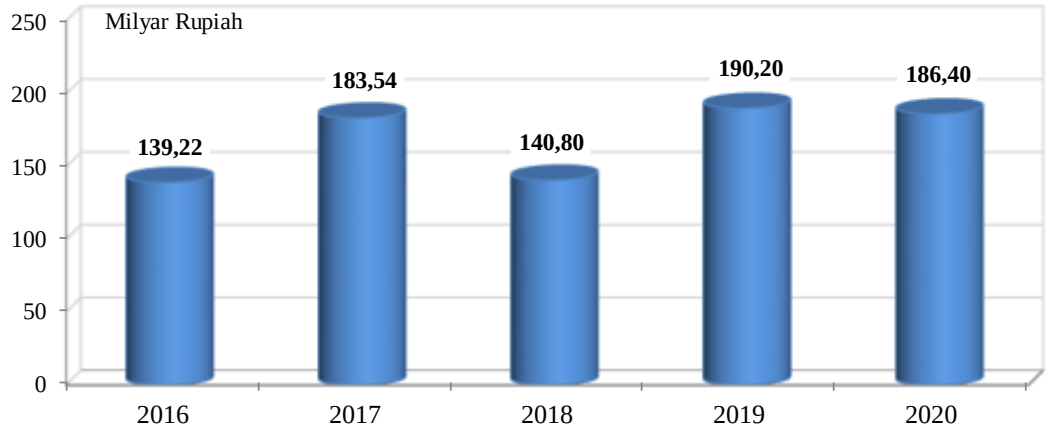

Gambar III.7 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: BKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Sepanjang periode tahun 2016-2020, sumber pendapatan daerah dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah masih didominasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

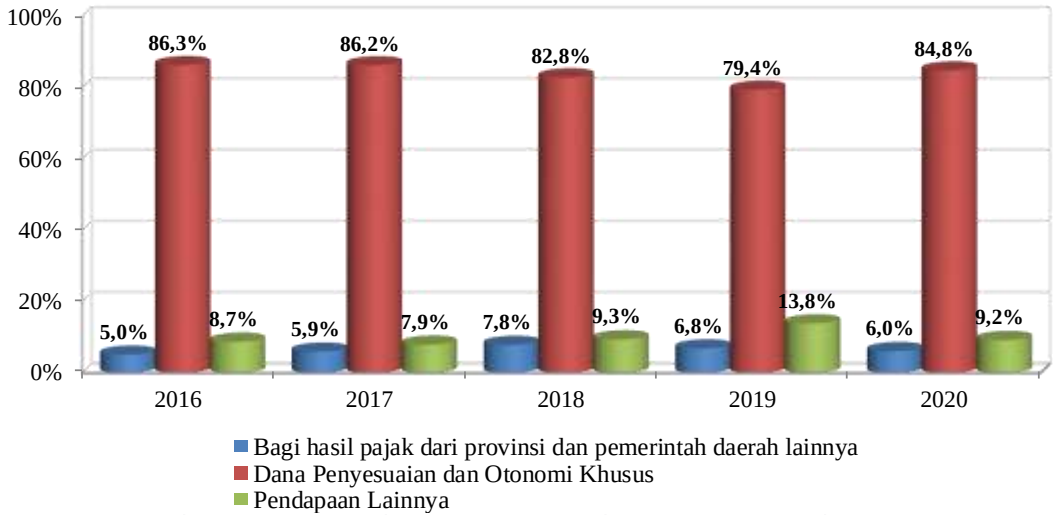

Gambar III.8 Proporsi Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: BKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

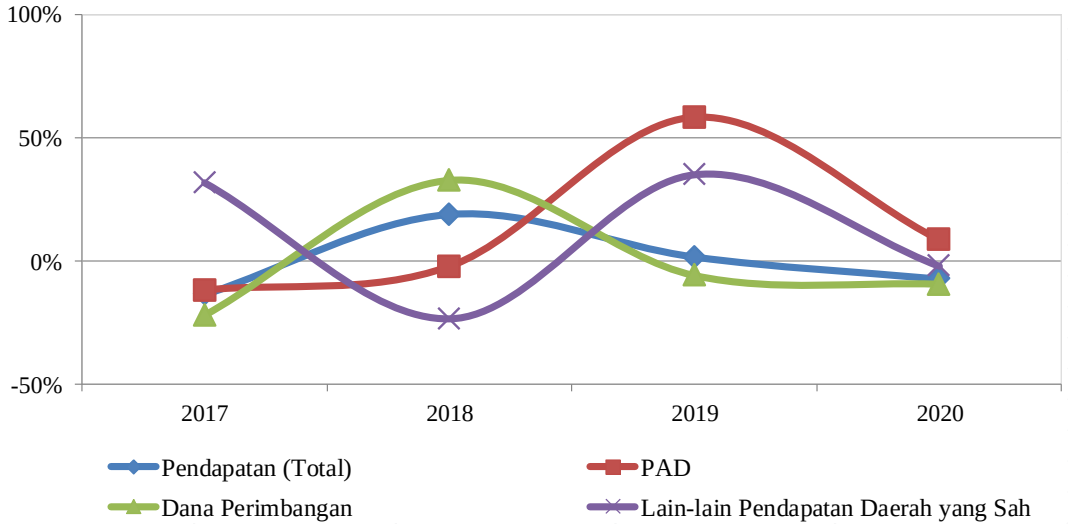

Gambar III.9 Tren Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020
Sumber: BKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Secara rinci perkembangan realisasi dari masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya sebagaimana tersaji dalam Tabel III.1

Tabel III.1. Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realiasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**927.915.262.312**	**802.526.197.367**	**955.135.467.148**	**971.859.959.362**	**901.934.368.639**	**2,97**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**25.348.582.541**	**22.406.700.243**	**21.955.951.449**	**34.781.858.227**	**37.801.982.775**	**4,03**
1.1.1	Pajak Daerah	4.165.110.054	3.338.217.964	4.843.965.645	5.754.885.898	5.505.549.816	3,73
1.1.2	Retribusi Daerah	12.353.667.297	2.340.099.350	2.844.286.046	611.031.328	534.198.480	0,50
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.361.939.940		500.000.000		1.453.758.787	n/a
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.467.865.250	16.728.382.929	13.767.699.758	28.415.941.001	30.308.475.692	8,35
1.2	**Dana Perimbangan**	**763.346.325.808**	**596.582.393.732**	**792.376.084.302**	**746.878.367.435**	**677.735.397.765**	**2,84**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	17.162.782.300	11.910.315.532	21.160.914.873	20.550.907.020	26.938.835.529	4,36
1.2.2	Dana Alokasi Umum	490.707.359.000	486.916.702.000	493.248.990.000	504.639.047.000	463.663.276.000	2,89
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	255.476.184.508	97.755.376.200	277.966.179.429	221.688.413.415	187.133.286.236	3,40
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**139.220.353.963**	**183.537.103.392**	**140.803.431.397**	**190.199.733.700**	**186.396.988.099**	**3,77**
1.3.1	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	7.026.064.899	10.822.606.508	10.994.266.397	12.931.357.300	11.264.283.066	4,21
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	120.108.294.600	158.289.256.884	116.654.285.000	150.965.492.600	158.046.359.000	3,73
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12.085.994.464	14.425.240.000	13.154.880.000	26.302.883.800	17.086.346.033	2,15

Sumber: DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, 2021
Catatan: Rata-rata pertumbuhan menggunakan *Geometrik Mean*

III.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Secara nominal, Belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar Rp. 906,03 milyar pada tahun 2016, menjadi Rp. 937,67 milyar pada tahun 2019, namun kemudian menurun menjadi Rp. 853,61 milyar pada tahun 2020. Gambaran selengkapnya tersaji dalam grafik berikut.

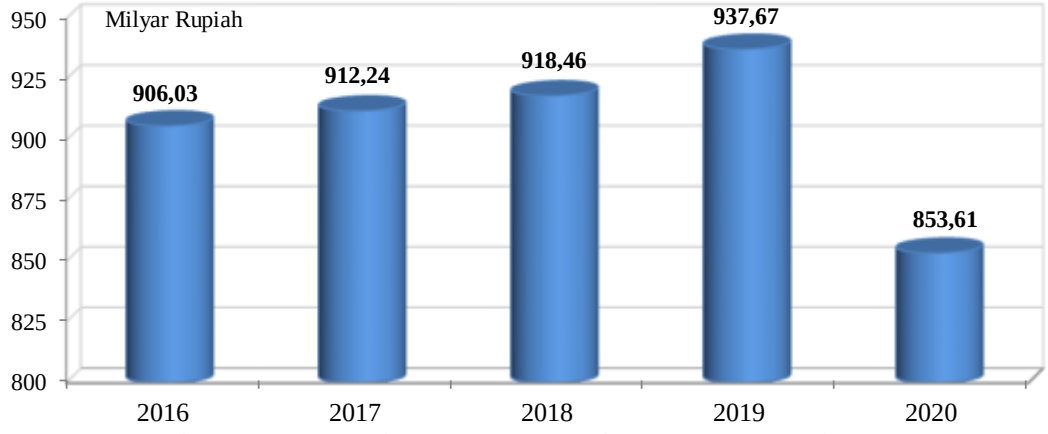

Gambar III.10 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, realisasi belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung.

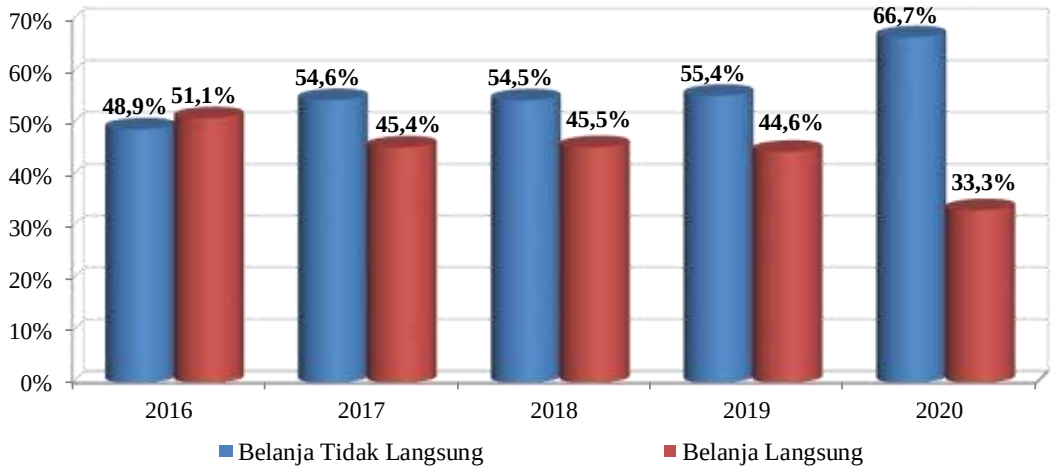

Gambar III.11 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

A) Belanja Tidak Langsung

Secara nominal, nilai Belanja Tidak Langsung (BTL) dalam Belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat pada kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalamai peningkatan, dari sebesar Rp. 443,38 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 569,32 milyar pada tahun 2020. Gambaran perkembangan BTL selengkapnya tersaji dalam grafik berikut.

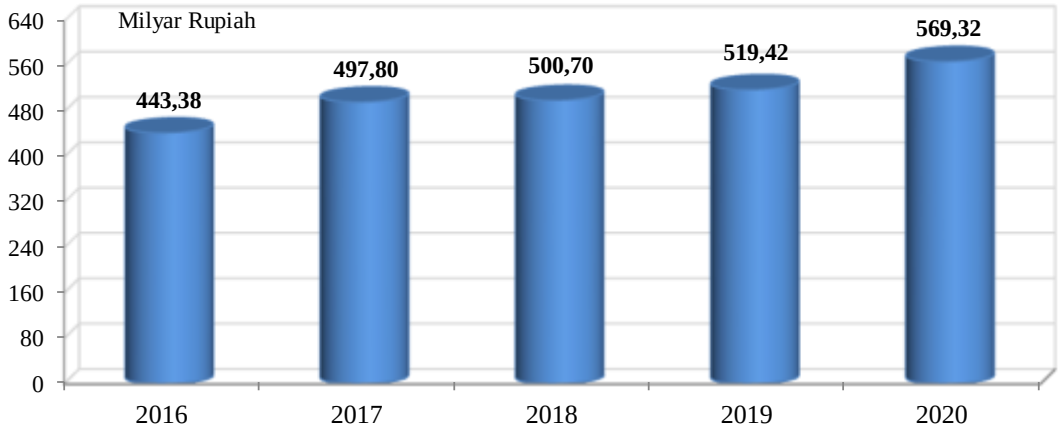

Gambar III.12 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Proporsi masing-masing komponen BTL sepanjang periode 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

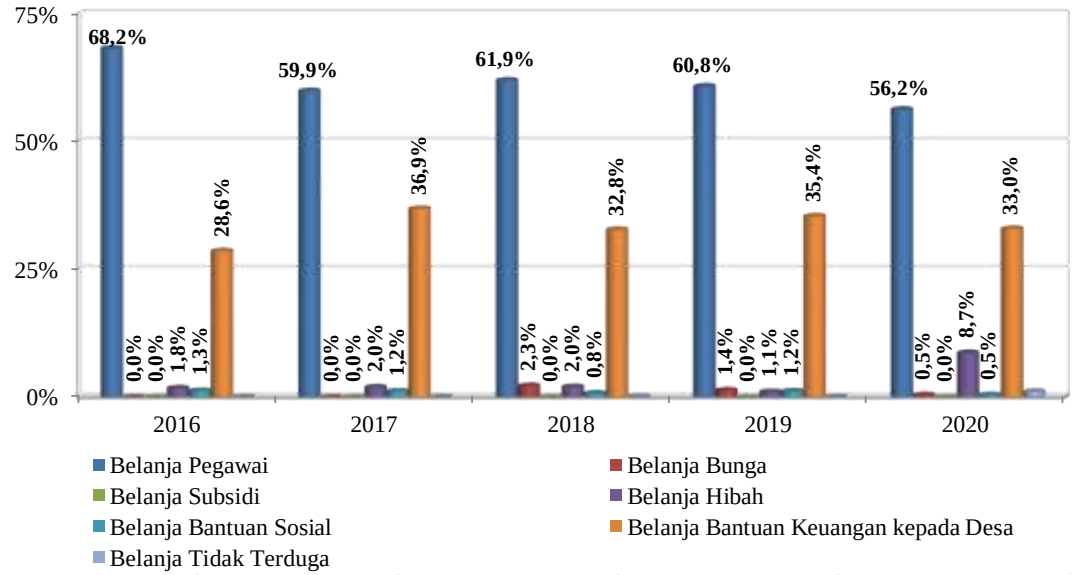

Gambar III.13 Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

B) Belanja Langsung

Secara nominal, nilai Belanja Langsung (BL) dalam Belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat pada kurun waktu tahun 2016-2020 masih berfluktuasi, dari sebesar Rp. 462,65 milyar pada tahun 2016 kemudian turun menjadi sebesar Rp. 414,44 milyar pada tahun 2017, namun meningkat terus hingga tahun 2019 menjadi Rp. 418,25 milyar pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebagai dampak Covid-19 belanja langsung mengalami penurunan menjadi Rp. 284,29 milyar. Gambaran perkembangan Belanja langsung dapat dilihat dalam grafik berikut.

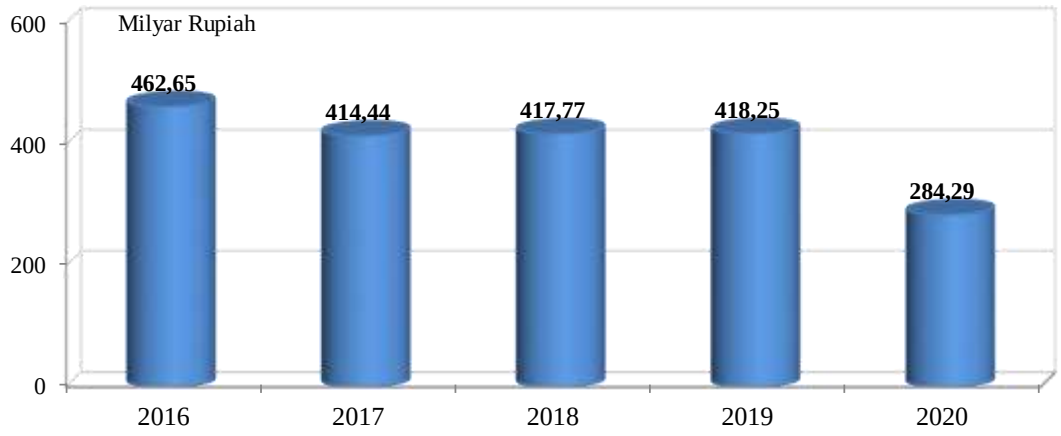

Gambar III.14 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Gambaran proporsi komponen belanja langsung sepanjang periode 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

Gambar III.15 Proporsi Komponen Belanja Langsung Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan realisasi Belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

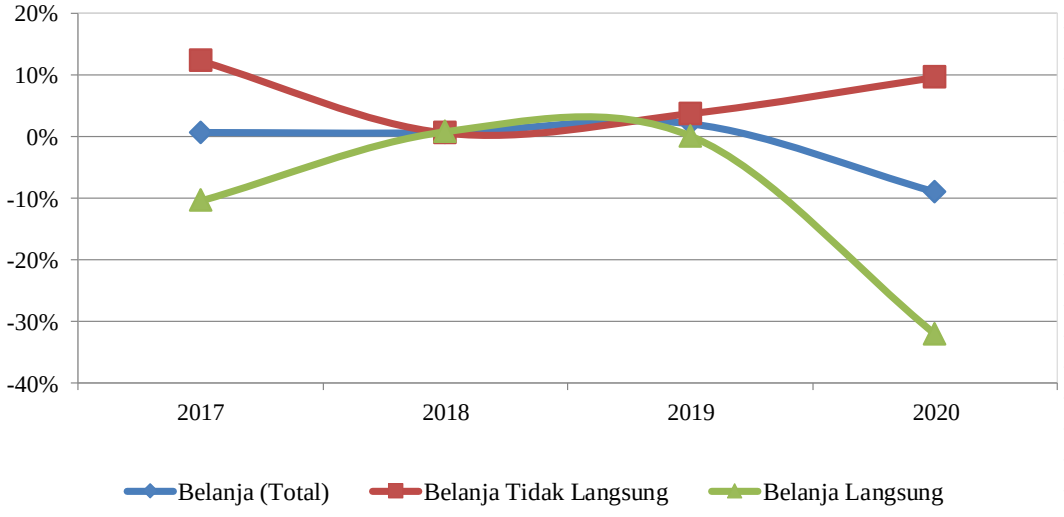

Gambar III.16 Tren Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Secara rinci perkembangan realisasi masing-masing unsur-unsur belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya sebagaimana tersaji dalam Tabel III.2.

Tabel III.2. Realiasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realiasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.	**BELANJA DAERAH**	**906.031.217.860**	**912.237.014.703**	**918.463.456.213**	**937.668.247.146**	**853.609.266.504**	**2,89**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**443.384.196.660**	**497.800.397.762**	**500.698.223.336**	**519.422.885.602**	**569.316.791.115**	**3,55**
2.1.1	Belanja Pegawai	302.408.302.540	298.016.374.072	310.092.965.664	315.698.228.807	320.225.728.950	3,12
2.1.2	Belanja Bunga			11.305.794.960	7.190.033.951	2.689.839.513	
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah	7.999.775.000	9.790.910.000	10.248.478.057	5.623.550.000	49.551.185.302	16,29
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.851.500.000	5.990.000.000	4.019.810.000	6.400.071.494	2.741.570.000	2,13
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	126.794.735.120	183.539.850.690	164.037.899.655	183.884.956.350	187.647.280.600	1,71
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	329.884.000	463.263.000	993.275.000	626.045.000	6.461.186.750	33,88
2.2	**Belanja Langsung**	**462.647.021.200**	**414.436.616.941**	**417.765.232.877**	**418.245.361.544**	**284.292.475.389**	**2,20**
2.2.1	Belanja Pegawai	20.149.427.640	21.666.400.400	20.138.121.998	26.852.124.590	17.458.191.191	1,48
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.431.543.740	198.620.159.799	197.024.697.192	195.100.805.153	166.895.847.419	2,74
2.2.3	Belanja Modal	250.066.049.820	194.150.056.742	200.602.413.687	196.292.431.801	99.938.436.779	1,70

Sumber: DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, 2021
Catatan: Rata-rata pertumbuhan menggunakan *Geometrik Mean*

III.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Halmahera Barat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Gambaran perkembangan Penerimaan Pembiayaan tahun 2016-2020 terlihat pada grafik berikut.

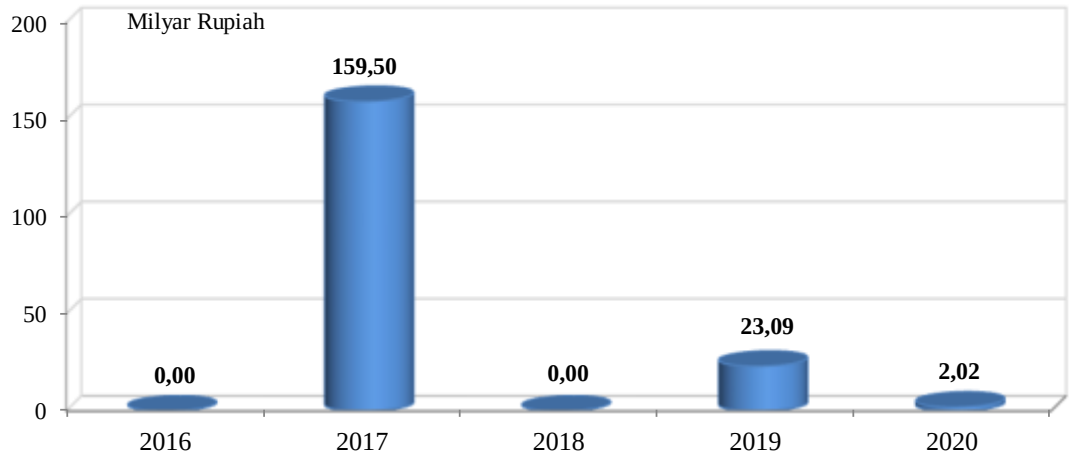

Gambar III.17 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Gambaran perkembangan pengeluaran pembiayaan sepanjang periode 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

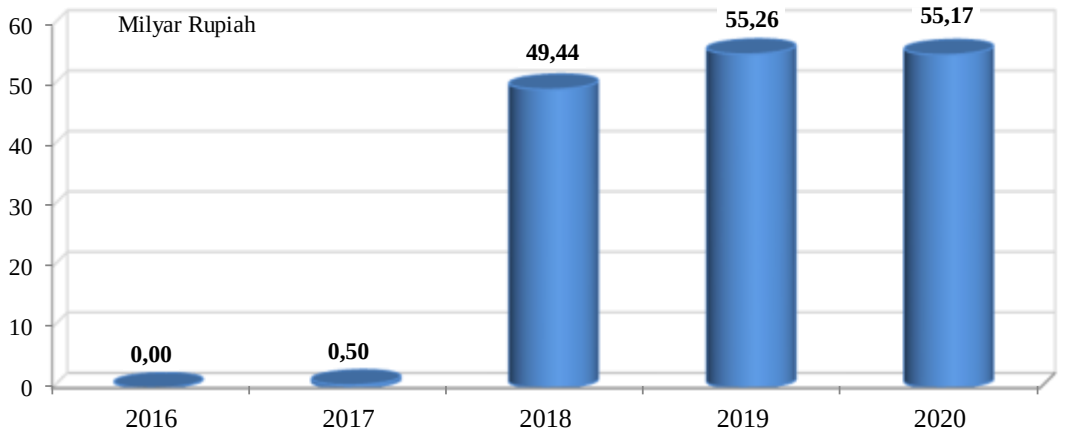

Gambar III.18 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Gambaran perkembangan SiLPA tahun berjalan Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

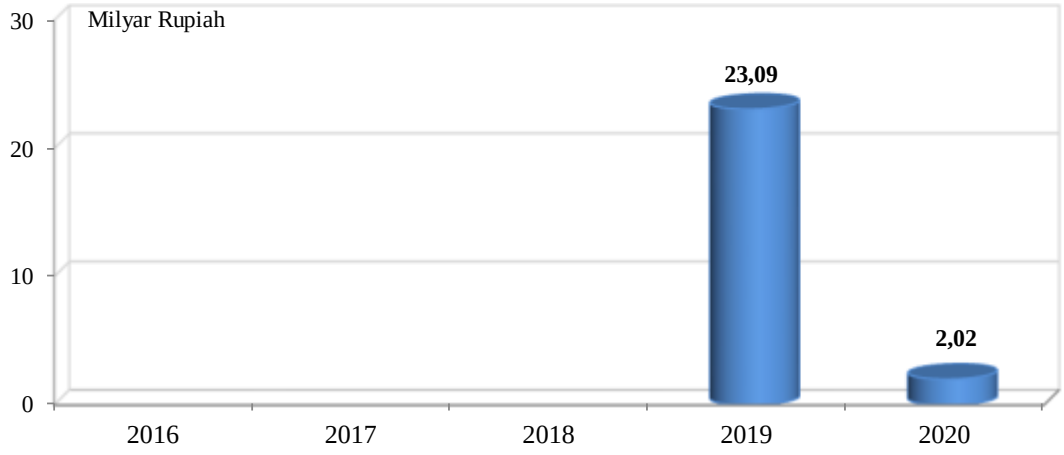

Gambar III.19 Perkembangan SiLPA Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber: DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021

Secara rinci perkembangan realisasi masing-masing unsur-unsur Pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya sebagaimana tersaji dalam Tabel III.3.

Tabel III.3. Realiasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realiasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**159.000.000.000**	**-49.436.111.107**	**-32.171.366.885**	**-53.146.321.335**	**-0,25**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**-**	**159.500.000.000**	**-**	**23.091.533.294**	**2.020.345.332**	**n/a**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	-	-	-	23.091.533.294	2.020.345.332	n/a
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	159.500.000.000	-	-	-	n/a
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**500.000.000**	**49.436.111.107**	**55.262.900.179**	**55.166.666.667**	**104,67**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	500.000.000	700.000.000	2.297.804.500	2.000.000.000	3,81
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	48.736.111.107	52.965.095.679	53.166.666.667	n/a

Sumber: DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, 2021
Catatan: Rata-rata pertumbuhan menggunakan *Geometrik Mean*

III.1.4. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam hal ini Neraca daerah memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan Kabupaten Halmahera Barat serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selain itu, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

A) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat selama periode Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 4,5 persen, dari Rp. 1.331.362.984.426,08 menjadi Rp. 1.392.154.370.002,82. Proporsi terbesar Aset Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 berasal dari Aset Tetap, yaitu sebesar 96,12 persen, atau mengalami kenaikan dibandingkan proporsi pada tahun sebelumnya yang sebesar 93,31 persen.

B) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat selama periode tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar -41,08 persen, dari Rp. 152.209.658.168,81 menjadi Rp. 89.684.519.164,48. Proporsi terbesar kewajiban Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 datang dari Kewajiban Jangka Pendek, yaitu sebesar 94,84 persen, yang meliputi: Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); utang bunga; bagian lancar utang jangka panjang; pendapatan diterima dimuka; utang beban; dan utang jangka pendek lainnya. Proporsi kewajiban jangka pendek pada tahun 2019 ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 62,16 persen.

C) Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas Kabupaten Halmahera Barat selama Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 4,57 persen, dari Rp. 1.331.362.984.416,08 menjadi Rp. 1.392.154.370.002,83.

Berdasarkan neraca Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember Tahun 2018 dan 2019, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tersaji tabel berikut.

Tabel III.4. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2019

Uraian	2018	2019
Rasio Lancar (*Current ratio*)	0,71	0,37
Rasio Cepat (*Quick ratio*)	0,79	0,44
Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to asset ratio*)	0,07	0,06
Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to equity ratio*)	0,13	0,07

Sumber: DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Terkecuali rasio likuiditas, hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2018 dan 2019 dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh solvabilitas yang positif. Rasio likuiditas yang mencakup rasio lancar dan rasio cepat yang berada di bawah angka 1 (satu) dengan kecenderungan semakin mengecil pada pada tahun 2019, perlu menjadi perhatian karena menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk memenuhi kewajibannya dengan segera atau jangka pendek. Dalam konteks ini nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 (dua). Sebagaimana tersaji dalam Tabel III.4, rasio lancar maupun rasio cepat kurang dari dua.

Gambaran neraca Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun waktu Tahun 2018-2019 selengkapnya disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III.5. Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2019

URAIAN	Reff.	2018	2019
ASET	**5.3.1**		
ASET LANCAR	**5.3.1.1**		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	33.499.826.692,89	2.986.229.626,97
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	22.932.960,12	22.932.960,12
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	412.914.436,00	467.006.692,27
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	-	1.698.608.493,97
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	211.970.986,19	182.007.527,90
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	1.235.869.735,05	6.050.071.315,47
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	495.698.689,00	153.315.700,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.10	10.495.220.181,00	9.618.679.967,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.11	184.955.680,00	166.258.680,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.12	15.416.148.408,85	15.416.148.408,85
Piutang Lain-lain	5.3.1.1.13	8.867.913.402,00	-
Dana Bergulir	5.3.1.1.14	575.944.167,00	575.944.167,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.15	(4.289.689.220,77)	(5.867.966.796,43)
Persediaan	5.3.1.1.17	7.885.782.612,46	5.991.315.535,43
JUMLAH ASET LANCAR		**75.015.488.729,79**	**37.460.552.278,55**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**5.3.1.2.1**		
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	4.647.542.372,87	4.647.542.372,87
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	5.3.1.2.1.2	(3.678.591.060,00)	(3.678.591.060,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**968.951.312,87**	**968.951.312,87**
Investasi Jangka Panjang Permanen	**5.3.1.2.2**		

URAIAN	Reff.	2018	2019
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	10.177.295.677,71	12.896.301.265,77
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		**10.177.295.677,71**	**12.896.301.265,77**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**11.146.246.990,58**	**13.865.252.578,64**
ASET TETAP	**5.3.1.3**		
Tanah	5.3.1.3.1	283.192.622.576,00	292.850.121.268,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	291.081.876.177,95	327.679.299.339,94
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	399.222.711.737,20	480.822.668.699,20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	692.604.232.644,50	731.880.429.579,62
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	33.775.613.196,00	39.364.605.598,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	165.188.181.984,20	208.722.046.003,66
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(622.796.542.458,30)	(743.207.546.445,13)
JUMLAH ASET TETAP		**1.242.268.695.857,54**	**1.338.111.624.043,29**
ASET LAINNYA	**5.3.1.5**		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	1.351.219.979,17	1.135.608.233,34
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	-	-
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	1.581.332.869,00	1.581.332.869,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		**2.932.552.848,17**	**2.716.941.102,34**
JUMLAH ASET		**1.331.362.984.426,08**	**1.392.154.370.002,82**
KEWAJIBAN	**5.3.2**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	13.117.805.194,05	9.610.213.017,82

URAIAN	Reff.	2018	2019
Utang Bunga	5.3.2.1.2	172.299.382,72	115.194.444,44
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	53.166.666.666,72	52.965.095.679,16
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	4.927.500,00	4.927.500,00
Utang Beban	5.3.2.1.5	69.423.000,00	59.423.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	28.081.314.203,20	22.297.538.980,10
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**94.612.435.946,69**	**85.052.392.621,52**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.2.2**		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2	57.597.222.222,12	4.632.126.542,96
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**57.597.222.222,12**	**4.632.126.542,96**
JUMLAH KEWAJIBAN		**152.209.658.168,81**	**89.684.519.164,48**
EKUITAS			
EKUITAS	**5.3.3**	**1.179.153.326.247,27**	**1.302.469.850.838,35**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**1.331.362.984.416,08**	**1.392.154.370.002,83**

Sumber: DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, 2021
Catatan: Audited

III.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi: 1) Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; 2) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; 3) Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4) Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; 5) Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan 6) Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD juga merupakan instrumen yang ditujukan untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai prosedur. Berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat seberapa besar proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur maupun belanja untuk pembangunan; Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Substansi-substansi dimaksud diuraikan sebagai berikut.

III.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran guna pemenuhan kebutuhan Aparatur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	r
1	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	514,99	518,30	527,26	537,65	504,58	2,96
2	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	906,03	912,74	967,90	992,93	908,78	3,01
Persentase (1/2 * 100%)		**56,84**	**56,79**	**54,47**	**54,15**	**55,52**	**2,95**

Sumber: DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, 2021, diolah
Ket: r (rata-rata pertumbuhan, menggunakan Geometrik Mean) / dalam Milyar rupiah

Dari tabel, Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung menurun dari tahun 2016 hingga 2020. Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat cukup besar. Namun demikian, proporsi belanja modal terhadap total pengeluaran juga cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi realisasi belanja modal terhadap total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) dalam kurun tahun 2016-2020.

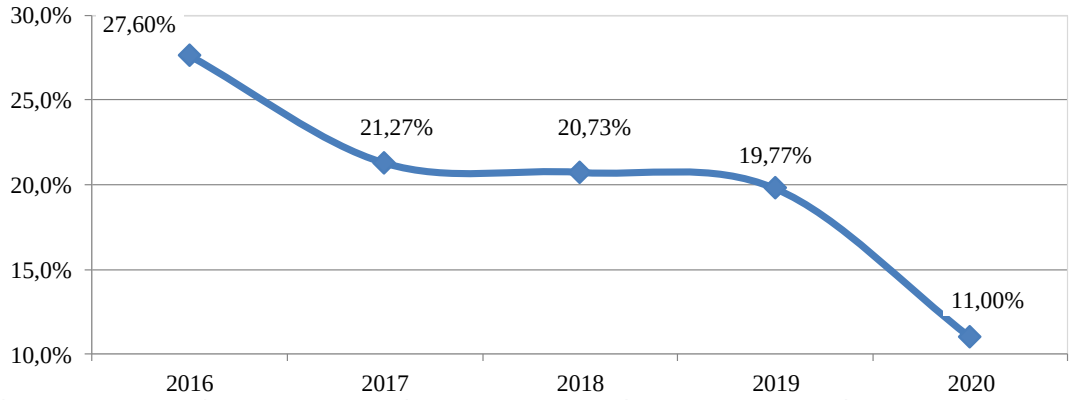

Gambar III.20 Perkembangan Proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020
Sumber : DPPKAD Kab. Halmahera Barat, 2021 (diolah)

III.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan pendekatan untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis sumber penutup defisit riil digunakan untuk memberi gambaran masa lalu terkait kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Barat memiliki defisit anggaran pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel III.7. Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	927,92	802,53	955,14	971,86	901,93
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	906,03	912,24	918,46	937,67	853,61
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,50	49,44	55,26	55,17
	Surplus/ Defisit Riil	**21,88**	**-110,21**	**-12,76**	**-21,07**	**-6,84**

Sumber: DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, 2021 (diolah) / Dalam Milyar Rupiah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menarik pinjaman daerah sebesar Rp. 159,5 milyar, guna menutupi defisit dan membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Gambaran analisis penutup defisit riil Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel III.8. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	927,92	802,53	955,14	971,86	901,93
	Dikurangi Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Daerah	906,03	912,24	918,46	937,67	853,61
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,50	49,44	55,26	55,17
A	**Surplus/Defisit riil**	21,88	-110,21	-12,76	-21,07	-6,84
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
4	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	0,00	0,00	0,00	23,09	2,02
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan pinjaman daerah	-	159,50	0,00	-	0,00
8	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	0,00	159,50	0,00	23,09	2,02
A+B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**21,88**	**49,29**	**-12,76**	**2,02**	**-4,82**

Sumber: DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat, 2021 (diolah) / Dalam Milyar Rupiah

III.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Dalam konteks ini, kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran kerangka pendanaan untuk RPJMD Kabupaten Halmahera Barat 2021-2025 diuraikan sebagai berikut.

III.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam melakukan proyeksi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk lima tahun kedepan, terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar dalam melakukan proyeksi, diantaranya:

1) Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan setiap tahunnya akan berlangsung secara gradual, hingga sebesar 3,24 persen pada periode 2025/2026;
2) Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 6,88 persen pada tahun 2021, akan mengalami peningkatan secara gradual sehingga mencapai 8,14 persen pada tahun 2026. Dengan demikian rasio kemandirian keuangan daerah yang diproyeksikan sebesar 9,27 persen pada tahun 2021, akan mengalami peningkatan secara bertahap sehingga mencapai angka 11,1 persen pada tahun 2026;
3) Komponen PAD yang meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah, diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan mempertimbangkan historinya dan disesuaikan upaya untuk mencapai proporsi PAD terhadap total pendapatan sebagaimana dimaksud pada poin 2;
4) Komponen Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan meningkat dengan mempertimbangkan historinya, masing-masing sebesar 4,35 persen; 3,00 persen; dan 2,50 persen. Untuk mencapai rasio kemandirian keuangan yang dinginkan sebagaimana poin 2, maka Proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan diproyeksikan akan mengalami penurunan secara gradual dari 91,21 persen pada tahun 2021 menjadi 89,70 persen di tahun 2026;

5) Terkecuali tahun 2022 yang mengalami penurunan sesuai target Nota Keuangan APBN, proyeksi target Dana Perimbangan tahun 2023-2026 mengasumsikan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, di mana nilai pada tahun-tahun sebelumnya dianggap masih relevan sebagai perkiraan target;
6) Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dengan sumber utama berasal dari pendapatan hibah.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Halmahera Barat yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi belanja daerah antara lain:

1) Belanja daerah diproyeksikan terus meningkat mengikuti perkembangan pendapatan daerah, namun dengan pertumbuhan tahunan yang tidak seragam untuk mengakomodasi kebutuhan pengeluaran pembiayaan dari pinjaman dalam negeri yang dirancang sebesar Rp. 75 Milyar pada tahun 2022 dan Rp. 50 Milyar pada tahun 2023.
2) Komponen Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hiba, dan Belanja bantuan Sosial, serta Belanja Modal diproyeksikan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3) Komponen Belanja Transfer diproyeksikan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
4) Dalam hal skenario pinjaman dalam negeri yang dirancang tidak dapat direalisasikan maka penyesuaian hanya perlu dilakukan terhadap komponen belanja yang bersumber dari pinjaman tanpa mempengaruhi skenario pendanaan secara keseluruhan.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi pinjaman daerah dengan memperhatikan ketentuan PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Dalam hal ini, Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah atau DSCR (*debt service coverage ratio*) ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

Dengan mengasumsikan penarikan pinjaman daerah sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 75 Milyar pada tahun 2021 dengan tenor 4 tahun dan sebesar Rp. 50 Milyar pada tahun 2022 dengan tenor 3 tahun, dan tingkat suku bunga efektif 7,5 persen serta *grace period* 1 (satu) tahun penangguhan pembayaran pokok pinjaman, diperoleh Nilai DSCR lebih besar dari 2,5 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

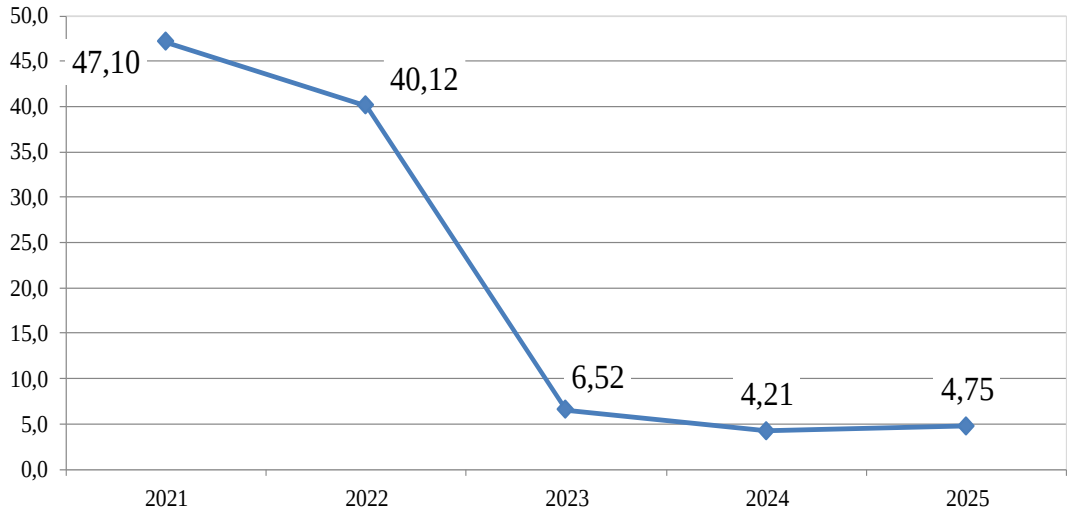

Gambar III.21 Proyeksi DSCR Pinjaman Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Sumber : Hasil Proyeksi

Gambaran selengkapnya mengenai proyeksi pendapatan dan belanja termasuk pembiayaan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada tabel III.9 di halaman berikut.

Tabel III.9. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Proyeksi (Rp.)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**930.550.143.700**	**926.411.069.016**	**955.290.880.590**	**985.449.971.631**	**1.016.846.054.831**	**1.049.810.614.729**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**64.054.264.000**	**68.256.977.200**	**71.769.915.501**	**75.792.449.724**	**80.258.129.883**	**85.473.485.861**
1.1.1	Pajak Daerah	5.235.593.000	5.497.372.650	5.909.675.599	6.648.385.049	7.645.642.806	9.174.771.367
1.1.2	Retribusi Daerah	482.100.000	506.205.000	544.170.375	612.191.672	704.020.423	844.824.507
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	58.336.571.000	61.253.399.550	64.316.069.528	67.531.873.004	70.908.466.654	74.453.889.987
1.2	**Pendapatan Transfer**	**848.772.867.900**	**839.544.929.426**	**863.981.344.579**	**889.140.920.372**	**915.045.493.336**	**941.717.575.676**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**832.437.366.000**	**822.556.007.450**	**846.312.865.724**	**870.765.702.362**	**895.935.266.607**	**921.842.939.877**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	27.747.000.000	28.953.994.500	30.213.493.261	31.527.780.218	32.899.238.657	34.330.355.539
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	466.065.885.000	454.414.237.875	468.046.665.011	482.088.064.962	496.550.706.910	511.447.228.118
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	180.578.122.000	185.092.575.050	189.719.889.426	194.462.886.662	199.324.458.828	204.307.570.299
1.2.1.4	Dana Desa	158.046.359.000	154.095.200.025	158.332.818.026	162.686.970.521	167.160.862.211	171.757.785.922
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**16.335.501.900**	**16.988.921.976**	**17.668.478.855**	**18.375.218.009**	**19.110.226.730**	**19.874.635.799**
1.2.2.1	Bagi hasil pajak dari provinsi	16.335.501.900	16.988.921.976	17.668.478.855	18.375.218.009	19.110.226.730	19.874.635.799

NO	URAIAN	Proyeksi (Rp.)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**17.723.011.800**	**18.609.162.390**	**19.539.620.510**	**20.516.601.535**	**21.542.431.612**	**22.619.553.192**
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.723.011.800	18.609.162.390	19.539.620.510	20.516.601.535	21.542.431.612	22.619.553.192
2.	**BELANJA DAERAH**	**924.119.588.144**	**999.411.069.016**	**978.290.880.590**	**933.449.971.631**	**964.846.054.831**	**1.047.810.614.729**
2.1	**Belanja Operasi**	**582.320.968.685**	**618.036.331.283**	**612.373.191.000**	**600.113.953.398**	**603.999.930.997**	**639.918.154.347**
2.1.1	Belanja Pegawai	347.685.118.186	348.665.558.274	350.510.226.487	353.229.942.876	356.842.095.390	360.492.365.756
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	217.158.644.825	246.866.468.790	234.880.671.865	221.523.533.586	223.738.768.922	258.220.431.813
2.1.3	Belanja Bunga	31.506.174	5.058.604.719,23	8.664.308.173,97	6.126.593.237,54	3.223.488.801,86	-
2.1.4	Belanja Hibah	10.147.945.234	10.147.945.234	10.655.342.496	11.188.109.620	11.747.515.102	12.334.890.857
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.297.754.266	7.297.754.266	7.662.641.979	8.045.774.078	8.448.062.782	8.870.465.921
2.2	**Belanja Modal**	**157.942.753.159**	**202.047.385.393**	**181.598.738.580**	**143.868.153.816**	**166.045.750.144**	**207.557.187.679**
2.2.x	Belanja Modal	157.942.753.159	202.047.385.393	181.598.738.580	143.868.153.816	166.045.750.144	207.557.187.679
2.4	**Belanja Tidak Terduga**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
2.4.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.5	**Belanja Transfer**	**182.855.866.300**	**178.327.352.340**	**183.318.951.010**	**188.467.864.417**	**193.800.373.690**	**199.335.272.702**
2.5.1	Belanja Bagi Hasil	571.769.300	600.357.765	645.384.597	709.923.057	816.411.516	979.693.819
2.5.2	Belanja Bantuan Keuangan	182.284.097.000	177.726.994.575	182.673.566.412	187.757.941.359	192.983.962.174	198.355.578.884
	SURPLUS/DEFISIT	**6.430.555.556**	**(73.000.000.000)**	**(23.000.000.000)**	**52.000.000.000**	**52.000.000.000**	**2.000.000.000**

NO	URAIAN	Proyeksi (Rp.)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**-**	**75.000.000.000**	**50.000.000.000**	**-**	**-**	**-**
3.1.1	Sisa lebih perihtungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah		75.000.000.000	50.000.000.000	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6.430.555.556**	**2.000.000.000**	**27.000.000.000**	**52.000.000.000**	**52.000.000.000**	**2.000.000.000**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	4.430.555.556	-	25.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-
3.2.2	**PEMBIAYAAN NETTO**	**(6.430.555.556)**	**73.000.000.000**	**23.000.000.000**	**(52.000.000.000)**	**(52.000.000.000)**	**-2.000.000.000**
3.2.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Hasil Proyeksi

III.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel III.10. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Milyar Rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	930,55	926,41	955,29	985,45	1.016,85	1.049,81
2	Pinjaman Dalam Negeri	-	75,00	50,00	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	930,55	1.001,41	1.005,29	985,45	1.016,85	1.049,81
	Dikurangi:						
4	Belanja Pegawai Rutin & Belanja Mengikat	525,63	526,98	537,30	542,50	548,41	554,23
5	Pengeluaran Pembiayaan	6,43	2,00	27,00	52,00	52,00	2,00
	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	**398,49**	**472,43**	**440,99**	**390,95**	**416,44**	**493,58**

Sumber: Hasil Proyeksi / Keterangan: Belanja Mengikat (Belanja Bunga; Belanja Transfer)

Sebagaimana tersaji dalam Tabel, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran merupakan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang masuk pada perhitungan pendapatan tahun berkenan. Pada tabel di atas menunjukkan nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Halmahera Barat positif atau surplus. Kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah mampu mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal. Namun demikian, proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dalam hal Belanja Daerah, perlu dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi Belanja operasional aparatur dan prioritas pembangunan, dengan menyesuaikan pada prioritas-prioritas pembangunan yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

IV.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan untuk menentukan kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat diuraikan sebagai berikut.

Untuk memberikan landasan fundamental yang kokoh dan akurat dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan isu strategis untuk penetapan program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah kepulauan, dengan berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dari kompilasi berbagai data, terutama data dalam 5 (lima) tahun terakhir diperoleh kesimpulan, bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2025, dapat dikelompokan kedalam (i) permasalahan perekonomian makro daerah dan kesejahteraan sosial; dan (ii) permasalahan penyelenggaraan pelayanan dasar dan pemerintahan daerah. Selain daftar permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud, juga akan diuraikan berbagai permasalahan terkait dengan lingkungan strategis, baik dalam tataran lokal, provinsi, regional maupun nasional, agar perumusan kebijakan dan program yang ditetapkan dalam rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat menjawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

IV.1.1. Permasalahan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Permasalahan-permasalahan terkait yaitu: **1) Pertumbuhan ekonomi yang rendah** dibandingkan rata-rata provinsi maupun kabupaten/kota yang lain di Maluku Utara; **2) Transformasi struktural belum optimal**, yang ditandai dengan kontribusi PDRB industri pengolahan yang terus menurun dalam lima tahun terakhir, dari 6,06 persen menjadi 4,62 persen. Di sisi lain kontribusi sektor primer masih di atas 39 persen, dan industri tersier terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan PDRB sektor tersier menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier, namun belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Lemahnya transformasi juga ditandai dengan lemahnya ekspor daerah, salah satunya diindikasikan oleh masih negatifnya neraca dagang antar daerah; **3) Produktifitas daerah yang rendah**, yang ditandai dengan peringkat PDRB per kapita yang konsisten berada para peringkat 10 dari 10 kabupaten/kota. Masalah produktivitas ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah dan kurang berdaya saing, dimana tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah (61,29 persen); **4) Penanggulangan kemiskinan belum efektif**, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin dalam empat tahun terakhir, dari 9,84 ribu jiwa di tahun 2016 menjadi 10,56 ribu jiwa di tahun 2020, demikian pula dengan persentase penduduk miskin yang masih konsisten berada di atas rata-rata provinsi Maluku Utara. Permasalahan ini perlu dicermati mengingat garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat termasuk yang terendah di Provinsi Maluku Utara; **5) Lapangan kerja layak belum memadai**, yang ditandai dengan tren meningkatnya pengangguran terbuka dalam tiga tahun terakhir, dari 2,19 persen di tahun 2017 menjadi 3,26 persen di tahun 2020; **6) Pembangunan daya saing SDM kurang berakselerasi**, yang ditandai dengan masih tetapnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Barat pada kategori sedang dalam 10 tahun terakhir. Peringkat IPM dalam 10 tahun terakhir berada pada posisi ke-5 dari 10 kabupaten/kota, dan mengalami penurunan menjadi peringkat 6 pada tahun 2018, 2019 dan 2020; Angka rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah terus meningkat tetapi masih berada di bawah rerata provinsi Maluku Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir belum terlihat dampak yang signifikan atas upaya untuk memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan masyarakat yang sudah tidak bersekolah.

IV.1.2. Permasalahan Pelayanan Umum

Permasalahan-permasalahan pelayanan umum berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selama lima tahun terakhir, yang diuraikan sebagai berikut.

A) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

Urusan Pendidikan; (i) kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dasar; (ii) masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta; (iii) rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru; (iv) kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar; (v) belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah; (vi) belum maksimalnya output pembelajaran; dan (vii) belum optimalnya penerapan menajemen pendidikan di sekolah.

Urusan Kesehatan: (i) masih relatif tingginya angka kematian ibu; (ii) masih ditemukannya balita gizi buruk; (iii) masih tingginya penderita DBD; (iv) masih rendahnya pengetahuan tentang penyakit HIV-AIDS; (v) masih tingginya penderita penyakit menular; (vi) rasio tenaga kesehatan yang belum mencapai target; (vii) belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolah secara berkala; (viii) belum optimalnya deteksi dini berkala status kesehatan pada kelompok rawan; (ix) belum optimalnya kegiatan promosi kesehatan; (x) masih belum optimalnya dukungan manajemen untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan (xi) masih tingginya angka kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: (i) belum optimalnya fungsi jalan dan jembatan secara optimal; (ii) belum terintegrasinya infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan antar kecamatan dengan perdesaan, serta antara sentra

produksi dengan pusat perdagangan; (iii) belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kabupaten Halmahera Barat; (iv) belum optimalnya sarana prasarana bidang pekerjaan umum; (v) masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi perairan yang menghubungkan antar wilayah kepuluan dan antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan; (vi) masih rendahnya kualitas bangunan fisik pelabuhan-pelabuhan perintis; (vii) masih kurangnya moda transportasi perairan; dan (viii) masih rendahnya alokasi pagu anggaran pembangunan yang terfokus untuk peningkatan pembangunan diwilayah kepulauan; (ix) belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan; (x) belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang; (xi) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (xii) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog; (xiii) belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah;dan (xiv) belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman: (i) masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan; (ii) masih adanya rumah tidak layak huni; dan (iii) masih kurang lengkapnya penyediaan fasilitasi umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan.

Urusan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat: i) Belum optimalnya pemeliharaan ketenteraman lingkungan berbasis masyarakat, disebabkan kurangnya Pos Siskamling dan SDM satlimas yang didukung sarana dan prasarana; (ii) Belum optimalnya penegakan Perda, disebabkan kurangnya SDM yang mempunyai sertifikasi PPNS, serta belum tersedianya sekretariat PPNS; (iii) Belum meratanya jangkauan pelayanan Satpol PP untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) di wilayah kerja; (iv) Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya Kebakaran termasuk SDM yang mempunyai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran; dan (v) Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana, serta belum tersedianya rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa;

Urusan Sosial: (i) Masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial, disebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejateraan Sosial maupun Pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan (ii) Belum efektifnya upaya-upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

B) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar meliputi: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

Urusan Tenaga Kerja: (i) masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja karena terbatasnya lapangan pekerjaan layak; (ii) masih rendahnya kualitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (iii) belum terpetakannya ketenagakerjaan; (iv) kurangnya pemahaman tentang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: (i) masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan; (ii) masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (iii) belum optimalnya penanganan pengaduan/ laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Urusan Pangan: (i) Belum efektifnya tata kelola ketahanan pangan di daerah, disebabkan kurangnya Regulasi Ketahana Pangan Daerah, serta kurang memadainya SDM Ketahanan Pangan; (ii) Ketersediaan Pangan Utama belum memadai, yang ditandai dengan masih tingginya Pasokan Pangan utama dari luar daerah (Beras); produksi pangan lokal belum mampu mendukung kebutuhan pangan daerah; belum meratanya pengelolaan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga pangan antar wilayah; (iii) Belum

terpenuhinya ketersediaan energi dan protein per kapita masyarakat, dikarenakan belum beragamnya komsumsi pangan masyarakat, yang ditandai masih tingginya ketergantungan masyarakat pada beras (nasi) sebagai sumber karbohidrat, dan rendahnya komsumsi masyarakat terhadap pangan lokal selain beras;

Urusan Pertanahan: (i) masih banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat; (ii) masih belum tersedianya data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan (iii) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi mengenai pertanahan.

Urusan Lingkungan Hidup: (i) masih tingginya eksploitasi sumber daya alam; (ii) kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan; (iii) masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/ kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan; dan (iv) masih ada usaha/ kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan B3 dan limbah B3.

Urusan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil: (i) masih rendahnya pemahaman penduduk mengenai pentingnya dokumen kependudukan; (ii) masih rendahnya perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iii) masih adanya keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iv) belum optimalnya jumlah sumber daya aparatur yang memberikan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan; dan (v) perlu pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk peningkatan pelayanan prima; dan (vi) lokasi tempat pelayanan belum optimal untuk pelayanan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan (lansia dan keterbatasan lainnya).

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: (i) Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal masih di atas 50%, disebabkan masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, belum efektifnya sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan; terbatasnya kapasitas PADes

dikarenakan masih adanya tumpang tindih kewenangan Desa dan Kabupaten dalam pungutan PADes; serta belum berkembangnya BUMDes dan usaha ekonomi produktif di desa; dan (ii) Belum adanya desa berstatus mandiri, disebabkan belum adanya kerangka kerja terpadu yang melibatkan lintas sektor untuk pengembangan kawasan desa mandiri;

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: (i) masih rendahnya MOP dan masih banyaknya unmet need; (ii) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (iii) adanya kecenderungan peningkatan perkawinan pertama wanita usia muda; (iv) berkurangnya tenaga lini lapangan; (v) belum tersedianya data keluarga yang benar, lengkap dan akurat (vi) masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas (vii) masih terbatasnya pengetahuan remaja dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS; dan (viii) belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningktan KS.

Urusan Perhubungan: (i) Meningkatnya kasus kecelakaan LLAJ, yang diantaranya disebabkan belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, guadrail); (ii) Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal; (iii) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, yang ditandai dengan masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan angkutan umum; (iii) Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir, dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor; dan (iv) Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, termasuk masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaran angkutan sungai dan danau;

Urusan Komunikasi dan Informatika: (i) Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai, belum tersedianya kelompok informasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik; dan (ii) Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik, yang ditandai dengan belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, belum semua perangkat daerah memiliki sub domain, masih kurangnya tenaga IT, serta infrastruktur jaringan yang belum memadai;

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah: (i) kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan; (ii) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah: (iii) masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM; (iv) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyedian barang dan jasa; (v) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar; (vi) belum tersedianya ruang pamer hasil produksi UMKM; (vii) kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar provinsi maupun nasional; dan (viii) masih rendahnya penerapan tekhnologi dan kurangnya inovasi produk UMKM.

Urusan Penanaman Modal: (i) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (ii) belumnya adanya insentif dan disentatif investasi; (iii) belum tersedia regulasi dan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal di daerah; (iv) masih rendahnya iklim investasi; (v) masih rendahnya pemanfatan bahan baku lokal dalam investasi; dan (vi) belum berfungsinya secara optimal pelayanan melalui PTSP.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga: (i) Belum optimalnya pengembangan daya saing kepemudaan, disebabkan kurangnya kordinasi, sinkronisasi dan pelaksanan pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan; (ii) Belum optimalnya pengembangan daya saing keolahragaan, disebabkan kurangnya pembinaan bagi klub orahraga, terbatasnya sarana dan prasara olahraga yang memadai serta SDM olahraga dalam sentra pendidikan seperti guru olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan (iii) Belum optimalnya pembinaan organisasi kepramukaan.

Urusan Statistik dan Persandian: (i) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dikarenakan masih lemahnya penyelenggaraan statistik sektoral di daerah; dan (ii) Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda, disebabkan belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai serta kurangnya sumberdaya sandiman;

Urusan Kebudayaan: (i) masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; (ii) kurang terpromosikannya budaya lokal; (iii) kurangnya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif; (iv) kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; dan (v) kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional.

Urusan Perpustakaan, dan Kearsipan: (i) masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan; (ii) masih rendahnya minat baca masyarakat; (iii) kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan perpustakaan; (iv) terbatasnya kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur dalam mengelola perpustakaan; dan (v) belum optimalnya penggunaan IT pada pengelolaan perpustakaan; (vi) kurangnya pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip; (vii) masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan; dan (viii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia bidang kearsipan.

C) Urusan Pilihan

Urusan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

Urusan Kelautan dan Perikanan: (i) Rendahnya sumber daya manusia dibidang perikanan; (ii) kurangnya penerapan teknologi perikanan; (iii) kurangnya akses permodalan; (iv) kurang optimalnya kelembagaan perikanan; (v) masih terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dibidang perikanan; (vi) rendahnya alokasi pagu anggaran untuk bidang kelautan dan perikanan; dan (vii) masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang berwawasan kepulauan.

Urusan Pariwisata: (i) belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi; (ii) kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya: (iii) belum optimal kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata; (iv) belum optimalnya promosi objek wisata; (v) kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata; dan (vi) belum profesionalnya manajemen pengelolaan potensi kepariwisataan daerah.

Urusan Pertanian: (i) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (ii) terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian; (iii) masih lemahnya sistem alih teknologi; (iv) terbatasnya akses layanan usaha, terutama di permodalan; (v) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian; (vi) iklim yang tidak bisa di prediksi; (vii) kemampuan SDM petani masih rendah; (viii) rendahnya penerapan teknologi peternakan serba guna; (ix) rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (x) muncul penyakit hewan menular yang bersifat emergensi; (xi) turunya populasi ternak; dan (xii) masih belum tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat.

Urusan Kehutanan: (i) masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi alam; dan (ii) masih adanya konflik dalam pemanfaatan lahan.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral: Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan umum bersumber EBT;

Urusan Perdagangan: (i) masih terbatasnya sarana perdagangan, khususnya distribusi ke pasar, baik pasar pemerintah daerah maupun pasar desa; (ii) belum terumuskannya kebijakan mengenai pengaturan mata rantai dari hulu ke hilir; dan (iii) kurang memadainya kualitas sumber daya manusia;

Urusan Perindustrian: (i) belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri; (ii) masih belum tersedianya bahan baku lokal yang mencukupi; (iii) kurangnya informasi akses permodalan; (iv) inovasi produk masih rendah; (v) penguasaan teknologi yang masih rendah; (vi) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia; (vii) belum tersedia/terfasilitasinya ruang pamer hasil produksi; dan (ix) kualitas produk belum memenuhi standar.

Urusan Transmigrasi: (i) kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti transmigrasi lokal; (ii) masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi

D) Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Permasalahan-permasalahan dalam pelayanan unsur pendukung dan penunjang pemerintahan daerah, diuraikan sebagai berikut.

Sekretariat Daerah: Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;

Sekretariat DPRD: Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

Perencanaan: (i) Belum konsistennya penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, yang disebabkan: minimnya SDM aparatur perencana, belum efektifnya proses pengendalian perencanaan, belum optimalnya analisis data dan informasi (data PD yang belum valid), kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan; dan (ii) Masih kurangnya capaian target perencanaan, yang disebabkan: penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode/asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART;

Keuangan: (i) Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah merujuk pada rasio PAD terhadap dana transfer masih di bawah 10 persen; dan (ii) Belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah merujuk pada rasio efektifitas PAD masih di bawah 75 persen, yang disebabkan belum optimalnya pemanfatan potensi pajak dan retribusi daerah, masih belum memadainya kualitas SDM pemungut pajak, serta kurangnya kesadaran dari pembayar pajak;

Kepegawaian: (i) Belum optimalnya manajemen Disiplin Aparatur merujuk pada belum adanya Sistem Pengawasan Disiplin dan Pengawasan Kinerja, yang disebabkan antara lain belum tersedianya aplikasi Presensi Kehadiran Pegawai selama jam kerja secara real time dan aplikasi pemantauan kinerja berjenjang secara harian, bulanan dan tahunan yang efektif dan efisien;

(ii) Belum efektifnya kinerja pemerintah daerah merujuk pada masih adanya jabatan struktural maupun fungsional yang belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, yang disebabkan antara lain: belum lengkapnya data Talent/Profil Pegawai untuk keperluan suksesi, rotasi dan promosi, serta belum dimilikinya Assessment Centre secara mandiri untuk Penilaian Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Bagi setiap Jabatan yang diperlukan;

Pendidikan dan Pelatihan: (i) Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi aparatur dalam tugas dan fungsi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural, yang disebabkan kurangnya pengembangan kompetensi bagi aparatur secara berkelanjutan sesuai tupoksi sejalan dengan dinamika permasalahan daerah, dan belum terkelolanya dengan baik pengembangan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi/daerah; dan (ii) Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi manajerial kepemimpinan pejabat struktural merujuk masih banyaknya pejabat struktural yang belum memiliki sertifikat Diklat PIM, sebagai bagian persyaratan kompetensi jabatan, yang disebabkan batalnya pelaksanaan diklat kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir karena berbagai kendala dan kurangnya minat pejabat struktural untuk mengikuti diklat karena waktu diklat yang lama dan lokasi kegiatan yang diluar daerah;

Penelitian dan Pengembangan: Masih mininmya produk/hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah, disebabkan kurangnya SDM fungsional peneliti.

Inspektorat Daerah: (i) Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya sesuai standar, dikarenakan SOP belum memadai; (ii) Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama teknis dengan aparat pengawas lainnya, merujuk pada masih minimnya tindaklanjut Kesepakatan kerja sama secara teknis dan operasional antara APIP dan APH lainnya; (iii) Masih kurangnya ketersediaan Tenaga APIP bersertifikat, sarana/ prasarana penunjang pengawasan yang memadai, disebabkan anggaran pengawasan yang belum sesuai dengan mandatori;

Kecamatan: (i) Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa, disebabkan narkoba, tawuran, serta perselisihan tapal batas desa; (ii) Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa,

disebabkan rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan Desa dan seringnya penggantian perangkat desa; dan (iii) Masih kurangnya usaha ekonomi produktif desa merujuk pada masih banyaknya desa yang belum terbentuk BUMDes.

Kesatuan Bangsa dan Politik: (i) kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat; (ii) masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik; (iii) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat; dan (iv) masih rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai-partai politik.

IV.2. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

IV.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kondisi lingkungan global berskala internasional yang berkaitan erat dan dengan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat selama lima tahun kedepan, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Secara khusus, SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJM Nasional 2020-2024. SDGs yang menjadi kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs), disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia, untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

Tujuan 1, Tanpa kemiskinan – Mengentas segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat. Tingkat kemiskinan yang sudah rendah membuat kemiskinan semakin sulit untuk diturunkan di mana kelompok termiskin lebih sulit keluar dari jerat kemiskinan karena berada dalam keadaan yang jauh lebih rumit dari sekadar ketidakmampuan finansial seperti: tempat tinggal yang terpencil, akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi layak, juga listrik. Salah satu tantangan adalah penurunan tingkat kemiskinan di kawasan termiskin Indonesia.

Kawasan timur Indonesia (KTI) selalu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kawasan barat Indonesia (KBI). Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Saat bencana terjadi, tingkat kemiskinan berpotensi untuk meningkat dengan tajam. Tidak hanya itu, bersamaan dengan menurunkan jumlah orang miskin, juga perlu memastikan bahwa orang-orang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Maka itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan stabilitas makroekonomi (pengendalian pertumbuhan dan inflasi, khususnya harga bahan pokok). Pada tingkat mikro, kebijakan mengenai perlindungan sosial dan ekonomi produktif perlu dilanjutkan.

Tujuan 2, Tanpa kelaparan **–** Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Prevalensi kekurangan konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan nasional. Dengan demikiran, menjadi sangat krusial bagi negara untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan makanan pokok dalam rangka menurunkan jumlah kekurangan konsumsi pangan. Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh buruk pada sektor pertanian seperti bencana alam, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem. Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik, jalan, dan air yang layak rentan mengalami kerawanan pangan. Karena itu, peningkatan ketahanan pangan perlu disertai perbaikan atas akses ekonomi terhadap pangan itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur khususnya pada kelompok atau kawasan miskin. Selain itu, anak-anak miskin di Indonesia dua kali lipat lebih mungkin untuk mengalami stunting dibandingkan anak-anak seusianya yang tidak miskin. Salah satu tantangan utama dalam pengentasan gizi buruk di Indonesia adalah tingginya harga makanan bergizi. Hampir 40% rumah tangga di Indonesia tidak mampu menerapkan pola makan sehat dengan harga terjangkau. Peningkatan status gizi balita memerlukan kebijakan perluasan akses terhadap makanan benutrisi tinggi antara lain melalui program bantuan pangan dan suplemen makanan bagi kelompok miskin dan rentan yang tepat sasaran. Dalam 5 tahun terakhir, sektor pertanian di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan termasuk 1) kualitas sumber daya manusia, 2) penyediaan infrastruktur dan jaringan irigasi, 3) jumlah tenaga kerja dan upah di sektor pertanian, dan 4) kuantitas dan kualitas bibit serta pupuk tanaman.

Ditambah lagi, mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil yang secara rata-rata hanya mengelola 0,6 hektar lahan pertanian. Para petani tersebut memiliki akses yang terbatas terhadap teknologi pertanian modern dan varietas bibit tanaman, dan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mereka sangat berisiko untuk mengalami kemiskinan.

Tujuan 3, Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. 1) Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Penyebab utama tingginya angka kematian ibu beragam dari mulai faktor pelayanan fasilitas kesehatan hingga faktor sosial-ekonomi. Di samping itu, para perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kematian saat melahirkan. Proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan profesional sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian saat persalinan. Namun begitu, masih terdapat ketimpangan akan cakupan tenaga kesehatan profesional antar-wilayah di Indonesia. Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas juga meningkatkan angka kematian ibu. Selain karena kurangnya fasilitas kesehatan, kendala geografis juga menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu, sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, serta peran bidan profesional perlu ditingkatkan kapastiasnya. 2) Tiga dari empat kematian pada anak terjadi pada minggu pertama kelahiran dan 40 persennya terjadi pada 24 jam pertama setelah kelahiran. Sebesar 47% dari kematian balita merupakan kematian anak. Penyebab kematian anak berhubungan erat dengan fasilitas bersalin. Peningkatan fasilitas bersalin dapat mencegah dan menangani diare, pneumonia, dan komplikasi melahirkan yang merupakan penyebab kematian anak. Tidak hanya fasilitas kesehatan, tenaga profesional yang membantu proses persalinan juga perlu ditingkatkan cakupan dan ketersediannya. Selain faktor yang berhubungan dengan kesehatan, faktor sosio-ekonomi juga berkaitan erat dengan tingkat kematian anak. Bayi baru lahir dengan ibu yang berpendidikan rendah, 3 kali lebih mungkin untuk mengalami kematian pada sebulan pertama kelahiran dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan tinggi. Angka kematian anak juga lebih tinggi di area pedesaan di mana fasilitas kesehatan belum sebaik di area perkotaan. 3) Meskipun jumlah kematian bayi sudah turun secara signifikan, angka kematian bayi di Indonesia

masih merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Target menurunkan angka kematian bayi ke angka 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 menjadi tantangan yang sulit karena penyebab kematian bayi semakin kompleks yang berkaitan erat dengan penanganan masa kehamilan ibu dan masa pasca persalinan. 4) Epidemi HIV di Indonesia terkonsentrasi pada populasi tertentu. Pencegahan dan penanganan kasus HIV dapat beragam tergantung budaya setiap daerah. Faktor kebudayaan perlu dipertimbangkan ketika mendesain intervensi kebijakan agar target prevalensi HIV dapat ditekan ke angka 0,14 per 1.000 populasi pada tahun 2030. 5) Indonesia merupakan negara dengan kasus tuberculosis tertinggi ketiga di dunia. 6) Perkembangan Indonesia dalam memberantas Malaria cukup memuaskan di mana sudah lebih dari 50% kabupaten/kota sudah berstatus bebas Malaria. Namun begitu, masih ada beberapa daerah yang masih mengalami endemik Malaria, terutama Kawasan Indones Timur di mana temperatur di wilayah timur cenderung lebih tinggi. Ditambah lagi, kawasan timur secara geografis dipenuhi dengan rawa-rawa. Tingkat sanitasi layak dan cakupan imunisasi dasar lengkap pun masih tergolong rendah, serta kemiskinan masih tinggi. Hal tersebut merintangi strategi pemberantasan Malaria. 7) Konsumsi rokok mencapai 12% dari total rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Pengeluaran untuk rokok bahkan lebih tinggi dari pengeluaran untuk sayuran dan daging/ikan. Proporsi tersebut juga lebih tinggi di area perdesaan daripada area perkotaan. Tanpa komitmen yang kuat untuk pengendalian rokok, prevalensi merokok pada remaja diproyeksikan untuk terus naik hingga 16%. Pengendalian rokok harus dilakukan secara multisektor, bukan hanya sektor kesehatan, namun juga pendidikan, pertanian, industri, juga perdagangan. 8) Prevalensi penderita obesitas terus meningkat. Pada tahun 2018, 1 dari 5 penduduk dewasa menderita obesitas di Indonesia. Angka prevalensi obesitas diperkirakan terus meningkat hingga tahun 2030, namun angka prevalensinya meningkat lebih tinggi jika tidak ada intervensi kebijakan. Tanpa adanya intervensi, hamper setengah dari penduduk Indonesia diperkirakan menderita obesitas di tahun 2030. Kasus obesitas di Indonesia diperburuk oleh gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tidak seimbang dan kurang berolah-raga, serta konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak. 9) Kebutuhan akan keluarga berencana telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak informasi, edukasi, dan komunikasi tentang keluarga

berencana meluas, kesadaran akan kesehatan seksual dan reproduksi pun terus meningkat. Penggunaan kontrasepsi sejatinya berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu. Namun begitu, angka kematian ibu tersebut bisa terus meningkat tanpa kebijakan yang tepat. 10) Masih terdapat permasalahan terkait pelayanan kesehatan untuk diselesaikan di Indonesia seperti penduduk yang heterogen dan kompleks, kesenjangan fasiitas kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, juga kendala geografis.

Tujuan 4, Pendidikan berkualitas **–** Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. 1) Meski sumber daya pendidikan sudah ditingkatkan dalam satu dekade terakhir, peningkatan hasil pembelajaran masih belum terlihat secara signifikan. Hal ini menandai perlunya peningkatan kualitas belanja anggaran di sektor pendidikan. Sejak keikutsertaan pertama pada tes Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) di tahun 2000, hasil skor tes membaca dan matematika pelajar Indonesia meningkat secara substansial sebesar 27 poin dan 26 poin– setara dengan sekitar satu tahun ajaran. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa hasil tes membaca pelajar Indonesia mengalami penurunan dan stagnasi sejak tahun 2009 di mana skor rata-rata yang diperoleh siswa Indonesia berada di nilai 402, 396, dan 397 masing-masing pada tahun 2009, 2012, dan 2015. Terlepas dari peningkatan substansial pada tes membaca dan matematika, secara rata-rata Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga serta negara OECD lainnya. Pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi ke-62 dari 72 negara partisipan, sebuah kemajuan jika dibandingkan tahun 2013 dimana Indonesia menempati posisi ke 71. Hasil pembelajaran yang tidak sejalan dengan besar sumber daya yang diinvestasikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan menunjukkan perlunya penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di Indonesia, diperlukan seperangkat regulasi yang ditujukan untuk memperkaya pengetahuan guru akan mata pelajaran serta pendistribusian guru yang kompeten secara merata ke seluruh wilayah. 2) Angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan dasar di Indonesia mengalami fluktuasi yang substansial dari tahun ke tahun, serta cenderung mengalami penurunan mulai tahun 1996 hingga 2018. Angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan dasar (SD/MI/Sederajat) telah dinilai baik, sehingga tidak perlu ada intervensi substansial. Namun demikian, pengawasan tetap dibutuhkan untuk memastikan angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan

dasar tetap bergerak stabil untuk tetap mencapai target pada tahun 2030. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk aktif menjalankan program 'kembali ke sekolah' dengan mengumpulkan data anak putus sekolah di tingkat kecamatan/ desa serta mengalokasikan APBD maupun dana desa untuk mendukung program tersebut. 3) Tujuan utama dari pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah mempersiapkan pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran anak. Pendidikan usia dini penting bagi agenda pembangunan Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk pembangunan di masa depan. Angka partisipasi kasar tingkat PAUD di Indonesia menunjukkan hasil yang stabil selama beberapa tahun ke belakang. Partisipasi anak-anak yang berada di pulau Jawa dalam pendidikan pra-sekolah cenderung lebih besar dibandingkan anak-anak yang tinggal di luar pulau Jawa. Dengan hanya sepertiga anak-anak Indonesia yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, maka diperlukan perluasan jangkauan PAUD, terutama pada wilayah dengan angka partisipasi terendah. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas PAUD karena pengalaman anak-anak dengan PAUD yang berkualitas berhubungan dengan tingkat partisipasi sekolah di tingkat selanjutnya. 4) Peningkatan akses pendidikan hendaknya disertai dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kenaikan upah guru melalui sertifikasi sebagai insentif kinerja dinilai tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas mengajar guru. Karena itu, penyempurnaan program sertifikasi pendidik sangat dibutuhkan untuk mendorong kualitas dan hasil pembelajaran siswa.

Tujuan 5, Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. 1) Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki prevalensi pernikahan anak yang tinggi. Pernikahan anak termasuk ke dalam kekerasan hak asasi manusia, khususnya perempuan. Pernikahan anak membatasi pendidikan, kesehatan, dan potensi pendapatan dan keamanan dari anak perempuan. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena banyak efek buruk akibat pernikahan anak seperti kerugian secara ekonomi hingga menurunnya kondisi kesehatan. 2) Menurunkan angka KB yang tidak terpenuhi merupakan bagian dari aksi bersama yang disebut "Keluarga Berencana" 2020 untuk mendukung perempuan dan anak perempuan mendapatkan hak dan kemandiriannya. Penggunaan metode kontrasepsi telah berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan praktik aborsi yang tidak aman. Hal tersebut telah menyelamatkan jutaan hidup perempuan.

Tujuan 6, Air bersih dan sanitasi layak **–** Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun cakupan dari cadangan air yang dikelola secara aman masih rendah. Senada dengan akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan. Khususnya, kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan berpengaruh terhadap meningkatkan prevalensi stunting pada anak-anak. Selain akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap sanitasi yang aman juga merupakan bagian dari agenda 2030.

Tujuan 7, Energi bersih dan terjangkau **–** Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator pembangunan karena konsumsi listrik menunjukkan aktivitas ekonomi suatu negara. Konsumsi listrik per kapita Indonesia mengalami kenaikan yang stabil dalam beberapa tahun dan diiringi dengan peningkatan rasio elektrifikasi. Peningkatan konsumsi listrik per kapita harus disertai dengan perbaikan akses terhadap tenaga listrik di masa depan. Mayoritas daerah yang belum teraliri listrik berlokasi di daerah terpencil yang di luar jangkauan PLN. Sedangkan daerah terpencil tersebut perlu meningkatkan aktivitas ekonominya sehingga permintaan listrik pun terus bertambah. Bauran energi primer di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil dan batu bara yang berkontribusi sebesar 38% dan 30% dari total energi primer tahun 2016. Penggunaan energi terbarukan terus meningkat namun belum mencapai potensi penuhnya dan tertinggal dibandingkan sumber energi tradisional lain seperti batu bara dan fosil.

Tujuan 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi **–** Mempromosikan pertumbuhan ekonom berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua. Laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pendapatan per kapita, yang berakibat pada penurunan angka kesejahteraan masyarakat. Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor menufaktur serta sektor jasa yang memiliki produktivitas lebih tinggi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Terdapat empat tantangan terpenting bagi UMKM Indonesia, yaitu: (1) akses ke layanan keuangan/kredit; (2) akses ke bahan mentah; (3) permasalahan tenaga kerja dan sumber daya manusia; serta (4) akses ke pasar dan permintaan. Meski tingkat pengangguran tergolong rendah, masih ada tantangan mengenai pengangguran terselubung serta angkatan kerja berproduktivitas rendah. Pengangguran usia muda di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN dan berada di atas rata-rata dunia. Selain itu, adanya mismatch antara lulusan dan pekerjaan yang tersedia. Sejatinya, transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa perlu diiringi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai da berkualitas tinggi. Indonesia memiliki potensi kekayaan alam, budaya, sejarah, dan sosial yang besar. Paduan aspek-aspek tersebut dapat menjadikan Indonesia menjadi negara destinasi wisata utama di dunia. Meskipun arus wisatawan mancanegara diproyeksikan akan terus melonjak dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia masih perlu meningkatkan berbagai aspek pendukung wisata untuk memanfaatkan momentum yang ada.

Tujuan 9, Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. 1) Proses transformasi struktural mendorong adanya pergeseran sektor primer seperti pertanian dan pertambangan ke sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi seperti sektor industri dan jasa. Dengan demikian, ketergantungan perekonomian terhadap sektor primer perlu dikurangi, dan proporsi PDB yang lebih tinggi perlu berasal dari sektor industri dan jasa. Ada tiga faktor penghambat berkembanganya sektor manufaktur di Indonesia, yaitu: turunnya produktivitas pekerja di tengah rendahnya upah, biaya logistik yang tidak efisien hingga 24% terhadap PDB (dibandingkan Thailand yang hanya 16%), serta rumitnya prosedur regulasi. 2) Dewasa ini saat teknologi digital menjadi hal yang tak bisa dihindari dan orang-orang semakin perlu untuk saling terhubung demi mengikuti perkembangan zaman, layanan mobile broadband merupakan hal yang krusial untuk pemberdayaan masyarakat. Namun begitu, disparitas pembangunan antara kawasan timur dan barat Indonesia memengaruhi rendahnya angka penduduk yang terlayani mobile broadband.

Tujuan 10, Berkurangnya kesenjangan **–** Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Rasio Gini meningkat secara tajam sejak tahun 2004 dan mencapai puncaknya ke angka 0,413 pada tahun 2013. Lonjakan komoditas (2004-2012) diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan rasio Gini tersebut. Namun sejak tahun 2015, rasio Gini telah menurun secara bertahap. Namun kesenjangan lebih jelas terlihat di wilayah perkotaan di mana rasio Gini perkotaan mencapai 0,392 sementara rasio Gini perdesaan hanya sebesar 0,317 (BPS, 2019).

Tujuan 11, Kota dan komunitas berkelanjutan **–** Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Ledakan penduduk dan kelangkaan tanah merupakan permasalahan yang umum ditemui di berbagai negara. Harga rumah yang semakin tidak terjangkau secara langsung memunculkan daerah kumuh dan urban sprawl yang dapat menurunkan kualitas kehidupan perkotaan.

Tujuan 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab **–** Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Indonesia diestimasi akan menghasilkan sampah sekitar 190.000 ton per hari, yang didominasi oleh sampah organik. Sampah plastik menyumbang sebesar 25.000 ton setiap hari dimana 20% dari jumlah tersebut berakhir di sungai dan laut. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua setelah Tiongkok sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak ke lautan. Infrastuktur serta teknologi pengelolaan sampah tidak mampu mengejar laju urbanisasi di Indonesia. Masalah ini juga diperparah dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya mengolah sampah di tingkat rumah tangga serta betapa sampah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama sampah plastik.

Tujuan 13, Penanganan perubahan iklim **–** Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Pada tahun 2030, emisi gas rumah kaca di Indonesia paling banyak berasal dari konsumsi bahan bakar fosil yang berkontribusi sebesar 57% dari total emisi gas rumah kaca. Selain konsumsi bahan bakar fosil, deforestasi dan alih fungsi lahan juga berkontribusi sekitar 30% dari total emisi gas rumah kaca. Kebakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan lebih dari 1 juta ton CO2 emisi yang utamanya disebabkan oleh pembukaan lahan. Di Indonesia, upaya untuk mendorong ekonomi hijau masih dilakukan oleh sektor tertentu di pemerintahan dan komunitas LSM. Sementara beberapa perusahaan besar dan sektor lain di pemerintahan menolak reformasi tersebut karena dipandang

sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan. Ketidakmampuan untuk melakukan sinkronisasi tujuan pembangunan berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan akan peraturan mengenai reforestasi dan moratorium lahan gambut.

Tujuan 14, Ekosistem laut **–** Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tantangan masih datang baik dari perikanan hulu dan hilir termasuk tata kelola dan praktik penangkapan ikan. Hal itu perlu ditanggulangi dengan beberapa strategi seperti optimisasi kapasitas tangkapan baik dalam hal produktivitas dan kualitas tangkapan, mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, memperkuat rantai pasok, dan mekanisme pelacakan, meningkatkan kehandalan data untuk asesmen persediaan dan langkah pengelolaan, dan melaksanakan tata kelola perikanan yang inklusif baik di tingkat WPP, provinsi, maupun nasional.

Tujuan 15, Ekosistem darat **–** Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Hutan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Hutan memberikan habitat bagi hewan, menjamin ketahanan pangan dan kehidupan bagi manusia. Lebih jauh lagi, hutan juga mencegah erosi tanah, memberikan perlindungan DAS, dan memitigasi perubahan iklim. Pencegahan degradasi hutan sangat penting untuk menjamin kelestarian peradaban di masa depan. Peningkatan partisipasi daerah juga perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan, serta perlu dilibatkan partisipasi pihak swasta dan negeri dalam program perlindungan hutan.

Tujuan 16, Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh **–** Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Perilaku korupsi akan mengurangi efektivitas kebijakan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kualitas pelayanan masyarakat. Selain itu, korupsi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Pemberantasan korupsi merupakan proses panjang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang dapat dilakukan melalui: 1) Penegakan hukum, 2) Rekrutmen pejabat publik dengan sistem merit yang menekankan integritas, kredibilitas, serta rekam jejak, dan 3) Menumbuhkan sistem nilai dan perilaku anti korupsi sejak pendidikan anak usia dini.

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia. Tantangan demokrasi di Indonesia saat ini antara lain adalah euforia akan penggunaan hak sipil yang berlebihan yang bertentangan dengan peraturan, kelompok tertentu yang ingin mengganti sistem demokrasi yang ada dengan sistem lain, serta praktik demokrasi yang lebih menekankan pada hal-hal prosedural daripada hal yang substansial. Dalam konteks keberagaman Indonesia dengan budaya pencatatan yang masih rendah, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya dokumen hukum. Proses kelahiran yang tidak tercatat, terutama persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan, persalinan di daerah terpencil, serta kelompok rentan atau termarjinalkan cenderung menghambat proses mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka.

Tujuan 17, Kemitraan untuk mencapai tujuan **–** Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. 1) Tingginya rasio penerimaan pajak akan meningkatkan kapasitas negara dalam membiayai program pembangunan. Namun rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangganya di Asia Tenggara. 2) Revolusi teknologi dan informasi telah mendorong dunia menuju revolusi industri 4.0. Dewasa ini, internet memegang peranan penting dalam hal penyebaran informasi serta peningkatan layanan masyarakat (seperti digitalisasi layanan kesehatan dan pendidikan). Perluasan akses internet berpengaruh pada penurunan ongkos ekonomi dan peningkatan produktivitas. Munculnya layanan platform digital (seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Gojek) membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, perluasan akses internet memerlukan investasi yang tinggi. Namun Indonesia telah memulainya dengan program satelit Palapa. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa perluasan akses internet harus diimbangi dengan konten/isi dari internet itu sendiri. 3) Struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas yang berbasis sumber daya alam yang memiliki risiko volatilitas harga dan memengaruhi neraca perdagangan. Untuk mencapai target tahun 2030, Indonesia perlu memastikan situasi yang lebih baik agar lebih banyak lagi pelaku ekonomi yang terlibat berpartisipasi dalam kegiatan produksi dan perdagangan internasional, dan juga meningkatkan nilai tambah serta faktor-faktor produktivitas.

IV.2.2. Pandemi Global Corona Virus Desease (COVID-19)

Pembangunan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi daerah yang baik akan pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan pembangunan nasional. Namun kondisi saat ini menuntut kebijakan yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) yang melanda berbagai negara. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengindikasikan pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. OECD memprediksi bahwa jika pandemi ini masih berlanjut maka akan menyebabkan penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Prediksi ini tentu juga mengancam perekonomian nasional. Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Provinsi Maluku Utara juga tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku Utara, perekonomian Maluku Utara pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,35 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2019 (q-to-q). Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi disebabkan karena sebagian besar kategori mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan dari sisi Pengeluaran, yang mendorong terjadinya kontraksi adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar negatif 15,18 persen. Namun secara keseluruhan ekonomi Maluku Utara semester I-2020 (c-to-c) masih tumbuh positif sebesar 1,44 persen, yang didorong oleh Kategori Industri Pengolahan, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Kategori Informasi dan Komunikasi, serta Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Lapangan Usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Kategori Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 34,34 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PMTB sebesar 131,62 persen. Meskipun belum ada kajian yang komprehensif, secara hipotetik, pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Terlebih lagi, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Maluku Utara bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sebagian besar masyarakat akan sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Pandemi ini juga menyebabkan ancaman terhambatnya realisasi investasi yang tentu mengancam proyek-proyek strategis di daerah. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II.

Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami pemulihan secara siginifkan. Setidaknya terdapat tiga kebijakan utama yang dilakukan pemerintah yaitu meliputi peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat.

Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan *multiplier effects* yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional tentunya perlu dilaksanakan secara konsisten melalui kerjasama dari seluruh komponen bangsa.

Pemerintah Pusat telah berupaya mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik dimana pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah saat ini juga terus mengkampanyekan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kebijakan AKB didasarkan kepada adanya pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat, sementara obat dan vaksin efektif yang ditujukan untuk penyembuhan infeksi COVID-19 belum diketemukan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas sebagaimana kondisi sebelum adanya COVID-19 dengan tetap melakukan kesiap-siagaan terhadap potensi penularan COVID-19. Pemerintah Daerah dalam hal ini mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Daerah perlu menindaklanjutinya melalui kebijakan pemulihan ekonomi daerah yang sesuai dengan karakteristik, struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menindaklanjuti kebijakan AKB dengan mengupayakan peran para pemangku kepentingan di daerah untuk mempraktekan kegiatan di ruang publik dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 yangdidasarkan kepada protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

IV.2.3. Arahan RPJM Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Batasan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 meliputi: 1) Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, merujuk keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diberdayagunakan sebagai modal utama pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan; dan 2) Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (leverage) yang tinggi bagi pembangunan nasional, serta mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) pengarustamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yaitu: 1) Kesetaraan; 2) Tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Pembangunan berkelanjutan; 4) Ketahanan bencana dan perubahan iklim; 5) Modal sosial dan budaya; dan 6) Transformasi digital. Keenam pengarustamaan memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Secara keseluruhan, RPJMN 2020-2024 mengidentifikasi permasalahan pembangunan di wilayah Kepulauan Maluku (termasuk Maluku Utara), antara lain: (a) belum optimalnya pelayanan dasar, (b) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumberdaya alam dan pengembangan industri kecil menengah; (c) belum terwujudnya konektivitas yang memadai khususnya intrapulau dan antarpulau di Kepulauan Maluku; (d) belum optimalnya pembangunan infrastruktur; dan (e) masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Terkait arahan pengembangan wilayah Maluku Utara, prioritas pembangunan akan dilakukan pada kerangka koridor pertumbuhan yang meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Selatan; serta koridor pemerataan meliputi Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, **Kabupaten Halmahera Barat**, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

A. Pengembangan Sektor Unggulan

   Pengembangan sektor unggulan di wilayah Maluku Utara meliputi: 1) Pengembangan komoditas unggulan meliputi pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan tangkap dan budidaya, dan nikel; 2) Sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan 3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai dan WPP 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).

B. Pengembangan Kawasan Strategis

   Pengembangan kawasan strategis meliputi: 1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda; 2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai; 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau Morotai, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda; 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; serta 5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.

C. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pengembangan kawasan perkotaan meliputi: 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kota Ternate dan pembangunan Kota Baru Sofifi dan 2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

D. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi meliputi: 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital di 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara; 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yaitu Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur; 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 6 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku Utara; 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Daruba; 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Morotai; 7) Revitalisasi

kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai; 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2023; dan 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024, yaitu 4,38 persen di Provinsi Maluku Utara; dan 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan sekitarnya; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan c. Peningkatan konservasi hutan.

E. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain: 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi; 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7) Peningkatan kualitas belanja daerah; 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9) Pengembangan kerjasama antardaerah; 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak; 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Mortai, dan Kabupaten Pulau Taliabu; 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten

Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu; 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi: a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana; 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi: a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi; b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan; c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam; d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan; e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang; f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata; g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

IV.2.4. Arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2020-2024 mengusung visi "MALUKU UTARA SEJAHTERA". Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata **S**EHAT dan C**E**RDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MA**J**U (infrastruktur dan wilayahnya), **A**GAMIS DAN **H**ARMONIS (masyarakatnya), **T**UMBUH **E**KONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta **R**EFORMIS DAN **A**DIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melaui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Dalam rangka mewujudkan "Maluku Utara Sejahtera" sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, maka ditetapkan telah ditetapkan misi pembangunan, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, selanjutnya mengusung 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran. Kelima tujuan dan 17 sasaran tersebut mencakup 35 indikator utama untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.

TUJUAN 1 – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan, dengan indikator:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (naik, dari 67,7 di tahun 2018 menjadi 72,25 di tahun 2024)

Sasaran:

1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator:
   - Indeks Kesehatan (naik, dari 73,54 di tahun 2018 menjadi 74,83 di tahun 2024)
2) Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah, dengan indikator:
   - Indeks Pendidikan (naik, dari 71,12 di tahun 2018 menjadi 81,4 di tahun 2024)
   - Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (naik, dari 140 di tahun 2018 menjadi 196 di tahun 2024)
3) Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan, dengan indikator:
   - Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda (naik, dari 69,9 di tahun 2018 menjadi 78,0 di tahun 2024)
4) Meningkatnya kualitas perempuan dan anak, dengan indikator:
   - Indeks Pembangunan Gender (IPG) (naik, dari 89,50 di tahun 2018 menjadi 92,79 di tahun 2024)
5) Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan, dengan indikator:
   - Laju pertumbuhan penduduk (dari 2,11 persen di tahun 2018 menjadi 2,1 persen di tahun 2024).

TUJUAN 2 – Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:

- Indeks Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (naik, dari 63,21 di tahun 2018 menjadi 73,59 di tahun 2024)

Sasaran:

6) Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau, dengan indikator:
   - Indeks infrastruktur pelayanan dasar (naik, dari 79,79 di tahun 2018 menjadi 90,25 di tahun 2024)

7) Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:
   - Indeks konektifitas wilayah (naik, dari 41,13 di tahun 2018 menjadi 51,38 di tahun 2024)
8) Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah, dengan indikator:
   - Indeks Ketimpangan Wilayah (turun, dari 0,264 di tahun 2018 menjadi 0,260 di tahun 2024)

TUJUAN 3 – Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis, dengan indikator:

- Indeks Harmoni Sosial (naik, dari 60,85 di tahun 2018 menjadi 80,05 di tahun 2024)

Sasaran:

9) Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan, dengan indikator:
   - Indeks Toleransi (naik, dari 78,94 di tahun 2018 menjadi 92,50 di tahun 2024)
10) Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, dengan indikator:
   - Indeks Kriminalitas (turun, dari 57,25 di tahun 2018 menjadi 32,40 di tahun 2024)

TUJUAN 4 – Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan indikator:

- Laju pertumbuhan ekonomi (dari 7,92 persen tahun 2018, menjadi 7,7 persen di tahun 2024)
- PDRB per Kapita (naik, dari Rp. 25,05 juta di tahun 2018 menjadi Rp. 38,43 juta di tahun 2024)
- Indeks Rasio Gini (turun, dari 0,330 di tahun 2018 menjadi 0,280 di tahun 2024)

Sasaran:

11) Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/ nelayan, dengan indikator:
   - Indeks Kemandirian Pangan (naik, dari 2,01 di tahun 2018 menjadi 2,35 di tahun 2024)
   - Nilai Tukar Petani (NTP) (naik, dari 96,13 di tahun 2018 menjadi 102,5 di tahun 2024)
   - Nilai Tukar Nelayan Perikanan (naik, dari 105,5 di tahun 2018 menjadi 105,8 di tahun 2024)
12) Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif, dengan indikator:
   - Perkembangan share Industri manufaktur (naik, dari 7,86 persen di tahun 2018 menjadi 10,02 di tahun 2024)
   - Perkembangan share Industri pariwisata (naik, dari 0,46 persen di tahun 2018 menjadi 0,58 di tahun 2024)
   - Tingkat Pengangguran Terbuka (turun, dari 4,77 persen di tahun 2018 menjadi 4,0 di tahun 2024)
13) Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dengan indikator:
   - Tingkat inflasi (dari 4,12 persen di tahun 2018, terkendali dalam rentang 1,9 – 3,1 persen sampai tahun 2024)
   - Perkembangan Nilai ekspor (naik, dari USD 676,2 Juta di tahun 2018 menjadi USD 1,38 Milyar di tahun 2024)
   - Perkembangan Net ekspor antar daerah (naik, dari negatif Rp. 8,98 Trilyun di 2018 menjadi negatif Rp. 1,36 Trilyun di tahun 2024)
14) Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat, dengan indikator:
   - Tingkat kemiskinan (turun, dari 6,64 persen di tahun 2018 menjadi 5,0 di tahun 2024)
   - Pertumbuhan Industri manufaktur Mikro dan Kecil (naik, dari 24,01 persen di tahun 2018 menjadi 24,5 persen di tahun 2024)

- Pengeluaran per Kapita Riil (naik, dari Rp. 7,98 juta di tahun 2018 menjadi Rp. 10,09 juta di tahun 2024)

15) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator:
    - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dari 88,25 di tahun 2018 menjadi 88,35 di tahun 2024)
    - Tingkat kerentanan perubahan iklim (dari 75,5 persen di tahun 2018 menjadi 60,0 persen di tahun 2020)

TUJUAN 5 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis, dengan indikator:

- Indeks Tata Kelola Pemerintahan (naik, dari 61,05 di tahun 2018 menjadi 85,0 di tahun 2024)

Sasaran:

16) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah, dengan indikator:
    - Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (naik, dari 60,44 di tahun 2018 menjadi 90,0 di tahun 2024);
    - Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (naik, dari 61,67 di tahun 2018 menjadi 80,0 di tahun 2024).

17) Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demorasi di daerah, dengan indikator:
    - Indeks Demokrasi (naik, dari 72,1 di tahun 2018 menjadi 77,5 di tahun 2024)

Untuk mencapai target-target dalam sasaran strategis pembangunan jangka menengah secara efektif, serta disesuaikan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 telah menetapkan enam prioritas daerah yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu: Daya Saing Sumber Daya Manusia (P1), Daya Saing Wilayah (P2), dan Daya Saing Ekonomi (P3); serta 3 (tiga) pengarusutamaan pembangunan, yaitu: Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (P4), Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (P5), dan Tata Kelola dan Kesetaraan (P6).

IV.2.5. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026

Berdasarkan analisis lingkungan strategis di tingkat internasional, nasional dan daerah, dapat didentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah untuk lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Belum efektifnya pencegahan dan penanggulangan kemiskinan
2. Belum optimalnya penguatan ketahanan pangan daerah
3. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah
4. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan pendidikan di seluruh wilayah
5. Belum optimalnya penguatan pencegahan dan perlindungan perempuan dan khusus anak
6. Belum optimalnya penguatan akses dan mutu pelayanan air minum dan sanitasi seluruh wilayah
7. Belum optimalnya kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
8. Masih lambatnya transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, industrialisasi, dan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru
9. Masih lemahnya daya saing koperasi, UMKM dan kewirausahaan
10. Masih lemahnya daya saing pariwisata dan pengelolaan keragaman wisata
11. Masih kurangnya pengembangan keahlian tenaga kerja ke arah industri dengan kompleksitas dan nilai tambah tinggi
12. Belum meratanya jangkauan *mobile broadband* di seluruh wilayah
13. Belum optimalnya pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah
14. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, serta perwujudan kota tanpa kumuh
15. Belum optimalnya upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif
16. Masih belum optimalnya pembangunan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim
17. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah
18. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah (khususnya daerah tetangga) untuk mengakselerasi pembangunan daerah

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera"

Makna kata Aman, Adil dan Sejahtera yang terkandung dalam Visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

Aman: suatu kondisi terciptanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian, serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dengan berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal. Halmahera Barat yang aman menggambarkan perwujudan kepemilikan perasaan aman dan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah daerah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermartabat dalam seluruh aspek kehidupannya.

Adil: suatu kondisi terciptanya keseimbangan dan kesetaraan dalam seluruh aspek pembangunan di wilayah kabupaten Halmahera Barat. Keadilan dalam pembangunan Kabupaten Halmahera Barat senantiasa didasarkan pada keadilan komutatif yang berorientasi pada pemerataan, dengan tetap memperhatikan keadilan distributif yang menjamin keadilan diberikan berdasarkan kebutuhan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat, serta satuan wilayah maupun kawasan-kawasan wilayah pengembangan.

Sejahtera: Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Halmahera Barat yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani, rohani serta interaksi sosialnya bagi diri dan lingkunganya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Halmahera Barat.

V.2. MISI

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disusun agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Berdasarkan perspektif tersebut, maka salam rangka mewujudkan **"Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera"** sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasila dan kearifan lokal;
2. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya;
4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah tersebut diuraikan sebagai berikut:

Misi-1: Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai luhur agama, pancasila dan kearifan lokal. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Halmahera Barat adalah bagian dari proses dan tujuan serta merupakan satu kesatuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Kabupaten Halmahera Barat menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan, salah satu titik berat pembangunan diletakkan pada kualitas sumber daya manusia.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan masyarakat Halmahera Barat yang unggul secara fisik, juga sebagai insan dengan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah kepribadian dan kejuangan. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, sejumlah prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM yang perlu diperhatikan antara lain, sistem pendidikan dan kesehatan yang baik dan bermutu, didukung lingkungan keluarga dan masyarakat, serta peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*).

Misi-2: Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah. Pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat masih dihadapkan dengan kondisi ketimpangan wilayah. Salah satunya disebabkan oleh pemenuhan infrastruktur yang belum memadai di setiap wilayah, baik kecamatan maupun desa. Infrastruktur secara harfiah merupakan akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik. Ketersediaan infrastruktur yang minim seringkali menjadi penyebab utama mahalnya ongkos logistik di daerah dan rendahnya arus investasi yang masuk.

Oleh karena itu, pembangunan Infrastruktur salah satu menjadi fokus utama pembangunan Halmahera Barat lima tahun kedepan. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan merata akan mendorong dan menunjang perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah, yang menjamin keterjalinan antara sistem lingkungan, sosial, dan ekonomi wilayah. Sejatinya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar (*human needs*) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Oleh karena itu misi pembangunan yang kedua ini menitikberatkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagai paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan. Pembangunan infrastruktur di Halmahera Barat dalam lima tahun berfokus pada infrastruktur yang andal, aman dan cerdas (*resilient*), ramah lingkungan, memenuhi kebutuhan manusia, serta berkelanjutan secara pembiayaan.

Misi-3: Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya. Pertumbuhan ekonomi dengan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Upaya membangun kemandirian ekonomi daerah Halmahera Barat lima tahun kedepan difokuskan pada menumbuhkan ekonomi pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah. Potensi ekonomi unggulan yang ada di setiap wilayah perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengembangan ekonomi di setiap satuan wilayah atau kawasan-kawasan wilayah pengembangan disesuaikan dengan karakteristik dari sektor-sektor potensial unggulannya, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya.

Misi-4: Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan aspektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah, implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Secara internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik, yakni makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Secara eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-Government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*). Perubahan-perubahan ini, tentunya membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan.

V.3. JANJI KERJA

Janji Kerja merupakan komitmen-komitmen kampanye Bupati/Wakil Bupati Terpilih untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Janji kerja ini pada hakikatnya merupakan Prioritas Program/Kegiatan Unggulan Daerah sebagai bentuk pendukungan langsung terhadap upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026. Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat terpilih sebagai Prioritas Unggulan Daerah dimaksud terdiri dari 9 (sembilan) langkah aksi, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar V.1 Kerangka Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kesembilan langkah aksi tersebut terangkum dalam sebuah semboyan **"Diahi Halbar"**, yang bermakna "memperbaiki, dan mengakselerasi pembangunan di Halmahera Barat", yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Halbar Pintar
   a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar yang berkualitas di seluruh desa;
   b) Menjamin keberlanjutan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar bagi seluruh anak;
   c) Memberikan fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Halmahera Barat;

2. Halbar Sehat
   a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem kesehatan yang berkualitas, mulai dari Poliklinik Desa, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
   b) Memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak mampu;
3. Halbar Religius
   a) Memperkuat peran rumah ibadah dan pusat-pusat keagamaan sebagai wadah pendidikan moral dan akhlak berkelanjutan bagi masyarakat;
   b) Memfasilitasi pemberian insentif bagi para pemimpin-pemimpin keagamaan di desa;
4. Halbar Lancar
   a) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sistem transportasi dan logistik di seluruh wilayah;
   b) Memfasilitasi penyediaan subsidi bagi simpul-simpul transportasi wilayah yang belum ekonomis;
5. Halbar Terang
   a) Meningkatkan aksesibilitas ketenagalistrikan di seluruh wilayah dengan mengutamakan pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT);
   b) Memfasilitasi penyambungan listrik bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu;
6. Halbar Berdering
   a) Meningkatkan aksesibilitas fasilitas telekomunikasi seluler dan pita lebar di seluruh wilayah untuk mengakselerasi kapasitas literasi digital masyarakat;
7. Halbar Nyaman
   a) Meningkatkan fasilitasi penanganan rumah kumuh dan lingkungan kumuh, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
   b) Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur pencegah dan pengendali bencana di wilayah-wilayah rawan bencana, termasuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim;

8. Halbar Tumbuh
   a) Mengembangkan sentra-sentra industri rakyat berbasis klaster sesuai potensi unggulan setempat yang disertai penyediaan fasilitasi akses kepada pasar;
   b) Membangun lumbung-lumbung pangan terpadu (pertanian, peternakan dan perikanan) untuk meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan dan ketahanan pangan masyarakat.
   c) Membangun dan merevitalisasi destinasi-destinasi wisata bahari, wisata alam dan agrowisata;
9. Halbar Inovatif
   a) Mengembangkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efeisien, tepat fungsi dan struktur;
   b) Memaksimalkan satu data dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
   c) Memaksimalkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah;
   d) Mengefektifkan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal yang disyaratkan;
   e) Mengefektifkan sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) untuk mendorong inovasi berkelanjutan bagi seluruh Aparatur pemerintahan daerah.
   f) Mengakselerasi implementasi Smart City dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke berbagai perangkat untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan layanan pemerintah daerah, serta terhubung dengan warga.

V.4. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program perangkat daerah.

Dari perspektif tersebut maka pelaksanaan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TUJUAN 1 – Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender, dengan sasaran:

Sasaran 1 – Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Sasaran 2 – Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat;

Sasaran 3 – Meningkatnya produktifitas masyarakat;

Sasaran 4 – Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat;

Sasaran 5 – Meningkatnya kesetaraan gender;

TUJUAN 2 – Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata, dengan sasaran:

Sasaran 6 – Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau;

Sasaran 7 – Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah;

TUJUAN 3 – Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran:

Sasaran 8 – Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim;

TUJUAN 4 – Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya, dengan sasaran:

Sasaran 9 – Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak;

Sasaran 10 – Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan;

TUJUAN 5 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan, dengan sasaran:

Sasaran 11 – Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan.

Gambar berikut menyajikan keterkaitan antara janji kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026.

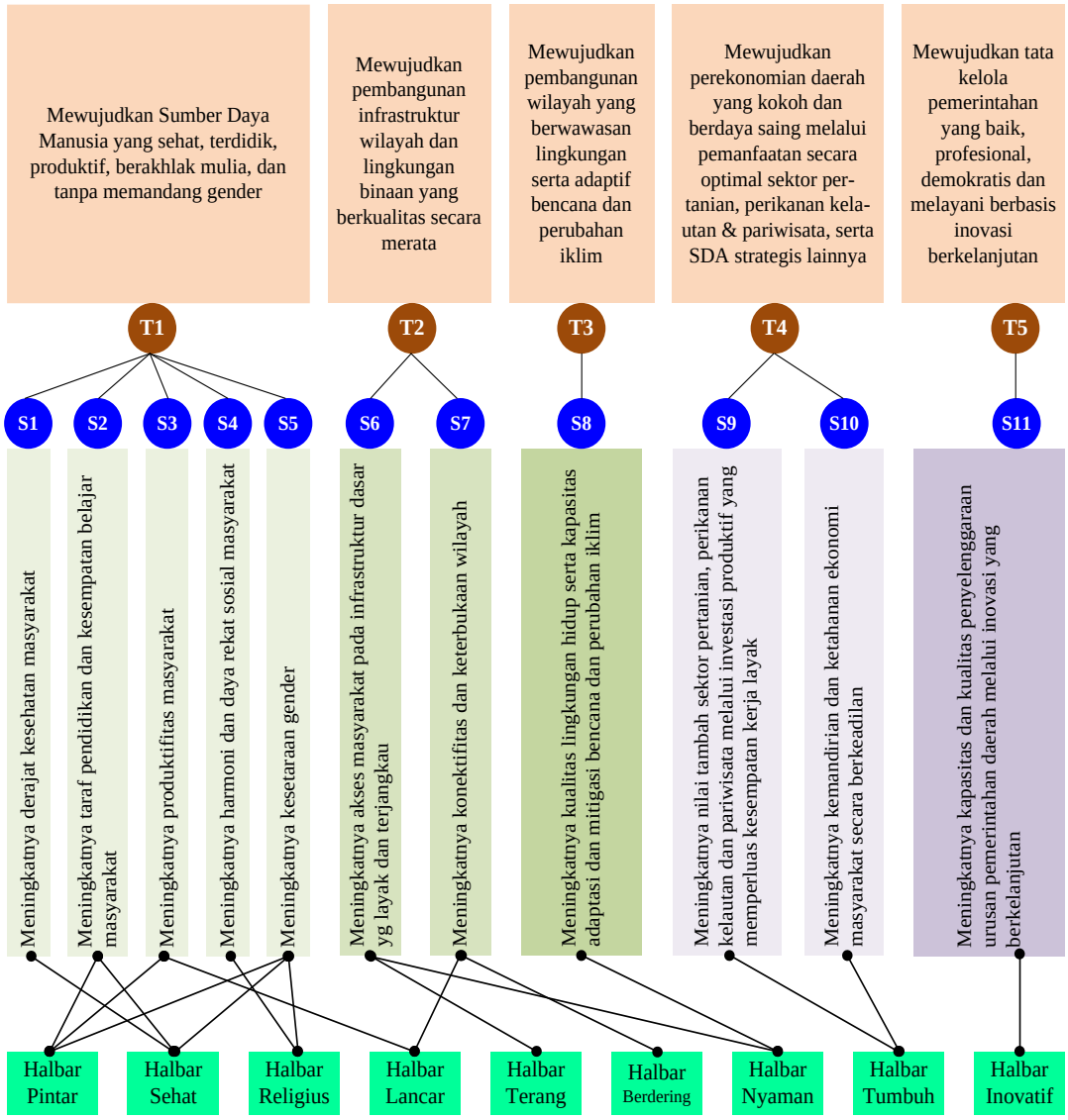

Gambar V.2 Kerangka Hubungan Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran, RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 5 (lima) tujuan dan 11 sasaran. Kelima tujuan dan 11 sasaran tersebut mencakup 21 indikator utama untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat selama periodesasi RPJMD yang ditetapkan. Definisi operasional dan formulasi indikator kinerja dapat dilihat pada Lampiran A dokumen ini. Secara rinci, matriks keterkaitan antara Visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai indikator dan target capaian setiap tahunnya disajikan dalam Tabel V.1.

Tabel V.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Visi : Halmahera Barat Aman, Adil dan Sejahtera

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 – Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasila dan kearifan lokal									
Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	65,31	66,12	66,92	67,73	68,54	69,34	70,15	70,15
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	72,95	72,98	73,22	73,46	73,69	73,93	74,17	74,17
Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Pendidikan Daerah	68,51	69,50	70,38	71,26	72,14	73,02	73,90	73,90
Sasaran 3: Meningkatnya produktifitas masyarakat	Pertumbuhan produktifitas total daerah (persen)	-7,90	0,10	0,97	1,82	2,63	3,39	4,07	4,07
Sasaran 4: Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	63,77	64,41	65,36	66,63	68,22	70,12	72,34	72,34
Sasaran 5: Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	88,30	89,53	89,85	90,18	90,50	90,82	91,14	91,14

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 2 – Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah									
Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	56,30	57,19	59,17	62,57	67,52	73,81	80,83	80,83
Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Dasar	69,95	71,01	72,77	75,21	78,28	81,94	86,14	86,14
Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	45,31	46,06	48,11	52,06	58,24	66,50	75,84	75,84
Tujuan 3 : Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	62,29	62,91	63,92	65,32	67,11	69,28	71,84	71,84
Sasaran 8: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan (basis poin/tahun)	n/a	0,62	1,01	1,40	1,78	2,17	2,56	9,55

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 3 – Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya									
Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	0,62	9,41	6,55	6,64	6,75	6,88	7,03	7,03
	Pendapatan perkapita (Rp. Juta)	12,76	13,74	14,41	15,13	15,89	16,72	17,61	17,61
	Indeks Rasio Gini	0,330	0,327	0,324	0,316	0,302	0,282	0,257	0,257
Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan (persen)	2,75	5,41	5,45	5,52	5,64	5,80	6,00	6,00
	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen)	-12,26	16,85	17,15	17,43	17,68	17,91	18,12	18,12
	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan (persen)	-9,57	15,32	15,33	15,42	15,56	15,74	15,96	15,96
	Pertumbuhan investasi (persen)	-42,83	80,85	5,90	6,02	6,15	6,30	6,48	6,48
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,26	3,25	3,23	3,18	3,11	3,00	2,86	2,86

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sasaran 10: Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Ketahanan Ekonomi	41,45	41,86	43,38	45,99	49,70	54,51	60,42	60,42
	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,82	8,73	8,62	8,29	7,77	7,03	6,10	6,10
Misi 4 – Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat									
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	34,84	41,81	49,83	58,89	69,01	80,18	92,40	92,40
Sasaran 11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	n/a	6,97	8,02	9,07	10,12	11,17	12,22	57,56

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VI.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi-strategi pembangunan dirumuskan melalui rangkaian analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan RPJMD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada: 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial; serta kondisi aktual Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

VI.1.1. Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Strategi dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, harus disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari *output* kegiatan, dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan
   a) Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
   b) Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

   Pemenuhan standar merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Bidang Kesehatan
   a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
   b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
   d) Pelayanan kesehatan balita;

e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; dan
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immundeficiency Virus);

Pemenuhan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum
   a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
   b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

   Pemenuhan standar merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Bidang Perumahan Rakyat
   a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
   b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

   Pemenuhan standar merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
   b) Pelayanan informasi rawan bencana;

c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pemenuhan standar merujuk Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

6. Bidang Sosial
   a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
   b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
   c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
   d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
   e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

   Pemenuhan standar merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota.

Implementasi SPM merupakan fokus yang sangat penting guna memastikan terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat secara berkeadilan, sebagai salah satu kata kunci dalam Visi “Halmahera yang Aman, Adil dan Sejahtera”. Seluruh Perangkat Daerah penanggungjawab dalam hal ini harus terus berupaya berpegang teguh pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah daerah sesuai standar pelayanan minimal yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI.1.2. Adaptasi Kebiasaan Baru

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya pandemi global Covid-19 telah mengubah cara hidup masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Pergeseran norma ini juga semakin meluas ke arah bagaimana setiap individu menentukan skala prioritas saat akan pergi ke suatu tempat, pergi ke tempat kerja, cara berinteraksi dengan orang lain, melakukan tugas sehari-hari, dan kegiatan-kegiatan lainnya, sebagai suatu adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) atau yang dikenal dengan konsep 'menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19, dimana penerapan panduan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, di area publik dan lokasi-lokasi lainnya menjadi sangat penting.

Oleh karena itu pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah perlu telus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan mengedepankan aspek pengujian (baik *rapid test* maupun PCR) dan beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan karakteristik penyebaran virus, maka perlu diterapkan strategi di tingkat lokal yang dapat disesuaikan menurut karakteristik masing-masing wilayah, dengan berpedoman pada hal-hal berikut:

1) Penerapan protokol tambahan pada fasilitas atau kegiatan dimana terdapat peluang sejumlah besar orang akan berkumpul, misalkan fasilitas-fasilitas umum, transportasi publik, dan tempat lainnya.
2) Penerapan *rapid test* antibodi secara periodik untuk memetakan penyebaran virus secara efektif pada kawasan-kawasan ekonomi utama, diikuti dengan uji PCR secara selektif serta melakukan pelacakan kontak, dan isolasi.
3) Penerapan solusi alternatif pendekatan 'tes di rumah' ataupun *drive through*, dimana hanya kasus-kasus berat yang ditangani rumah sakit.
4) Perlindungan atas masyarakat yang berisiko tinggi dengan menjaga mereka tinggal di zona karantina yang terpisah tetap diperlukan dengan pendukungan atas pengujian berkala dan pengawasan masyarakat secara aktif, serta pembatasan yang ketat terhadap orang yang terinfeksi dalam zona tertentu.

VI.1.3. Prioritas Daerah

Sesuai dengan Visi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan "Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera" maka sejumlah sasaran utama harus dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2026, yaitu:

1. Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,15;
2. Pencapaian target Indeks Pembangunan Infrastruktur sebesar 80.83 persen;
3. Pencapaian target Indeks Ketahanan Lingkungsn sebesar 71,84;
4. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,03 persen;
5. Pencapaian target pendapatan per kapita sebesar Rp. 17,61 juta;
6. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 6,10 persen;
7. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,86 persen;
8. Pencapaian target indeks rasio gini sebesar 0,257;
9. Pencapaian target Indeks Tata Kelola Pemerintahan sebesar 92,40.

Indikator-indikator kinerja utama tersebut merupakan barometer keberhasilan dalam pencapaian misi-misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasila dan kearifan lokal; 2) Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah; 3) Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya; dan 4) Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka dirumuskan 5 (lima) prioritas daerah, yaitu: 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat; 2) Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan; 3) Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; 4) Pengembangan daya saing sektor unggulan untuk kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah; dan 5) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Gambar VI.1 menyajikan keterkaitan antara prioritas daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas Provinsi dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

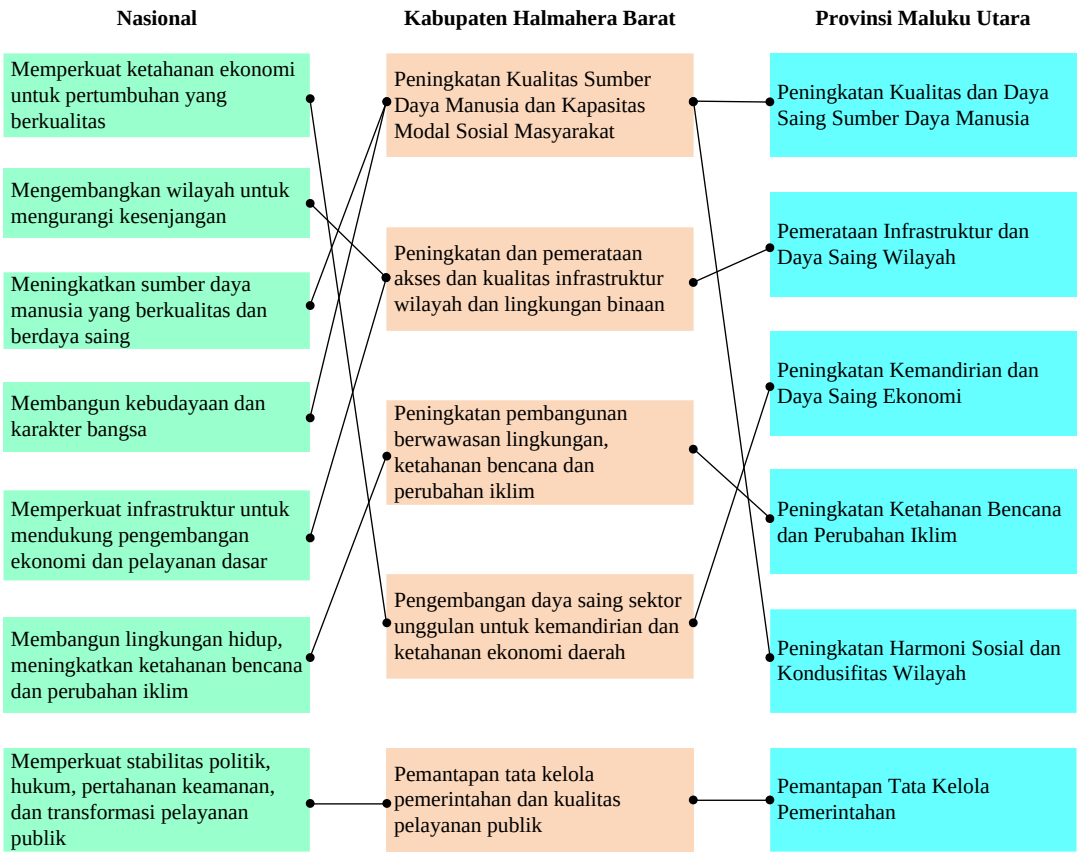

Gambar VI.1 Kerangka Keterkaitan Prioritas Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Nasional dan Provinsi Maluku Utara

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh berdasarkan prioritas-prioritas daerah dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

P1- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pada misi pertama "Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasila dan kearifan lokal", dengan tujuan "Mewujudkan SDM yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender". Keberhasilan pencapaian tujuan ini direpresentasikan oleh sasaran-sasaran: 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 2) Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat; 3) Meningkatnya produktifitas masyarakat; 4) Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat; dan 5) Meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Strategi-strategi dan arah kebijakan yang ditempuh diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
   a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, meliputi: pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immundeficiency Virus);
   b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan/penanggulangan permasalahan gizi ganda, dengan menempatkan prioritas pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, termasuk penguatan sistem dan inovasi dalam surveilans gizi;.
   c) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (selain yang ditetapkan melalui SPM), antara lain: Malaria, Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun, penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 +;
   d) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
   e) Peningkatan upaya-upaya promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
   f) Peningkatan dan penguatan sistem kesehatan meliputi sarana dan prasarana, obat dan perbekalan kesehatan, serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di seluruh Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
    1. Peningkatan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal
    2. Peningkatan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
    3. Peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk.
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan
    a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan bagi Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan; serta Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
    b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (*back to school*) bagi anak usia sekolah di seluruh wilayah;
    c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan, meliputi: pembangunan dan rehabilitasi unit sekolah, ruang kelas, perpustakaan, unit kesehatan sekolah, utilitas sekolah, kantin, mebel, alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah dan siswa;
    d) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
    e) Peningkatan pengembangan kurikulum lokal untuk mendorong peningkatan apresiasi pada tradisi, budaya dan kearifan lokal, sejak jenjang PAUD;
    f) Peningkatan pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan;

g) Pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
h) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh desa.
i) Penyediaan fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi berkelanjutan bagi mahasiswa asal Halmahera Barat.

4. Meningkatkan kapasitas literasi masyarakat
   a) Peningkatan inovasi pengelolaan Perpustakaan Daerah, meliputi: pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan secara elektronik, serta pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan;
   b) Peningkatan pembinaan perpustakaan pada satuan-satuan pendidikan dasar, serta perpustakaan desa di seluruh wilayah sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
   c) Peningkatan efektifitas sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan-satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.

5. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
   a) Peningkatan akses dan kualitas pelatihan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
   b) Penguatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;

6. Meningkatkan kualitas dan prestasi kepemudaan dan olahraga
   a) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
   b) Peningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;
   c) Peningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme;
   d) Peningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
   e) Pengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja.
   f) Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan dan pengembangan kapasitas SDM kepramukaan daerah;

g) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga, melalui: kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia; kampanye olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata; fasilitasi prasarana olahraga rekreasi di daerah; serta pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi.

7. Meningkatkan kualitas keluarga, perempuan dan anak
   a) Peningkatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
   b) Peningkatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
   c) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
   d) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melalui: koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta advokasi kebijakan, penyediaan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
   e) Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak;
   f) Peningkatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha, serta penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
   g) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak serta penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

8. Memperkuat sistem perlindungan sosial
   a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, meliputi: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;

b) Peningkatan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah, meliputi: Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat, serta penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

9. Memperkuat ketahanan, kualitas dan peran masyarakat dalam pembentukan karakter dan akhlak
   a) Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
   b) Peningkatan efektifitas pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
   c) Peningkatan fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah;
   d) Peningkatan fasilitasi kelembagaan spiritual di daerah, melaui penyediaan fasilitasi insentif bagi pada pemimpin dan tokoh-tokoh agama, khususnya di desa.
   e) Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
   f) Peningkatan efektifitas koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, melalui sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, serta membangun harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

10. Meningkatkan apresiasi dan pemajuan terhadap kebudayaan daerah
    a) Peningkatan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, melalui: pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah lokal, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, museum, serta kerjasama dan diplomasi kebudayaan.

Dalam rangka pelaksanaan Prioritas Daerah (PD-1), maka dirumuskan kerangka logis (*logframe*) perencanaan terintegratif, sebagaimana tersaji pada Gambar V.2.

Gambar VI.2 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-1

P2- Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi kedua "Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah", dengan tujuan "Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata'. Keberhasilan pencapaian tujuan ini direpresentasikan oleh sasaran-sasaran: 1) Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau; dan 2) Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah. Strategi-strategi dan arah kebijakan yang ditempuh diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses dan keterjangkauan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak

a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat meliputi: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
b) Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, melalui: penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; perbaikan rumah tidak layak huni beserta Prasarana Utilitas Umum (PSU);
c) Peningkatan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
d) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan maupun drainase lingkungan;
e) Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan persampahan, meliputi: penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA; serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
f) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah tinggal, khususnya mengenai perizinan serta penilaian dan pengawasan kelaikan fungsi.

2. Meningkatkan akses dan keterjangkauan sumber air minum bersih dan sanitasi layak
   a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum meliputi: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
   b) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik di perkotaan maupun di perdesaan;
   c) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, dengan menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

3. Meningkatkan kapasitas air baku daerah untuk menunjang kebutuhan domestik dan ekonomi
   a) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air, melalui: normalisasi sungai, pembangunan/rahabilitasi bendungan, embung dan penampung air, sumur tanah untuk air baku, unit air baku,
   b) Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten;
4. Meningkatkan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan
   a) Peningkatan pengelolaan energi baru terbarukan, yang dititikberatkan pada: penatausahaan izin pemanfaatan langsung; penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung; penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung; serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten
   a) Peningkatan penyelenggaraan jalan kabupaten, melalui: pembangunan/ pelebaran/rekonstruksi/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan yang didukung oleh Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang memadai.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi daerah
   a) Peningkatan fasilitasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi serta badan usaha jasa konstruksi daerah;
   b) Peningkatan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah
   a) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), melalui: penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;

b) Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten; pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Termibal Tipe C; penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor; serta peningkatan kapasitas trayek dan pelayanan angkutan umum perkotaan maupun perdesaan;

c) Peningkatan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran; serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

8. Meningkatkan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah

a) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi daerah, dengan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingaan telekomunikasi nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Prioritas Daerah (PD-2), maka dirumuskan kerangka logis (*logframe*) perencanaan terintegratif, sebagaimana tersaji pada Gambar V.3.

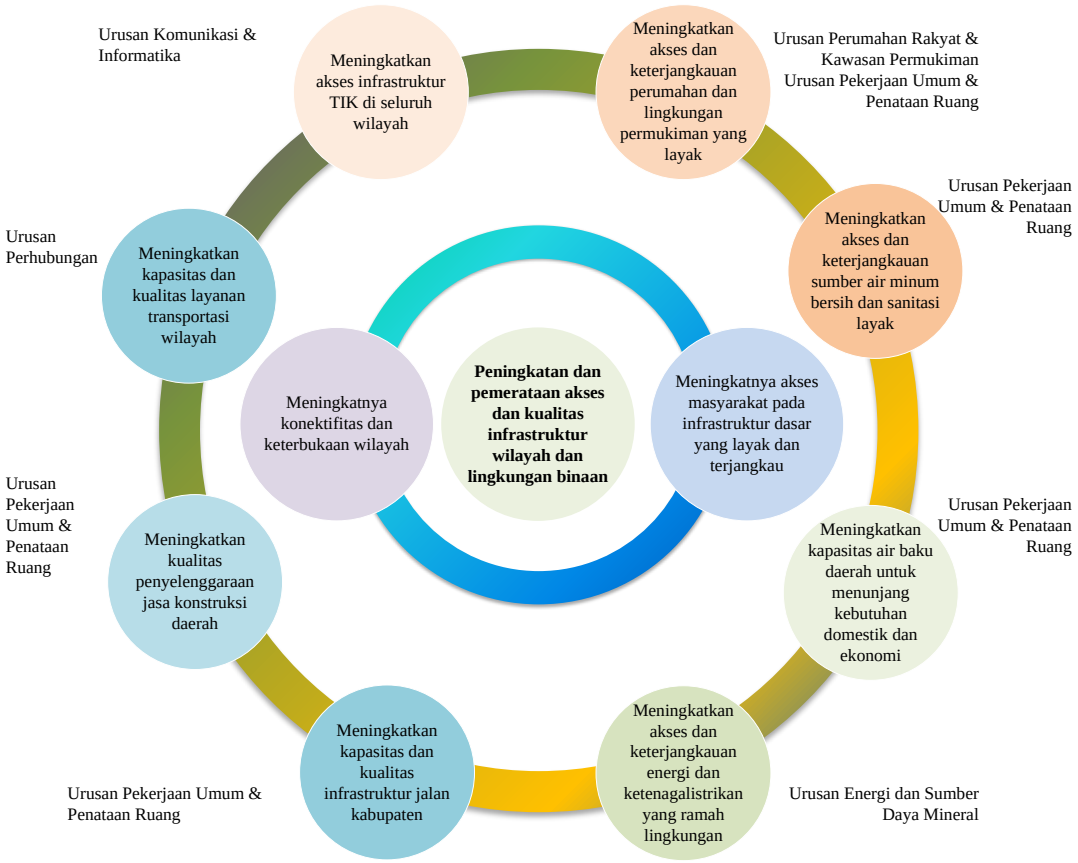

Gambar VI.3 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-2

P3- Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi kedua "Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah", dengan tujuan "Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim". Keberhasilan pencapaian tujuan ini direpresentasikan oleh sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim. Strategi-strategi dan arah kebijakan yang ditempuh diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah
   a) Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;
   b) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pemanfataan ruang wilayah, khususnya dalam rangka investasi dan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kapasitas adaptasi, mitigasi bencana dan perubahan iklim
   a) Peningkatan efektifitas perencanaan perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup daerah, meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana dan Kebijakan;
   b) Peningkatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dengan: memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; serta penanggulangan/ pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   c) Peningkatan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan;
   d) Peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);

e) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten;

f) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan;

g) Peningkatan efektifitas penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h) Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui: pembangunan infrastruktur pencegah dan pengendali bencana (bangunan pengaman pantai dan bangunan pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten); sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten; Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana; penguatan regulasi penanggulangan bencana dan kelembagaan bencana; penguatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana; serta pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan B3 kebakaran dalam daerah kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan Prioritas Daerah (PD-3), maka dirumuskan kerangka logis (*logframe*) perencanaan terintegratif, sebagaimana tersaji pada Gambar V.4.

Gambar VI.4 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-3

P4- Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi ketiga "Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya", dengan tujuaan "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya". Keberhasilan pencapaian tujuan ini direpresentasikan oleh sasaran: 1) Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak; dan 2) Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan. Strategi-strategi dan arah kebijakan yang ditempuh diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan daerah
   a) Peningkatan produksi pertanian melalui: a) penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Embung Pertanian, Jalan Usaha Tani, Rumah Potong Hewan, Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya, serta prasarana pertanian lainnya; b) penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang disesuaikan dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dengan melakukan pendampingan secara instensif dalam penggunaan sarana pendukung pertanian; c) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; dan d) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; serta pembentukan badan usaha milik petani.

b) Peningkatan produksi perikanan, melalui: a) penyediaan data dan informasi sumber daya ikan; penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; pemberdayaan nelayan kecil; pengembangan kapasitas nelayan kecil; fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil; serta fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha; dan b) pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil; fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil; fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha pemberian pendampingan, kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

c) Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, melalui: penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, dan infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;

d) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, melalui: pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah; serta penanganan wilayah rawan pangan;

2. Meningkatkan hilirisasi nilai tambah produk pertanian, perikanan kelautan, dan sumber daya alam strategis lainnya

a) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui: penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;

b) Peningkatan iklim penanaman modal (melalui kebijakan fasilitas/ insentif sesuai kewenangan daerah), promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal (Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu); serta pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

c) Peningkatan efektifitas perencanaan dan penerapan rencana pembangunan industri daerah, melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; pembangunan sumber daya industri; serta sarana dan prasarana industri;
d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha.

3. Meningkatkan daya saing pariwisata daerah
   a) Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
   b) Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
   c) Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
   d) Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
   e) Pengembangan Ekonomi Kreatif, melalui: a) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif; dan b) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.

4. Meningkatkan kesempatan kerja produktif dan layak
   a) Peningkatan perluasan kesempatan kerja, melalui pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
   b) Peningkatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
   c) Peningkatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;

5. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa
   a) Peningkatan kerjasama antar desa, melalui: fasilitasi kerja sama antar desa; serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan untuk mengakselerasi peningkatan status desa menjadi desa maju/mandiri;

b) Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa, untuk mengakselerasi pengentasan desa sangat tertinggal/tertinggal;
c) Peningkatan pengembangan satuan permukiman transmigrasi, melalui penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

6. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM
   a) Peningkatan efektifitas pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi;
   b) Peningkatan fasilitasi pendidikan dan latihan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;
   c) Peningkatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi;
   d) Peningkatan efektifitas pemberdayaan usaha mikro, melalui pendataan, pengembangan kemitraan usaha, fasilitasi kemudahan perizinan berusaha, penguatan kelembagaan dan potensi usaha, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
   e) Peningkatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi.

7. Meningkatkan efektifitas perlindungan dan jaminan sosial
   a) Peningkatan keakurasian pendataan Fakir Miskin, serta pengelolaan data Fakir Miskin;
   b) Peningkatan efektifitas fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

8. Memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi daerah
   a) Peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan; serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;

b) Peningkatan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar; serta standarisasi dan upaya-upaya perlindungan konsumen;

c) Peningkatan pengembangan ekspor, melaui: pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan daerah; pameran dagang nasional; pameran dagang lokal; misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah; peningkatan citra produk ekspor; pembinaan pelaku usaha ekspor; serta peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Prioritas Daerah (PD-4), maka dirumuskan kerangka logis (*logframe*) perencanaan terintegratif, sebagaimana tersaji pada Gambar V.5.

Gambar VI.5 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-4

P5- Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Strategi-strategi dalam prioritas daerah ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah pada misi keempat "Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat", dengan tujuaan "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan". Keberhasilan pencapaian tujuan ini direpresentasikan oleh sasaran: Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan. Strategi-strategi dan arah kebijakan yang ditempuh diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembangunan
   a) Peningkatan penataan administrasi pemerintahan dan pengelolaan administrasi kewilayahan; yang dititikberatkan pada peningkatan efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah;
   b) Peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kinerja pembangunan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
   c) Peningkatan kualitas produk hukum daerah yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik;
   d) Peningkatan fasilitasi kerjasama dan pelaksanaan kerjasama daerah yang mendorong peningkatan investasi dan produktifitas daerah;
   e) Peningkatan kapasitas dan kualitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

f) Peningkatan penyediaan informasi publik pemerintah daerah; penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah; Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); serta Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK-*e government*;

g) Peningkatan pelayanan statistik sektoral di daerah, meliputi: penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral; kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat; pengolahan dan analisis hasil statistik sektoral; serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran;

h) Peningkatan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah; Pengelolaan informasi berklasifikasi; Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi; Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi; dan Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi;

i) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan kearsipan daerah, melalui Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

a) Peningkatan efektifitas penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Peningkatan konsistensi penjabaran program-program pembangunan daerah di seluruh tingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta efektifitas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah;

c) Peningkatan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah secara berkelanujutan, melalui: penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah; optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi daerah; penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah; dan penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia kelitbangan berbasis fungsional.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

a) Peningkatan konsistensi penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah;

b) Peningkatan konsistensi penyediaan alokasi anggaran belanja dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

c) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah meliputi ketepatan waktu dan keteraksesan; peningkatan efektifitas penyerapan belanja;

d) Peningkatan efektifitas PAD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah;

e) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan mengefektifkan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

f) Peningkatan dan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah.

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur

a) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;

b) Peningkatan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang urusan pemerintahan;

c) Peningkatan koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

5. Memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi

   a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah; pengawalan Reformasi Birokrasi; serta penegakan Integritas;

6. Memperkuat transformasi pelayanan publik

   a) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintaan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan, meliputi: percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan; peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; penguatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum di wilayah kecamatan; serta penguatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan;

   b) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi: Penyediaan database kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal; Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh instansi terkait; serta Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

   c) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta pemeliharaan stabilitas wilayah/ lingkungan; dan Penegakan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Prioritas Daerah (PD-5), maka dirumuskan kerangka logis (*logframe*) perencanaan terintegratif, sebagaimana tersaji pada Gambar V.6.

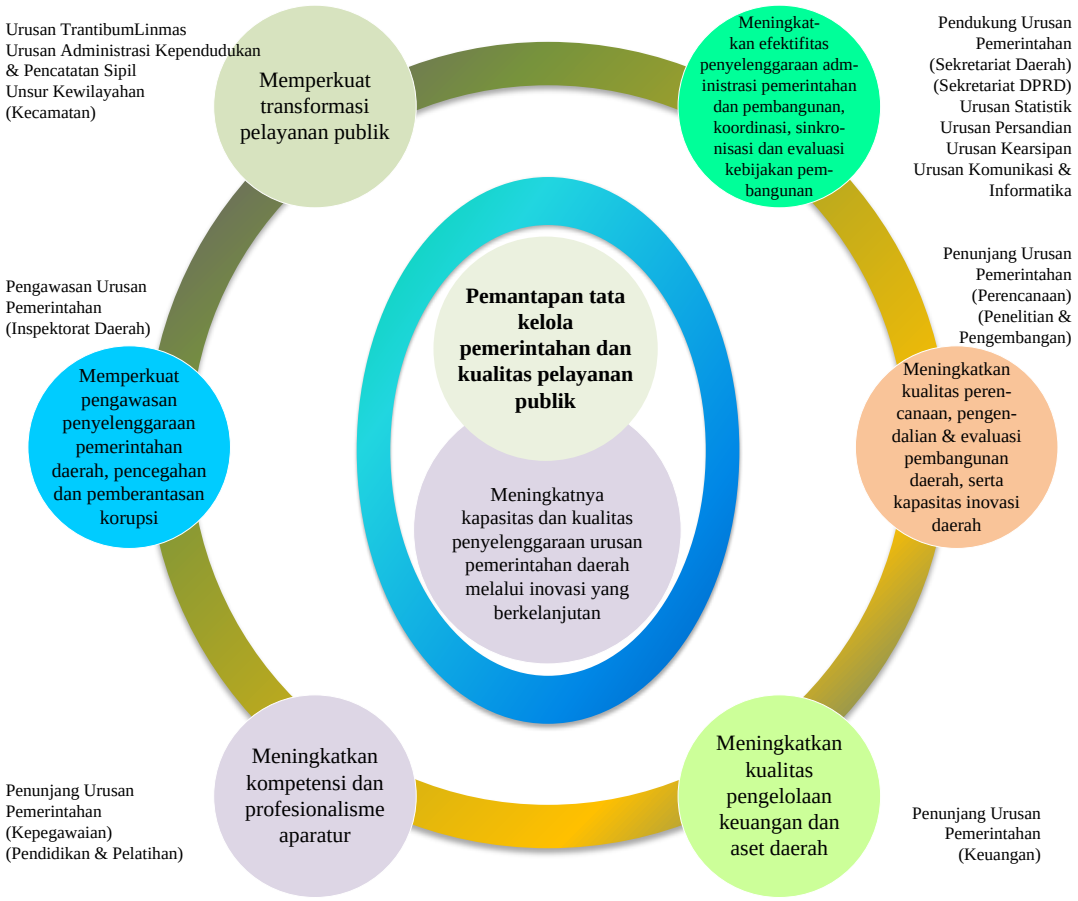

Gambar VI.6 Kerangka Logis Perencanaan Terintegratif Prioritas Daerah-5

Tabel VI.1 menyajikan matriks keterkaitan antara strategi-strategi yang telah diuraikan dengan visi, misi, janji kerja, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan.

Tabel VI.1. Visi, Misi, Janji Kerja, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Visi: Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera				
Tujuan	**Sasaran**	**Janji Kerja**	**Strategi**	**Urusan Pemerintahan**
Misi 1 – Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasila dan kearifan lokal				
Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Halbar Sehat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
			Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
	Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Halbar Pintar	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Pendidikan
			Meningkatkan kapasitas literasi masyarakat	Perpustakaan
	Sasaran 3: Meningkatnya produktifitas masyarakat		Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga Kerja
			Meningkatkan kualitas dan prestasi kepemudaan dan olahraga	Kepemudaan & Olahraga
	Sasaran 4: Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat	Halbar Religius	Memperkuat sistem perlindungan sosial	Sosial
			Memperkuat ketahanan, kualitas dan peran masyarakat dalam pembentukan karakter dan akhlak	Pemerintahan Umum (Kesbangpol) Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
			Meningkatkan apresiasi dan pemajuan terhadap kebudayaan daerah	Kebudayaan
	Sasaran 5: Meningkatnya kesetaraan gender		Meningkatkan kualitas keluarga, perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Visi: Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera				
Tujuan	**Sasaran**	**Janji Kerja**	**Strategi**	**Urusan Pemerintahan**
Misi 2 – Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah				
Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang bermutu dan merata	Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau	Halbar Nyaman	Meningkatkan akses dan keterjangkauan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Meningkatkan akses dan keterjangkauan sumber air minum bersih dan sanitasi layak	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Meningkatkan kapasitas air baku daerah untuk menunjang kebutuhan domestik dan ekonomi	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Halbar Terang	Meningkatkan akses dan keterjangkauan energi dan ketenaga-listrikan yang ramah lingkungan	Energi & Sumber Daya Mineral
	Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah	Halbar Lancar	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Meningkatkan kualitas penyeleng-garaan jasa konstruksi daerah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah	Perhubungan
		Halbar Berdering	Meningkatkan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah	Komunikasi & Informatika
Tujuan 3 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim	Sasaran 8: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim		Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kapasitas adaptasi, mitigasi bencana dan perubahan iklim	Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum & Penataan Ruang TrantibumLinmas (Bencana, Kebakaran) Kehutanan

Visi: Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera				
Tujuan	**Sasaran**	**Janji Kerja**	**Strategi**	**Urusan Pemerintahan**
Misi 3 – Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya				
Tujuan 4 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya	Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Halbar Tumbuh	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan daerah	Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan
			Meningkatkan hilirisasi nilai tambah produk pertanian, perikanan kelautan, dan sumber daya alam strategis lainnya	Pertanian Kelautan & Perikanan Penanaman Modal Perindustrian Pertanahan
			Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Pariwisata
			Meningkatkan kesempatan kerja produktif dan layak	Tenaga Kerja
	Sasaran 10: Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan		Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa	Pemberdayaan Masyarakat & Desa Transmigrasi
			Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM	Koperasi UKM
			Meningkatkan efektifitas perlindungan dan jaminan sosial	Sosial
			Memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi daerah	Perdagangan

Visi: Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera				
Tujuan	**Sasaran**	**Janji Kerja**	**Strategi**	**Urusan Pemerintahan**
Misi 4 – Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat				
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan	Sasaran 11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan	Halbar Inovatif	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembangunan	Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) (Sekretariat DPRD) Statistik; Persandian; Kearsipan; Komunikasi & Informatika
			Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta kapasitas inovasi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) (Penelitian & Pengembangan)
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) (Pendidikan & Pelatihan)
			Memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)
			Memperkuat transformasi pelayanan publik	TrantibumLinmas Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Sebagai upaya menyediakan acuan dan pedoman dalam penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya, maka diperlukan perumusan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan merupakan rangkaian konsep dan asas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi, misi, janji kerja serta prioritas pembangunan daerah selama periodesasi RPJMD. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel VI.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Tahun	Arah Kebijakan
2021	Memperkuat Jaring Pengaman Sosial, Upaya Pemulihan Ekonomi serta Transformasi Pelayanan Publik
2022	Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Dasar dan Keterbukaan Wilayah
2023	Mengakselerasi Infrastruktur Wilayah dan Pusat-pusat Unggulan Ekonomi
2024	Memacu Daya Saing SDM dan Produktiftas serta Mengurangi Kesenjangan
2025	Menciptakan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan
2026	Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Secara tematik, prioritas-prioritas pembangunan setiap tahunnya akan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disusun, agar target-target kinerja pembangunan dapat dicapai secara bertahap menuju “Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera, yang merupakan Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026.

VI.2. ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

Secara luas, pengembangan wilayah merupakan suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan merupakan manifestasi dari kerangka perencanaan spasial untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai prioritas daerah dalam lima tahun kedepan.

VI.2.1. Arahan RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032, Kabupaten Halmahera Barat mempunyai beberapa kawasan strategis yang diprioritaskan (karena keberadaan atau untuk mendukung pengembangan sektor yang diprioritaskan) didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain yaitu:

a) Pengembangannya tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas (provinsi bahkan nasional);
b) Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan itu akan membutuhkan lahan dalam skala besar;
c) Pengembangannya mempunyai prospek ekonomi yang cerah;
d) Pengembangannya dapat memacu perkembangan wilayah sekitarnya yang miskin dan terbelakang;
e) Pengembangannya dapat mengurangi permasalahan di wilayah sekitarnya;
f) Sektor yang akan diakomodasikan mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup provinsi/nasional;
g) Adanya minat dan kecenderungan investasi swasta dan pemerintah yang cukup tinggi.

Selain didasarkan pada keberadaan sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan, penentuan kawasan strategis juga didasarkan pada tingkat kepentingan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah ditetapkan. Kawasan dengan fungsi lindung merupakan kawasan yang diprioritaskan penggunaannya untuk kawasan lindung, sedang penggunaan untuk kawasan budidaya ditentukan jika kawasan lindung telah ditetapkan. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, Kawasan strategis di Kabupaten Halmahera Barat yang perlu diprioritaskan pengembangan dan penanganannya, yaitu:

1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
   Kawasan strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi ini adalah kawasan yang ditentukan memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan ekonomi wilayah sekitarnya. Dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Barat beberapa kawasan yang ditentukan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi:

a) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jailolo-Sidongoli-Sofiffi

Kawasan pertumbuhan Ekonomi Jailolo-Sidongoli-Sofiffi adalah koridor yang pusat kegiatan di Kabupaten Halmahera Barat yang diidentifikasi menjadi pusat pertumbuhan skala regional, dan juga merupakan Regional Gateway ke wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Ketersediaan sarana prasarana seperti jaringan jalan utama dan Pelabuhan Laut Jailolo di kawasan ini menjadi pusat koleksi dan distribusi potensi sumberdaya di wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Adapun sektor yang diarahkan dikembangkan di kawasan ini meliputi perdagangan dan jasa.

b) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tongute Ternate-Duano-Kedi

Kawasan pertumbuhan ekonomi Tongute ternate-Duano-Kedi adalah koridor yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Kabupaten Halmahera Barat. Pengembangan jaringan jalan darat nantinya yang menghubungkan koridor Tongute Ternate-Duano-Kedi dimungkinkan kegiatan ekonomi akan berkembang di sepanjang koridor ini. Sektor yang ditekankan pada pengembangan kawasan ini meliputi sektor perikanan, pertanian dan kehutanan, perkebunan dan jasa, dan kegiatan pengolahan.

c) Kawasan Perikanan Terpadu Loloda

Kawasan perikanan terpadu Loloda ini adalah kawasan yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Kabupaten Halmahera Barat. Pusat kawasan berada di Kedi yang merupakan Ibukota Kecamatan Loloda. Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan ini adalah perikanan tangkap dan budidaya perikanan darat.

Arahan rencana untuk kawasan-kawasan ini, yaitu:

a) Mendorong pengembangan sarana prasarana dasar untuk menstimulasi masuk dan berkembangnya investasi ke kawasan.
b) Mendorong kemudahan aksesibilitas intra kawasan dan inter kawasan dan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk merangsang kemudahan pencapaian dan informasi ke kawasan.
c) Menetapkan kawasan khusus dalam areal tertentu yang dialokasikan sebagai kawasan potensial untuk pengembangan kegiatan ekonomi seperti kawasan berikat dan sejenisnya.
d) Memberlakukan kebijakan insentif bagi masuknya investasi di kawasan tersebut.

2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, adalah Kawasan lindung di laut. Kawasan Lindung di Laut adalah kawasan lindung yang ada di laut dan merupakan habitat berkembang biaknya berbagai jenis flora dan fauna, khususnya berbagai jenis ikan dan flora lainnya.

Mengingat keberadaanya yang penting terkait keunikan kawasan dan fungsi nya, maka perlu dilindungi keberadaan dan ekosistem di kawasan lindung tersebut. Perlindungan yang dilakukan, diantaranya mencegah kegiatan penangkapan berlebihan terhadap sumberdaya hayati, dan melarang kegiatan wisata masuk ke wilayah lindung.

Arahan rencana untuk kawasan-kawasan ini, yaitu:

a) Penetapan batas area yang definitif dari kawasan strategis lingkungan hidup ini melalui dokumen peraturan yang berlaku.
b) Pembatasan penggunaan lahan pada areal kawasan strategis lingkungan hidup maupun di area sekitarnya yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi keberadaan kawasan strategis lingkungan hidup tersebut.
c) Penetapan badan pengelola oleh badan pengelola tertentu dan atau instansi terkait.
d) Memelihara keseimbangan alamiah pada kawasan strategis lingkungan hidup ini.
e) Memberikan sanksi pidana pada perusak lingkungan hidup pada kawasan strategis lingkungan hidup ini.
f) Penyadaran terhadap masyarakat sekitar akan kelestarian lingkungan dan dampaknya apabila terjadi kerusakan.

3) Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Budaya

a) Kawasan Sentra Budaya;

Kawasan sentra budaya ini meliputi kawasan-kawasan yang merupakan sentra kegiatan budaya suku asli yang terdapat di Kecamatan Ibu Selatan, tepatnya berada di Desa Talaga, Gamsungi, dan Gamkonora dan Kecamatan Sahu Timur.

b) Kawasan Situs Wisata

Kawasan situs wisata adalah kawasan-kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan situs-situs wisata yang telah dikaji sebelumnya dan ditetapkan sebagai warisan leluhur. Untuk itu keberadaanya hendaknya dipertahankan dan dilindungi. Kawasan situs wisata ini, diantanya: 1) Rumah Adat di Kecamatan Sahu; 2) Pantai Marimbati yang dikenal sebagai pantai tempat peristirahatan Sultan Ternate, di Kecamatan Jailolo; 3) situs sejarah Kesultanan Jailolo, berupa benteng – benteng dan peninggalan Pahlawan Nasional Banau.

Arahan rencana untuk kawasan-kawasan ini, yaitu:

a) Penetapan lokasi secara spesifik melalui peraturan daerah sehingga kawasan dapat dikelola secara optimal.
b) Perlindungan dan pengelolaan kawasan dilakukan oleh Dinas dan atau instansi terkait.
c) Pelestarian pada situs-situs wisata daerah serta memberikan kesadaran tehadap masyarakat setempat untuk turut serta dalam pengelolaan dan pelestarian situs wisata tersebut.
d) Mengenalkan potensi kawasan melalui situs dan atau media lainnya sehingga dikenal oleh publik.

4) Kawasan Pengembangan Sektor Unggulan

Sektor unggulan dapat didefinisikan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sektor unggulan tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis, melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Sektor unggulan mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai *input*-nya maupun sektorsektor yang memanfaatkan *output*-nya sebagai *input* dalam proses produksinya. Dalam konteks ini perkembangan ekonomi pada suatu wilayah dapat di lihat dari kemajuan sektor-sektor yang menjadi unggulan di wilayah tersebut. Sektor-sektor unggulan tersebut sejatinya bisa dikembangkan agar mampu menjadi pemicu pembangunan perekonomian wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032, Kabupaten Halmahera Barat mempunyai beberapa kawasan yang diprioritaskan (karena keberadaan atau untuk mendukung pengembangan sektor yang diunggulkan), meliputi, pertanian, perikanan, pariwisata industri, dan pertambangan.

A) Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, yang meliputi:

1) Tanaman Pangan, meliputi Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, Loloda, Sahu, Sahu Timur, Jailolo Timur, Jailolo Selatan, dan Jailolo;
2) Tanaman Hortikultura, meliputi Kecamatan Sahu Timur, Sahu, Ibu dan Ibu Utara;
3) Tanaman Perkebunan, meliputi:
   a) Perkebunan Kelapa, di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, dan Loloda;
   b) Perkebunan Cengkeh, di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, dan Loloda;
   c) Perkebunan Kakao, di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, dan Loloda;
   d) Perkebunan Kopi, di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, dan Loloda;
4) Peternakan, meliputi seluruh Kecamatan Jailolo Timur, Ibu Selatan, dan Jailolo Selatan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuutan dengan luas kurang lebih 16.109 Ha.

B) Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan ikan, yang meliputi kawasan-kawasan sebagai berikut.

1) Perikanan Tangkap, meliputi seluruh perairan bagian barat Kabupaten Halmahera Barat;

2) Perikanan Budidaya, meliputi wilayah Kecamatan Jailolo seluas 300 Ha, Dodinga seluas 1.000 Ha dan Tewe seluas 1.500 Ha di Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Ibu Selatan seluas 100 Ha;
3) Pengolahan Ikan, di Ruba-Ruba Kecamatan Loloda, dan Tuada Kecamatan Jailolo.

C) Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: pariwisata budaya, pariwisata alam, dan wisata buatan, yang meliputi kawasan-kawasan sebagai berikut.

1) Wisata Budaya, meliputi:
   - Rumah adat, tari-tarian daerah (Tari Kabata, Tari Moro-Moro, Tari Tuala Hulo) di Kecamatan Jailolo;
   - Rumah adat dan tarian Legu Salai, Sara Dabi-Dabi, Soya-Soya di Kecamatan Sahu.
2) Wisata Alam, meliputi:
   - Panorama alam puncak gunung Gamkonora di Kecamatan Ibu;
   - Sumber air panas di Kecamatan Jailolo;
   - Air Terjun Goal dan Talaga Rano di Kecamatan Sahu dan Air Terjun di Kecamatan Loloda;
   - Panorama pantai Idamdehe di Kecamatan Jailolo, Panorama Pulau Tahafo dan Dodengo di Kecamatan Ibu, dan panorama pantai di Kecamatan Jailolo;
   - Panorama Pulau Tofiri di Kecamatan Jailolo;
   - Panorama bawah laut Pulau Kahatola dan panorama bawah laut Teluk Jailolo;
   - Wisata alam di Kecamatan Jailolo berupa burung Bidadari, Maleo, Nuri dan Kakatua.
3) Wisata Buatan, meliputi:
   - Benteng-benteng dan Istana Kesultanan Jailolo di Kecamatan Jailolo.

D) Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas: industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga, yang meliputi:

1) Industri Besar, meliputi Kecamatan Jailolo dan Sidangoli
2) Industri Sedang, meliputi Kecamatan Jailolo, Sidangoli, dan Loloda;
3) Industri Rumah Tangga, yang tersebar di seluruh kecamatan.

E) Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas: mineral dan batuan, serta panas bumi, yang meliputi kawasan-kawasan sebagai berikut.

1) Mineral dan Batuan, di Kecamatan Jailolo;
2) Panas Bumi di Kawasan Gunung Jailolo.

Ringkasan dari arahan-arahan RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032 untuk pengembangan sektor unggulan dapat dilihat dalam matriks, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel VI.3. Arahan Pengembangan Sektor Unggulan RTRW Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032

Sektor		Kecamatan								
		Ja	**JS**	**JT**	**Sa**	**ST**	**Ib**	**IS**	**Tb**	**Ld**
A	**Pertanian**									
1	Pangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Hortikultura				x	x	x		x	
3	Perkebunan				x		x	x	x	x
B	**Perikanan**									
1	Tangkap	x	x		x		x	x	x	x
2	Budi-daya	x	x					x		
3	Pengolahan	x								x
C	**Pariwisata**									
1	Budaya	x								
2	Alam	x			x		x			x
3	Buatan	x								
D	**Industri**									
1	Besar	x	x							
2	Sedang	x	x							x
3	Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E	**Pertambangan**									
1	Mineral & Batuan	x								
2	Panas Bumi	x								

Ja (Jailolo); JS (Jailolo Selatan); JT (Jailolo Timur); Sa (Sahu); ST (Sahu Timur); Ib (Ibu); IS (Ibu Selatan); Tb (Tabaru); Ld (Loloda)

Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032 (diolah)

VI.2.2. Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah

Kondisi perkembangan wilayah di Kabupaten Halmahera Barat dapat didekati dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019 (tercapai 1.444 Desa Mandiri). Adapun RPJMN 2020-2024 menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada tahun 2024. Target pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Pada tahun 2020, Status IDM Kabupaten Halmahera Barat adalah Tertinggal dengan skor sebesar 0,5581. Skor IDM di tahun 2020 ini mengalami sedikit peningkatan, yaitu 1,49 persen dari skor tahun 2019 yang sebesar 0,5501. Dengan skor tersebut Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-383 secara nasional, dan berada peringkat terakhir dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yang memiliki wilayah setingkat desa. Grafik berikut menyajikan skor dan status IDM Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan pada tahun 2020.

Tabel VI.4. Status Indeks Desa Membangun
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Peringkat	Kecamatan	Indeks Desa Membangun	
		Skor	Status
1	Sahu Timur	0,6348	Berkembang
2	Ibu	0,5977	Tertinggal
3	Jailolo	0,5808	Tertinggal
4	Tabaru	0,5654	Tertinggal
5	Ibu Selatan	0,5636	Tertinggal
6	Jailolo Selatan	0,5555	Tertinggal
7	Sahu	0,5495	Tertinggal
8	Loloda	0,4556	Sangat Tertinggal
n/a	Jailolo Timur	n/a	n/a

Sumber: KemendesPDT&Trans, 2021, diolah

Dirinci menurut komponen pembentuk IDM, Sahu Timur merupakan wilayah dengan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terbesar, yaitu 0,740 atau berstatus Maju, disusul Kecamatan Jailolo dengan skor 0,705. Kecamatan dengan skor terendah pada status Tertinggal, yaitu Loloda. Selengkapnya tersaji pada grafik berikut.

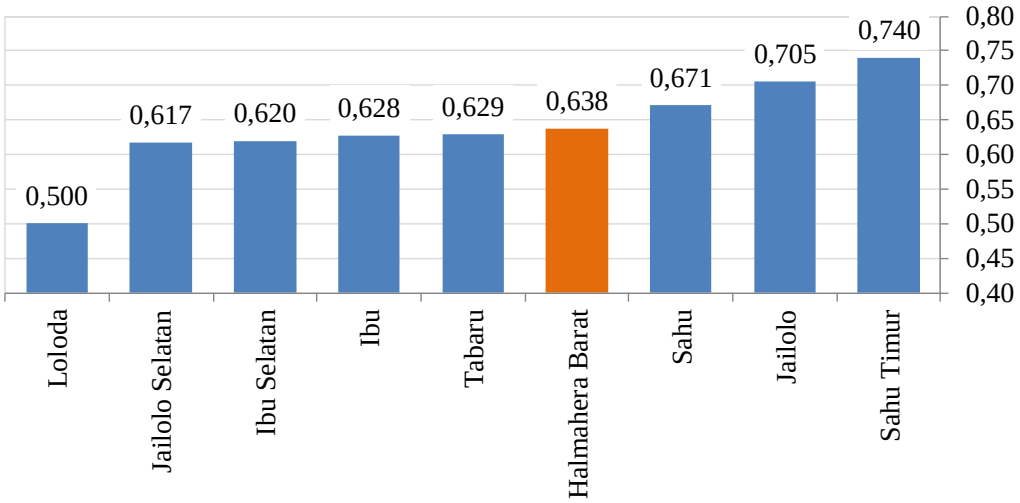

Gambar VI.7 Skor Indeks Ketahanan Sosial Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Berdasarkan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), terkecuali Kecamatan Sahu Timur dengan skor IKE 0,528 dan berstatus Tertinggal, kecamatan lainnya berstatus Sangat Tertinggal dengan skor IKE kurang dari 0,5. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

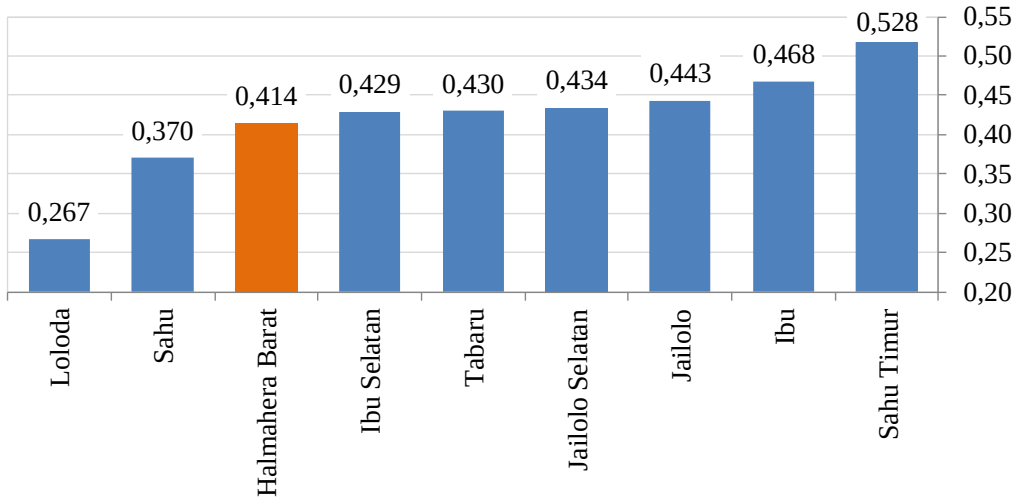

Gambar VI.8 Skor Indeks Ketahanan Ekonomi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Masih sangat rendahnya skor Indeks Ketahanan Ekonomi mengindikasikan belum terbukanya secara optimal wilayah-wilayah serta belum berkembangnya usaha-usaha ekonomi produktif, dengan memanfaatan potensi-potensi unggulan setempat. Sementara berdasarkan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), terkecuali Kecamatan Jailolo dengan skor IKL 0,594 dan berstatus Tertinggal, kecamatan lainnya berstatus Berkembang dengan skor IKE kurang dari 0,707 namun di atas 0,599. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

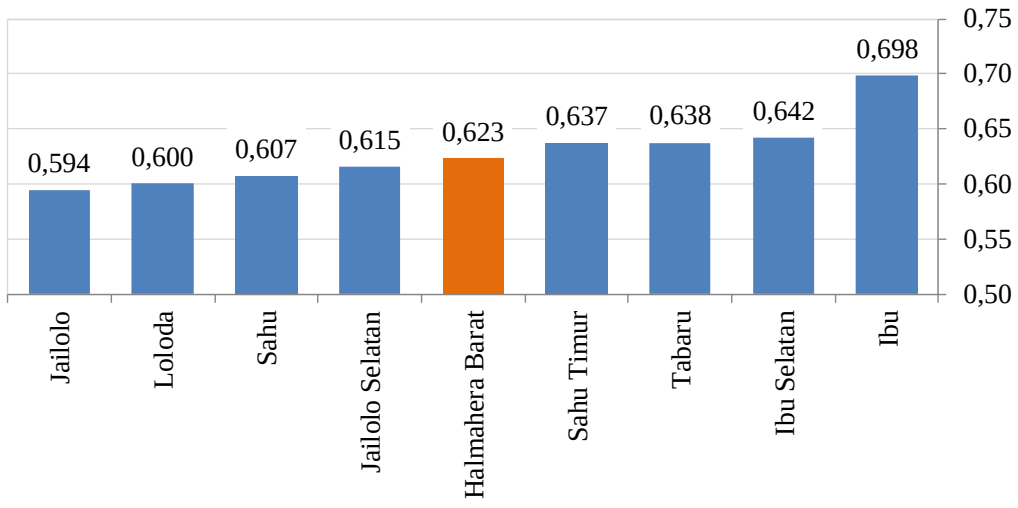

Gambar VI.9 Skor Indeks Ketahanan Ekonomi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

Secara spesifik, RTRW telah mengarahkan 2 (dua) pendekatan pembangunan wilayah berbasis Koridor, yakni Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jailolo-Sidongoli-Sofiffi, sebagai koridor yang diidentifikasi menjadi pusat pertumbuhan skala regional, dan juga merupakan Regional Gateway ke wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Koridor kedua adalah Kawasan pertumbuhan ekonomi Tongute ternate-Duano-Kedi, yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Kabupaten Halmahera Barat. Namun seperti yang tercermin dari Indeks Desa Membangun serta sub-sub indeks yang membentuknya, kedua koridor selama lebih dari satu dasawarsa berlakunya RTRW, belum menunjukkan perkembangan atau kemajuan yang cukup berarti. Terlebih lagi, Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan tidak lebih maju dibanding kecamatan lainnya. Sementara di kedua kecamatan terdapat Kota Jailolo dan Sidangoli, yang oleh RTRW ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), bermakna kota orde tertinggi di Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam rangka mengakselerasi keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, maka pendekatan pengembangan wilayah dalam lima tahun kedepan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Sebagai langkah untuk optimasi, pada tahun 2021-2026, pengembangan wilayah di Kabupaten Halmahera Barat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, yang tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah. Secara spasial, koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah dimaksud sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

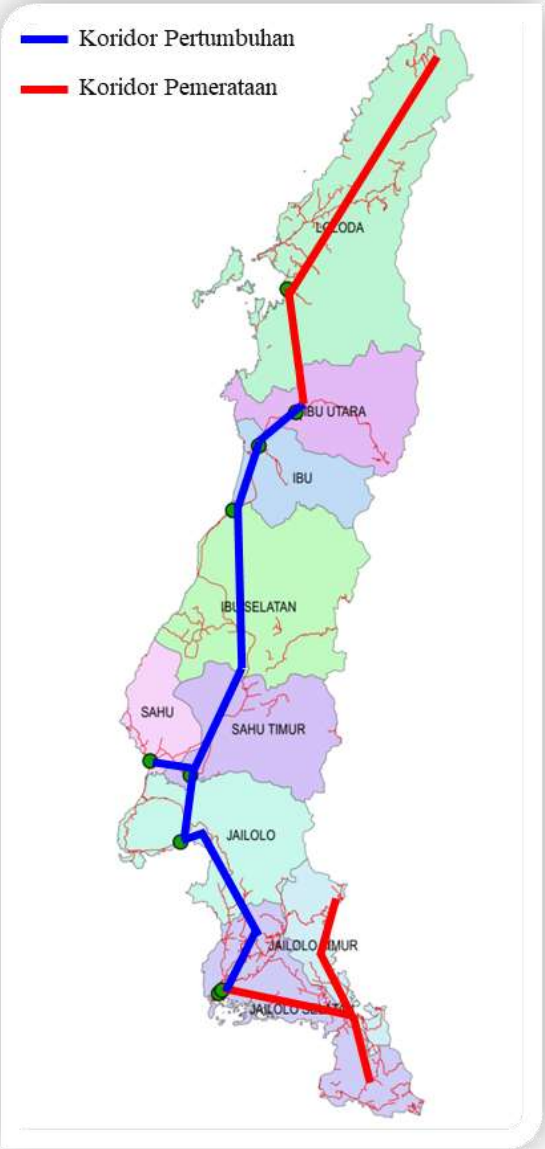

Gambar VI.10 Peta Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan berbasis klaster sesuai potensi unggulan setempat, melalui interaksi kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kota-kota kecamatan serta desa-desa berstatus berkembang dan maju yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kota-kota kecamatan dan desa-desa sedang berkembang pada koridor pemerataan.

Arah kebijakan untuk koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah lima tahun kedepan diorientasikan pada penciptaan klaster-klaster ekonomi berbasis potensi unggulan setempat.

A) Lumbung Pangan

Program Halmahera Barat Lumbung Pangan adalah salah satu agenda super prioritas dari Bupati/Wakil Bupati untuk mewujudkan janji kerja Halbar Tumbuh. Program Halmahera Barat Lumbung Pangan merupakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian dalam kerangka sistem dan usaha terpadu untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau mengurangi tingkat pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat.

Program Halmahera Lumbung Pangan akan merevitalisasi pertanian dan pedesaan secara terpadu dengan pendekatan Agropolitan atau kota pertanian dan Kawasan Agropolitan. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan daerah-daerah sentra produksi pertanian menjadi suatu kawasan kota pertanian yang berisikan pusat kota pertanian dengan fasilitas sarana prasanan perkotaan termasuk pusat agribisnis hulu, hilir dan penunjang untuk melayani kawasan sentra produksi yang menjadi hinterland-nya. Diharapkan akan tumbuh kota-kota baru dengan kegiatan ekonomi pertanian yang dapat membuka lapangan dan meyerap tenaga kerja baru, serta memacu daya saing wilayah.

Tersedianya potensi lahan yang cukup merupakan salah satu keuntungan dari upaya yang akan ditempuh dalam mewujudkan sasaran program lumbung pangan di Halmahera Barat. Wilayah prioritas pengembangan dan pembukaan lahan baru adalah pada semua jenis lahan di kecamatan-kecamatan yang oleh RTRW diaarahkan sebagai wilayah pengembangan tanaman pangan. Melalui agenda Halmahera Barat Lumbung Pangan, maka dalam lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan luas Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LPPB), yang oleh RTRW ditetapkan seluas kurang lebih 16.109 Ha yang tersebar di Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Tabaru, Loloda, Sahu, Sahu Timur, Jailolo Timur, Jailolo Selatan, dan Jailolo.

B) Kampung Barito

Kampung Barito (istilah lokal untuk Bawang, Rica, Tomat), merupakan sebuah pendekatan kawasan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi biaya dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditi unggulan hortikultura. Melalui pengembangan kawasan diharapkan dapat terwujud pelayanan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan.

Kampung Barito adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Melalui pendekatan Kampung Barito, pengembangan hortikultura berbasis kawasan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Memungkinkan penangaanan berbasis komoditas hortikultura secara terpadu sesuai dengan kesamaan karakteristiknya; 2) Memberikan peluang bagi semua komoditas potensial di kawasan untuk ditangani secara proporsional; 3) Merupakan wadah dan wahana pelaksanaan desentralisasi pembangunan secara nyata, sinergis, dan harmonis, diantara para pemangku kepentingan; 4) Memungkinkan “critical mass” penggalangan sumberdaya sehingga terjadi sinergi dari berbagai sumberdaya; 5) Membedakan secara jelas karakter dan pengukuran kinerja antara pengembangan dan perbaikan; 6) Meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan dan sekitarnya; serta 7) Memungkinkan skala pengembangan usaha menjadi lebih luas.

Keberhasilan Kampung Barito akan ditunjukkan oleh indikator-indikator: 1) Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk hortikultura; 2) teregistrasinya lahan usaha hortikultura; 3) Tertatanya manajemen rantai pasokan, yang dicirikan dengan terdistribusikannya secara proporsional keuntungan dalam setiap mata rantai pasar; dan 4) Terjalinnya kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha. Wilayah prioritas untuk pengembangan Kampung Barito meliputi Kecamatan Tabaru, Sahu Timur, Jailolo Selatan, dan Jailolo Timur.

C) Lumbung Ternak

Kabupaten Halmahera Barat merupakan kontributor terbesar ketiga untuk seluruh populasi sapi potong (13 persen) di Provinsi Maluku Utara setelah Halmahera Utara dan Halmahera Timur, serta terbesar kedua untuk populasi babi (36,82 persen). Dalam lima tahun kedepan, produktivitas peternakan akan diakselerasi, khususnya dalam rangka menjadikan Halmahera Barat sebagai lumbung ternak Maluku Utara. Wilayah prioritas untuk pengembangan lumbung ternak meliputi: Kecamatan Sahu Timur untuk peternakan Sapi; Kecamatan Ibu Selatan untuk peternakan Babi; dan Kecamatan Jailolo dan Sahu untuk Peternakan Ayam Petelur.

D) Kampung Udang

Hingga tahun 2020, Halmahera Barat masih menjadi salah satu kontributor utama produksi perikanan budidaya Provinsi Maluku Utara. Secara umum usaha budidaya udang ditambak masih akan menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Permintaan pasar internasional terhadap komoditas hasil usaha perikanan budidaya di tambak terutama jenis udang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun demikian peningkatan produksi arus diikuti dengan penerapan teknologi yang berkelanjutan. Pembukaan lahan baru dan pengelolaan lahan yang sudah ada (eksisting) dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, sosial dan ekonomi. Kampung Udang merupakan pendekatan Budidaya Tambak Berkelanjutan, secara terintegrasi antar berbagai kepentingan yang memanfaatkan lahan pesisir potensial. Wilayah prioritas untuk pengembangan Kampung Udang meliputi: Jailolo Selatan, Jailolo, dan Ibu Selatan.

E) Kawasan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 mencapai 190.986 ton. Dari jumlah tersebut Kabupaten Halmahera Barat hanya memberikan kontribusi sebesar 4,03 persen. Sementara wilayah Halmahera Barat berhadapan langsung dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 (meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), dan WPP 716 (meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera).

Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan di Kabupaten Halmahera Barat, sebagian besar merupakan usaha skala kecil atau perikanan rakyat yang diusahakan dalam skala rumah tangga dengan menggunakan alat dan metode penangkapan yang dikenal berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Tingkat pendidikan nelayan yang relatif rendah menyebabkan berkurangnya akses terhadap teknologi, sarana produksi dan permodalan. Akibatnya, jangkauan dan kapasitas penangkapan relatif kecil, hasil tangkapan tidak menentu karena pengaruh musim dan nelayan mengalami kesulitan dalam berinovasi untuk mengembangkan usaha.

Kebijakan strategis yang ditempun untuk lima tahun kedepan adalah melalui pengelolaan perikanan rakyat dengan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang tepat. Upaya ini secara operasional ditujukan untuk mencapai hasil tangkapan yang berimbang lestari, produksi yang secara ekonomis memberikan keuntungan maksimum yang lestari, dan kondisi sosial yang optimal bagi para nelayan. Wilayah prioritas untuk pengembangan kawasan perikanan tangkap meliputi: Kecamatan Ibu, Ibu Selatan dan Loloda.

Upaya mengoptimalisasi usaha penangkapan ikan juga akan didukung oleh penguatan penguasaan rantai pasok dan rantai nilai produksi dari hulu hingga ke hilir, meliputi: a) Pengembangan kegiatan sektor primer (kegiatan penangkapan ikan); b) Pengembangan kegiatan sektor sekunder (pengembangan industri pengemasan ikan segar; Pengembangan industri pengolahan ikan, antara lain: tepung ikan, pemindangan, pengasinan daging); dan c) Pengembangan sektor tersier, antara lain perdagangan (trading), jasa, dan pariwisata bahari.

Secara spasial, arahan prioritas pengembangan sektor unggulan tahun 2021-2026, tersaji pada Gambar VI.11 s/d VI.15.

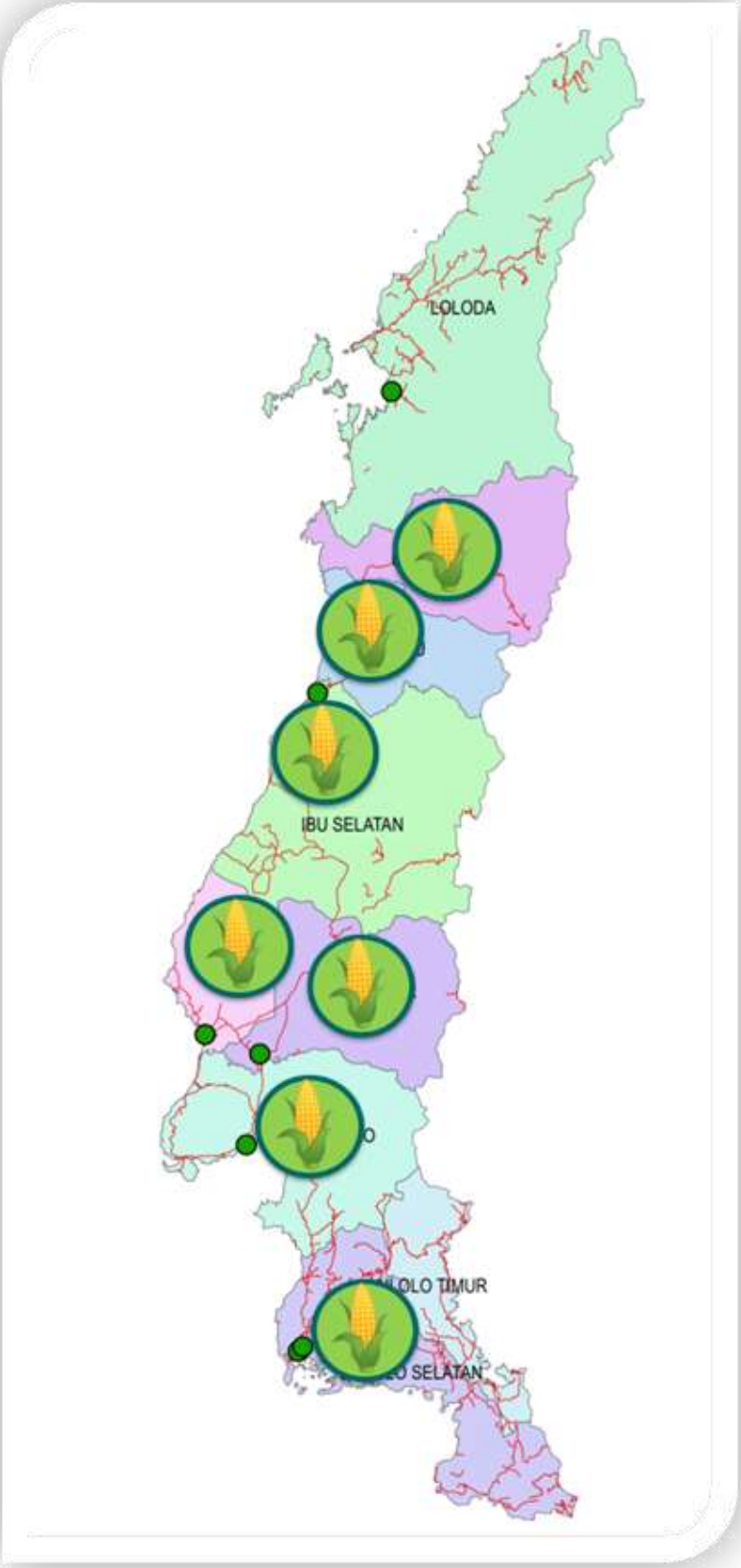

Gambar VI.11 Peta Wilayah Pengembangang Lumbung Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

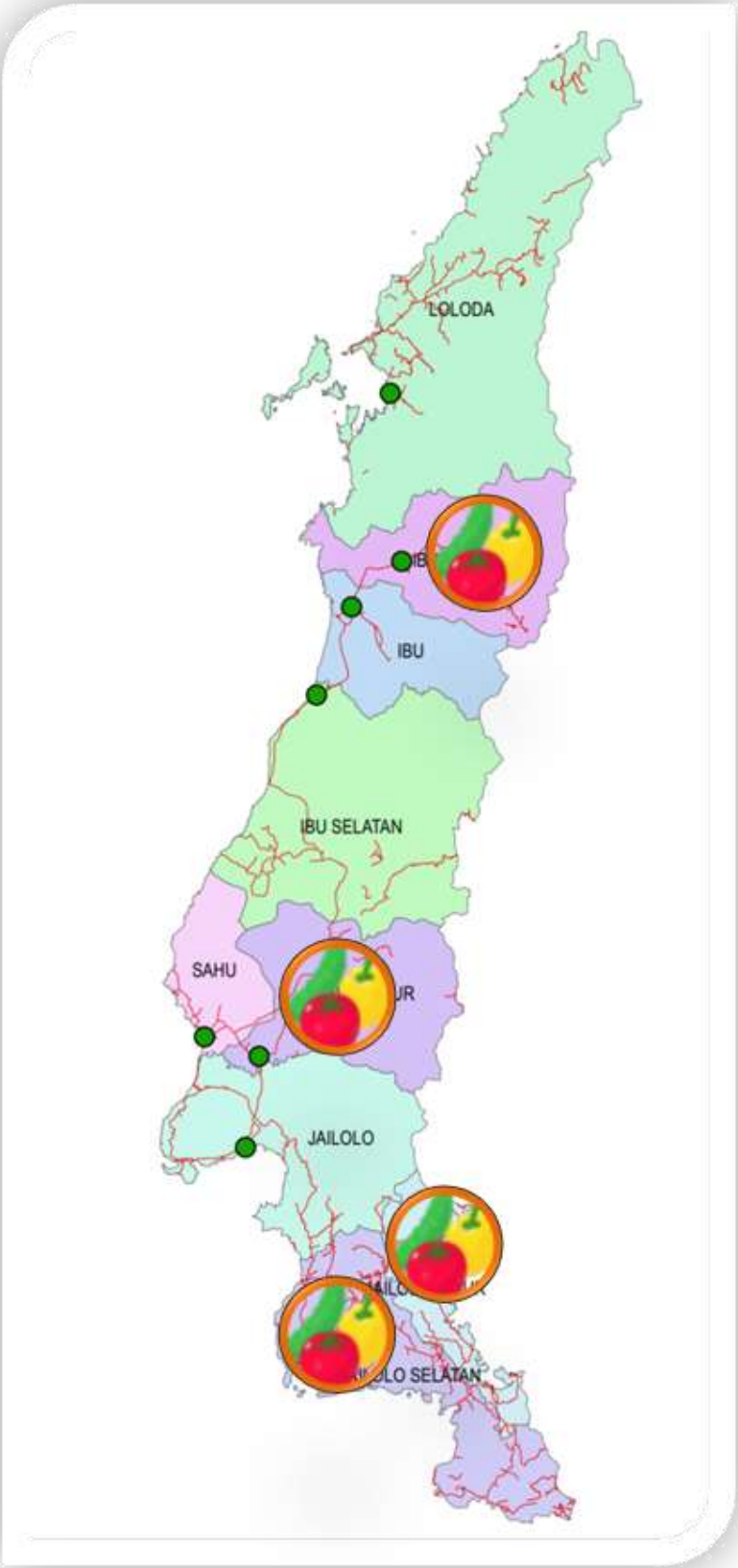

Gambar VI.12 Peta Wilayah Pengembangang Kampung Barito Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Gambar VI.13 Peta Wilayah Pengembangang Lumbung Ternak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Gambar VI.14 Peta Wilayah Pengembangang Kampung Udang Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Gambar VI.15 Peta Wilayah Pengembangang Perikanan Tangkap Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

VI.2.3. Kemitraan Pengembangan Wilayah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kerja sama dapat dilakukan oleh Daerah dengan: a) Daerah lain; b) pihak ketiga; dan/atau c) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: a) yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan b) penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Cakupan kerja sama wajib diantaranya meliputi: a) a) kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; dan b) kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, prioritas pengembangan kerjasama antar daerah untuk mengakselerasi pengambangan wilayah Kabupaten Halmahera Barat dalam lima tahun kedepan diuraikan sebagai berikut.

A) Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Provinsi Maluku Utara Berbasis Kawasan

Dalam rangka mengakselerasi secara terpadu peningkatan status desa Mandiri, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyusun Peta Jalan (Road Map) Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan, yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 6.1 Tahun 2021. Penyusunan Peta Jalan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan berangkat dari pemahaman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam UU No. 6 tentang Desa, yang menyatakan bahwa: a) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa; b) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

Berdasarkan Pasal 123 PP No. 47 Tahun 2015, Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: 1) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; 2) pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; 3) penguatan kapasitas masyarakat; 4) kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan 5) pembangunan infrastruktur antar perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ini harus memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 124 PP No. 47 Tahun 2015 menegaskan: 1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota; 2) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur; 3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi; 4) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat; 5) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pembangunan Kawasan Desa Mandiri Percontohan dilakukan dengan berbasis pada Penataan Ruang Kawasan yang pada intinya ditujukan dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Perdesaan. Dalam konteks ini pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru, sebagai upaya untuk mengakselerasi peningkatan status kemandirian desa yang berada di kawasan desa mandiri percontohan. Konsep pembangunan kawasan desa mandiri percontohan diilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar VI.16. Konsep Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Di Provinsi Maluku Utara

Sumber : Dokumen Peta Jalan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Provinsi Maluku Utara, 2021

Untuk mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu, maka pembangunan kawasan disesuaikan dengan potensi-potensi unggulan masing-masing kawasan. Pengembangan kawasan desa mandiri percontohan dapat berfokus pada satu klaster potensi, atau kombinasi dari dua atau lebih potensi. Dengan demikian Kawasan desa mandiri percontohan dapat berupa Klaster potensi tunggal yang meliputi Agropolitan, Minapolitan, Ecotourims, atau Historic-Tourism, atau Klaster Komposit yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih potensi, misalnya, Klaster Perikanan dan Bahari serta Hutan, atau Klaster Pertanian/Perkebunan dan Perikanan.

Gubernur Maluku Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 298.1 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Desa Mandiri Berbasis Kawasan dengan Pola Pendekatan Klaster di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, arahan lokasi pembangunan kawasan desa mandiri percontohan di Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Sahu Timur dengan Desa Utamanya: Desa Air Panas, serta desa-desa pendukung: Desa Golago Kusuma, Desa Sidodadi, dan Desa Goal.

Melalui prinsip kerjasama, pelaksanaan Peta Jalan Kawasan Desa Mandiri Percontohan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap tingkatan pemerintahan dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai kewenangannya dengan mekanisme penganggaran berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan Pelaksanaan Peta Jalan Kawasan Desa Mandiri Percontohan mengacu kepada sasaran target Kawasan Perdesaan berdasarkan Rencana Induk Kawasan Desa Mandiri Percontohan.

Pembagian kewenangan program dan kegiatan terhadap sasaran target Desa disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai upaya bersama mengakselerasi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), yang meliputi 3 (tiga) indikator, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Arahan kebijakan untuk pencapaian target-target kinerja pembangunan desa mandiri percontohan, meliputi: 1) Memperkuat kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan desa; 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan kerjasama antar desa; 3) Meningkatkan kualitas kegiatan berbasis antar desa/ kawasan pendukung ekonomi perdesaan; 4) Memperkuat dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDDes); dan 5) Memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan oleh masyarakat.

B) Pengembangan Wilayah Bersama Kabupaten Halmahera Barat – Halmahera Utara

Seperti halnya Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara juga memiliki wilayah-wilayah kecamatan dengan status Indeks Desa Membangun kategori rendah, diantaranya Kecamatan Loloda Utara dan Galela Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat; serta Kecamatan Kao Barat dan Tobelo Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Tabaru, Ibu, dan Ibu Selatan di Halmahera Kabupaten Barat.

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang saling berbatasan tersebut, maka diperlukan kerjasama pembangunan antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Merujuk pada kedekatan karakteristik sosial budaya antara kedua Kabupaten, maka upaya pengembangan wilayah bersama ini menggunakan dua instrumen pembangunan, yaitu instrumen pembangunan formal, yang menjadi domain utama Pemerintah di kedua wilayah serta fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan instrumen pembangunan nonformal melalui peran serta masyarakat di wilayah-wilayah pengembangan bersama, baik yang bersifat keruangan maupun non-keruangan. Kedua instrumen pembangunan wilayah perlu diintegrasikan agar saling mengisi dan menutupi kelemahan, sehingga keberadaan masing-masing tidak saling menghambat tetapi saling mendukung.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan untuk wilayah-wilayah pengembangan perlu dilakukan, untuk menyelaraskan program-program pembangunan yang dijalankan antara program daerah (kabupaten/kota), regional (lingkup Provinsi), maupun pusat melalui produk-produk kebijakan, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah di kedua Kabupaten, RPJM Desa dan RKP Desa di wilayah-wilayah pengembangan di kedua Kabupaten. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan dan kesalahan komunikasi antarprogram pembangunan pada level yang berbeda.

C) Kerjasama Daerah Segitiga Halmahera Barat – Ternate – Tidore Kepulauan

Secara geografis, Kabupaten Halmahera Barat memiliki posisi yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Kota Ternate yang merupakan kontributor utama perekonomian Provinsi Maluku Utara dengan share 25 persen, serta tempat bermukim bagi 19 persen penduduk Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Barat juga berbatasan langsung dengan wilayah Sofifi di Kota Tidore kepulauan, yang merupakan Ibukota Provinsi Maluku Utara. Posisi ini merupakan peluang ekonomi yang sangat baik bagi Kabupaten Halmahera Barat, maupun kedua Kota tersebut.

Pada dasarnya berbagai inisiatif untuk mengkolaborasikan program-program pembangunan di ketiga daerah sudah ada. Namun untuk memastikan implementasi yang efektif, langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh kedepan, yaitu:

1) Melakukan sinkronisasi program-program pembangunan regional antara lain adalah:
   a) Pembentukan forum-forum diskusi untuk pendalaman tema-tema tertentu kerjasama daerah yang melibatkan instansi sektoral lain di daerah dan stakeholder terkait;
   b) Penyelarasan program-program sektoral regional dengan program sektoral daerah dan provinsi/pusat.
2) Melakukan harmonisasi kebijakan

   Kebijakan merupakan salah satu stimulan pembangunan, dimana kebijakan-kebijakan yang ada seharusnya memberikan kontribusi yang besar bagi aktivitas pembangunan. Semakin kondusif kebijakan yang diberlakukan pada suatu daerah, maka akan semakin baik pula iklim usaha yang diciptakan. Namun, kondusivitas kebijakan pada satu daerah saja tidaklah cukup. Dalam konteks kerja sama antar daerah, harmonisasi kebijakan jauh lebih penting karena bukan hanya iklim kebijakan daerah per daerah saja yang diperhitungkan namun justru dalam lingkup regional harus terdapat keharmonisan. Pengembangan kerjasama tiga daerah ini tentunya memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3) Merumuskan indikator kinerja

   Program kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat membuahkan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta di ketiga daerah. Para pihak perlu memahami secara bersama, indikator apa yang perlu dirumuskan, ketika program kerja sama tersebut dikatakan berhasil dan bagaimana indikator kinerjanya ketika kerjasama dinilai telah memiliki kinerja yang baik.

Secara spasial, peta indikatif pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Barat berbasis kerjasama antar daerah selama lima tahun kedepan, dapat dilihat pada Gambar VI.17, VI.18 dan VI.19.

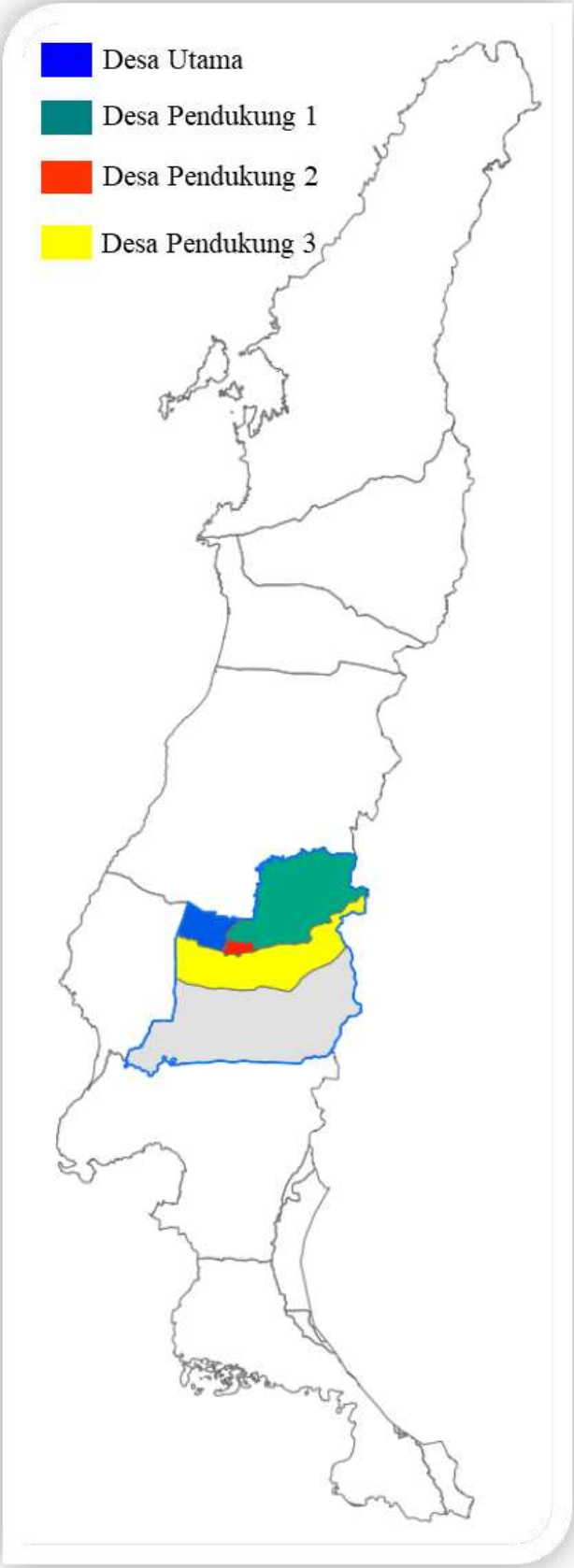

Gambar VI.17 Peta Wilayah Pengembangan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

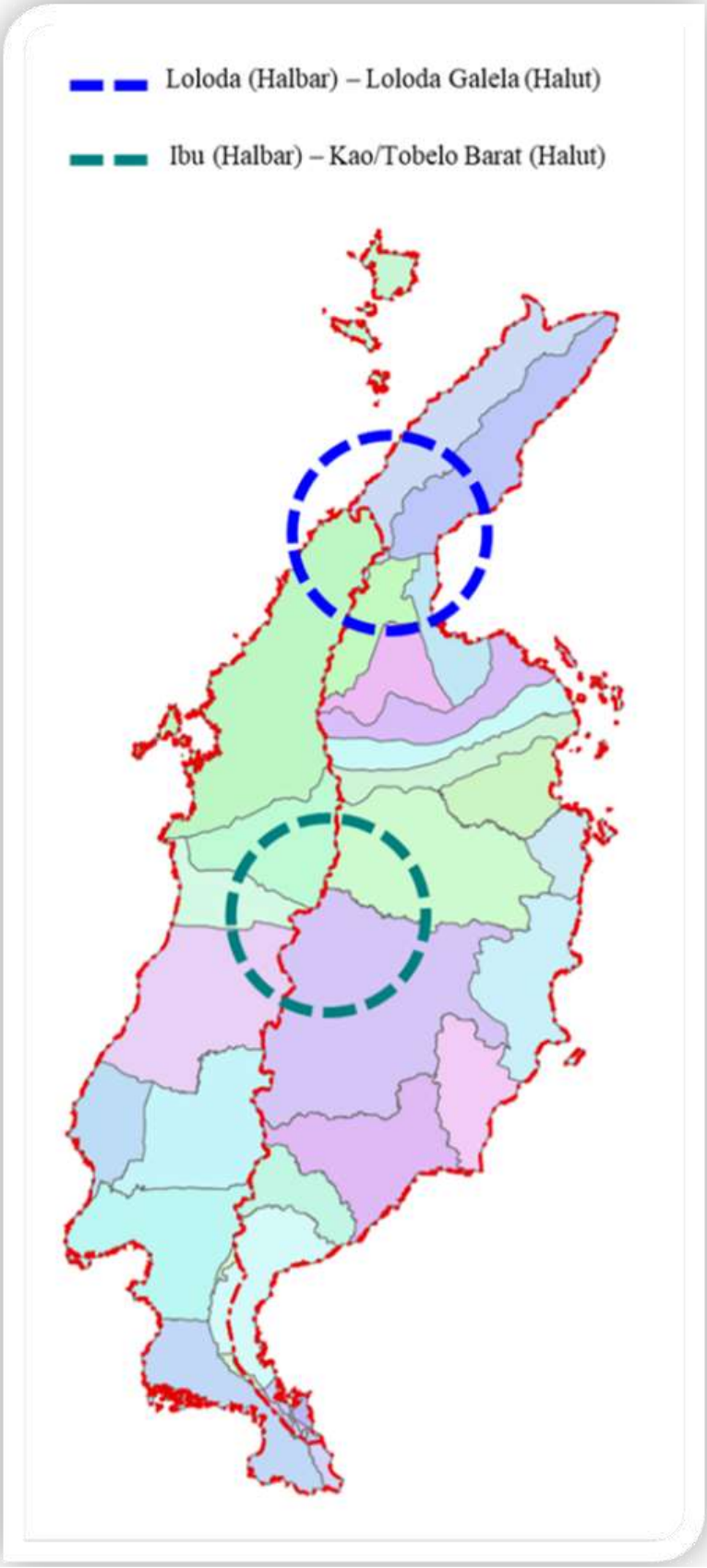

Gambar VI.18 Peta Wilayah Pengembangan Bersama Antar Daerah Kabupaten Halmahera Barat & Halmahera Utara Tahun 2021-2026

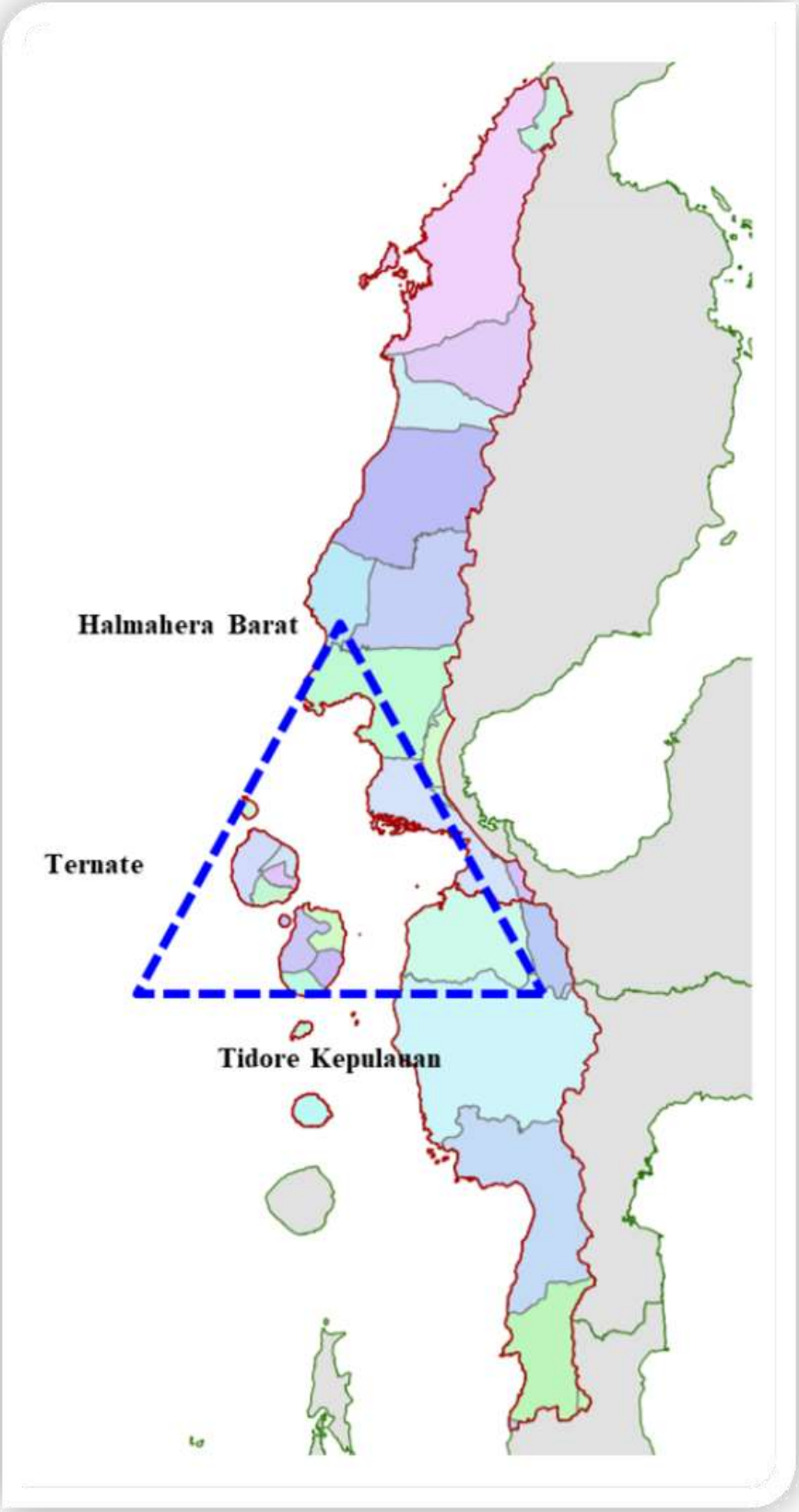

Gambar VI.19 Peta Wilayah Pengembangan Kerjasama Segitiga Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate & Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2026

VI.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah merupakan serangkaian program prioritas berbasis nomenklatur untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan, dengan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan prioritas daerah serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, dapat dirumuskan Program prioritas pembangunan daerah, yang diuraikan sebagai berikut.

PD-1: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat

1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
   a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
   a) Program Pengendalian Penduduk
   b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan
   a) Program Pengelolaan Pendidikan
   b) Program Pengembangan Kurikulum
   c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   d) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
4) Meningkatkan kapasitas literasi masyarakat
   a) Program Pembinaan Perpustakaan
5) Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
   a) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

6) Meningkatkan kualitas dan prestasi kepemudaan dan olahraga
   a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

7) Memperkuat sistem perlindungan sosial
   a) Program Pemberdayaan Sosial
   b) Program Rehabilitasi Sosial
   c) Program Penanganan Bencana

8) Memperkuat ketahanan, kualitas dan peran masyarakat dalam pembentukan karakter dan akhlak
   a) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   d) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

9) Meningkatkan apresiasi dan pemajuan terhadap kebudayaan daerah
   a) Program Pengembangan Kebudayaan
   b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   c) Program Pembinaan Sejarah
   d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

10) Meningkatkan kualitas keluarga, perempuan dan anak
   a) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   b) Program Perlindungan Perempuan
   c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   d) Pengelolaan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
   e) Program Pemenuhan Hak Anak

PD-2: Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan

1) Meningkatkan akses dan keterjangkauan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak

a) Program Pengembangan Perumahan
b) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
d) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

2) Meningkatkan akses dan keterjangkauan sumber air minum bersih dan sanitasi layak
   a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

3) Meningkatkan kapasitas air baku daerah untuk menunjang kebutuhan domestik dan ekonomi
   a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

4) Meningkatkan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan
   a) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten
   a) Program Penyelenggaraan Jalan

6) Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah
   a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   b) Program Pengelolaan Pelayaran

7) Meningkatkan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah
   a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

PD-3: Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim

1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah
   a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kapasitas adaptasi, mitigasi bencana dan perubahan iklim

a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
b) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
c) Program Pengelolaan Persampahan
d) Program Penanggulangan Bencana
e) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

PD-4: Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah

1) Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan daerah
   a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   b) Program Pengawasan Keamanan Pangan
   c) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   d) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   e) Program Penyuluhan Pertanian
2) Meningkatkan hilirisasi nilai tambah produk pertanian, perikanan kelautan, dan sumber daya alam strategis lainnya
   a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   d) Program Promosi Penanaman Modal
   e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   f) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   g) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3) Meningkatkan daya saing pariwisata daerah
   a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   b) Program Pemasaran Pariwisata
   c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4) Meningkatkan kesempatan kerja produktif dan layak
   a) Program Penempatan Tenaga Kerja
   b) Program Hubungan Industrial

5) Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa
   a) Program Penataan Desa
   b) Program Administrasi Pemerintahan Desa
   c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
   d) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
   e) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

6) Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM
   a) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   b) Program Pengembangan UMKM

7) Meningkatkan efektifitas perlindungan dan jaminan sosial
   a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

8) Memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi daerah
   a) Program Perizinanan dan Pendaftaran Perusahaan
   b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

PD-5: Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

1) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembangunan
   a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   b) Program Perekonomian dan Pembangunan
   c) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   d) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   e) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
   f) Program Pengelolaan Arsip
   g) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   h) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   i) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
c) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

3) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
   a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur
   a) Program Kepegawaian Daerah
   b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5) Memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi
   a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
   b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

6) Memperkuat transformasi pelayanan publik
   a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   b) Program Pendaftaran Penduduk
   c) Program Pencatatan Sipil
   d) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   e) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program pembangunan daerah tersebut dirumuskan dengan disertai indikator kinerja *outcome* untuk memastikan keselerasannya dengan rumusan indikator kinerja pada 5 (lima) tujuan dan 11 sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati. Kerangka pendanaan program disesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Rincian program menurut Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab disajikan pada Tabel VI.5

Tabel VI.5. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Visi: Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	Misi 1 – Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasila dan kearifan lokal																
	Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	**Indeks Pembangunan Manusia**	**65,31**	**66,12**		**66,92**		**67,73**		**68,54**		**69,34**		**70,15**		**70,15**	
	Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Kesehatan Daerah**	**72,95**	**72,98**		**73,22**		**73,46**		**73,69**		**73,93**		**74,17**		**74,17**	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hami	75,94	100	61.061.324	100	63.916.566	100	59.950.509	100	50.290.300	100	57.608.183	100	66.414.476	100	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	68,2	100		100		100		100		100		100		100	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Persentasei bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80,75	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51,81	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,77	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi warga usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60,98	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15,69	100		100		100		100		100		100		100	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Persentasi penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54,24	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	27,48	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	31,51	100		100		100		100		100		100		100	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Status Akreditasi RSUD Kabupaten	C	C	44.834.204	C	40.460.879	C	34.279.247	B	27.273.397	B	20.267.548	A	13.610.529	A	RSUD Jailolo
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter umum per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	21	22	892.512	24	900.000	27	900.000	29	900.000	31	900.000	34	1.000.000	34	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Rasio dokter spesialis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	12	13		15		18		20		23		25		25	
		Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	3	4		5		7		8		10		11		11	
		Rasio perawat per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	124	125		128		132		135		139		142		142	
		Rasio bidan per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	141	142		143		144		145		146		147		147	
		Rasio tenaga gizi per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	21	22		24		27		29		31		34		34	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tindaklanjut perizinan, pengendalian dan pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT, TPM, DAM, Industri Rumah Tangga	100	100	264.538	100	265.000	100	265.000	100	265.000	100	265.000	100	300.000	100	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa menerapkan STBM	35,8	41,77	337.803	47,73	340.000	53,70	340.000	59,67	340.000	65,63	340.000	71,60	350.000	71,60	Dinas Kesehatan
		Persentase Posyandu Aktif	71,4	76,17		80,93		85,70		90,47		95,23		100		100	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,1	3,1	438.464	3,1	644.165	3,0	658.019	3,0	672.220	3,0	686.775	3,0	701.694	3,0	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB (persen)	88,2	89,5	2.155.083	90,9	3.326.657	92,2	3.405.823	93,6	3.486.969	95,0	3.570.143	96,5	3.655.397	96,5	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
		Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,6	10,1		9,6		9,1		8,6		8,2		7,8		7,8	
	Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	**Indeks Pendidikan Daerah**	**68,51**	**69,50**		**70,38**		**71,26**		**72,14**		**73,02**		**73,90**		**73,90**	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (persen)	29,12	32,85	49.718.945	36,58	53.842.893	40,31	55.182.840	44,04	54.160.658	47,77	56.201.782	51,50	61.669.351	51,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD/sederajat (persen)	87,22	88,54		89,86		91,19		92,51		93,83		95,15		95,15	
		APM SMP/sederajat (persen)	71,00	73,36		75,72		78,08		80,43		82,79		85,15		85,15	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Persentase peningkatan jumlah siswa PKBM	34,64	34,65		34,66		34,67		34,68		34,69		34,70		34,69	
		Persentase desa memiliki layanan PAUD	58,50	62,94		67,38		71,83		76,27		80,71		85,15		85,15	
		Persentase SD terakreditasi	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase SMP terakreditasi	93,9	95,93		97,97		100		100		100		100		100	
		Persentase PKBM terakreditasi	60,0	70,0		80,0		90,0		100		100		100		100	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD berkualifikasi pendidikan >D4/S1	32	37,38	328.600	42,75	330.000	48,13	330.000	53,50	330.000	58,88	330.000	64,25	400.000	64,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SMP berkualifikasi pendidikan >D4/S1	60,10	62,17		64,23		66,30		68,37		70,43		72,50		72,50	
		Persentasi Guru SD yang telah disertifikasi	23,60	27,53		31,47		35,40		39,33		43,27		47,20		47,20	
		Persentasi Guru SMP yang telah disertifikasi	26,70	31,15		35,60		40,05		44,50		48,95		53,40		53,40	
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan pengembangan bahasa dan sastra daerah (persen)	n/a	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah (orang/tahun)	427	502	15.060	625	275.000	821	375.000	1.138	475.000	1.655	575.000	2.524	1.150.000	2.524	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan koleksi buku perpustakaan daerah (eksemplar, kumulatif)	6.417	6.577		6.742		6.910		7.083		7.260		7.442		7.442	
	Sasaran 3: Meningkatnya produktifitas masyarakat	**Pertumbuhan produktifitas total daerah (persen)**	**-7,90**	**0,10**		**0,97**		**1,82**		**2,63**		**3,39**		**4,07**		**4,07**	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan produktifitas tenaga kerja daerah (persen)	-7,90	0,10	261.400	0,97	275.000	1,82	275.000	2,63	275.000	3,39	275.000	4,07	500.000	4,07	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan persentase pemuda produktif (persen poin dari tahun sebelumnya)	4,85	0,09	1.535.254	0,29	1.550.000	0,49	1.550.000	0,68	1.550.000	0,88	1.550.000	1,08	2.550.000	3,52	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan jumlah atlet Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/ Porda/Kejurda)	n/a	10,00	721.566	25,50	725.000	33,40	725.000	34,84	725.000	33,11	725.000	30,33	725.000	30,33	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kecamatan yang mempunyai Kwartir Ranting Pramuka aktif	66,7	66,7	600.000	77,8	600.000	77,8	600.000	88,9	600.000	88,9	600.000	100	600.000	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran 4: Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat	**Indeks Ketahanan Sosial**	**63,77**	**64,41**		**65,36**		**66,63**		**68,22**		**70,12**		**72,34**		**72,34**	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (jumlah jenis, kumulatif)	9	10	179.700	11	180.000	12	180.000	13	180.000	14	180.000	15	250.000	15	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang sudah ditangani atau dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	35,7	41,7	50.000	47,6	75.000	53,6	75.000	59,5	75.000	65,5	75.000	71,4	150.000	71,4	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	n/a	100	270.280	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	Dinas Sosial
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	71,6	74,4	504.204	77,2	504.204	80,0	504.204	82,8	504.204	85,6	504.204	85,6	504.204	85,6	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan jumlahh partai politik dan lembaga pendidikan tingkat kabupaten yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (kumulatif)	16	16	567.944	18	570.000	20	570.000	23	570.000	27	570.000	31	570.000	31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan (kumulatif)	12	12	74.431	13	75.000	15	75.000	17	75.000	20	75.000	23	75.000	23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Pening-katan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan indeks ketahanan sosial (basis poin/tahun)	n/a	0,64	2.684.722	0,95	2.690.000	1,27	2.690.000	1,59	2.690.000	1,90	2.690.000	2,22	2.890.000	2,22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan daerah (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)	n/a	100	437.684	100	437.684	100	437.684	100	437.684	100	437.684	100	500.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)	n/a	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	300.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)	n/a	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	100.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)	n/a	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	250.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	Sasaran 5: Meningkatnya kesetaraan gender	**Indeks Pembangunan Gender**	**88,30**	**89,53**		**89,85**		**90,18**		**90,50**		**90,82**		**91,14**		**91,14**	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	46,08	46,8	299.914	47,6	300.000	48,4	300.000	49,2	300.000	49,9	300.000	50,7	500.000	50,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,01	0,01	517.604	0,01	525.000	0,01	525.000	0,01	525.000	0,01	525.000	0,01	525.000	0,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani dan/atau ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100	100	499.996	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (kumulatif dari tahun sebelumnya)	4	4	199.988	5	200.000	6	200.000	7	200.000	8	200.000	9	250.000	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah dipenuhi (kumulatif dari tahun sebelumya)	26	26	665.550	27	670.000	28	670.000	29	670.000	30	670.000	31	700.000	31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Misi 2 – Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya wilayah																
	Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	**Indeks Pembangunan Infrastruktur**	**56,30**	**57,19**		**59,17**		**62,57**		**67,52**		**73,81**		**80,83**		**80,83**	
	Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau	**Indeks Infrastruktur Dasar**	**69,95**	**71,01**		**72,77**		**75,21**		**78,28**		**81,94**		**86,14**		**86,14**	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen poin dari tahun sebelumnya)	0,37	1,19	4.966.351	2,14	9.560.803	3,09	8.025.652	4,05	5.944.258	5,00	7.784.050	5,95	11.815.542	21,78	Dinas PUPR

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen poin dari tahun sebelumnya)	n/a	1,58	4.649.946	2,41	7.713.401	3,25	6.614.826	4,09	4.122.129	4,92	5.342.025	5,76	6.607.771	22,01	Dinas PUPR
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan cakupan Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak (persen poin dari tahun sebelumnya)	n/a	1,25	3.836.296	2,47	6.863.401	3,69	5.764.826	4,92	4.122.129	6,14	4.492.025	7,36	5.757.771	25,83	Dinas PUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio infrastruktur drainase yang terbangun (persentase terhadap rencana induk)	15,77	18,40	1.999.950	21,03	2.000.000	23,66	2.000.000	26,28	1.500.000	28,91	2.000.000	31,54	3.000.000	31,54	Dinas PUPR
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tingkat efektifitas pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah kabupaten (persen)	n/a	60	950.000	65	1.000.000	70	3.439.275	75	1.000.000	80	2.581.916	85	17.000.000	85	Dinas PUPR
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Kumuh)	23,81	23,05	3.368.280	21,99	5.665.367	20,62	5.771.367	18,94	6.066.367	16,97	7.566.367	14,69	10.966.367	14,69	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kebutuhan peningkatan PSU yang tertangani (terhadap rencana dalam setahun)	n/a	100	500	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	100	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase desa yang sudah terlayani listrik PLN	92,0	92,6	-	93,1	1.150.000	93,7	1.150.000	94,3	500.000	94,9	500.000	95,4	500.000	95,4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
	Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah	**Indeks Infrastruktur Wilayah**	**45,31**	**46,06**		**48,11**		**52,06**		**58,24**		**66,50**		**75,84**		**75,84**	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan rasio jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen poin dari tahun sebelumnya)	2,36	0,85	42.768.977	1,45	45.678.408	2,05	45.279.957	2,66	36.257.775	3,26	45.277.151	3,86	52.871.626	14,14	Dinas PUPR
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terminal angkutan umum yang beroperasi	40	40	2.518.031	60	4.027.765	80	3.764.765	100	3.761.765	100	4.561.765	100	6.541.021	100	Dinas Perhubungan
		Persentase ruas jalan kabupaten yang telah di pasang rambu-rambu secara lengkap	9,80	11,76		13,73		17,65		21,57		29,41		37,25		37,25	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan lalu lintas penumpang kapal laut/pelabuan penyeberangan (orang/tahun)	103.834	114.217	2.349.875	128.495	2.395.148	147.769	2.995.148	173.628	4.195.148	208.354	5.395.148	255.234	7.195.148	255.234	Dinas Perhubungan
		Peningkatan volume bongkar/muat kapal laut (ton/tahun)	22.336	24.570		28.255		33.906		42.383		55.097		74.381		74.381	
	Tujuan 3 : Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim	**Indeks Ketahanan Lingkungan**	**62,29**	**62,91**		**63,92**		**65,32**		**67,11**		**69,28**		**71,84**		**71,84**	
	Sasaran 8: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	**Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan (basis poin/tahun)**	**n/a**	**0,62**		**1,01**		**1,40**		**1,78**		**2,17**		**2,56**		**9,55**	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (terhadap jumlah RRTR yang harus tersedia)	-	-	345.176	11,1	350.000	22,2	350.000	33,3	350.000	55,6	350.000	100	750.000	100	Dinas PUPR

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen PPLH (terhadap jumlah KRP yang wajib menyediakan dokumen PPLH)	n/a	100	-	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	150.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi	100	100	-	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	150.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Volume timbulan sampah perkotaan yang terangkut setiap tahunya (M3)	974,2	1.072	2.271.662	1.232	2.275.000	1.479	2.275.000	1.849	2.275.000	2.403	2.275.000	3.244	3.750.000	3.244	Dinas Lingkungan Hidup
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	15	15		15	150.000	15	150.000	15	150.000	15	150.000	15	150.000	15	Satpol PP
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	100	1.530.849	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	100	BPBD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	Misi 3 – Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya																
	Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui pemanfa-atan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya	**Laju pertumbuhan ekonomi (persen)**	**0,62**	**9,41**		**6,55**		**6,64**		**6,75**		**6,88**		**7,03**		**7,03**	
		Pendapatan perkapita (Rp. Juta)	**12,76**	**13,74**		**14,41**		**15,13**		**15,89**		**16,72**		**17,61**		**17,61**	
		Indeks Rasio Gini	**0,33**	**0,33**		**0,32**		**0,32**		**0,30**		**0,28**		**0,26**		**0,26**	
	Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	**Pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan (persen)**	**2,75**	**5,41**		**5,45**		**5,52**		**5,64**		**5,80**		**6,00**		**6,00**	
		Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen)	**-12,26**	**16,85**		**17,15**		**17,43**		**17,68**		**17,91**		**18,12**		**18,12**	
		Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan (persen)	**-9,57**	**15,32**		**15,33**		**15,42**		**15,56**		**15,74**		**15,96**		**15,96**	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Pertumbuhan investasi (persen)	**-42,83**	**80,85**		**5,90**		**6,02**		**6,15**		**6,30**		**6,48**		**6,48**	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	**3,26**	**3,25**		**3,23**		**3,18**		**3,11**		**3,00**		**2,86**		**2,86**	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase desa yang masuk dalam kategori tidak rentan kerawanan pangan	57,7	60,6	545.333	64,0	550.000	68,6	550.000	74,3	550.000	80,6	550.000	89,1	750.000	89,14	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat ketersediaan stok pangan utama dalam daerah (ribuan ton/tahun)	31,27	34,40	32.532	37,84	35.000	41,62	35.000	45,78	35.000	50,36	35.000	55,40	100.000	55,40	Dinas Ketahanan Pangan
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktifitas tenaga kerja sektor pertanian (Rp. juta/tahun)	20,74	21,12	1.323.008	21,51	9.389.000	21,92	4.744.000	22,37	1.325.000	22,87	1.325.000	23,41	3.325.000	23,41	Dinas Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman Pangan (persen/tahun)	-12,3	7,0	9.198.805	10,0	20.938.975	16,9	16.968.975	30,1	11.942.975	49,0	12.942.975	67,6	14.942.975	67,6	Dinas Pertanian
		Peningkatan produksi tanaman Hortikultura (persen/tahun)	-52,0	9,4		10,3		12,3		15,5		20,1		26,0		26,0	
		Peningkatan produksi tanaman Perkebunan (persen/tahun)	5,2	5,2		6,4		8,6		11,9		16,6		22,6		22,6	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Peningkatan produksi peternakan (persen/tahun)	2,0	2,0		2,0		2,0		2,1		2,2		2,2		2,2	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentasi Kelembagaan Petani/ Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	22,4	23,5	1.012.325	26,1	1.748.000	30,6	1.416.000	37,6	1.015.000	48,5	1.015.000	65,5	1.015.000	65,5	Dinas Pertanian
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (persen/tahun)	8,54	8,55	6.355.296	9,24	12.715.000	10,03	11.058.000	10,92	14.050.000	11,86	16.050.000	12,83	18.050.000	12,83	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (persen/tahun)	-40,28	9,17	1.706.021	10,76	4.642.000	15,79	2.317.000	26,11	1.710.000	41,41	1.710.000	57,13	1.710.000	57	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan jumlah kelompok binaaan kelautan perikanan (KUB/POKDAKAN/ POKLAHAR) (kumulatif)	808	816	100.000	836	1.566.000	870	903.000	918	100.000	982	100.000	1.066	100.000	1.066	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase potensi destinasi/ODTW yang telah dikembangkan oleh pemerintah/ masyarakat/swasta	9,9	10,4	1.571.219	11,4	10.542.000	13,2	5.566.000	15,8	1.745.000	19,7	1.745.000	25,7	5.745.000	25,7	Dinas Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan asing (orang)	80	88	870.000	136	870.000	239	870.000	483	870.000	1.112	870.000	2.863	1.000.000	2.863	Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	6.910	7.083		7.791		9.154		11.443		15.162		21.227		21.227	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan (kumulatif)	9	10	309.994	12	310.000	15	310.000	19	310.000	24	310.000	30	1.000.000	30	Dinas Pariwisata
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai komitmen investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar/tahun)	6,17	6,86	332.690	7,99	335.000	11,36	335.000	26,21	335.000	99,77	335.000	473,83	600.000	626,02	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi nilai komitmen investasi PMA/PMDN yang direalisasikan	100	100	393.383	100	395.000	100	395.000	100	395.000	100	395.000	100	500.000	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (terhadap Standar pelayanan minimal yang disyaratkan)	n/a	100	149.490	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	250.000	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan jumlah perusahaan industri	11,7	11,8	6.681.987	12,1	12.295.487	12,4	11.638.487	12,9	10.630.487	13,6	11.630.487	14,4	12.850.487	14,4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	n/a	10,0	250.000	11,1	250.000	12,3	250.000	13,5	250.000	14,7	250.000	16,0	500.000	15,96	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan industrial yang diselesaikan	100	100		100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase tindaklanjut perizinan usaha sesuai dengan ketentuan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	n/a	100	20.628	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar umum/desa, toko, kios)	3,3	3,5	-	3,7	3.665.000	4,1	2.008.000	4,5	-	5,1	-	5,8	2.000.000	5,8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	Sasaran 10: Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan	**Indeks Ketahanan Ekonomi**	**41,45**	**41,86**		**43,38**		**45,99**		**49,70**		**54,51**		**60,42**		**60,42**	
		Tingkat Kemiskinan (persen)	**8,82**	**8,73**		**8,62**		**8,29**		**7,77**		**7,03**		**6,10**		**6,10**	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan persentasi Koperasi Aktif (persen poin	-21,94	1,08		2,09	150.000	3,11	150.000	4,12	150.000	5,14	150.000	6,15	150.000	21,69	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan jumlah UMKM (kumulatif dari tahun sebelumnya)	1.618	1.642	77.000	1.730	2.299.000	1.880	1.385.000	2.093	180.000	2.368	180.000	2.707	1.000.000	2.707	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase penurunan desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal (persen poin)	n/a	-0,67	199.204	-1,83	200.000	-4,33	200.000	-6,83	200.000	-9,33	200.000	-11,83	200.000	-34,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan desa berstatus maju dan mandiri (persen poin)	n/a	0,03	2.625.284	0,53	2.630.000	1,04	2.630.000	1,54	2.630.000	2,04	2.630.000	2,55	2.630.000	7,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan indeks ketahanan ekonomi desa (basis poin/tahun)	n/a	0,41	74.525	1,51	1.541.000	2,61	878.000	3,71	75.000	4,81	75.000	5,91	75.000	18,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan fasilitasi pembangunan/pengembangan satuan permukiman transmigrasi (persen)	100	100	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Indeks kedalaman kemiskinan	0,86	0,81	125.926	0,75	125.926	0,68	125.926	0,60	125.926	0,51	125.926	0,41	300.000	0,41	Dinas Sosial
		Indeks keparahan kemiskinan	0,13	0,12		0,11		0,10		0,09		0,08		0,07		0,07	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	11,8	15,0	116.625	18,2	264.926	21,4	264.926	24,5	264.926	27,7	264.926	27,7	264.926	27,7	Seluruh Kecamatan
	Misi 4 – Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat																
	Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan	**Indeks Inovasi Daerah**	**34,84**	**41,81**		**49,83**		**58,89**		**69,01**		**80,18**		**92,40**		**92,40**	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	Sasaran 11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelayanan publik prima melalui inovasi yang berkelanjutan	**Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)**	**n/a**	**6,97**		**8,02**		**9,07**		**10,12**		**11,17**		**12,22**		**57,56**	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio jumlah personil PolPP per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	21	22	67.925	23	75.000	24	75.000	25	75.000	26	75.000	27	250.000	27	Satpol PP
		Rasio jumlah personil Linmas per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	48	49		50		51		52		53		54		54	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentasi penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	98,35	98,45	100.174	98,62	110.000	98,86	110.000	99,17	110.000	99,55	110.000	99,99	110.000	99,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	2,17	2,28		5,05		10,47		18,55		29,30		42,70		42,70	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir	84,70	84,78	400.136	85,21	405.000	85,98	405.000	87,09	405.000	88,57	405.000	90,43	405.000	90,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentasi OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	n/a	2,50	521.885	7,50	525.000	15,00	525.000	27,50	525.000	42,50	525.000	62,50	525.000	62,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan jumlah OPD memiliki portal/web sesuai standar (kumulatif)	5	6	654.160	7	655.000	11	655.000	16	655.000	23	655.000	31	1.000.000	31	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Peningkatan jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi (kumulatif)	1	1	251.794	2	255.000	2	255.000	3	255.000	3	255.000	4	500.000	4	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (kumulatif)	1	1	48.200	3	50.000	6	50.000	11	50.000	17	50.000	25	100.000	25	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Kominfo (kumulatif)	1	1		3	100.000	6	100.000	11	100.000	17	100.000	25	100.000	25	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan jumlah Organisasi Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku (kumulatif)	3	3	8.500	5	10.000	8	10.000	13	10.000	20	10.000	29	100.000	29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirintah (SAKIP)	47,06	57,89	11.832.468	68,42	11.832.468	78,95	11.832.468	78,95	11.832.468	89,47	11.832.468	89,47	14.198.962	89,47	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100	100	722.287	100	725.000	100	725.000	100	725.000	100	725.000	100	725.000	100	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum & Organisasi)
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan penyelengaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100	100	631.798	100	635.000	100	635.000	100	635.000	100	635.000	100	635.000	100	Sekretariat Daerah (Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa)

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	100	1.008.329	100	1.010.000	100	1.010.000	100	1.010.000	100	1.010.000	100	1.010.000	100	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Perlengkapan)
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	8.482.246	100	8.560.000	100	8.560.000	100	8.560.000	100	8.560.000	100	9.560.000	100	Sekretariat DPRD
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	n/a	80,0	1.791.264	80,0	1.695.000	80,0	1.695.000	80,0	1.695.000	80,0	1.695.000	80,0	1.695.000	80,0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n/a	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	n/a	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	n/a	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase capaian kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n/a	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
		Persentase capaian kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	n/a	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks predikat LKPD (berdasarkan Permendagri No. 19/2020)	100	100	10.266.036	100	6.086.036	100	6.086.036	100	6.086.036	100	6.086.036	100	9.086.036	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan BMD sesuai peraturan perundang-undangan (persen)	n/a	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	26,59	90	631.520	90	632.500	90	632.500	90	632.500	90	632.500	90	632.500	90	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Penurunan rasio pelanggaran disiplin pegawai per 1000 ASN (basis poin/tahun)	2,1	-0,09	1.655.837	-0,13	1.660.000	-0,17	1.660.000	-0,21	1.660.000	-0,25	1.660.000	-0,29	1.950.000	-1,16	Badan Kepegawaian dan Diklat
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan rasio pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) (basis poin/tahun)	0,00	0,12	742.809	1,99	745.000	3,85	770.000	5,72	795.000	7,58	820.000	9,45	1.070.000	28,71	Badan Kepegawaian dan Diklat
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peningkatan Indeks SDM penelitian dan pengembangan daerah (basis poin/tahun)	n/a	1,90	168.763	3,03	175.000	4,15	192.500	5,27	211.750	6,39	232.925	7,51	1.000.000	28,25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	n/a	100	1.494.150	100	1.495.000	100	1.545.000	100	1.595.000	100	1.645.000	100	2.145.000	100	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP (berdasarkan hasil QA BPKP)	2,977	2,988	440.400	2,998	450.000	3,009	475.000	3,019	500.000	3,030	525.000	3,040	775.000	3,040	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	73,4	78,7	415.504	84,0	415.504	89,3	415.504	94,7	415.504	100	415.504	100	415.504	100	Seluruh Kecamatan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	58,0	61,8	725.982	65,6	725.982	69,5	725.982	73,4	725.982	77,2	725.982	81,1	725.982	81,1	Seluruh Kecamatan
1.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	76.921.507	90	76.921.507	90	77.690.722	90	78.467.629	90	79.252.305	90	80.044.828	90	Seluruh Perangkat Daerah
		GRAND TOTAL			**398.490.533**		**472.426.575**		**440.991.092**		**390.949.110**		**416.436.724**		**493.576.019**		

Keterangan: Seluruh Pagu Indikatif dalam ribuan rupiah (x1000)

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

VII.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Kerangka pendanaan merupakan perkiraan alokasi anggaran program perangkatkat daerah yang disusun untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan selama periodesasi RPJMD, yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel VII.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	**BELANJA DAERAH**	**924,12**	**999,41**	**978,29**	**933,45**	**964,85**	**1.047,81**
2.1	**Belanja Operasi**	**582,32**	**618,04**	**612,37**	**600,11**	**604,00**	**639,92**
2.1.1	Belanja Pegawai	347,69	348,67	350,51	353,23	356,84	360,49
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	217,16	246,87	234,88	221,52	223,74	258,22
2.1.3	Belanja Bunga	0,03	5,06	8,66	6,13	3,22	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	10,15	10,15	10,66	11,19	11,75	12,33
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7,30	7,30	7,66	8,05	8,45	8,87
2.2	**Belanja Modal**	**157,94**	**202,05**	**181,60**	**143,87**	**166,05**	**207,56**
2.2.x	Belanja Modal	157,94	202,05	181,60	143,87	166,05	207,56
2.4	**Belanja Tidak Terduga**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
2.4.1	Belanja Tidak Terduga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.5	**Belanja Transfer**	**182,86**	**178,33**	**183,32**	**188,47**	**193,80**	**199,34**
2.5.1	Belanja Bagi Hasil	0,57	0,60	0,65	0,71	0,82	0,98
2.5.2	Belanja Bantuan Keuangan	182,28	177,73	182,67	187,76	192,98	198,36

Ket: Hasil proyeksi

VII.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mempertimbangkan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program pembangunan daerah yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan.

Program perangkat daerah yang ditetapkan disertai dengan indikator-indikator program yang akan dicapai pada akhir masa periode RPJMD tahun 2026, dengan mendasarkan pada capaian indikator program pada tahun 2020 sebagai kondisi kinerja awal, disertai pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Program-program pembangunan daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerinta Kabupaten Halmahera Barat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 7 (tujuh) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Program perangkat daerah berdasarkan bidang urusan, indikator kinerja dan pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab sebagaimana tersaji dalam Tabel VII.2.

Tabel VII.2. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																
1.01	**Urusan Pendidikan**																
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	81.880.988	90	82.081.086	90	82.500.700	90	83.124.106	90	83.955.347	90	84.794.901	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (persen)	29,12	32,85	49.718.945	36,58	53.842.893	40,31	55.182.840	44,04	54.160.658	47,77	56.201.782	51,50	61.669.351	51,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD/sederajat (persen)	87,22	88,54		89,86		91,19		92,51		93,83		95,15		95,15	
		APM SMP/sederajat (persen)	71,00	73,36		75,72		78,08		80,43		82,79		85,15		85,15	
		Persentase peningkatan jumlah siswa PKBM	34,64	34,65		34,66		34,67		34,68		34,69		34,70		34,69	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Persentase desa memiliki layanan PAUD	58,50	62,94		67,38		71,83		76,27		80,71		85,15		85,15	
		Persentase SD terakreditasi	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase SMP terakreditasi	93,9	95,93		97,97		100		100		100		100		100	
		Persentase PKBM terakreditasi	60,0	70,0		80,0		90,0		100		100		100		100	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD berkualifikasi pendidikan >D4/S1	32	37,38	328.600	42,75	330.000	48,13	330.000	53,50	330.000	58,88	330.000	64,25	400.000	64,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SMP berkualifikasi pendidikan >D4/S1	60,10	62,17		64,23		66,30		68,37		70,43		72,50		72,50	
		Persentasi Guru SD yang telah disertifikasi	23,60	27,53		31,47		35,40		39,33		43,27		47,20		47,20	
		Persentasi Guru SMP yang telah disertifikasi	26,70	31,15		35,60		40,05		44,50		48,95		53,40		53,40	
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan pengembangan bahasa dan sastra daerah (persen)	n/a	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.02	**Urusan Kesehatan**																
	Dinas Kesehatan																
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	25.862.407	90	25.926.386	90	26.057.372	90	26.253.486	90	26.516.021	90	26.781.181	90	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hami	75,94	100	61.061.324	100	63.916.566	100	59.950.509	100	50.290.300	100	57.608.183	100	66.414.476	100	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	68,2	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasei bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80,75	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51,81	100		100		100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Persentasi anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,77	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi warga usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60,98	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15,69	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Persentasi ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54,24	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	27,48	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentasi orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	31,51	100		100		100		100		100		100		100	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter umum per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	21	22	892.512	24	900.000	27	900.000	29	900.000	31	900.000	34	1.000.000	34	Dinas Kesehatan
		Rasio dokter spesialis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	12	13		15		18		20		23		25		25	
		Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	3	4		5		7		8		10		11		11	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Rasio perawat per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	124	125		128		132		135		139		142		142	
		Rasio bidan per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	141	142		143		144		145		146		147		147	
		Rasio tenaga gizi per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	21	22		24		27		29		31		34		34	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tindak lanjut perizinan, pengendalian dan pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT, TPM, DAM, Industri Rumah Tangga	100	100	264.538	100	265.000	100	265.000	100	265.000	100	265.000	100	300.000	100	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa menerapkan STBM	35,8	41,77	337.803	47,73	340.000	53,70	340.000	59,67	340.000	65,63	340.000	71,60	350.000	71,60	Dinas Kesehatan
		Persentase Posyandu Aktif	71,4	76,17		80,93		85,70		90,47		95,23		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	RSUD Jailolo																
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	35.988.384	90	36.033.456	90	36.303.422	90	36.621.047	90	36.987.257	90	37.357.130	90	RSUD Jailolo
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Status Akreditasi RSUD Kabupaten	C	C	44.834.204	C	40.460.879	C	34.279.247	B	27.273.397	B	20.267.548	A	13.610.529	A	RSUD Jailolo
1.03	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	8.469.323	90	8.477.821	90	8.545.559	90	8.622.452	90	8.708.677	90	8.795.764	90	Dinas PUPR
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen poin dari tahun sebelumnya)	0,37	1,19	4.966.351	2,14	9.560.803	3,09	8.025.652	4,05	5.944.258	5,00	7.784.050	5,95	11.815.542	21,78	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen poin dari tahun sebelumnya)	n/a	1,58	4.649.946	2,41	7.713.401	3,25	6.614.826	4,09	4.122.129	4,92	5.342.025	5,76	6.607.771	22,01	Dinas PUPR
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan cakupan Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak (persen poin dari tahun sebelumnya)	n/a	1,25	3.836.296	2,47	6.863.401	3,69	5.764.826	4,92	4.122.129	6,14	4.492.025	7,36	5.757.771	25,83	Dinas PUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio infrastruktur drainase yang terbangun (persentase terhadap rencana induk)	15,77	18,40	1.999.950	21,03	2.000.000	23,66	2.000.000	26,28	1.500.000	28,91	2.000.000	31,54	3.000.000	31,54	Dinas PUPR
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tingkat efektifitas pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah kabupaten (persen)	n/a	60	950.000	65	1.000.000	70	3.439.275	75	1.000.000	80	2.581.916	85	17.000.000	85	Dinas PUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan rasio jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen poin dari tahun sebelumnya)	2,36	0,85	42.768.977	1,45	45.678.408	2,05	45.279.957	2,66	36.257.775	3,26	45.277.151	3,86	52.871.626	14,14	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (terhadap jumlah RRTR yang harus tersedia)	-	-	345.176	11,1	350.000	22,2	350.000	33,3	350.000	55,6	350.000	100	750.000	100	Dinas PUPR
1.04	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**																
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	1.962.379	90	1.966.739	90	1.977.666	90	1.993.050	90	2.012.981	90	2.033.110	90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Kumuh)	23,81	23,05	3.368.280	21,99	5.665.367	20,62	5.771.367	18,94	6.066.367	16,97	7.566.367	14,69	10.966.367	14,69	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kebutuhan peningkatan PSU yang tertangani (terhadap rencana dalam setahun)	n/a	100	500	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	100	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.05	**Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**																
	Satuan Polisi Pamong Praja						100.000										
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	9.196.431	90	9.218.842	90	9.266.097	90	9.336.179	90	9.429.540	90	9.523.836	90	Satpol PP
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio jumlah personil PolPP per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	21	22	67.925	23	75.000	24	75.000	25	75.000	26	75.000	27	250.000	27	Satpol PP
		Rasio jumlah personil Linmas per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	48	49		50		51		52		53		54		54	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	15	15		15	150.000	15	150.000	15	150.000	15	150.000	15	150.000	15	Satpol PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.954.243	90	2.960.640	90	2.977.420	90	3.000.750	90	3.030.757	90	3.061.065	90	BPBD
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	100	1.530.849	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	100	1.550.000	100	BPBD
1.06	**Urusan Sosial**																
	Dinas Sosial																
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.652.448	90	2.658.388	90	2.673.062	90	2.693.809	90	2.720.747	90	2.747.954	90	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (jumlah jenis, kumulatif)	9	10	179.700	11	180.000	12	180.000	13	180.000	14	180.000	15	250.000	15	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang sudah ditangani atau dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	35,7	41,7	50.000	47,6	75.000	53,6	75.000	59,5	75.000	65,5	75.000	71,4	150.000	71,4	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Indeks kedalaman kemiskinan	0,86	0,81	125.926	0,75	125.926	0,68	125.926	0,60	125.926	0,51	125.926	0,41	300.000	0,41	Dinas Sosial
		Indeks keparahan kemiskinan	0,13	0,12		0,11		0,10		0,09		0,08		0,07		0,07	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	n/a	100	270.280	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	Dinas Sosial
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.07	**Urusan Tenaga Kerja**																
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM																
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.502.661	90	2.508.176	90	2.522.200	90	2.541.866	90	2.567.284	90	2.592.957	90	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan produktifitas tenaga kerja daerah (persen)	-7,90	0,10	261.400	0,97	275.000	1,82	275.000	2,63	275.000	3,39	275.000	4,07	500.000	4,07	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	n/a	10,0	250.000	11,1	250.000	12,3	250.000	13,5	250.000	14,7	250.000	16,0	500.000	15,96	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan industrial yang diselesaikan	100	100		100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.08	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.189.368	90	2.193.883	90	2.206.771	90	2.224.290	90	2.246.533	90	2.268.999	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	46,08	46,8	299.914	47,6	300.000	48,4	300.000	49,2	300.000	49,9	300.000	50,7	500.000	50,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,01	0,01	517.604	0,01	525.000	0,01	525.000	0,01	525.000	0,01	525.000	0,01	525.000	0,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani dan/atau ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100	100	499.996	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (kumulatif)	4	4	199.988	5	200.000	6	200.000	7	200.000	8	200.000	9	250.000	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah dipenuhi (kumulatif)	26	26	665.550	27	670.000	28	670.000	29	670.000	30	670.000	31	700.000	31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	**Urusan Pangan**																
	Dinas Ketahanan Pangan																
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	1.831.607	90	1.836.006	90	1.845.547	90	1.859.570	90	1.878.166	90	1.896.948	90	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase desa yang masuk dalam kategori tidak rentan kerawanan pangan	57,7	60,6	545.333	64,0	550.000	68,6	550.000	74,3	550.000	80,6	550.000	89,1	750.000	89,14	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat ketersediaan stok pangan utama dalam daerah (ribuan ton/tahun)	31,27	34,40	32.532	37,84	35.000	41,62	35.000	45,78	35.000	50,36	35.000	55,40	100.000	55,40	Dinas Ketahanan Pangan
2.11	**Urusan Lingkungan Hidup**																
	Dinas Lingkungan Hidup																
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	6.059.295	90	6.073.550	90	6.105.705	90	6.152.400	90	6.213.924	90	6.276.063	90	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen PPLH (terhadap jumlah KRP yang wajib menyediakan dokumen PPLH)	n/a	100	-	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	150.000	100	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi	100	100	-	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	150.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Volume timbulan sampah perkotaan yang terangkut setiap tahunya (M3)	974,2	1.072	2.271.662	1.232	2.275.000	1.479	2.275.000	1.849	2.275.000	2.403	2.275.000	3.244	3.750.000	3.244	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**																
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.450.623	90	2.454.841	90	2.470.933	90	2.491.393	90	2.516.306	90	2.541.470	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentasi penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	98,35	98,45	100.174	98,62	110.000	98,86	110.000	99,17	110.000	99,55	110.000	99,99	110.000	99,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	2,17	2,28		5,05		10,47		18,55		29,30		42,70		42,70	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir	84,70	84,78	400.136	85,21	405.000	85,98	405.000	87,09	405.000	88,57	405.000	90,43	405.000	90,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentasi Organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	n/a	2,50	521.885	7,50	525.000	15,00	525.000	27,50	525.000	42,50	525.000	62,50	525.000	62,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	3.268.372	90	3.275.548	90	3.293.915	90	3.319.624	90	3.352.821	90	3.386.349	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase penurunan desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal (persen poin)	n/a	-0,67	199.204	-1,83	200.000	-4,33	200.000	-6,83	200.000	-9,33	200.000	-11,83	200.000	-34,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan desa berstatus maju dan mandiri (persen poin)	n/a	0,03	2.625.284	0,53	2.630.000	1,04	2.630.000	1,54	2.630.000	2,04	2.630.000	2,55	2.630.000	7,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan indeks ketahanan ekonomi desa (basis poin/tahun)	n/a	0,41	74.525	1,51	1.541.000	2,61	878.000	3,71	75.000	4,81	75.000	5,91	75.000	18,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	3.110.268	90	3.114.918	90	3.136.743	90	3.163.426	90	3.195.060	90	3.227.010	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,1	3,1	438.464	3,1	644.165	3,0	658.019	3,0	672.220	3,0	686.775	3,0	701.694	3,0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB (persen)	88,2	89,5	2.155.083	90,9	3.326.657	92,2	3.405.823	93,6	3.486.969	95,0	3.570.143	96,5	3.655.397	96,5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,6	10,1		9,6		9,1		8,6		8,2		7,8		7,8	
2.15	**Urusan Perhubungan**																
	Dinas Perhubungan																
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	3.738.607	90	3.745.966	90	3.768.671	90	3.798.943	90	3.836.932	90	3.875.302	90	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terminal angkutan umum yang beroperasi	40	40	2.518.031	60	4.027.765	80	3.764.765	100	3.761.765	100	4.561.765	100	6.541.021	100	Dinas Perhubungan
		Persentase ruas jalan kabupaten yang telah di pasang rambu-rambu secara lengkap	9,80	11,76		13,73		17,65		21,57		29,41		37,25		37,25	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan lalu lintas penumpang kapal laut/pelabuan penyeberangan (orang/tahun)	103.834	114.217	2.349.875	128.495	2.395.148	147.769	2.995.148	173.628	4.195.148	208.354	5.395.148	255.234	7.195.148	255.234	Dinas Perhubungan
		Peningkatan volume bongkar/muat kapal laut (ton/tahun)	22.336	24.570		28.255		33.906		42.383		55.097		74.381		74.381	
2.16	**Urusan Komunikasi dan Informatika**																
	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.198.523	90	2.202.846	90	2.216.206	90	2.234.012	90	2.256.352	90	2.278.916	90	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan jumlah organisasi perangkat daerah memiliki portal/web sesuai standar (kumulatif)	5	6	654.160	7	655.000	11	655.000	16	655.000	23	655.000	31	1.000.000	31	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Peningkatan jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi (kumulatif)	1	1	251.794	2	255.000	2	255.000	3	255.000	3	255.000	4	500.000	4	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
2.17	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM																
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan persentasi Koperasi Aktif (persen poin	-21,94	1,08		2,09	150.000	3,11	150.000	4,12	150.000	5,14	150.000	6,15	150.000	21,69	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan jumlah UMKM (kumulatif dari tahun sebelumnya)	1.618	1.642	77.000	1.730	2.299.000	1.880	1.385.000	2.093	180.000	2.368	180.000	2.707	1.000.000	2.707	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
2.18	**Urusan Penanaman Modal**																
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP																
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	3.072.150	90	3.079.041	90	3.096.014	90	3.120.030	90	3.151.230	90	3.182.743	90	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai komitmen investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar/tahun)	6,17	6,86	332.690	7,99	335.000	11,36	335.000	26,21	335.000	99,77	335.000	473,83	600.000	626,02	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi nilai komitmen investasi PMA/PMDN yang direalisasikan	100	100	393.383	100	395.000	100	395.000	100	395.000	100	395.000	100	500.000	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (terhadap Standar pelayanan minimal yang disyaratkan)	n/a	100	149.490	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	250.000	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.19	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**																
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga																
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.052.824	90	2.057.498	90	2.068.702	90	2.084.679	90	2.105.526	90	2.126.581	90	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan persentase pemuda produktif (persen poin dari tahun sebelumnya)	4,85	0,09	1.535.254	0,29	1.550.000	0,49	1.550.000	0,68	1.550.000	0,88	1.550.000	1,08	2.550.000	3,52	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan jumlah atlet Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/ Porda/Kejurda)	n/a	10,00	721.566	25,50	725.000	33,40	725.000	34,84	725.000	33,11	725.000	30,33	725.000	30,33	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kecamatan yang mempunyai Kwartir Ranting Pramuka aktif	66,7	66,7	600.000	77,8	600.000	77,8	600.000	88,9	600.000	88,9	600.000	100	600.000	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.20	**Urusan Statistik**																
	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian																
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (kumulatif)	1	1	48.200	3	50.000	6	50.000	11	50.000	17	50.000	25	100.000	25	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
2.21	**Urusan Persandian**																
	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian																
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Kominfo (kumulatif)	1	1		3	100.000	6	100.000	11	100.000	17	100.000	25	100.000	25	Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.22	**Urusan Kebudayaan**																
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan daerah (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)	n/a	100	437.684	100	437.684	100	437.684	100	437.684	100	437.684	100	500.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)	n/a	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	300.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)	n/a	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	100.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)	n/a	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	250.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
2.23	**Urusan Perpustakaan**																
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	1.778.792	90	1.782.548	90	1.792.843	90	1.806.988	90	1.825.057	90	1.843.308	90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah (orang/tahun)	427	502	15.060	625	275.000	821	375.000	1.138	475.000	1.655	575.000	2.524	1.150.000	2.524	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan koleksi buku perpustakaan daerah (eksemplar, kumulatif)	6.417	6.577		6.742		6.910		7.083		7.260		7.442		7.442	
2.24	**Urusan Kearsipan**																
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan jumlah OPD mengelola arsip secara baku (kumulatif)	3	3	8.500	5	10.000	8	10.000	13	10.000	20	10.000	29	100.000	29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**																
3.25	**Urusan Kelautan dan Perikanan**																
	Dinas Kelautan dan Perikanan																
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	3.181.649	90	3.188.161	90	3.206.987	90	3.232.496	90	3.264.821	90	3.297.470	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (persen/tahun)	8,54	8,55	6.355.296	9,24	12.715.000	10,03	11.058.000	10,92	14.050.000	11,86	16.050.000	12,83	18.050.000	12,83	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (persen/tahun)	-40,28	9,17	1.706.021	10,76	4.642.000	15,79	2.317.000	26,11	1.710.000	41,41	1.710.000	57,13	1.710.000	57	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan jumlah kelompok binaaan kelautan perikanan (KUB/ POKDAKAN/ POKLAHAR) (kumulatif)	808	816	100.000	836	1.566.000	870	903.000	918	100.000	982	100.000	1.066	100.000	1.066	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
3.26	**Urusan Pariwisata**																
	Dinas Pariwisata																
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.519.341	90	2.524.806	90	2.539.095	90	2.558.979	90	2.584.569	90	2.610.415	90	Dinas Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase potensi destinasi/ODTW yang telah dikembangkan oleh pemerintah/masyarakat/swasta	9,9	10,4	1.571.219	11,4	10.542.000	13,2	5.566.000	15,8	1.745.000	19,7	1.745.000	25,7	5.745.000	25,7	Dinas Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan asing (orang)	80	88	870.000	136	870.000	239	870.000	483	870.000	1.112	870.000	2.863	1.000.000	2.863	Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	6.910	7.083		7.791		9.154		11.443		15.162		21.227		21.227	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan (kumulatif)	9	10	309.994	12	310.000	15	310.000	19	310.000	24	310.000	30	1.000.000	30	Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
3.27	**Urusan Pertanian**																
	Dinas Pertanian																
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	11.012.574	90	11.038.707	90	11.096.697	90	11.181.335	90	11.293.148	90	11.406.079	90	Dinas Pertanian
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktifitas tenaga kerja sektor pertanian (Rp. juta/tahun)	20,74	21,12	1.323.008	21,51	9.389.000	21,92	4.744.000	22,37	1.325.000	22,87	1.325.000	23,41	3.325.000	23,41	Dinas Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman Pangan (persen/ tahun)	-12,3	7,0	9.198.805	10,0	20.938.975	16,9	16.968.975	30,1	11.942.975	49,0	12.942.975	67,6	14.942.975	67,6	Dinas Pertanian
		Peningkatan produksi tanaman Hortikultura (persen/tahun)	-52,0	9,4		10,3		12,3		15,5		20,1		26,0		26,0	
		Peningkatan produksi tanaman Perkebunan (persen/tahun)	5,2	5,2		6,4		8,6		11,9		16,6		22,6		22,6	
		Peningkatan produksi peternakan (persen/tahun)	2,0	2,0		2,0		2,0		2,1		2,2		2,2		2,2	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentasi Kelembagaan Petani/Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	22,4	23,5	1.012.325	26,1	1.748.000	30,6	1.416.000	37,6	1.015.000	48,5	1.015.000	65,5	1.015.000	65,5	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
3.29	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**																
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM																
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase desa yang sudah terlayani listrik PLN	92,0	92,6	-	93,1	1.150.000	93,7	1.150.000	94,3	500.000	94,9	500.000	95,4	500.000	95,4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM
3.3	**Urusan Perdagangan**																
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM																
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	3.075.269	90	3.082.457	90	3.098.869	90	3.122.616	90	3.153.842	90	3.185.380	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase tindaklanjut perizinan usaha sesuai dengan ketentuan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	n/a	100	20.628	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar umum/desa, toko, kios)	3,3	3,5	-	3,7	3.665.000	4,1	2.008.000	4,5	-	5,1	-	5,8	2.000.000	5,8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
3.31	**Urusan Perindustrian**																
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM																
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan jumlah perusahaan industri	11,7	11,8	6.681.987	12,1	12.295.487	12,4	11.638.487	12,9	10.630.487	13,6	11.630.487	14,4	12.850.487	14,4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
3.32	**Urusan Transmigrasi**																
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM																
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan fasilitasi pembangunan/pengembangan satuan permukiman transmigrasi (persen)	100	100	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**																
4.01	**Sekretariat Daerah**																
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	14.569.168	90	14.600.755	90	14.683.430	90	14.798.440	90	14.946.424	90	15.095.889	90	Sekretariat Daerah
	Bagian Pemerintahan																
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	7.925.000	90	7.925.000	90	8.004.250	90	8.084.293	90	8.165.135	90	8.246.787	90	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirintah (SAKIP)	47,06	57,89	11.832.468	68,42	11.832.468	78,95	11.832.468	78,95	11.832.468	89,47	11.832.468	89,47	14.198.962	89,47	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
	Bagian Hukum dan Organisasi																
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	77.295	90	77.295	90	78.068	90	78.849	90	79.637	90	80.434	90	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Organisasi)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100	100	722.287	100	725.000	100	725.000	100	725.000	100	725.000	100	725.000	100	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum & Organisasi)
	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa																
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan penyelengaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100	100	631.798	100	635.000	100	635.000	100	635.000	100	635.000	100	635.000	100	Sekretariat Daerah (Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa)
	Bagian Umum dan Perlengkapan																
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	19.216.457	90	19.216.457	90	19.408.622	90	19.602.708	90	19.798.735	90	19.996.723	90	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Perlengkapan)
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	100	1.008.329	100	1.010.000	100	1.010.000	100	1.010.000	100	1.010.000	100	1.010.000	100	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Perlengkapan)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	Sekretariat DPRD																
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	23.385.577	90	23.427.014	90	23.578.204	90	23.772.239	90	24.009.961	90	24.250.061	90	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	8.482.246	100	8.560.000	100	8.560.000	100	8.560.000	100	8.560.000	100	9.560.000	100	Sekretariat DPRD
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**																
5.01	**Perencanaan**																
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	3.432.770	90	3.440.042	90	3.459.862	90	3.487.135	90	3.522.006	90	3.557.226	90	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	n/a	80,0	1.791.264	80,0	1.695.000	80,0	1.695.000	80,0	1.695.000	80,0	1.695.000	80,0	1.695.000	80,0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n/a	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	n/a	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	n/a	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	1.712.924	80,0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase capaian kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n/a	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
		Persentase capaian kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	n/a	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
5.02	**Keuangan**																
	Badan Pengelola Keuangan Daerah																
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	13.836.475	90	13.862.116	90	13.949.327	90	14.062.986	90	14.203.616	90	14.345.652	90	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks predikat LKPD (berdasarkan Permendagri No. 19/2020)	100	100	193.153.408	100	189.471.993	100	198.069.295	100	200.680.493	100	203.109.898	100	208.421.308	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan BMD sesuai peraturan per-UU-an (persen)	n/a	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	26,59	90	631.520	90	632.500	90	632.500	90	632.500	90	632.500	90	632.500	90	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.03	**Kepegawaian**																
	Badan Kepegawaian dan Diklat																
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	4.144.347	90	4.152.908	90	4.177.273	90	4.210.421	90	4.252.525	90	4.295.050	90	Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Penurunan rasio pelanggaran disiplin pegawai per 1000 ASN (basis poin/tahun)	2,1	-0,09	1.655.837	-0,13	1.660.000	-0,17	1.660.000	-0,21	1.660.000	-0,25	1.660.000	-0,29	1.950.000	-1,16	Badan Kepegawaian dan Diklat
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**																
	Badan Kepegawaian dan Diklat																
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan rasio pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) (basis poin/tahun)	0,00	0,12	742.809	1,99	745.000	3,85	770.000	5,72	795.000	7,58	820.000	9,45	1.070.000	28,71	Badan Kepegawaian dan Diklat
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**																
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peningkatan Indeks SDM penelitian dan pengembangan daerah (basis poin/tahun)	n/a	1,90	168.763	3,03	175.000	4,15	192.500	5,27	211.750	6,39	232.925	7,51	1.000.000	28,25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**																
6.01	**Inspektorat Daerah**																
	Inspektorat																
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	6.046.928	90	6.059.332	90	6.095.056	90	6.143.509	90	6.204.944	90	6.266.994	90	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	n/a	100	1.494.150	100	1.495.000	100	1.545.000	100	1.595.000	100	1.645.000	100	2.145.000	100	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP (berdasarkan hasil QA BPKP)	2,977	2,988	440.400	2,998	450.000	3,009	475.000	3,019	500.000	3,030	525.000	3,040	775.000	3,040	Inspektorat
7	**Unsur Kewilayahan**																
7.01	**Kecamatan**																
	Kecamatan Jailolo																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	28.813.255	90	28.885.065	90	29.029.936	90	29.247.886	90	29.540.365	90	29.835.768	90	Kecamatan Jailolo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	64,7	70,6	25.000	76,5	25.000	82,4	25.000	88,2	25.000	94,1	25.000	100	25.000	100,0	Kecamatan Jailolo
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	23,5	27,5	26.699	31,4	25.000	35,3	25.000	39,2	25.000	43,1	25.000	47,1	25.000	47,1	Kecamatan Jailolo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	100	100	60.600	100	60.600	100	60.600	100	60.600	100	60.600	100	60.600	100,0	Kecamatan Jailolo
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	47,1	55,9	125.219	64,7	125.219	73,5	125.219	82,4	125.219	91,2	125.219	100	125.219	100,0	Kecamatan Jailolo
	Kecamatan Jailolo Selatan																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	13.327.166	90	13.360.179	90	13.427.591	90	13.528.606	90	13.663.892	90	13.800.531	90	Kecamatan Jailolo Selatan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	86,4	88,6	15.990	90,9	15.990	93,2	15.990	95,5	15.990	97,7	15.990	100,0	15.990	100,0	Kecamatan Jailolo Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	13,6	15,9	-	18,2	25.000	20,5	25.000	22,7	25.000	25,0	25.000	27,3	25.000	27,3	Kecamatan Jailolo Selatan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	72,7	75,0	99.070	77,3	99.070	79,6	99.070	81,8	99.070	84,1	99.070	86,4	99.070	86,4	Kecamatan Jailolo Selatan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	100	100	62.720	100	62.720	100	62.720	100	62.720	100	62.720	100	62.720	100,0	Kecamatan Jailolo Selatan
	Kecamatan Sahu																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	11.024.058	90	11.051.428	90	11.107.065	90	11.190.560	90	11.302.465	90	11.415.490	90	Kecamatan Sahu
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	73,7	78,1	62.800	82,5	62.800	86,8	62.800	91,2	62.800	95,6	62.800	100	62.800	100,0	Kecamatan Sahu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	0,0	2,3	65.000	4,6	65.000	6,8	65.000	9,1	65.000	11,4	65.000	13,7	65.000	13,7	Kecamatan Sahu
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	84,2	86,8	40.000	89,5	40.000	92,1	40.000	94,7	40.000	97,4	40.000	100	40.000	100,0	Kecamatan Sahu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	31,6	36,8	56.250	42,1	56.250	47,4	56.250	52,7	56.250	57,9	56.250	63,2	56.250	63,2	Kecamatan Sahu
	Kecamatan Sahu Timur																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	9.840.076	90	9.864.281	90	9.914.392	90	9.989.149	90	10.089.041	90	10.189.931	90	Kecamatan Sahu Timur
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	83,3	86,1	25.000	88,9	25.000	91,7	25.000	94,4	25.000	97,2	25.000	100,0	25.000	100,0	Kecamatan Sahu Timur
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	27,8	32,4	-	37,0	25.000	41,7	25.000	46,3	25.000	50,9	25.000	55,6	25.000	55,6	Kecamatan Sahu Timur
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	100	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100,0	Kecamatan Sahu Timur
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	94,4	95,4	92.000	96,3	92.000	97,2	92.000	98,1	92.000	99,1	92.000	100	92.000	100,0	Kecamatan Sahu Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
	Kecamatan Ibu																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	8.468.124	90	8.488.899	90	8.532.134	90	8.596.524	90	8.682.489	90	8.769.314	90	Kecamatan Ibu
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	88,2	90,2	25.000	92,2	25.000	94,1	25.000	96,1	25.000	98,0	25.000	100,0	25.000	100,0	Kecamatan Ibu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	17,6	20,6	-	23,5	25.000	26,5	25.000	29,4	25.000	32,4	25.000	35,3	25.000	35,3	Kecamatan Ibu
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	70,6	72,8	25.000	75,0	25.000	77,2	25.000	79,4	25.000	81,6	25.000	83,8	25.000	83,8	Kecamatan Ibu
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	47,1	50,8	92.000	54,4	92.000	58,1	92.000	61,8	92.000	65,5	92.000	69,2	92.000	69,2	Kecamatan Ibu
	Kecamatan Ibu Selatan																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	7.734.512	90	7.753.453	90	7.793.011	90	7.851.857	90	7.930.376	90	8.009.680	90	Kecamatan Ibu Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	68,8	74,0	25.000	79,2	25.000	84,4	25.000	89,6	25.000	94,8	25.000	100	25.000	100,0	Kecamatan Ibu Selatan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	0,0	2,3	-	4,6	25.000	6,8	25.000	9,1	25.000	11,4	25.000	13,7	25.000	13,7	Kecamatan Ibu Selatan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	75,0	77,4	25.000	79,7	25.000	82,1	25.000	84,4	25.000	86,8	25.000	89,1	25.000	89,1	Kecamatan Ibu Selatan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	93,8	94,8	92.000	95,8	92.000	96,9	92.000	97,9	92.000	99,0	92.000	100	92.000	100,0	Kecamatan Ibu Selatan
	Kecamatan Tabaru																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	6.658.856	90	6.675.103	90	6.709.279	90	6.760.003	90	6.827.603	90	6.895.879	90	Kecamatan Tabaru
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	68,8	74,0	23.000	79,2	23.000	84,4	23.000	89,6	23.000	94,8	23.000	100	23.000	100,0	Kecamatan Tabaru

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	6,3	9,0	-	11,7	25.000	14,4	25.000	17,1	25.000	19,8	25.000	22,5	25.000	22,5	Kecamatan Tabaru
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	75,0	77,4	25.636	79,7	25.636	82,1	25.636	84,4	25.636	86,8	25.636	89,1	25.636	89,1	Kecamatan Tabaru
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	87,5	88,4	91.197	89,2	91.197	90,1	91.197	90,9	91.197	91,8	91.197	92,6	91.197	92,6	Kecamatan Tabaru
	Kecamatan Loloda																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	12.201.213	90	12.231.145	90	12.293.443	90	12.386.222	90	12.510.084	90	12.635.185	90	Kecamatan Loloda
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	63,0	69,1	157.800	75,3	157.800	81,5	157.800	87,7	157.800	93,8	157.800	100	157.800	100,0	Kecamatan Loloda
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	0,0	2,3	-	4,6	25.000	6,8	25.000	9,1	25.000	11,4	25.000	13,7	25.000	13,7	Kecamatan Loloda
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	3,7	9,9	139.038	16,1	139.038	22,3	139.038	28,4	139.038	34,6	139.038	40,8	139.038	40,8	Kecamatan Loloda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	0,0	5,3	74.529	10,5	74.529	15,8	74.529	21,1	74.529	26,3	74.529	31,6	74.529	31,6	Kecamatan Loloda
	Kecamatan Jailolo Timur																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	3.668.978	90	3.677.865	90	3.696.825	90	3.724.840	90	3.762.088	90	3.799.709	90	Kecamatan Jailolo Timur
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6	76,0	80,0	55.914	84,0	55.914	88,0	55.914	92,0	55.914	96,0	55.914	100	55.914	100,0	Kecamatan Jailolo Timur
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi >0,6	9,3	11,2	24.926	13,1	24.926	14,9	24.926	16,8	24.926	18,7	24.926	20,5	24.926	20,5	Kecamatan Jailolo Timur
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial >0,6	68,7	70,9	64.860	73,0	64.860	75,2	64.860	77,3	64.860	79,5	64.860	81,6	64.860	81,6	Kecamatan Jailolo Timur
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	64,9	67,5	40.067	70,0	40.067	72,5	40.067	75,1	40.067	77,6	40.067	80,2	40.067	80,2	Kecamatan Jailolo Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
8	**Unsur Pemerintahan Umum**																
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**																
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah																
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian kinerja kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	n/a	90	2.284.407	90	2.289.397	90	2.302.287	90	2.320.282	90	2.343.485	90	2.366.920	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan jumlahh partai politik dan lembaga pendidikan tingkat kabupaten yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (kumulatif)	16	16	567.944	18	570.000	20	570.000	23	570.000	27	570.000	31	570.000	31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan (kumulatif)	12	12	74.431	13	75.000	15	75.000	17	75.000	20	75.000	23	75.000	23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perode RPJMD	Perangkat Daerah Pengang-gungjawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			2020	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan indeks ketahanan sosial (basis poin/tahun)	n/a	0,64	2.684.722	0,95	2.690.000	1,27	2.690.000	1,59	2.690.000	1,90	2.690.000	2,22	2.890.000	2,22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		GRAND TOTAL			**924.119.588**		**999.411.069**		**978.290.881**		**933.449.972**		**964.846.055**		**1.047.810.615**		

Keterangan: Seluruh Pagu Indikatif dalam Ribuan Rupiah (x1000)

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

VIII.1. HIRARKI INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Halmahera Barat 2021-2016. Dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik sebagaimana PermenPAN No. 09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja diformulasikan secara hirarkis sehingga membentuk pohon kinerja, sebagai berikut:

a) Indikator kinerja makro, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih;
b) Indikator kinerja utama, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang dimanifestasikan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017;
c) Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing, yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017; dengan ketentuan seluruh indikator pada aspek pelayanan umum akan menjadi bagian dari indikator kinerja utama Perangkat Daerah dibawah tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
d) Indikator kinerja program (*outcome*), sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya berada di bawah tanggungjawab pejabat setingkat Eselon III atau yang setara pada setiap Perangkat Daerah.

VIII.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel VIII.1 (Indikator Kinerja Makro); Tabel VIII.2 (Indikator Kinerja Daerah) dan Tabel VIII.3 (Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Tabel VIII.1. Indikator Kinerja Makro RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,31	66,12	66,92	67,73	68,54	69,34
2	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	0,62	6,41	6,55	6,64	6,75	6,88
3	Pendapatan perkapita (Rp. Juta)	12,76	13,74	14,41	15,13	15,89	16,72
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,82	8,73	8,62	8,29	7,77	7,03
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,26	3,25	3,23	3,18	3,11	3,00
6	Indeks Rasio Gini	0,330	0,327	0,324	0,316	0,302	0,282

Tabel VIII.2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,12	66,92	67,73	68,54	69,34	70,15
2	Indeks Kesehatan Daerah	72,98	73,22	73,46	73,69	73,93	74,17
3	Indeks Pendidikan Daerah	69,50	70,38	71,26	72,14	73,02	73,90
4	Pertumbuhan produktifitas total daerah (persen)	0,10	0,97	1,82	2,63	3,39	4,07
5	Indeks Ketahanan Sosial	64,41	65,36	66,63	68,22	70,12	72,34
6	Indeks Pembangunan Gender	89,53	89,85	90,18	90,50	90,82	91,14
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	57,19	59,17	62,57	67,52	73,81	80,83
8	Indeks Infrastruktur Dasar	71,01	72,77	75,21	78,28	81,94	86,14
9	Indeks Infrastruktur Wilayah	46,06	48,11	52,06	58,24	66,50	75,84
10	Indeks Ketahanan Lingkungan	62,91	63,92	65,32	67,11	69,28	71,84
11	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,41	6,55	6,64	6,75	6,88	7,03
12	Pendapatan perkapita (Rp. Juta)	13,74	14,41	15,13	15,89	16,72	17,61
13	Indeks Rasio Gini	0,327	0,324	0,316	0,302	0,282	0,257
14	Pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan (persen)	5,41	5,45	5,52	5,64	5,80	6,00
15	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen)	16,85	17,15	17,43	17,68	17,91	18,12

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
16	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan (persen)	15,32	15,33	15,42	15,56	15,74	15,96
17	Pertumbuhan investasi (persen)	5,85	5,90	6,02	6,15	6,30	6,48
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,25	3,23	3,18	3,11	3,00	2,86
19	Indeks Ketahanan Ekonomi	41,86	43,38	45,99	49,70	54,51	60,42
20	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,73	8,62	8,29	7,77	7,03	6,10
21	Indeks Inovasi Daerah	41,81	49,83	58,89	69,01	80,18	92,40

Tabel VIII.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	0,62	6,41	6,55	6,64	6,75	6,88	7,03	7,03
2	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	12,76	13,74	14,41	15,13	15,89	16,72	17,61	17,61
3	Indeks Rasio Gini	0,330	0,327	0,324	0,316	0,302	0,282	0,257	0,257
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,26	3,25	3,23	3,18	3,11	3,00	2,86	2,86
5	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,82	8,73	8,62	8,29	7,77	7,03	6,10	6,10
6	Indeks Pembangunan Manusia	65,31	66,12	66,92	67,73	68,54	69,34	70,15	70,15
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
B.1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**								
1	**Pendidikan**								
1.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,35	8,38	8,49	8,60	8,72	8,83	8,94	8,94
1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,19	13,51	13,67	13,83	13,99	14,16	14,32	14,32
1.3	Persentase Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi	96,95	97,46	97,97	98,48	98,98	99,49	100	100
2	**Kesehatan**								
2.1	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	146	145	141	133	120	102	79	79

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.2	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	14	14	13	13	13	12	12	12
2.3	Prevalensi stunting pada balita (persen)	18,97	18,78	18,59	18,01	17,06	15,72	14,00	14,00
2.4	Prevalensi wasting pada balita (persen)	9,29	9,20	9,00	8,50	7,72	6,63	5,26	5,26
2.5	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	78,6	82,17	85,73	89,30	92,87	96,43	100	100,0
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	5,94	7,13	9,27	12,36	16,41	21,40	27,35	27,35
3.2	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen)	63,09	64,67	67,08	70,33	74,42	79,34	85,10	85,10
3.3	Cakupan Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak (persen)	50,00	51,25	53,72	57,42	62,33	68,47	75,83	75,83
3.4	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)	56,6	57,4	58,9	60,9	63,6	66,8	70,7	70,7
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
4.1	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	76,19	76,95	78,01	79,38	81,06	83,03	85,31	85,31

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	**Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	143,18	141,89	141,23	138,62	134,06	127,56	119,10	119,10
5.3	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**								
6.1	Persentase pemenuhan SPM Bidang Sosial	35,7	100	100	100	100	100	100	100
B.2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**								
1	**Tenaga Kerja**								
1.1	Produktifitas tenaga kerja daerah (Rp. juta/tahun)	28,56	28,58	28,86	29,39	30,16	31,18	32,45	32,45
2	**Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**								
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,36	72,89	74,35	75,82	77,29	78,75	80,22	80,2
2.2	Persentase pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	83,87	83,87	87,10	90,32	93,55	96,77	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	**Pangan**								
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	51,1	54,2	58,6	64,5	71,8	80,6	90,7	90,7
4	**Pertanahan**								
4.1	Rasio lahan pemerintah kabupaten untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang bersertifikat (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	**Lingkungan Hidup**								
5.1	Persentasi usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan pemerintah kabupaten yang patuh terhadap izin lingkungan hidup (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil**								
6.1	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	74,3	74,4	75,2	76,8	79,0	82,0	85,7	85,7
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1	Persentasi desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	67,45	66,78	64,95	60,62	53,80	44,47	32,65	32,65
7.2	Persentasi desa berstatus maju dan mandiri	2,96	2,99	3,52	4,56	6,10	8,14	10,69	10,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	2,04	2,04
9	**Perhubungan**								
9.1	Rasio ketersediaan layanan transportasi wilayah (persen)	18,3	18,9	20,6	24,6	32,0	44,0	61,7	61,7
9.2	Rasio kecelakaan lalu lintas (per 10.000 kendaraan)	16,3	16,0	15,5	14,3	12,3	9,5	6,0	6,0
10	**Komunikasi dan Informatika**								
10.1	Persentasi organisasi perangkat daerah memiliki portal/web sesuai standar	12,5	15,0	17,5	27,5	40,0	57,5	77,5	77,5
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
11.1	Persentase Koperasi Aktif	77,0	78,1	80,2	83,3	87,4	92,5	98,7	98,7
11.2	Pertumbuhan UMKM (persen)	1,3	1,5	5,3	8,7	11,3	13,2	14,3	14,3
12	**Penanaman Modal**								
12.1	Pertumbuhan realisasi investasi PMA/PMDN (persen)	-64,01	11,25	16,50	42,21	130,63	280,67	374,95	374,9
13	**Kepemudaan dan Olahraga**								
13.1	Persentase pemuda produktif	94,23	94,32	94,62	95,10	95,79	96,67	97,75	97,7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
13.2	Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/Porda/Kejurda)	28	31	39	52	70	93	121	121
14	**Statistik**								
14.1	Persentasi organisasi perangkat daerah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	2,5	2,5	7,5	15,0	27,5	42,5	62,5	62,5
15	**Persandian**								
15.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi (dari Kominfo)	2,5	2,5	7,5	15,0	27,5	42,5	62,5	62,5
16	**Kebudayaan**								
16.1	Indeks pemajuan kebudayaan daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17	**Perpustakaan**								
17.1	Tingkat literasi masyarakat (persen)	98,70	98,80	98,92	99,06	99,21	99,39	99,59	99,6
18	**Kearsipan**								
18.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku	7,5	7,5	12,5	20,0	32,5	50,0	72,5	72,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B.3	**Urusan Pilihan**								
1	**Kelautan dan Perikanan**								
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	16.519	17.931	19.588	21.553	23.906	26.741	30.170	30.170
1.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	295	322	357	413	521	737	1.157	1.157
2	**Pariwisata**								
2.1	Rasio kontribusi PDRB sektor pariwisata (persen)	0,23	0,25	0,27	0,30	0,33	0,37	0,41	0,41
3	**Pertanian**								
3.1	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	7.078	7.576	8.331	9.742	12.679	18.887	31.655	31.655
3.2	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	8.112	8.877	9.796	10.996	12.697	15.251	19.212	19.212
3.3	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	2.442	2.569	2.734	2.968	3.320	3.871	4.745	4.745
3.4	Produksi Peternakan (Ton)	542.021	552.807	563.916	575.433	587.461	600.129	613.592	613.592
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
4.1	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik	99,62	99,68	99,74	99,81	99,87	99,93	99,99	99,99
5	**Perdagangan**								
5.1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (persen)	-1,27	15,49	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	**Perindustrian**								
6.1	Rasio kontribusi PDRB sektor industri pengolahan (persen)	4,62	4,76	5,11	5,49	5,90	6,35	6,83	6,83
7	**Transmigrasi**								
7.1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya/dibina	100	100	100	100	100	100	100	100
B.4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
1	**Sekretariat Daerah**								
1.1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C	CC	B	BB	BB	A	A	A
2	**Sekretariat DPRD**								
2.1	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	-	100	100	100	100	100	100	100
B.5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**								
1	**Perencanaan**								
1.1	Persentase capaian kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	43,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	**Keuangan**								
2.1	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	5,49	9,27	8,98	9,50	10,43	10,73	11,10	11,10
2.2	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian**								
3.1	Rasio pelanggaran disiplin pegawai (per 1000 ASN)	3,1	3,0	2,9	2,7	2,5	2,2	1,9	1,9
4	**Pendidikan dan Pelatihan**								
4.1	Rasio pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) (persen)	2,0	2,1	2,5	6,4	12,1	19,7	29,1	29,1
5	**Penelitian dan Pengembangan**								
5.1	Indeks SDM penelitian dan pengembangan daerah	47,6	49,5	52,6	56,7	62,0	68,4	75,9	75,9
B.6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**								
1	**Pengawasan**								
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	2	2	2	3	3	3	4	4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B.7	**Unsur Kewilayahan**								
1	**Kecamatan**								
1.1	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6	57,99	61,77	65,63	69,50	73,37	77,23	81,10	81,10
B.8	**Unsur Pemerintahan Umum**								
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1.1	Tingkat partisipasi politik masyarakat	75,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
C	**ASPEK DAYA SAING**								
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	48,33	49,44	50,55	51,67	52,78	53,89	55,00	55,0
2	Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42
3	Persentase daya mampu pembangkit tenaga listrik	72,38	73,10	74,82	77,57	81,37	86,23	92,18	92,2
4	Persentase penduduk mengakses ai bersih perpipaan	26,68	26,95	27,46	28,34	29,71	31,71	34,53	34,5
5	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	65,22	65,87	66,56	67,41	68,85	71,90	78,67	78,7
6	Persentase penduduk mengakses internet	25,59	25,85	26,35	27,67	30,67	36,57	46,88	46,9
7	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	7,64	7,72	7,79	7,87	7,95	8,07	8,39	8,4
8	Rasio ketergantungan (persen)	54,13	53,68	53,23	52,78	52,33	51,87	51,42	51,4

Keterangan: n/a (data pendukung tidak tersedia)

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat periode 2021-2026. RPJMD memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan daerah Kabupaten Halmahera Barat, sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

IX.1. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat hingga tahun 2026. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Bupati menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
b. RPJMD ini dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi dan sinergi secara berjejaring. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menyusun rencana strategis (Renstra) yang merujuk pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program pembangunan daerah dalam RPJMD ini, dan menyusun kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
d. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah;

e. Apabila setelah ditetapkan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka program, indikator dan target kinerja dialihkan kepada perangkat daerah yang baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah;
f. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Halmahera Barat.
g. Kerangka keuangan daerah pendanaan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 merupakan hasil proyeksi yang disertai asumsi dan pertimbangan ilmiah. Seluruh proyeksi dapat mengalami deviasi, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan aktual dalam perencanaan setiap tahunnya.

IX.2. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun pertama periode RPJMD, oleh karena itu Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026. Demikian pula pada penyusunan RKPD tahun 2027 dimana periodesasi RPJMD telah berakhirm maka merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, dan program-program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berkomitmen untuk melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, dan lain-lain.

LAMPIRAN-A

FORMULASI INDIKATOR KINERJA

A-1. Formulasi Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM digunakan sebagai proxy untuk mengukur keberhasilan Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender. Disebut proxy karena dari tiga dimensi yang membentuk IPM, terdapat dua dimensi yang memiliki relevansi langsung terhadap subtansi pada misi pembangunan yang pertama, yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Adapun dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan tidak digunakan sebagai indikator dalam sasaran-sasaran pada Tujuan 1, tetapi akan diproxikan oleh indikator Pertumbuhan Produktifitas Total Daerah. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks pengeluaran (standar hidup layak). $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \, x \, I_{Kesehatan} \, x \, I_{Kesehatan} \, x100}$ Catatan: IPM tidak perlu dihitung mandiri, karena sudah disediakan oleh BPS Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	Indeks Kesehatan digunakan sebagai proxy yang mewakili ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indeks kesehatan merupakan ukuran dari dimensi umur panjang dan hidup sehat sebagai salah satu pembentuk IPM. Indeks kesehatan dihitung dengan formula: $Indeks\,Kesehatan = \frac{AHH - AHH_{Min}}{AHH_{Max} - AHH_{Min}}$ Dimana: AHH = Angka Harapan Hidup (tahun) AHH_{Min} = Standar UNDP (20 tahun) AHH_{Max} = Standar UNDP (85 tahun) Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Pendidikan Daerah	Indeks Pendidikan digunakan sebagai proxy yang mewakili keteercapaian Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat. Indeks pendidikan merupakan ukuran dari dimensi pengetahuan sebagai salah satu pembentuk IPM. Indeks pendidikan dihitung menggunakan formula: $Indeks\,Pendidikan = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ I_{RLS} adalah Indeks Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dengan formula: $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{Min}}{RLS_{Max} - RLS_{Min}}$ Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0) RLS_{Max} = Standar UNDP (15 tahun) Sedangkan I_{HLS} adalah Indeks Harapan Lama Sekolah yang dihitung dengan formula: $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}}$ Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0) RLS_{Max} = Standar UNDP (18 tahun) Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Sasaran 3: Meningkatnya produktifitas masyarakat	Pertumbuhan produktifitas total daerah (persen)	Pertumbuhan produktifitas total daerah merupakan indikator yang merepresentasikan ketercapaian Sasaran 3: Meningkatnya produktifitas masyarakat. Pertumbuhan produktifitas total daerah dihitung menggunakan formula: $rPTD = \left(\frac{PTD_t - PTD_{t-1}}{PTD_{t-1}} \right) x100\%$ Dimana: r = Pertumbuhan (persen) PTD = Produktifitas Total Daerah t = tahun yang ditinjau t -1 = tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Pertumbuhan produktifitas total daerah (persen)	Prosedur perhitungan untuk mendapatkan nilai PTD sebagai berikut: Langkah 1, Mengumpulkan data jumlah tenaga kerja menurut sektor lapangan kerja (Data diperoleh dari Buku Sakernas BPS, untuk konsistensi menggunakan Periode Agustus setiap tahunnya). Untuk tingkat kabupaten/kota, tersedia data jumlah tenaga kerja untuk 3 sektor, yaitu: Pertanian, Industri, dan Jasa. Langkah 2, Mengolah data PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (LU). Terdapat 17 LU. Agar data PDRB terhubung dengan data tenaga kerja Sakernas, ke-17 LU harus dikelompokan kembali menjadi 3 sektor. – Sektor Pertanian, mengambil langsung LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; – Sektor Industri: menggabungkan LU Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; – Sektor Jasa: menggabungkan 11 LU lainnya Langkah 3, Menghitung produktifitas tenaga kerja per sektor, dengan formula: $P_i = \frac{PDRB_i}{TK_i}$ Dimana: Pi = Produktifitas sektor ke-i PDRBi = PDRB sektor ke-i TKi = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i Langkah 4, Menghitung bobot produktifitas masing-masing sektor, dengan formula: $W_i = \frac{TK_i}{TTK}$ Dimana: Wi = Bobot produktifitas sektor ke-i TKi = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i TTK = Jumlah tenaga kerja seluruh sektor Langkah 5, Menghitung produktifitas total, dengan formula: $PTD_i = (P_1 x W_1) + (P_2 x W_2) + (P_3 x W_3)$ Catatan: perhitungan dilakukan untuk masing-masing tahun yang ditinjau (t dan t-1) Langkah 6, Menghitung pertumbuhan produktifitas total daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Sasaran 4: Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Sosial (IKS) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 4: Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Disebut proxy karena IKS mencakup 4 dimensi yang salh satunya adalah Dimensi Modal Sosial. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, Indeks Ketahanan Sosial, dihitung menggunakan formula: $IKS = IKS_{IDM} x100$ Dimana: IKS = Indeks Ketahanan Sosial (indikator yang digunakan untuk Sasaran 4, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) IKS IDM = Nilai IKS asli yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya antara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kabupaten Halmahera Barat
Sasaran 5: Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG diletakan pada indikator kinerja utama untuk memastikan seluruh agenda pembangunan Sumber Daya Manusia senantiasa diselenggarakan secara setara tanpa memandang gender. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Catatan: IPG tidak perlu dihitung mandiri, karena sudah disediakan oleh BPS Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur penunjang konektifitas wilayah di Halmahera Barat.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dihitung menggunakan formula: $IPI = \left(\sqrt[2]{IID\ x\ IIW}\right) x100$ Dimana: IID = Indeks Infrastruktur Dasar IIW = Indeks Infrastruktur Wilayah Sumber Data: Lihat formula indikator IID dan IIW
Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar (IID) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Halmahera Barat. IID dihitung menggunakan formula: $IID = \left(\sqrt[4]{AA\ x\ AS\ x\ AR\ x\ AL}\right) x100$ Dimana: AA = Akses air bersih (persentase rumah tangga mengakses sumber air minum bersih) AS = Akses sanitasi (persentase rumah tangga mengakses sanitasi layak) AR = Akses rumah tinggal layak huni (persentase rumah tinggal layak huni) AL = Akses listrik (persentase rumah tangga menggunakan listrik) Sumber Data: Badan Pusat Statistik Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat Dinas Perkim Kabupaten Halmahera Barat
Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah (IIW) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur penunjang konektifitas di Halmahera Barat. IIW dihitung menggunakan formula: $IID = \left(\sqrt[3]{KJ\ x\ LT\ x\ AT}\right) x100$ Dimana: KJ = Kondisi jalan (Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) LT = Layanan transportasi (Persentase desa terlayani trayek angkutan umum) AT = Akses telekomunikasi (persentase desa tersedia sinyal/jaringan telekomunikasi seluler) Sumber Data: Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Dinas Kominfo Kabupaten Halmahera Barat

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Tujuan 3 : Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, Indeks Ketahanan Lingkungan, dihitung menggunakan formula: $IKL = IKL_{IDM} x100$ Dimana: IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (indikator yang digunakan untuk Tujuan 3, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) IKL IDM= Nilai IKL asli yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya antara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kabupaten Halmahera Barat
Sasaran 8: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan (basis poin/tahun)	Indikator ini terhubung dengan indikator Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Cara perhitungannya: $\Delta IKL = IKL_t - IKL_{t-1}$ Dimana: ΔIKL= Perubahan nilai IKL (nilai bisa positif atau negatif) IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (indikator yang digunakan untuk Tujuan 3, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) t = tahun yang ditinjau t_{-1} = tahun sebelumnya Sumber Data: Merujuk formulasi IKL
Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah tingkat perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemajuan perekonomian daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan 4 :Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta sumber daya alam strategis lainnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung menggunakan formula: $LPE = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) x100\%$ Dimana: PDRB = PDRB ADHK t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pendapatan perkapita (Rp. Juta)	PDRB Per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi daerah per kapita penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita digunakan sebagai indikator yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari Tujuan 4. PDRB per Kapita dihitung menggunakan formula: $PDRB\,per\,Kapita = \frac{PDRB\,ADHK_t}{Jumlah\ Penduduk_t}$ Dimana: t = Tahun yang ditinjau Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Indeks Rasio Gini	Indeks Rasio Gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Indeks ini untuk memperkuat fenomena atau penjelasan pada indikator PDRB per kapita. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Indeks Rasio Gini	Jika angka koefisien mendekati "0" berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka "1" maka menunjukan ketimpangan pemerataan masyarakat. Indeks Rasio Gini dengan demikian menunjukkan kinerja dan hasil dari Tujuan 4. Indeks Gini Rasio (GR) dihitung menggunakan formula: $$GR = \sum_{i=1}^{n} f_{pi} \ x \left(fc_i + fc_{i-1} \right)$$ Dimana: f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-*i* fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-*i* fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (*i-1)* Catatan: Indeks Rasio Gini tidak perlu dihitung mandiri, karena sudah disediakan oleh BPS Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan (persen)	Pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan dihitung menggunakan formula: $$PNT_{PP} = \left(\frac{PDRBPP_t - PDRBPP_{t-1}}{PDRBPP_{t-1}} \right) x100\%$$ Dimana: PNT_{PP} = Pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan PDRBPP = PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian dan Perikanan t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen)	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata dihitung menggunakan formula: $$PNT_{Pr} = \left(\frac{PDRBPr_t - PDRBPr_{t-1}}{PDRBPr_{t-1}} \right) x100\%$$ Dimana: PNT_{Pr} = Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata PDRBPr = PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi & Makan Minum t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan (persen)	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan dihitung menggunakan formula: $$PNT_{IP} = \left(\frac{PDRBIP_t - PDRBIP_{t-1}}{PDRBPr_{t-1}} \right) x100\%$$ Dimana: PNT_{IP} = Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan PDRBIP = PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pertumbuhan investasi (persen)	Pertumbuhan investasi dihitung menggunakan formula: $$PI = \left(\frac{PDRBI_t - PDRBI_{t-1}}{PDRBPMTB_{t-1}} \right) x100\%$$ Dimana: PI = Pertumbuhan investasi PDRBI = PDRB ADHK Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang ddigunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan keberhasilan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran 9 dalam tujuan pembangunan yang keempat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur menggunakan formula: $$TPT = \frac{P}{AK} x100\%$$ Dimana: *P* = Jumlah pengangguran (orang) *AK* = Jumlah angkatan kerja (orang) Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Sasaran 10: Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 3: Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, Indeks Ketahanan Ekonomi, dihitung menggunakan formula: $IKE = IKE_{IDM} x100$ Dimana: IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi (indikator yang digunakan untuk Sasaran 10, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) IKE IDM= Nilai IKE asli yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya antara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kabupaten Halmahera Barat
	Tingkat Kemiskinan (persen)	Tingkat kemiskinan adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini merupakan indikator exact yang menggambarkan keberhasilan dalam efektifitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Tingkat kemiskinan dihitung menggunakan formula: $P = \frac{q}{n}$ Dimana: P = Persentase penduduk miskin q = Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator proxy untuk menggambarkan keberhasilan Tujuan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan Skor Indeks Inovasi Daerah akan berada dalam rending 1 s/d 100 Indeks ini tidak perlu dihitung mandiri karena disediakan secara realtime daring oleh Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan assesmen mandiri online yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Sasaran 11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	Indikator ini terhubung dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Cara perhitungannya: $\Delta IIDa = IIDa_t - IIDa_{t-1}$ Dimana: ΔIIDa= Perubahan nilai Indeks Inovasi Daerah (nilai bisa positif atau negatif) IIDa = Indeks Inovasi Daerah, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) t = tahun yang ditinjau t_{-1} = tahun sebelumnya Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH